

## NIDZAM 'UQUBAT

'Uqubat disyari'atkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Allah Swt. berfirman, artinya

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” (QS. al-Baqarah [2]:179),

maksudnya, di dalam pensyari'atan qishash bagi kalian, yakni membunuh pembunuh, ada hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa. Sebab, jika pembunuh mengetahui akan dibunuh, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Itu sebabnya, di dalam qishash ada jaminan hidup bagi jiwa. Pada ghalibnya, jika orang berakal mengetahui bahwa bila ia membunuh akan dibunuh, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan tersebut. Dengan demikian, 'uqubat berfungsi sebagai *zawajir* (pencegahan). Keberadaannya disebut sebagai *zawajir*, sebab dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela (*al-qabih*). Tercela (*al-qabih*) adalah apa yang Allah mencelanya pula. Itu sebabnya, suatu perbuatan tidak dianggap kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela. Ketika syara' telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan. Hal itu tanpa memandang tingkat tercelanya, yakni tanpa memperhatikan besar kecilnya kejahatan. Syara' telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (*dzunub*) yang harus dikenai sanksi. Demikianlah, dosa itu substansinya adalah kejahatan.

Kejahatan bukanlah fitrah manusia. Kejahatan bukan pula “profesi” yang diusahakan oleh manusia. Kejahatan bukan pula

penyakit yang menimpa manusia, akan tetapi, kejahatan (*jarimah*) adalah tindakan melanggar aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan manusia yang lain. Allah Swt. telah menciptakan manusia lengkap dengan potensi kehidupannya, yakni naluri-naluri dan kebutuhan jasmani. Naluri-naluri dan kebutuhan jasmani adalah potensi hidup manusia yang mendorong manusia untuk melakukan pemenuhan terhadap potensi hidupnya. Manusia mengerjakan suatu perbuatan yang muncul dari potensi hidup tadi adalah sekadar untuk mendapatkan pemenuhan terhadap potensi hidupnya.

Perlu dipahami, bahwa membiarkan pemenuhan itu tanpa aturan, maka akan menghantarkan kepada kekacauan dan kegoncangan, juga akan menghantarkan kepada pemenuhan yang salah, atau pemenuhan yang tercela. Oleh karena itu, ketika Allah Swt. mengatur perbuatan-perbuatan manusia, Allah juga telah mengatur pemenuhan terhadap naluri-naluri dan kebutuhan jasmani dengan suatu hukum. Syari'at Islam telah menjelaskan kepada manusia, hukum atas setiap peristiwa yang terjadi. Itu sebabnya Allah Swt. mensyari'atkan halal dan haram. Syara' mengandung perintah dan larangan-Nya, dan Allah Swt. meminta manusia untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt. dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Jika menyalahi hal tersebut, maka manusia telah melakukan perbuatan tercela, yakni melakukan kejahatan. Oleh karena itu, orang-orang yang berdosa harus dikenai sanksi. Dengan demikian, manusia dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Perintah dan larangan tersebut tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Syari'at Islam menjelaskan bahwa bagi pelanggar akan dikenai sanksi di akhirat dan di dunia. Allah Swt. akan memberi sanksi di akhirat bagi pelanggar, dan Allah pula yang akan mengadzabnya kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman:

﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾

"Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka." (QS. ar-Rahmân [55]: 41)

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾

"Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam." (QS. al-Fâthir [35]: 36)

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وَيُظْهِرُ لَهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. at-Tawbah [9]: 34-35)

﴿وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبئْسَ الْمِهَادُ﴾

"Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal." (QS. Shâd [38]: 55-56)

Walaupun Allah Swt. telah menjanjikan adzab bagi pelaku dosa, akan tetapi Allah memerintahkan kepada pelaku dosa untuk berserah diri kepada Allah (bertaubat. pentj.). Karena mungkin

saja Allah berkehendak menjatuhkan sanksi atau mengampuni mereka. Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.”(QS. an-Nisâ [4]: 48)

Dan taubat mereka akan diterima berdasarkan keumuman dalil ini.

Sanksi di dunia dilaksanakan oleh imam (Khalifah) dan wakilnya, yakni diselenggarakan oleh negara dengan cara menegakkan *hudud* Allah, dan melaksanakan hukum-hukum *jinayat*, *ta'zîr* dan *mukhalafat*. Sanksi di dunia bagi pelaku dosa atas dosa yang dikerjakannya di dunia dapat menghapuskan sanksi di akhirat bagi pelaku dosa tersebut. Demikian itu karena, 'uqubat berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus). Keberadaan uqubat sebagai *zawajir*, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindakan pelanggaran. Keberadaan 'uqubat sebagai *jawabir*, dikarenakan 'uqubat dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia. Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Ubadah bin Shamit ra berkata, “Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membai'atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut. “Barangsiapa diantara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu maka sanksinya adalah kifarât (denda) baginya, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampuni atau mengadzab.”

Hadits ini menjelaskan bahwa sanksi dunia diperuntukkan untuk dosa tertentu, yakni sanksi yang dijatuhkan negara bagi pelaku dosa, dan ini akan menggugurkan sanksi akhirat. Untuk meraih itu, Ma'iz mengakui perzinannya, kemudian ia dirajam hingga mati. Demikian pula Ghamidiyyah, ia mengakui

perzinaannya kemudian dirajam hingga mati. Seorang wanita dari suku Juhainah mengaku zina, lalu dirajam hingga mati. Rasulullah saw berkomentar tentang mereka,

«لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسَمْتَ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسَّعْتَهُمْ»

“Sungguh ia telah bertaubat, seandainya dibagi antara 70 penduduk Madinah, sungguh akan mencakup semuanya.”

Mereka meminta negara agar menjatuhkan sanksi atas pelanggaran mereka di dunia, sampai sanksi akhirat bagi mereka gugur. Oleh karena itu Ghamidiyyah berkata kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah sucikanlah aku!” Banyak diantara kaum muslimin yang bertaubat kepada Rasulullah saw. Mereka mengakui pelanggaran yang mereka lakukan agar mereka dikenai *had* oleh Rasulullah saw sehingga mereka terbebas dari ‘adzab Allah di hari akhir. Mereka rela menanggung sakitnya *had* dan *qishash* di dunia, karena takut *adzab* akhirat. Oleh karena itu ‘*uqubat* berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus).

Sanksi-sanksi negara yang dijatuhkan atas dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan merupakan satu-satunya metode untuk melaksanakan perintah dan larangan-Nya. Allah Swt. mensyari’atkan hukum-hukum, sekaligus mensyari’atkan hukum lain untuk melaksanakannya, yakni hukum-hukum ‘*uqubat*. Syara’ juga telah memerintah kaum Muslim untuk menjaga hartanya. Rasulullah saw bersabda,

«لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ»

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.

” Juga sabda Rasulullah Saw.

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»

“Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah terjaga (*haram*).”

Untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, Allah juga mensyari’atkan hukum potong tangan. Ketika Allah melarang perzinaan melalui firman-Nya,

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَا﴾

“Janganlah kau dekati zina...” (QS. al-Isrâ [17]: 32),

Allah juga mensyari’atkan jilid dan rajam untuk melaksanakan hukuman bagi yang melanggar larangan Allah dalam hal itu. Demikianlah, seluruh perintah dan larangan telah ditetapkan metode pelaksanaan sanksinya □

## TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIJATUHI SANKSI

Tindakan-tindakan yang dikenai sanksi adalah tindakan-tindakan meninggalkan kewajiban (fardlu), mengerjakan perbuatan-perbuatan haram, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti yang telah ditetapkan oleh negara. Selain tiga hal ini, tindakan apapun tidak dikenai sanksi. Demikian itu karena hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan seorang hamba ada lima; yakni fardlu atau wajib, *mandub* yakni sunnah dan *nafilah*, mubah, haram yakni *al-Khathr*, dan makruh.

Fardlu adalah tuntutan mengerjakan yang tuntutannya bersifat pasti. Mandub adalah tuntutan mengerjakan yang tuntutannya tidak bersifat pasti. Mubah adalah tuntutan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Sementara haram adalah tuntutan meninggalkan yang tuntutannya bersifat pasti. Sedangkan makruh adalah tuntutan meninggalkan yang tuntutannya tidak bersifat pasti. Allah Swt. hanya menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap tuntutan (untuk) mengerjakan yang bersifat pasti, serta pelanggaran terhadap tuntutan (untuk) meninggalkan yang bersifat pasti, atau terhadap perintah yang bersifat pasti (*jazm*), atau larangan yang bersifat pasti, dan tidak menjatuhkan sanksi pada selain hal ini.

Itu sebabnya, meninggalkan *sunnah* tidak dijatuhi sanksi, pun pelaku (perbuatan) makruh tidak dikenai sanksi. Yang

memilih antara mengerjakan atau meninggalkan suatu perintah jelas sejelas matahari siang hari (dhuhur) tidak dikenai sanksi jika ia mengerjakan (sesuatu yang mubah), atau bila ia meninggalkan, sebab ia bisa memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Allah Swt. ketika menyiksa kepada orang-orang yang melanggar perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, Dia hanya menyiksa orang-orang yang bermaksiyat saja. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.” (QS. al-Jinn [72]: 23)

Allah Swt. berfirman,

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. an-Nisâ [4]: 14)

Siksa hanya kepada orang-orang yang bermaksiyat. Orang yang meninggalkan (perbuatan) mandub, dan pelaku (perbuatan) makruh bukanlah orang-orang yang bermaksiyat, sebab tuntutan mereka bukan tuntutan yang bersifat pasti; baik tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan. Selama mereka bukan orang-orang yang bermaksiyat mereka tidak dikenai sanksi atas perbuatan mereka; yakni meninggalkan yang mandub, mengerjakan yang makruh, meninggalkan atau mengerjakan yang mubah. Allah Swt. tidak menyiksa mereka karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Dan selama Allah tidak memberi sanksi kepada mereka, lalu bagaimana mungkin negara akan memberi sanksi kepada mereka?

Sesungguhnya penjatuhan sanksi-sanksi oleh negara yang telah ditetapkan ukurannya oleh Syâri' adalah perkara yang tidak

perlu didiskusikan lagi, yaitu sanksi atas (tindakan) mengerjakan yang haram, dan meninggalkan yang wajib. Penjatuhan sanksi-sanksi oleh negara yang tidak ditetapkan ukurannya, maka akan ditetapkan melalui *ta'zîr*. *Ta'zîr* adalah sanksi bagi kemaksiyatan yang tidak ditetapkan ukurannya—tidak ada had dan kifarât di dalamnya. *Ta'zîr* hanya untuk kemaksiyatan, tidak termasuk di dalamnya hal-hal yang mandub, makruh, atau mubah sebab itu bukanlah kemaksiyatan. Adapun *mukhalafât* adalah kemaksiyatan, sebab Rasulullah Saw. bersabda:

«وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

“Barangsiapa bermaksiyat kepada amirku sungguh ia telah bermaksiyat kepadaku.”

Maka sanksi hanya bagi kemaksiyatan. Dengan demikian tidak ada sanksi kecuali bagi kemaksiyatan. Dan selama bukan kemaksiyatan maka tidak ada sanksi baginya. Atas dasar ini, tidak ada sanksi atas orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan mandub, tidak pula yang mengerjakan perbuatan-perbuatan makruh, juga tidak ada sanksi bagi yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan mubah, meskipun hal itu diperintahkan oleh Amirul Mukminin. Sebab, perintahnya itu tidak membuat pengerjaannya berubah menjadi fardlu, dan bila meninggalkannya berubah menjadi haram. Akan tetapi perintahnya adalah *tabanni* (mengadopsi) pendapat yang syar'iy dari berbagai pendapat yang ada, dan tabanninya itu mengikat seluruh manusia, dan sekaligus membiarkan yang lainnya. Sebab ia adalah perintah dari syara', bukan perintah dari dirinya sebagai khalifah.

Dengan demikian, perintah tetap merupakan perintah Allah. Begitupun dengan hukum seperti mandub, mubah, dan makruh tetap sebagai hukum yang datang dari syara'. Berdasarkan hal ini, maka perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi terbatas pada dua perbuatan saja; yakni meninggalkan semua yang fardlu, dan mengerjakan semua yang haram. □

## JENIS-JENIS 'UQUBAT



‘Uqubat ada empat macam; yakni *hudûd*, *jinâyât*, *ta’zîr*, dan *mukhâlafât*. Hudud adalah sanksi-sanksi kemaksiyatan yang telah ditetapkan kadarnya dalam rangka hak Allah. Dinamakan hudud karena pada umumnya, mencegah orang yang berbuat maksiyat untuk (tidak) kembali kepada kemaksiyatan yang telah ditetapkan hadnya. Had disebutkan untuk kemaksiyatan itu sendiri, sebagaimana firman Allah swt:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾

“Itulah larangan Allah (hudud), maka janganlah kamu mendekatinya..”  
(QS. al-Baqarah [2]: 187),

*had* juga disebutkan untuk sanksi bagi kemaksiyatan itu. Kata *had* dan *hudud* dengan makna sanksi-sanksi kemaksiyatan, tidak disebutkan kecuali untuk kemaksiyatan yang di dalamnya terdapat hak Allah Swt., dan tidak disebutkan pada selainnya. Dalam *hudud* tidak ada pemaafan, baik dari *hâkim* maupun terdakwa, sebab *hudud* adalah *haq* Allah, tak seorang manusia pun yang memiliki hak untuk menggugurkannya pada kondisi apapun.

Sedangkan *jinayat* disebutkan untuk penganiayaan atau penyerangan terhadap badan yang mewajibkan *qishash* (balasan setimpal) atau *diyat* (denda). Penganiayaan itu mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh. Maksud dari *jinayat* di sini adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan tersebut. Dalam sanksi-sanksi ‘uqubat terdapat *haq* seorang hamba. Dan selama berkaitan dengan *haq* hamba, maka bagi pemilik *haq* (*shâhibul haq*) boleh memberikan ampunan, dan menggugurkan *haq*nya. Allah Swt. berfirman:

﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾

“Dan barangsiapa mendapatkan suatu pema’afan dari saudaranya.”  
(QS. al-Baqarah [2]: 178)

setelah firman—Nya:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾

“Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.” (QS. al-Baqarah [2]:178);

yakni barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya di dalam utang, yakni dari “wali-wali darah” (wali dari pihak yang terbunuh) berupa suatu yang menjadi hak mereka di dalam qishash, menunjukkan bolehnya shahibul haq untuk memberikan pemaafan dari haknya dalam jinayat. Telah diriwayatkan banyak hadits yang menjelaskan bolehnya shâhibul haq memberikan pemaafan. Dari Abû Syuraih al-Khazâ'iy berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw berkata,”Barangsiapa ditimpa pembunuhan atau penganiayaan (al-khubl adalah al-jarâh, yakni penganiayaan badan), maka ia berhak memilih salah satu dari tiga hal; menjatuhkan haknya, mengambil diyat, atau memaafkan, maka jika berkehendak yang keempat ambillah dari kedua tangannya.”

Dari Abû Hurairah dari Nabi Saw. berkata:

«مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا»

“Tidaklah seseorang memaafkan dari suatu kezaliman, kecuali Allah akan menambah kemuliaan.”

Dari Anas berkata: “Tidaklah sesuatu perkara yang di dalamnya terdapat qishash diajukan kepada Rasulullah Saw., kecuali beliau Saw. memerintahkan untuk memberi maaf.”

Semua ini adalah dalil atas bolehnya pemaafan. Dan selama di dalamnya tidak ada haq Allah Swt., maka pemaafan dari shahibul haq telah mewajibkan pengampunan dari hâkim. Hâkim harus memberikan pemaafan bagi pelaku penganiayaan dengan pemaafan yang sempurna karena adanya pemaafan dari shâhibul

haq. Tidak bisa dikatakan bahwa di dalam jinayat tersebut terdapat haq kolektif rakyat, yaitu keamanan. Tidak bisa dikatakan demikian, karena keberadaan haq kolektif bagi rakyat di dalam jinayat membutuhkan suatu dalil yang menunjukkan hal itu, padahal tidak ada dalil atas yang demikian itu. Sebab, apa yang dilakukan di masa para shahabat ra, bahwa jika pelaku penganiayaan dimaafkan oleh shâhibul haq, maka mereka menggugurkan sanksi bagi pelaku penganiayaan tersebut.

Dikeluarkan oleh Thabarâniy, “Bahwa ‘Ali ra didatangi seorang laki-laki muslim yang telah membunuh seorang ahli dzimmiy, dan terbukti (bahwa lelaki itu pelakunya), kemudian beliau ra memerintahkan untuk membunuhnya, kemudian datanglah saudara (kafir dzimmiy) tersebut dan berkata, “Saya maafkan.” ‘Ali ra bertanya, “Apakah mereka mengancammu, menakut-nakutimu, atau menggertakmu? Lelaki itu menjawab, “Tidak! Akan tetapi pembunuhannya tidak aku terima, tetapi kemudian mereka menjelaskan kepadaku kemudian aku ridla. Kemudian Ali ra berkata, “Kamu lebih tahu, barangsiapa di bawah perlindungan kami, darahnya seperti darah kami, diyatnya semisal diyat kami.”

Ini menunjukkan bahwa pemaafan bagi pelaku penganiayaan dari shahibul haq mengugurkan sanksi (jinâyât) tersebut.

Adapun ta’zîr adalah sanksi bagi kemaksiyatan yang di dalamnya tidak ada had dan kifârat. Melakukan perbuatan maksiyat perlu dilihat dahulu, apabila Allah Swt. telah menetapkan sanksi tertentu bagi kemaksiyatan tersebut, maka ia termasuk ke dalam hudud. Maka pelanggarnya akan dikenai sanksi had yang telah disyari’atkan oleh Allâh Swt., bukan ta’zîr. Demikian pula bila di dalamnya telah ditetapkan kifârat tertentu, maka pelanggarnya dipaksa untuk membayar kifârat-kifâratnya.

Adapun bila tidak terkategori ke dalam hudûd dan syâri’ tidak menetapkan kifâratnya, maka hal ini masuk ke dalam sanksi ta’zîr. Sedangkan mengenai penganiayaan terhadap badan tidak dita’zîr, sebab sanksinya telah dijelaskan oleh Syâri’.

Jenis ‘uqûbât berikutnya adalah ta’zîr. Ta’zîr berbeda dengan hudûd dan jinâyât. Hudûd dan jinâyât sanksi-sanksinya telah ditetapkan oleh syâri’ secara spesifik. Dengan demikian

sanksi-sanksi ini mengikat dan tidak boleh diganti, ditambah, dan dikurangi. Sedangkan ta'zîr adalah sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syâri', dan bentuk sanksinya tidak mengikat. Demikian pula bahwa hudûd dan jinâyât tidak menerima pemaafan dan pengguguran dari pihak hâkim kecuali pemaafan dari shâhibul haq dalam jinâyât, dan ini berbeda dengan ta'zîr.

Ta'zîr menerima pemaafan dan pengguguran sanksi tersebut. Rasulullah Saw. tidak menta'zîr seseorang yang berkata kepada beliau:

*"Sumpah ini tidak untuk mengharap ridlo Allah, dan beliau memaafkannya."*

Padahal orang yang mengucapkan ini telah terjatuh dalam kemaksiyatan yang ia berhak untuk dikenai sanksi. Hudûd dan jinâyât tidak berbeda karena perbedaan manusia, semua manusia di dalam hudûd dan jinâyât adalah sama berdasarkan keumuman dalil. Berbeda dengan ta'zîr, ia boleh berbeda dikarenakan perbedaan manusia, maka di dalam ta'zîr diperhatikan apakah pelaku belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, atau orang yang memiliki perilaku baik, dan lain-lain.

Telah diriwayatkan dari 'Aisyah ra bahwa Nabi Saw. bersabda:

*"Peringatanlah bagi orang yang memiliki perangai terpuji atas pelanggaran mereka, kecuali hudûd".*

Maksud dari 'itsrâtihim di sini adalah penentangan mereka terhadap perintah dan larangan Allah, dengan bukti sabda Rasûlullâh Saw, "kecuali hudûd", dan ini sebagai *qarînah* atas makna yang dimaksud. Dari Anas bin Mâlik bahwa Rasûlullâh Saw. bersabda,

«الْأَنْصَارُ كَرَّشِي وَعَيْتِي وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقْلُونَ فَأَقْبِلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ  
وَتَجَاوَزُوا عَنْ مَسِيئِهِمْ»

*“Penolong adalah perut dan aibku, manusia akan bertambah banyak, maka terimalah kebaikan mereka, dan maafkan keburukan mereka.”*

Maksud dari al-tajâwuz di sini adalah al-‘afw (pemaafan), sedangkan keburukan meliputi pelanggaran terhadap maksiyat, sebab ia adalah keburukan.

Semua ini menunjukkan bahwa kadar sanksi ta’zîr boleh berbeda dikarenakan perbedaan kondisi dan tabi’at manusia. Seseorang bisa dikenai sanksi penjara atas suatu kemaksiyatan, dan orang lain bisa dikenai teguran, kecaman, atau dimarahi pada kemaksiyatan yang sama.

Adapun mukhâlafât adalah ‘uqûbât yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah penguasa; baik khalîfah, atau selain khalîfah seperti para mu’awin, para wali, ‘ummal-‘ummal dan lain-lain, dari orang-orang yang aktivitasnya adalah aktivitas kekuasaan, di mana mereka memiliki kewenangan untuk memberi perintah-perintah. Sanksi atas penentangan perintah disebut ‘uqûbât mukhâlafat. Mukhâlafat sendiri disebutkan pula untuk tindakan yang menentang perintah penguasa. Dengan demikian mukhâlafat disebutkan untuk perbuatan dan sanksi perbuatan. Namun demikian, mukhâlafat ditetapkan sebagai sanksi dari sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh Syâri’, sebab penentangan terhadap perintah Imam termasuk salah satu kemaksiyatan dari sekian banyak kemaksiyatan. Allâh Swt. telah memerintahkan untuk taat kepada penguasa dengan sangat jelas di dalam al-Qurân. Allah Swt. berfirman:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

*“Ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.” (QS. an-Nisâ’ [4]: 59)*

Perintah taat kepada ulil amri disebutkan dengan sangat jelas di dalam hadits-hadits. Dari Hushain al-Ahmasiyyah, ia pernah mendengar Rasûlullâh Saw. bersabda,

«إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

“Dengarkanlah dan taatilah walau kalian dipimpin oleh budak Habasyi selama ia menegakkan Kitabullah ‘azza wa jalla.”

Dari Anas berkata, “Rasulullah bersabda,

«إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيَّةً»

“Dengarkanlah dan taatilah walaupun kalian dipimpin oleh budak Habasyi yang kepalanya penuh dengan bisul.”

Ini adalah dalil wajibnya taat kepada amîr, wali, atau ‘ummal. Dari Salamah bin Abd. al-Rahman bahwa ia pernah mendengar Abû Hurairah ra, bahwa Rasûlullâh Saw. bersabda,

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»

“Barangsiapa taat kepadaku maka ia taat kepada Allâh, barangsiapa bermaksiyat kepadaku maka ia bermaksiyat kepada Allâh, barangsiapa taat kepada amîrku, maka ia taat kepadaku, barangsiapa bermaksiyat kepada amîrku maka ia telah bermaksiyat kepadaku.”

Dalam riwayat lain disebutkan,

«وَمَنْ يَطَعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

“Barangsiapa mentaati amîr sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa bermaksiyat kepada amîr sungguh ia telah bermaksiyat kepadaku.”

Jelaslah, bahwa penentangan terhadap penguasa termasuk kemaksiyatan. Dengan demikian atas pelanggaran akan dikenai sanksi. Namun, syâri’ tidak menetapkan bagi pelanggaran ini sanksi tertentu, maka bagi qadli, ia berhak menetapkan sanksi atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, sebagian dari fuqahâ’ memasukkan mukhâlafat ke dalam bab ta’zîr, sebab mukhâlafat

adalah sanksi atas kemaksiyatan yang belum ditetapkan kadarnya oleh Syâri'.

Akan tetapi yang benar adalah, mukhâlafat tidak masuk dalam bab ta'zîr, sebab mukhâlafat bukanlah pelanggaran terhadap perintah Allah Swt. Sedangkan ta'zîr khusus bagi pelanggaran terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Mukhâlafat tidaklah seperti ini, akan tetapi mukhâlafat adalah pelanggaran terhadap perintah Allah Swt. untuk taat kepada penguasa. Dengan demikian, mukhâlafat adalah sanksi khusus yang ditetapkan oleh penguasa sesuai dengan sanksi yang akan dijatuhkan atas pelanggaran terhadap perintah dan larangannya. Oleh karena itu, mukhâlafat itu khusus bagi pelanggaran terhadap perintah yang telah dibuat oleh penguasa, maka penguasa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang telah diberikan oleh syara' kepadanya.

Hendaknya diketahui bahwa perintah yang ditetapkan oleh penguasa baik bentuk-bentuk perintah dan larangannya hanya terbatas pada hal yang telah ditetapkan oleh syara' bagi penguasa itu untuk mengatur sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya, seperti pengaturan baitul mâl, pembangunan pemukiman, pembentukan pasukan, dan lain-lain. Hal-hal inilah yang telah ditetapkan syâri' bagi penguasa agar penguasa melaksanakannya berdasar pendapat dan ijtihadnya, dan untuk mengeluarkan suatu perintah dalam hal itu, dan hanya dalam hal inilah pelanggaran dianggap sebagai kemaksiyatan. Mengamalkan hadits,

«وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرُ فَقَدْ عَصَانِي»

"barangsiapa bermaksiyat kepada amîrku maka ia telah bermaksiyat kepadaku.",

maka hal ini masuk ke dalam mukhâlafat. Adapun selain hal ini tidak dianggap bagian dari mukhâlafat, walaupun diperintahkan oleh amîrul mukminin. Oleh karena itu, khalîfah tidak boleh menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Demikian pula tidak halal baginya menjadikan yang mandûb menjadi wajib, atau menjadikan yang makruh menjadi

haram. Jika khalifah mengerjakan hal ini ia tidak wajib ditaati, dan pelanggaran terhadap perintah-perintahnya dalam hal ini tidak dianggap sebagai kemaksiyatan. Maka, bila ia mewajibkan manusia dengan suatu yang mubâh, atau mandûb, maka ia telah mewajibkan kepada mereka, dan jika ia melarang manusia dari sesuatu yang makruh maka ia telah mengharamkan kepada mereka. Demikian pula, ia tidak boleh memubahkan yang haram, atau mengharamkan yang mubah, sebab sama artinya ia telah mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram.

Padahal hal ini telah dilarang dengan sangat jelas dalam al-Quran, yang bersifat umum mencakup khalifah dan bukan khalifah. Khalifah hanya memerintah dan melarang dalam hal yang syara' telah menjadikan hak bagi khalifah untuk melakukan sesuatu berdasar pendapat dan ijtihadnya. Dengan demikian, mukhâlafat terbatas hanya pada satu jenis perkara saja, yakni perkara yang penguasa memiliki hak di dalamnya untuk mengatur dengan pendapat dan ijtihadnya.

Ini adalah jenis-jenis 'uqûbât, dan tidak ada jenis lainnya secara mutlak. Semua perbuatan yang dikerjakan oleh manusia berhak dikenai sanksi yang tercakup dalam empat jenis 'uqûbât ini. Sebab, kadang kala kemaksiyatan tersebut telah ditetapkan sanksinya oleh syara', atau kemaksiyatan tersebut tidak ditetapkan sanksinya oleh syara', kadangkala berupa penganiyaan terhadap badan. Ini adalah ketiga perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang keempat adalah maksiyat kepada penguasa. Empat jenis 'uqubat ini, perinciannya dibagi menjadi empat bab.

## BAB I HUDUD

Asal dari *had* adalah sesuatu yang memisahkan dua perkara dan mencegah percampuran keduanya. Batas rumah adalah sesuatu yang memisahkan rumah, batas sesuatu adalah sesuatu yang membatasi, dan yang memisahkannya dari yang lain. Sanksi tindakan perzinahan dan lain-lainnya dinamakan dengan *had*, sebab keberadaan sanksinya telah ditetapkan oleh syara'. Kadang hal itu



disebut dengan *hudūd*, sedangkan yang dimaksud adalah kemaksiatan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾

“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.” (QS al-Baqarah [2]:187).

Kadang-kadang *hudūd* disebutkan untuk syari’at-syari’at Allah dan larangan-larangan-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾

Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (QS ath-Thalâq [65]: 1)

*Hudūd* Allah adalah larangan Allah. *Hudūd* secara istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara’ bagi suatu tindak kemaksiyatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiyatan yang sama. Kemaksiyatan yang sanksinya termasuk bagian dari *hudūd*, yakni yang wajib dikenai sanksi *had* ada enam macam; zina, *liwath* (homo seksual), *qadzaf*, *syarb al-khamr* (minum khamr), pencurian, *riddah*, *hirabah*, dan *bughât*. Terdapat peringatan untuk semua *hudūd* ini. Terdapat peringatan untuk tindak perzinahan dalam al-Quran dan hadis. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS al-Isrâ [17]: 32)

Dari Abû Hurayrah ra bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يُزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

“Tidaklah beriman seorang pezina jika sedang berzina, dan tidaklah beriman peminum khamr ketika sedang minum khamr, dan tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia mencuri...”.

Untuk yang melakukan praktik *liwath* (homo seksual) ada peringatan dalam al-Quran dan hadis. Al-Quran menyatakan *liwath* sebagai perbuatan keji. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (QS al-A'râf [7]: 80-81)

Al-Quran juga menjelaskan sanksi Allah bagi kaum Luth , yakni bahwa Allah Swt. memberi sanksi kepada mereka dengan khasf (dilempar batu hingga mati). Allah Swt. berfirman:

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾

“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi (QS Hûd [11]: 82)

Allah Swt. mengisahkan hal itu kepada kita untuk mengingatkan kita. Sedangkan sunnah, telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari ‘Amru bin ‘Amru dan Nabi Saw. bahwa beliau Saw. bersabda,

«مَلْعُونٌ مِّنْ عَمَلٍ قَوْمٍ لُّوطٌ»

“Terlaknatlah orang yang mengerjakan perbuatannya kaum Nabi Luth”.

Dari Ibnu ‘Abbas berkata, “Rasulullah Saw bersabda,

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُّوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ»

“Barangsiapa yang kalian dapatkan sedang melakukan perbuatannya kaum Nabi Luth, bunuhlah kedua pelakunya.”

Juga ada peringatan bagi pelaku *qadzaf* di dalam al-Quran dan hadis. Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la`nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,” (QS an-Nûr [24]: 23)

Dari Abû Hurayrah ra bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Jauhilah tujuh hal”. Para shahabat bertanya, “Apakah itu Ya Rasulullah?” Rasulullah Saw. menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, menuduh (zina) wanita yang terjaga dan mukminat”.

Peringatan tentang larangan *khamr* juga ada dalam Quran dan Sunnah. Allah Swt. berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS al-Mâidah [5]: 90-91)

Al-Quran pun telah menegaskan dalam ayat ini tentang pengharaman *khamr* dan *maisir* dengan *ta'kid* (penekanan) yang sangat kuat; salah satunya menggunakan lafadz *innama*, juga diindikasikan dengan penyembahan terhadap berhala, dan Allah juga menyebutnya sebagai *rijs* (najis/menijikan). Sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾

“maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu” (QS al-Hajj [22]: 30)

Dalam ayat ini juga disebutkan ia termasuk bagian dari perbuatan setan. Sementara setan (tidak) mendatangkan apa-apa kecuali keburukan yang pasti; juga ada perintah untuk menjauhinya, dan menjadikan kemenangan (bagi orang) yang menjauhinya. Ini semua merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa perintah meninggalkannya, yakni tuntutan bersikap pasti. Selain itu, juga disebutkan akibat dari perbuatan tersebut, yakni keburukan; permusuhan dan emosi dari orang yang meminum *khamr* dan penjudi. Dua hal tersebut juga akan menghalangi dari dzikir kepada Allah, serta menjaga waktu sholat.

Kesemuanya itu ditutup dengan pelarangan yang bersifat pasti dengan *shighat istifhâm al-inkâriy* (pertanyaan pengingkaran) dengan firman-Nya, “Fa hal antum muntahuun”, yakni apakah kalian tercegah. Ini adalah bentuk pelarangan yang sangat fasih. Sebagaimana dikatakan, “Telah datang kepada kalian sesuatu yang di

dalam keduanya ada kesesatan dan keburukan, apakah kalian dengan kesesatan dan keburukan ini kalian menjadi orang-orang yang tercega?"

Dari Ibnu 'Abbas ra berkata, "Ada seseorang jujur dari Tsaqif dan Daud datang kepada Rasulullah saw, kemudian ia menemui Rasulullah saw pada hari penaklukan dengan onta atau minuman yang diharamkan yang ia hadiahkan kepada Rasulullah Saw." Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, "Ya fulan! Apakah engkau ketahui bahwa Allah swt telah mengharamkannya? Kemudian lelaki itu memberikan minuman itu kepada anaknya dan berkata, "Pergilah dan jualah!" Rasul bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan Allah meminumnya, maka Allah mengharamkan menjualnya." Kemudian ia diperintahkan untuk menumpahkannya ke dalam parit."

Kemudian ada juga peringatan untuk pencurian yang tercantum dalam al-Quran dan hadis. Allah Swt. berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ﴾

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri," (QS al-Mumtahanah [60]: 12)

Bai'at kepada Rasul untuk tidak mencuri menjelaskan keharaman pencurian. Dari Abû Hurayrah ra berkata, "Rasulullah Saw. bersabda:

«لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ»

"Allah melaknat pencuri yang mencuri barang (baidlah), maka potonglah tangannya; Allah melaknat pencuri yang mencuri tali maka potonglah tangannya."

Yang dimaksud dengan baidlah di sini adalah barang dari besi.

Peringatan tentang tindakan riddah (murtad) juga tercantum dalam al-Quran dan Sunnah. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS al-Baqarah [2]: 217)

Di dalam hadisnya Mu’adz, “Bahwa ketika Rasulullah saw mengutus Mu’adz ke Yaman beliau berkata, “Dari Anas, “Bahwa sekelompok orang dari suku ‘Ukail dan ‘Urainah menghadap Rasulullah saw., dan menyatakan dirinya masuk Islam. Sampai di Madinah mereka sakit. Kemudian mereka diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk mencari unta sedekah, mereka diperintahkan untuk keluar dan meminum air kencing dan susunya (hingga mereka sembuh), kemudian mereka kembali hingga ketika mereka sampai di pinggir Harrah mereka kafir setelah masuk Islam. Mereka membunuh penggembala ontanya Rasulullah saw., dan membawa lari onta sedekah itu. Hal itu kemudian disampaikan kepada Nabi saw. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan untuk mencari posisi mereka. Setelah tertangkap, mereka dicongkel matanya, dipotong tangan dan kakinya, sehingga darahnya mengucur tidak tertampung, kemudian ketika sampai di Harrah mereka kehabisan darah, dan akhirnya mereka mati.”

Terdapat pula peringatan bagi para pelaku tindakan *bughât* dan mengangkat pedang di hadapan khalifah. Allah Swt. berfirman:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah..” (QS al-Hujurât [49]: 9)

Dari Amîrul Mukminîn ‘Alî bin Abî Thâlib ra berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Akan datang di akhir zaman suatu kaum yang berbicara dengan pedang, bodoh akalnya, mereka berkata sebagai sebaik-baik manusia, padahal imannya tidak melebihi tenggorokkannya, mereka melepaskan agama ini sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Dimanapun mereka kalian jumpai bunuhlah mereka. Barangsiapa membunuh mereka baginya pahala hingga hari kiamat.”

Dari Nabi saw. bersabda,

«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

“Barangsiapa mengacungkan pedang kepada kami bukanlah golongan kami.”

Dalil-dalil dari al-Quran dan sunnah ini menunjukkan sesungguhnya telah disebutkan peringatan bagi seluruh *hudûd*. Oleh karena itu melanggar salah satu dari *hudûd* itu termasuk kemaksiatan. Syâri’ telah menetapkan *had* bagi kemaksiatan tersebut, yakni sanksi tertentu (yang telah ditetapkan kadarnya oleh Syâri’). Dengan demikian wajib terikat dengan *hudûd* ini.

*Had* tidak dijatuhkan kecuali bagi orang yang sudah baligh dan berakal, mengerti hukum-hukum kaum muslimin baik muslim maupun *dzimmiy*. Kaum lelaki dipukul dengan cambuk yang sedang; tidak baru dan tidak pula lama, orang yang dikenai *hudûd* tidak ditelentangkan atau ditelanjangi pakaiannya ketika *had* dijatuhkan. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas’ud, *Dalam agama kami tidak ada penelentangan, pengikatan, juga tidak ada penelanjangan.*” Tidak diperkeras pemukulannya yakni tidak memperkeras jilid, sebab yang dimaksudkan adalah mencegahnya bukan untuk mencederainya. Pemukul juga tidak boleh mengangkat tangannya hingga terlihat ketiakanya, dan hendaknya berusaha untuk hanya memukul badannya dan wajib menjaga kepala, wajah, farji, serta anggota badan yang mematikan (bila dipukul); seperti jantung, dan buah pelir. Sebab, pemukulan terhadap organ ini kadang-kadang bisa menyebabkan kematiannya, atau melenyapkan fungsi organ tersebut.

Kaum wanita diperlakukan sebagaimana lelaki, akan tetapi ia dipukul dengan posisi duduk. ‘Alī ra berkata, “Perempuan dipukul dengan duduk, lelaki dengan berdiri.” Jilid (baca: cambuk) yang paling keras adalah jilid zina, kemudian *qadzaf*, lalu jilid bagi peminum *khamr*, kemudian jilid *ta’zīr*. Sebab, Allah Swt. telah mengkhususkan zina dengan menambah ta’kidnya melalui firman-Nya:

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾

Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.” (QS an-Nūr [24]: 2).

Selain zina, jumlah jilidnya lebih ringan, dan tidak boleh menambah-nambah sifat baginya ¶

## HAD ZINA

Sebagian ulama menyatakan bahwa *had* bagi pezina laki-laki dan perempuan adalah seratus kali jilidan (cambukan); baik bagi pezina *muhshan* (sudah menikah) maupun yang *ghairu muhshan* (belum menikah), berdasarkan firman Allah Swt.,

﴿الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah” (QS an-Nūr [24]: 2).

Mereka menyatakan bahwa tidak boleh meninggalkan al-Quran yang *qath’iy* dan yakin disebabkan adanya *khawâ’ir ahād* yang masih mengandung kedustaan. Alasannya, hal ini akan menyebabkan *nasakh* kitab dengan *sunnah*, padahal *nasakh* semacam ini tidak diperbolehkan. Mayoritas ahli ilmu dari kalangan shahabat dan *tābi’in* dan ulama-ulama terpendang di



setiap masa menyatakan bahwa pezina yang *ghairu muhshan* dijilid sebanyak 100 kali jilidan, sedangkan pezina *muhshon* dirajam hingga mati. Sebab, Rasulullah saw. telah merajam al-Ma'iz. Sebagaimana pula telah diriwayatkan dari Jâbir bin 'Abdullah, "Bahwa seorang laki-laki berzina dengan perempuan. Nabi saw memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada khabar bahwa ia adalah *muhshan*, maka nabi saw memerintahkan untuk merajamnya."

Orang yang mengamati dalil akan melihat bahwa firman Allah Swt.:

﴿الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (QS an-Nûr [24]: 2)

bersifat umum. Kata *al-zâniyyah* dan *al-zâniy* termasuk lafadz umum yang mencakup *muhshan* maupun *ghairu muhshan*, sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Ya Unais, temuilah wanita itu, jika ia mengakui rajamlah dia." Juga didasarkan pada fakta bahwa Rasulullah saw. telah merajam al-Ma'iz setelah ditanya tentang *ke-muhshanan*-nya. Beliau saw. juga merajam al-Ghâmididyyah dan yang lainnya yang tersebut dalam hadis-hadis *shahîh*. Hadis-hadis ini telah mengkhususkan ayat tersebut di atas. Dengan demikian hadis-hadis ini telah mengkhususkan keumuman ayat di atas, yakni bahwa lafadz "*al-zâniyyah*" dan "*al-zâniy*" khusus bagi *ghairu muhshan*, dan dikecualikan untuk yang *muhshan*. Maka, hadis-hadis itu telah mengkhususkan keumuman ayat di atas, bukan menasakh al-Quran. Pengkhususan al-Quran dengan sunnah ber hukum *jâiz* (boleh), dan hal ini terjadi pada banyak ayat yang datang dalam bentuk umum, kemudian ada hadis yang mengkhususkannya.

Hukum syara' yang digali dari dalil-dalil syara', yakni al-kitab dan as-sunnah telah menetapkan bahwa sanksi zina adalah hukuman jilid bagi pezina *ghairu muhshan* sebanyak 100 kali jilidan berdasar Kitabullah. Sedangkan sanksi pengasingan didasarkan pada sunnah Rasulullah saw. Namun, sanksi

pengasingan hukumnya *jâiz*, bukan wajib. Sanksi pengasingan (*taghrib*) diserahkan kepada khalifah.

Khalifah boleh menjilid dan mengasingkannya selama setahun atau menjilidnya tapi tidak mengasingkannya. Akan tetapi, khalifah tidak boleh hanya mengasingkan pezina *ghairu muhshan* tapi tidak menjilidnya. Sebab, sanksi bagi pezina *ghairu muhshan* adalah jilid. Adapun sanksi bagi pezina *muhshan* adalah merajamnya sampai mati berdasarkan sunnah Rasulullah saw. yang telah mengkhususkan Kitabullah. Dan boleh memberikan sanksi bagi pezina *muhshan*, yakni dengan hukuman jilid dan rajam sekaligus (disatukan). Ia dijilid terlebih dahulu baru kemudian dirajam. Dan boleh pula dikenai sanksi rajam tanpa menjilidnya. Akan tetapi tidak boleh hanya dikenai sanksi jilid saja. Sebab, sanksi yang wajib dijatuhkan adalah rajam.

Adapun dalil sanksi bagi pezina *ghairu muhshan* adalah ayat tentang jilid (hukuman cambuk), yakni firman Allah swt.:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾

“Pezina laki dan perempuan jilidlah masing-masing keduanya dengan seratus kali jilid” (QS an-Nûr [24]: 2).

Sedangkan dalil untuk pengasingan selama setahun adalah hadis yang banyak jumlahnya. Misalnya, dari Abû Hurayrah, “Bahwa Rasulullah saw. menetapkan bagi orang yang berzina tetapi belum menikah diasingkan selama satu tahun, dan dikenai had kepadanya.”

Dari ‘Ubâdah bin Shâmit berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah akan menjadikan jalan bagi mereka, jejak dengan perawan jilidlah sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.”

Para shahabat telah mempraktikkan hal ini. Mereka menjilid pezina *ghairu muhshan* dan mengasingkannya selama satu tahun. Akan tetapi ada ketetapan dari Rasulullah saw. bahwa beliau menjilid kalangan *ghairu muhshan*, akan tetapi tidak mengasingkannya.

Dari Abû Dâwud dari Sahal bin Sa'ad, “Bahwa seorang laki-laki dari Bakr bin Laits mengaku telah berzina kepada Rasulullah saw., sedangkan ia adalah bujangan. Rasulullah saw. kemudian menjilidnya seratus kali. Dan beliau meminta bukti atas wanita tersebut. Jika wanita itu mendustakannya dan tidak ada bukti apapun, maka Nabi saw menjilid pezina laki-laki itu dengan had dusta (qadzaf) sebanyak 80 kali jilid.”

Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. menjilid pezina laki-laki itu namun beliau saw. tidak mengasingkannya. Selain itu ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Jika budak wanita kalian berzina maka jilidlah ia.” Hal ini menunjukkan bahwa *taghrib* (pengasingan) hukumnya adalah *jaiz* (boleh), bukan wajib. Khalifah boleh menjilid dan mengasingkan, atau menjilid saja tanpa mengasingkan. Sebab, Rasulullah saw. pernah menjilid dan mengasingkan pezina *ghairu muhshan*; beliau juga pernah menjilid tanpa mengasingkan.

Akan tetapi yang menjadikan *had* bagi pezina *ghairu muhshan* adalah pengasingan selama satu tahun dan hukuman jilid—padahal hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut (seakan) saling bertentangan; kebanyakan dari hadis-hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah saw. menjilid dan mengasingkan pezina *ghairu muhshan*. Dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah saw. menjilid pezina *ghairu muhshan* tanpa mengasingkan—adalah *had* yang didapatkan dari menggabungkan *had* yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut di atas. Tidak bisa dikatakan pada hadis, “Jika budak wanita di antara kalian berzina”

Dan pada hadis Sahal bin Sa'ad, bahwa hadis-hadis ini ditetapkan sebelum disyariatkannya *taghrib* (pengasingan). Sebab, tidak ada ketetapan bahwa hadis-hadis tentang *taghrib* lebih dahulu muncul daripada hadis-hadis tentang ketiadaannya *taghrib*. Konteks historis semacam ini tertolak. Dengan demikian, tidak ada satupun hadis yang diketahui diturunkan sebelum hadis yang lain. Oleh karena itu, ini telah menafikan adanya *nasakh* (penghapusan). Selain itu juga tidak ada hadis yang *marjuh*

(dikuatkan daripada hadis yang lain) dibandingkan dengan yang lain.

Oleh karena itu keduanya (baik hukuman jilid maupun *taghrib*) bisa diamalkan. Akan tetapi beliau saw. pernah meninggalkan *had taghrib* sekali. Perbuatan Rasul sekali ini sebagai *qarīnah* (indikasi) bahwa *taghrib* ber hukum *jāiz* (boleh), bukan wajib. Dengan demikian hadis yang menyebutkan lafadz tambahan, memang *matan*-nya telah ditambah, akan tetapi lafadz tambahan (*taghrib*) yang terdapat pada hadis itu ber hukum *jāiz*, bukan wajib. Yang wajib adalah apa yang disebutkan pada seluruh hadis, baik yang ada lafadz tambahannya ataupun yang tidak, yakni apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah saw. pada setiap hadis, yaitu bahwa beliau saw. tidak pernah meninggalkan pelaksanaan hukuman jilid secara mutlak. Khalifah boleh melaksanakan *taghrib* atau tidak sebagaimana yang disebutkan pada sebagian hadis dan yang tidak disebutkan dalam hadis lain, yakni apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. serta apa yang pernah beliau saw. tinggalkan, yakni *taghrib*.

Sanksi *taghrib* dan jilid dilakukan secara bersamaan sebagaimana pernah terjadi pada masa shahabat. Para shahabat adalah orang yang paling tahu tentang sumber-sumber syara'. Umar pernah mengasingkan pezina *ghairu muhshan* dari Madinah ke Syam. Utsman mengasingkan pezina *ghairu muhshan* dari Madinah ke Mesir. Ibnu Umar mengasingkan rakyatnya yang berzina ke Fidak. *Taghrib* yang disebutkan di dalam hadis menurut definisi syara' adalah mengeluarkan pezina dari tempat tinggalnya ke tempat yang sangat jauh jaraknya. Definisi ini telah *ma'ruf* di kalangan shahabat.

Dalil sanksi bagi pezina *muhshan* terdapat dalam hadis-hadis yang sangat banyak jumlahnya. Dari Abû Hurayrah dan Zaid bin Khâlid bahwa keduanya berkata bahwa seorang laki-laki dari Arab datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah sudikah engkau menghukumku dengan Kitabullah? Kemudian berkata pula laki-laki yang berperkara dengan lelaki pertama,"Benar ya Rasulullah, putuskanlah perkara kami ini berdasarkan Kitabullah dan perkenankan aku ini" Nabi saw

menjawab, “Katakan (apa masalahnya)”. Lelaki yang kedua menjawab, “Anakku adalah pekerja upahannya (lelaki pertama). Lalu anakku berzina dengan isterinya. Aku diberitahu bahwa terhadap putraku harus dijatuhkan hukuman rajam. Untuk itu aku telah menebusnya dengan seratus ekor kambing yang belum punya anak dan seekor kambing yang sudah beranak. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu dan ia memberitahuku bahwa terhadap putraku itu jilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, dan terhadap wanita itu rajam”. Rasulullah saw. bersabda,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَعْدَ يَا أُنَيْسٍ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجِمَهَا، قَالَ: فَعَدَّ عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَتْ»

“Demi Dzat yang aku ada di tangan-Nya, aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan Kitabullah.” Seekor kambing dan 100 ekor kambing itu harus dikembalikan; dan terhadap anakmu jilidlah 100 kali dan asingkan selama satu tahun. Ya Unais –shahabat dari suku Aslam–temuilah wanita itu, jika ia mengaku maka rajamlah dia. Kemudian keduanya menemui wanita itu dan wanita itu mengakuinya. Maka Rasulullah saw memerintahkan untuk merajamnya.”

Al-‘Asîf adalah al-ajîr (pekerja). Rasulullah saw. memerintahkan untuk merajam pezina muhsan dan beliau saw. tidak menjilidnya. Dari Sya’biy, “Bahwa ‘Ali ra ketika merajam seorang wanita, beliau menjilid wanita itu hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum’at. Dan ‘Ali ra berkata, “Aku menjilidnya berdasarkan Kitabullah dan aku merajamnya atas dasar sunnah Rasulullah saw.” Dari ‘Ubâdah bin Shâmit berkata, “Rasulullah saw bersabda,

«خَذُوا عَنِّي، خَذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِمَنْ سَبَّكَ الْبَكَرَ بِالْبَكَرِ جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفِي سَنَةً، وَالثَّيْبَ بِالثَّيْبِ جَلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ»

“Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah akan menjadikan jalan bagi mereka. Jejak dengan perawan jilidlah 100 kali dan asingkanlah selama satu tahun. Untuk janda dan duda jilidlah 100 kali dan dirajam.”

Rasulullah saw. menyatakan bahwa sanksi bagi pezina *muhshan* adalah hukuman jilid dan rajam. ‘Alī ra menjilid pezina *muhshan* dan merajamnya. Dan dari Jābir bin Samrah bahwa Rasulullah saw. merajam Mā’iz bin Mālik dan tidak disebutkan sanksi jilid.” Dalam shahih Bukhārī dari Sulaiman bin Buraidah bahwa Nabi saw. telah merajam al-Ghāmidīyah dan tidak disebutkan sanksi jilid. Dan dalam shahih Muslim disebutkan bahwa Nabi saw. telah memerintahkan seorang wanita Juhainah untuk tetap mengenakan pakaiannya kemudian beliau saw. memerintahkan merajamnya dan tidak disebutkan jilid. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. merajam pezina *muhshan* tanpa menjilidnya, dan beliau saw bersabda, “Duda dengan janda jilid dan rajamlah.” Ini menunjukkan bahwa rajam hukumnya wajib, sedangkan jilid hukumnya *jāiz* (boleh). Dan hal ini diserahkan kepada pendapat Khalifah.

Adapun yang menjadikan *had* bagi pezina *muhshan*, jilid dan rajam, adalah penggabungan diantara hadis-hadis yang ada. Tidak bisa dikatakan bahwa hadis Samrah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. tidak menjilid Mā’iz akan tetapi beliau hanya merajam al-Ma’iz telah menghapus (*nasakh*) hadis ‘Ubādah bin Shāmit yang menyatakan, “Duda dengan janda jilidlah 100 kali dan rajamlah.” Tidak bisa dikatakan demikian, sebab tidak ada penetapan yang menunjukkan bahwa hadis Mā’iz lebih akhir daripada hadis ‘Ubādah bin Shāmit.

Dengan tidak adanya ketetapan mana hadis yang lebih terakhir bukan berarti pengabaian penyebutan sanksi jilid diterima karena kesia-siannya, dan sebagai penghapus hukumnya. Akan tetapi tidak adanya ketetapan mana hadis yang lebih dahulu dan mana yang terakhir dari dua hadis itu telah menafikan *nasakh*. Selain itu tidak ada salah satu hadis yang marjūh dari kedua hadis tersebut. Maka tambahan yang terdapat dalam hadis-hadis rajam

dianggap sebagai perkara yang *jâiz* bukan wajib, sebab yang wajib adalah rajam. Lebih dari itu, khalifah boleh memilih menggabungkan diantara hadis-hadis tersebut.

*Muhshan* adalah seseorang yang menikah dalam suatu ikatan nikah yang sah, merdeka, baligh, dan berakal. Ini adalah definisi *muhshan* pada bab zina. Selain ini tidak dianggap *muhshan*. Sanksi jilid dan rajam disyaratkan harus menghindari *syubhat* (kekaburan); ia harus mengetahui bahwa zina adalah haram, pelaku mengerjakan atas pilihannya sendiri, tidak dipaksa dengan pemaksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuh (*mulji*); telah baligh dan berakal. Dengan demikian, tidak ada *had* bagi anak kecil; orang gila dan mabuk; dan bukan karena kehendaknya. Zina ditetapkan dengan saksi zina yang telah disebutkan di dalam dalil-dalil syara'. Sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurayrah berkata, “*Rasulullah saw. bersabda,*

«ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا»

dan dari aisyah berkata, bahwa *rasulullah saw* bersabda:

«إدفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا

سبيله، فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة»

“Hindarilah *hudûd* dari kaum Muslim semampu kalian, maka jika ada jalan keluar maka mudahkanlah jalannya. Sesungguhnya imam yang salah dalam pengampunannya lebih baik daripada imam yang salah dalam menjatuhkan sanksi (*‘uqubat*).”

Dari ‘Ali ra diriwayatkan secara marfu’, “Tinggalkan *hudûd* karena *syubhat*.” Oleh karena itu orang yang dipaksa dengan pemaksaan *mulji’an*, perbuatannya tidak dijatuhi *had*, berdasarkan sabda *Rasulullah*, “*Diangkat pena dari umatku ketidaksengajaan dan kelupaan, dan karena dipaksa.*” Selain itu juga didasarkan pada kenyataan bahwa *Rasulullah saw.* tidak menjatuhkan sanksi bagi pezina kecuali setelah terbukti bahwa ia telah berzina.

Dan ketika zina telah terbukti, maka dengan segera had wajib dilaksanakan dan tidak boleh diundur-undur, serta tidak boleh ada rasa belas kasihan dalam melaksanakan hukumannya. Dari Abû Hurayrah dari Nabi saw. berkata,

«حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمحطوا أربعين صباحاً»

“Had yang diberlakukan di muka bumi lebih baik bagi penduduk bumi daripada dijatuhkan hujan kepada mereka selama 40 pagi.”

Dan dari Ibnu ‘Umar dari Nabi saw. berkata,

«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره»

“Barangsiapa memberikan pengampunan tanpa menjatuhkan had dari hudûd Allah, maka ia adalah penentang perintah Allah.”

Akan tetapi bila orang yang hendak dijatuhi had sakit, maka had ditunda sampai ia sembuh dari sakit, dengan catatan jika kesembuhannya bisa diharapkan. Namun jika si sakit kesembuhannya tidak bisa diharapkan ia dipukul dengan pukulan ringan yang ia mampu menanggungnya. Dari Abi Umamah Ibnu Sahal dari Sa’id bin Sa’ad bin ‘Ubâdah berkata, “Diantara rumah-rumah kami ada lelaki yang sangat lemah karena sakit dan tidak terurus hidupnya, kemudian datang seorang jariah kepadanya dan ia memberi isyarat kepada jariah itu, kemudian ia melakukan kekejian dengan wanita itu.” Hal itu kemudian disampaikan Sa’ad bin ‘Ubâdah kepada Rasulullah saw., sedangkan lelaki itu adalah seorang Muslim. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Pukullah dia sebagai hadnya”. Para shahabat berkata, “Ya Rasulullah, lelaki itu sangat lemah. Seandainya kami memukulnya 100 kali tentu ia akan mati.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Ambillah pelepah kurma yang di dalamnya terdapat 100 buah tangkai, kemudian pukullah dia sekali pukulan.” Rasulullah saw. bersabda, “Laksanakan!”

Hadis ini menunjukkan bahwa orang lemah yang tidak mampu menanggung had baik lemah karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau lemah karena fitrah, maka ia dipukul dengan pukulan yang ringan. Dan telah disebutkan dalam



riwayat lain, “Seandainya kami melaksanakan perintahmu, sungguh tulangnya akan berantakan, dan dia hanya tinggal kulit yang menempel di tulangnya.”

Orang yang lemah harus dijatuhi had dengan had yang ringan. Orang sakit termasuk orang yang lemah. Maka mafhum hadis tersebut adalah jika ia bisa kuat setelah lemah, dan sembuh dari sakitnya, maka ditunggu, sampai had yang telah ditetapkan bisa dijatuhkan.

Pelaksanaan had untuk wanita hamil ditunggu sampai ia melahirkan. Demikian pula wanita menyusui ditunggu sampai menyapih anaknya. Dari ‘Abdullāh bin Buraidah dari ayahnya berkata, “Telah datang kepada Rasulullah saw., al-Ghamidiyyah dan ia berkata, “Ya Rasulullah saw., aku telah berzina, sucikanlah aku!” Beliau saw. menolaknya. Besoknya ia berkata, “Wahai Rasulullah jangan engkau menolak aku, semoga engkau merehabilitasi aku sebagaimana engkau merehabilitasi al-Mā’iz. Demi Allah saya telah hamil. Rasulullah saw. bersabda, “Jangan, pulanglah sampai engkau melahirkan.”

Ketika ia telah melahirkan ia mendatangi Rasulullah saw. dengan anaknya yang ada di gendongan, dan ia berkata, “Ini adalah anakku.” Rasulullah saw. bersabda, “Pergi, dan susuilah sampai engkau menyapihnya!” Ketika ia telah menyapihnya ia mendatangi Rasulullah saw. dengan anaknya yang membawa sepotong roti.

“Ya Nabiyullah, saya telah menyapihnya, dan ia sudah bisa memakan makanan. Lalu, anak itu diberikan kepada salah seorang laki-laki dari kaum Muslim. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan menanam wanita itu hingga dadanya, kemudian memerintahkan manusia untuk merajamnya.”

Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa wanita hamil ditunggu sampai ia melahirkan, dan wanita yang menyusui ditunggu hingga ia menyapih anaknya.

## **Pembuktian Zina**

Zina terbukti dengan salah satu dari tiga perkara di bawah ini;

**Pertama**, pengakuan, yakni pengakuan dari pezina sebanyak empat kali dengan pengakuan yang jelas, dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan *had* kepadanya. Jika ia menarik pengakuannya atau ia melarikan diri maka akan dibiarkan. Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurayrah ra berkata, “Seorang laki-laki dari Suku Aslamiy mendatangi Rasulullah saw. yang saat itu ada di masjid. Orang itu memanggil Rasulullah saw., dan berteriak, “Ya Rasulullah saya telah berzina.” Rasulullah saw. mengabaikan perkataan orang itu, hingga laki-laki itu mengulang sampai empat kali. Setelah orang itu bersaksi sebanyak empat kali, Rasulullah saw. memanggil lelaki itu dan bertanya, “Apakah engkau gila?” Lelaki itu menjawab, “Tidak!” Rasul bertanya lagi, “Apakah engkau pernah kawin?” Lelaki itu menjawab, “Ya, sudah!” Lalu Nabi saw. bersabda, “Bawalah lelaki ini, dan rajamlah!”

Dari ‘Abdullâh bin Buraidah dari ayahnya bahwa Mâ'iz bin M<sup>^</sup>alik al-Aslamiy mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, “Ya Rasulullah saya telah berzina, dan saya ingin anda mensucikan saya.” Namun Rasulullah saw. menolaknya. Besoknya ia mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, “Ya Rasulullah saya telah berzina.” Rasulullah saw menolaknya untuk kedua kalinya. Rasulullah saw kemudian mengirim utusan kepada kaum lelaki itu dan menanyakan, “Apakah lelaki itu tidak waras akalnya? Mereka menjawab, “Tidaklah kami ketahui tentang dia kecuali sehat akalnya.” Kemudian lelaki itu mendatangi Rasulullah saw. untuk yang ketiga kalinya. Beliau saw. kemudian mengutus kembali seorang utusan untuk menanyakan kepada kaumnya tentang orang itu. Dan mereka mengabarkan bahwa orang itu sehat, dan waras akalnya. Ketika lelaki itu datang yang keempat kalinya, Rasulullah saw. memerintahkan untuk menanam orang itu, kemudian beliau memerintahkan untuk merajam orang tersebut.”

Dari ‘Abdullâh bin Buraidah dari ayahnya berkata, “Telah datang kepada Rasulullah saw., al-Ghâmidīyyah dan ia berkata,

"Ya Rasulullah saw., aku telah berzina, sucikanlah aku!" Beliau saw. menolaknya. Besoknya ia berkata lagi, "Wahai Rasulullah mengapa engkau menolak aku, semoga engkau menolak aku sebagaimana engkau menolak Ma'iz. Demi Allah saya telah hamil. Rasulullah saw. bersabda, "Jangan, pulanglah sampai engkau melahirkan." Ketika ia telah melahirkan ia mendatangi Rasulullah saw. dengan anaknya yang ada di gendongan, dan ia berkata, "Ini adalah anakku." Rasulullah saw. bersabda, "Pergi, dan susuilah sampai engkau menyapihnya!" Ketika ia telah menyapihnya ia mendatangi Rasulullah saw. sambil membawa anaknya yang sedang menggenggam sepotong roti. Ia kemudian berkata, "Ya Nabiyullah, saya telah menyapihnya, dan ia sudah bisa memakan makanan. Lalu, anak itu diberikan kepada salah seorang laki-laki dari kaum Muslim. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan menanam wanita itu hingga dadanya, lalu memerintahkan manusia untuk merajamnya."

Perkataan beliau saw. di dalam hadis ini, "Jangan. Pulanglah!", bermakna, jika kamu enggan menggadaikan jiwamu, maka bertaubatlah dari perkataanmu; maka pulanglah sampai engkau melahirkan, dan engkau akan dirajam setelah itu. Imma di sini, huruf hamzahnya dikasrah dan mimnya ditasydid. Ini sebagai bukti bahwa rajam ditetapkan berdasarkan pengakuan sebanyak empat kali. Akan tetapi bila pengaku zina menarik kembali pengakuannya dan melarikan diri ketika dirajam, maka dibiarkan.

Dari Abû Hurayrah bahwa Mâ'iz ketika ia merasakan sakit terkena lemparan batu, dan takut mati, ia melarikan diri, dan menarik kembali pengakuannya, sampai kemudian ada seorang laki-laki dengan tulang dagu onta mengejar dan memukulnya hingga mati. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah saw., bahwa Mâ'iz melarikan diri ketika merasakan sakitnya lemparan batu, dan takut mati. Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Mengapa tidak engkau biarkan saja." Demikianlah, rajam bisa ditetapkan dengan pengakuan.

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, bahwa ia telah berzina dengan seorang perempuan tertentu. Mendengar hal itu Rasulullah saw. mengirimkan utusan kepada wanita itu untuk

memanggilnya. Kemudian beliau saw. menanyakan wanita itu dan ternyata wanita itu menyangkal. Beliau saw. kemudian berkata, *"Wanita itu telah mengingkari, maka jatuhkanlah had kepada lelaki itu, dan biarkanlah wanita itu."*

Sebenarnya, pengakuan zina cukup sekali saja, tidak perlu empat kali. Dalil untuk hal ini adalah apa yang telah disebutkan dalam hadis 'Abdullāh bin Buraidah yang telah disebutkan sebelumnya. Hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah saw. merajam seorang wanita sebelum pengakuannya yang keempat. Dan juga pada hadis Jābir, *"Bahwa Rasulullah saw. mendapatkan seorang laki-laki yang mengaku telah berzina dengan seorang perempuan, kemudian beliau saw. memerintahkan untuk menjilid laki-laki itu sebagai had, tetapi kemudian (ada yang memberi tahu) bahwa lelaki itu muhsan, maka kemudian beliau merajamnya."*

Dan hadis Sahal bin Sa'ad yang telah disebutkan di muka menyatakan bahwa seorang laki-laki mengaku sekali dan Rasulullah saw. menjatuhkan had kepadanya. Hadis-hadis ini membuktikan bahwa pengakuan sekali sudah cukup untuk menetapkan zina.

Adapun pengulangan pengakuan sampai empat kali yang disebutkan dalam hadis-hadis lain, dan juga perkataan Rasulullah saw., *"Bersaksilah kepada dirimu sendiri empat kali"*, demikian pula hadis-hadis yang lain, maka hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa syarat pengakuan zina harus empat kali, hal itu hanya menunjukkan penegasan pengakuan saja, serta menunjukkan bolehnya mengakhirkan had zina setelah adanya pengakuan, dan tidak menunjukkan bahwa syarat pengakuan zina harus empat kali. Selain itu telah ditetapkan bahwa Rasulullah saw. menjatuhkan had hanya dengan satu kali pengakuan. Ini diperkuat dengan apa yang disebutkan dalam hadis Ghāmidīyyah yang telah disebutkan sebelumnya; sebab, wanita itu berkata, *"Wahai Rasulullah mengapa engkau menolak aku? Semoga engkau menolak aku sebagaimana engkau menolak Ma'iz,"* dan Rasulullah saw. tidak mengingkari wanita itu. Seandainya pengulangan empat kali dalam pengakuan zina sebagai syarat, maka Rasulullah akan

berkata demkian kepada wanita itu, “sesungguhnya aku menolaknya karena ia tidak mengaku sebanyak empat kali.” Ini semua menunjukkan bahwa pengulangan empat kali dalam pengakuan bukanlah syarat. Dengan kata lain, pengakuan sekali saja sudah cukup untuk menjatuhkan had.

**Kedua**, perzinaan harus disaksikan di tempat yang sama, secara simultan, oleh empat orang lelaki Muslim yang adil, dan menyaksikan perzinaan itu dengan jelas. Persyaratan empat saksi bagi zina tidak ada perbedaan di dalamnya, berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).” (QS an-Nisâ` [4]: 15)

Serta firman Allah Swt.:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, " (QS an-Nûr [24]: 4)

﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.” (QS an-Nûr [24]: 13)

Sa'ad bin 'Ubâdah berkata kepada Rasulullah saw., "Apa pendapatmu, seandainya saya mendapati isteriku bersama dengan lelaki,

lalu aku membiarkannya sampai datang empat orang saksi?" Rasulullah saw berkata, "Benar." Dalil-dalil ini menunjukkan dengan *qath'iy* bahwa saksi perzinaan harus empat orang laki-laki, dimana mereka semua menyaksikan dengan jelas, dan melihat dengan rinci aktivitas perzinaan itu. Jika jumlah saksinya tidak memenuhi empat orang, maka perzinaan itu tidak terbukti. Jika salah seorang dari saksi itu tidak melihat dengan rinci perzinaan itu, atau melihatnya namun tidak jelas, maka perzinaan itu tidak terbukti. Sebab pembuktian zina disebutkan dengan *nash* yang sangat jelas, sehingga harus terikat dengan *nash* tersebut.

**Ketiga**, hamil, yakni terjadinya kehamilan. Jika seorang wanita hamil sementara dia tidak memiliki suami, maka ia harus dikenai *had*. Ini berdasarkan perkataan 'Umar, "*Rajam wajib ditegakkan bagi semua orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan jika mereka muhsan, jika ada bukti, atau terjadi kehamilan dan pengakuan.*" Diriwayatkan dari 'Alī ra bahwa beliau berkata, "*Wahai manusia, zina itu ada bermacam-macam, ada zina sembunyi-sembunyi, dan yang terang-terangan. Zina sembunyi-sembunyi adalah zina yang disaksikan oleh para saksi, maka orang yang menyaksikan akan menjadi orang yang pertama kali melemparnya, zina terang-terangan adalah terjadinya kehamilan, atau pengakuan, maka khalifah menjadi orang yang pertama kali melemparnya.*" Dan ini adalah pendapat dari pemuka shahābat, dan tidak ada seorangpun yang menentang hal itu di masa para shahābat. Padahal perkara ini bisa mereka ingkari, namun tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, maka hal ini termasuk *ijma'* (kesepakatan).

Akan tetapi, pada kondisi hamil, *had* tidak diberlakukan bagi seorang wanita jika telah terbukti sebab kehamilannya. Karena hal ini telah menjadikan syubhat, padahal *hudūd* harus ditinggalkan bila ada syubhat. Bila seorang wanita mengatakan bahwa ia hamil karena masuknya sperma ke farjinya tanpa perzinaan, baik karena perbuatannya maupun perbuatan orang lain; atau bila ia berkata bahwa ia telah dipaksa untuk zina dengan pemaksaan yang berat, atau ia menyatakan sebab kehamilan yang lain yang menjadikan syubhat maka *had* kepadanya dibatalkan dan tidak diselenggarakan. Sa'id meriwayatkan, telah meriwayatkan kepada

kami Khalaf bin Khalifah, telah meriwayatkan kepada kami, Hasyim, "Bahwa seorang wanita dilaporkan kepada 'Umar bin Khaththab, dimana wanita itu tidak memiliki suami, akan tetapi ia hamil." 'Umar bertanya kepada wanita itu, dan wanita itu menjawab, "Waktu itu saya sakit kepala berat, kemudian seorang laki-laki mendatangi aku sedangkan aku saat itu sedang tidur, dan ketika aku bangun ia telah pergi. Lalu 'Umar membatalkan hudûd kepada wanita itu." Barâ' bin Shabrah meriwayatkan dari 'Umar, "Dihadapkan kepada 'Umar seorang wanita hamil. Wanita itu menyatakan bahwa ia telah dipaksa. Maka 'Umar berkata, "Mudahkanlah jalannya." Dan 'Umar menulis surat kepada pemimpin kota untuk tidak membunuh seseorang kecuali dengan ijinnya." Perbuatan 'Umar ini walaupun bukan dalil, akan tetapi perbuatan 'Umar itu adalah hukum syara', dan boleh mengikuti 'Umar dalam masalah ini, yaitu khalifah boleh memerintahkan untuk tidak menghukum bunuh setelah sempurna sebab hukumnya kecuali atas ijinnya.

Ini adalah saksi perzinaan, dan zina tidak terbukti dengan bukti-bukti lain. Sebab, bukti zina tidak termasuk ke dalam nash-nash tentang persaksian, juga tidak tercakup dalam nash-nash tentang pembuktian, akan tetapi ia adalah bukti khusus untuk perkara tertentu. Pembuktian zina dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hukum-hukum tentang had zina, dan ia adalah nash yang wajib terikat dengan nash tersebut. Oleh karena itu zina tidak terbukti dengan persaksian seorang dokter atas keperawanan seseorang, bahwa ternyata ia adalah janda, atau ia telah berzina, atau bersetubuh, atau yang semisal dengan itu. Demikian pula bahwa zina tidak terbukti dengan persaksian seorang bidan. Zina pun tidak bisa dibuktikan dengan apapun kecuali dengan salah satu dari tiga pembuktian di atas, walaupun qadliy mensahkan perzinaan itu.

Sebab yang dimaksud dengan pembuktian zina bukanlah *iqamât al-imârah* (adanya tanda/indikasi) atas zina, atau perkara yang ditetapkan oleh qadliy sebagai kejadian perzinaan, atau tercapainya penerimaan (*qana'ah*) dari qadli bahwa perzinaan itu telah terjadi. Akan tetapi yang dimaksud dengan pembuktian zina

adalah pembuktian perzinahan dengan bukti yang khusus (*al-bayyinah al-makhshusah*), bukan hanya pembuktian terhadap perzinahan saja, namun pembuktiannya dengan suatu *bayyinah* yang khusus. Oleh karena itu kita mendapati bahwa Rasulullah saw. tidak menjatuhkan *had* kepada seorang perempuan dikarenakan tidak adanya bukti.

Dari Ibnu ‘Abbas berkata, “Rasulullah saw. bersabda,

«لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي

مَنْطِقِهَا، وَهَيْئَتِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا»

”Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa adanya bukti, tentu aku rajam wanita itu, namun ada keraguan pada wanita itu dalam hal tempat, kejadiannya, dan siapa yang menzinainya.”

Dari Ibnu ‘Abbas ra, ”Bahwa Rasulullah saw. menolak menjatuhkan *had* antara seorang *‘ijlaniy* dan wanitanya. *Sadad bin al-Hâdiy* berkata bahwa ia adalah wanita yang Rasulullah saw. bersabda kepadanya, ”Seandainya aku boleh merajam wanita itu tanpa ada bukti, sungguh aku akan merajamnya.” Beliau bersabda, ”Sungguh wanita itu telah mengetahui tentang perzinahan di dalam Islam.”

Dalam lafadz Bukhâri, ”Ia telah mengetahui bahwa zina adalah keburukan dalam Islam.”, yakni bahwa wanita itu telah mengetahui bahwa zina adalah tindak kekejian namun hal itu tidak bisa dibuktikan dengan *bayyinah* zina, atau dengan pengakuan dari wanita itu. Selain itu, tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas tentang qadzaf-nya (tuduhan zina) *Hilal bin Umayyah* kepada isterinya dengan *Syarik bin Samhâ*, dan turunnya ayat tentang *li’an*. Rasulullah saw. kemudian pergi dan mengutus utusan kepada keduanya. Kemudian datanglah *Hilal*, dan bersaksi kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, ”Sesungguhnya Allah Swt. mengetahui bahwa salah seorang diantara kamu pembongkok, adakah salah satu dari kalian yang ingin bertaubat?” Kemudian wanita itu berdiri dan bersaksi. Ketika sampai kelima kalinya kaumnya menghentikannya seraya (kaumnya) mengatakan bahwa sumpahnya pasti diterima. Lalu isteri *Hilal* tampak



ketakutan dan menggigil, sehingga kami mengira ia akan menarik sumpahnya. Kemudian wanita itu (isteri Hilal) berkata, "Saya tidak mau mencoreng kaumku dengan sepanjang masa." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Perhatikan dia. Jika nanti anaknya hitam seperti celak matanya, besar...., dan padat kedua pahanya, berarti ia keturunan Syarik bin Samhâ'." Dan anak tersebut lahir seperti itu. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Jika bukan karena telah ada ketentuan lebih dulu dalam al-Quran, tentu aku akan selesaikan urusannya dengannya."<sup>1</sup>

Pada kisah ini tampak imarah (tanda) yang sangat jelas bahwa wanita itu berzina, dan Rasulullah juga telah menerima (*qana'ah*) bahwa wanita itu adalah pezina, namun beliau tidak menjatuhkan *had* kepada wanita itu. Sebab zina tidak sekadar dibuktikan dengan pembuktian *syar'iyah* yang disebutkan dalam al-Quran saja, dan hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Rasulullah saw. tidak menjatuhkan *had* kepada seseorang kecuali jika zina bisa dibuktikan dengan pembuktian zina; yakni pengakuan, empat orang saksi, dan kehamilan ☐

### **HAD LIWÂTH (HOMOSEX)**

Sanksi *liwâth* (homoseksual) berbeda dengan sanksi zina. Sebab zina berbeda dengan *liwâth*. Fakta *liwâth* berbeda dengan fakta zina. Dengan kata lain, masing-masing antara keduanya berbeda. *Liwâth* bukanlah termasuk salah satu jenis dari perzinaan, sehingga dikatakan bahwa *liwâth* masuk ke dalam keumuman dalil-dalil syara' yang menyebut tentang perzinaan. Sebab, zina adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam farjinya perempuan, sedangkan *liwâth* adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam duburnya laki-laki. Masuknya kelamin ke farji berbeda dengan

---

<sup>1</sup> Maksudnya, jika suami penuduh tidak bisa mendatangkan saksi, maka suami dihukum dera. Namun jika ia mau mula'anah maka tidak dihukum dengan dera.

masuknya kelamin ke dubur. Oleh karena itu *liwâth* berbeda dengan zina.

*Liwâth* juga tidak bisa diqiyaskan dengan zina, sebab *nash* yang menerangkan tentang perzinahan tidak mengandung ‘*illat* sehingga qiyas dengan seluruh jenis ‘*illat* menjadi sah. Selain itu mendatangi wanita pada duburnya tidak disebut dengan *liwâth* dan tidak pula dinamakan dengan *liwâth*, sebab *liwâth* bukan hanya memasukkan kelamin ke dubur akan tetapi *liwâth* adalah hubungan kelamin laki-laki dengan laki-laki, yakni masuknya kelamin laki-laki ke dubur laki-laki. Dengan demikian zina berbeda dengan *liwâth*, dan tidak bisa diqiyaskan dengan zina.

Adapun hadis, "Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain keduanya adalah *pezina*, jika seorang perempuan mendatangi perempuan lainnya keduanya adalah *pezina*."

Di dalam *isnad* hadis ini ada Mohammad bin Abd al-Rahman. Abû Hâtim mendustakannya. Baihaqi berkomentar, "Saya tidak mengetahuinya dan hadisnya mungkar." Seandainya keshahihannya diakui maka maksud dari hadis tersebut adalah *tasybih* (penyerupaan), yakni seperti orang-orang zina. Dengan bukti, tidak ada ketetapan dari Rasulullah saw. bahwa beliau merajam pada kasus *liwâth* dan menghukumi *liwâth* seperti hukum zina.

Adapun ketetapan Rasulullah saw menyebutkan,

«اقتلوا الفاعل والمفعول»

Bunuhlah kedua pelakunya.

Bila perkataan beliau<sup>2</sup> ini bermakna hakiki, tentunya *had* *liwâth* akan sama dengan *had* zina. Demikian pula bahwa hadis yang meriwayatkan tentang sanksi rajam bagi pelaku *liwâth* telah menetapkan sanksi rajam bagi jejaka atau perawan (*al-bikr*), yakni

---

<sup>2</sup> Yakni perkataan Rasulullah saw. , " Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain keduanya adalah pezina, jika seorang perempuan mendatangi perempuan lainnya keduanya adalah *pezina*."

merajam pelaku *liwâth* baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan*.<sup>3</sup> Ini berarti bahwa hukum *liwâth* berbeda dengan hukum zina. Semua ini menunjukkan bahwa sanksi *liwâth* berbeda dengan sanksi zina.

Adapun hukum syara' dalam sanksi *liwâth* adalah bunuh; baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Setiap orang yang terbukti telah melakukan *liwâth*, keduanya dibunuh sebagai *had* baginya. Dalil yang demikian itu adalah sunnah dan *ijma'* shahabat. Adapun sunnah, dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbâs ra berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»

"Barangsiapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatannya kaum Luth, maka bunuhlah keduanya."

Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali Nasa'iy. Al-Hâfidz berkomentar, "Rijalnya tsiqat akan tetapi hadis ini masih diperselisihkan." Ibnu Thalâ' di dalam Ahkam mengatakan, "Tidak ada ketetapan dari Rasulullah saw. bahwa beliau merajam kasus *liwâth*, beliau juga tidak menjatuhkan hukuman pada kasus *liwâth*, namun *liwâth* ditetapkan berdasarkan kenyataan bahwa beliau saw. bersabda, "Bunuhlah kedua pelakunya." Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbâs dari Abû Hurayrah. Selesai. Ini adalah dalil dari sunnah bahwa hukum *liwâth* adalah bunuh.

Adapun apa diriwayatkan dari Sa'id bin Jabî dan Mujâhid dari Ibnu 'Abbâs, "Jejaka yang didapati sedang melakukan *liwâth* maka rajamlah." Maksud dari hadis di atas adalah bunuhlah dengan hukuman rajam, bukan bermakna bahwa *had liwâth* adalah rajam. Dan yang menunjukkan pengertian ini adalah, bahwa dalil yang menyebutkan hukum bunuh bagi kedua pelakunya bersifat mutlak tidak membedakan antara jejaka

---

<sup>3</sup> Sanksi rajam pada kasus perzinahan khusus hanya untuk pezina *muhshan*, sedangkan pezina *ghairu muhshan* dijatuhi sanksi jilid. Ini berbeda dengan kasus *liwâth*. Pelaku *liwâth* baik *ghairu muhshan* maupun *muhshan* dikenai hukum bunuh, yang salah satu wasilah membunuhnya adalah dengan cara dirajam. Ini menunjukkan bahwa *had* zina berbeda dengan *had liwâth* (homosex).

dengan duda, sedangkan rajam adalah *had* bagi janda atau duda saja. Padahal hadis tersebut telah menyebutkan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut itu adalah jejaka. Ini menunjukkan bahwa *had liwâth* berbeda dengan *had* rajam. Oleh karena itu hadis Ibnu ‘Abbâs dari jalan Sa’id Ibnu Jarir dan Mujâhid tidak bertentangan dengan hadis Ibnu ‘Abbâs dari jalan Ikrimah. Kedua hadis tersebut menunjukkan hukuman mati, sedangkan hadis tentang rajam menunjukkan hukum mati bagi perbuatan *liwâth* dengan uslub tertentu.<sup>4</sup> Sedangkan hadis bunuh bagi *liwâth* menunjukkan pembunuhan secara mutlak. Dengan demikian hukum *liwâth* adalah dengan dibunuh dan boleh membunuh dengan cara rajam, gantung, ditembak dengan senapan, atau dengan wasilah yang lain. Karena hukum *liwâth* adalah hukuman mati, uslub atau wasilah yang digunakan untuk membunuh boleh berbeda-beda, karena yang penting adalah menjatuhkan hukuman mati.

Adapun *ijma’ shahâbat*, sesungguhnya para *shahâbat* berbeda pendapat dalam menetapkan *uslub* (cara) untuk membunuh pelaku *liwâth*, akan tetapi mereka sepakat untuk membunuhnya. Baihaqiy mengeluarkan hadis dari ‘Alî ra bahwa beliau ra merajam pelaku *liwâth*. Baihaqiy juga mengeluarkan dari Abû Bakar ra bahwa beliau mengumpulkan para *shahâbat* untuk membahas kasus *homoseksual*. Diantara para *shahâbat* Rasulullah itu yang paling keras pendapatnya adalah ‘Alî bin Abi Thâlib ra. Ia mengatakan, “*Liwâth adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia, kecuali satu umat (yakni umat Luth) sebagaimana yang telah kalian ketahui. Dengan demikian kami punya pendapat bahwa pelaku liwâth harus dibakar dengan api.*” Dirikan dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dari ‘Alî

---

<sup>4</sup> *Had liwâth* adalah dibunuh. Sedangkan *uslub* (cara) untuk melakukan pembunuhan bermacam-macam, bisa dengan rajam, gantung, tembak, dll. Sedangkan hadis, “*Jejaka yang didapatkan sedang melakukan liwâth maka rajamlah,*” tidak menunjukkan bahwa *had liwâth* adalah rajam, akan tetapi hadis ini sekadar menunjukkan *uslub* untuk menjatuhkan hukum bunuh bagi pelaku *liwâth*, yakni dengan rajam.

bin Abi Thâlib selain dari kisah ini berkata, "Rajam dan bakarlah dengan api."

Baihaqiy mengeluarkan dari Ibnu 'Abbâs bahwa beliau ditanya tentang had pelaku *liwâth*, beliau ra berkata, "Jatuhkanlah dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu daerah, kemudian hujanilah dengan lemparan batu." Diriwayatkan dari 'Alî ra, "Bahwa beliau membunuh pelaku *liwâth* dengan pedang, kemudian membakarnya, karena demikian besar dosanya." 'Umar dan 'Utsman berpendapat, "Pelaku ditimpuki dengan benda-benda keras sampai mati." Semua ini adalah pendapat yang menunjukkan bahwa had *liwâth* adalah dibunuh, walau *uslub* pembunuhannya berbeda-beda.

Selain itu telah dikisahkan oleh *shâhib al-syifâ'* (ijma' shahâbat untuk menjatuhkan had bunuh bagi pelaku *liwath*). Hal ini telah menjadi ijma', yakni ijma' shahâbat telah menetapkan bahwa pelaku *liwâth* hukumnya adalah dibunuh, baik pelaku maupun yang dikumpulinya, *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Ijma' shahâbat sendiri adalah dalil syara' sebagaimana sunnah.

Pembuktian *liwâth* berbeda dengan pembuktian zina, akan tetapi pembuktian *liwâth* seperti halnya pembuktian salah satu had dari hudûd yang ada kecuali zina. Sebab, selama tidak dibenarkan menyamakan *liwâth* dengan zina, maka *liwâth* tidak boleh ditetapkan berdasar *bayyinah* (pembuktian) zina. Oleh karena itu, pembuktian *liwâth* dikategorikan ke dalam dalil hudûd yang lain. Dengan demikian, *liwâth* terbukti dengan adanya pengakuan, kesaksian dua orang saksi, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sebagaimana *bayyinah* (pembuktian) pencurian, serta pembuktian pada hudûd yang lain. Had *liwâth* dapat dijatuhkan dengan syarat, pelaku *liwâth* baik pelaku maupun yang dikumpulinya; baligh, berakal, karena inisiatif sendiri, dan ia terbukti telah melakukan *liwâth* dengan bukti syar'iyah, yaitu, kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Seandainya pelaku *liwâth* adalah anak kecil, orang gila, atau dipaksa dengan pemaksaan yang sangat, maka ia tidak dijatuhi had *liwâth*.]

## Hukum “Mendatangi” Isteri Pada Duburnya

Mendatangi wanita pada duburnya hukumnya haram. Haram bagi seorang laki-laki mendatangi seorang wanita pada duburnya. Sebagian ‘ulama menganggapnya sebagai salah satu bentuk perzinahan. Walaupun ia tidak dinamakan dengan *liwâth* akan tetapi perbuatan ini seperti *liwâth*. Kadang disebut *liwâth* dengan wanita, maksudnya adalah mendatangi wanita pada duburnya. Akan tetapi, (*secara umum*) bila disebut *liwâth*, artinya adalah seorang laki-laki mendatangi laki-laki lainnya, dan ia tidak memiliki makna lain. Demikianlah, mendatangi wanita pada duburnya tidak tepat disebut dengan *liwâth*. Itu sebabnya, keharaman mendatangi wanita pada duburnya tidak ditetapkan dari sisi keberadaannya sebagai perzinahan, atau *liwâth*, sebab tindakan itu bukan zina dan bukan *liwâth*, namun ditetapkan berdasarkan dalil syara’ yang menunjukkan hal tersebut. Allah Swt.. berfirman:

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

“Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS al-Baqarah [2]: 222)

Ini adalah *taqyîd* mendatangi wanita dari sisi yang diperintahkan oleh Allah Swt., yaitu *farj*. *Mafhûm*-nya, janganlah kalian mendatangi wanita selain pada tempat yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Ini juga didasarkan pada perintah nikah yang telah ditetapkan Allah Swt., semisal firman Allah Swt.:

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi” (QS an-Nisâ’ [4]: 3).

Dan firman-Nya:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,” (QS an-Nûr [24]: 32)

Dan juga firman-Nya:

﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾

“karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.” (QS an-Nisâ’ [4]: 25)

Yakni nikah. Ini adalah *nash*, agar seorang laki-laki mendatangi wanita pada tempat yang telah diperintahkan Allah Swt., yakni farji. ‘Alî bin Abî Thalhah berkata dari Ibnu ‘Abbâs berkenaan dengan firman Allah Swt.:

﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

“Datangilah wanita dari sisi yang telah diperintahkan Allah kepada kalian.” (QS al-Baqarah [2]: 222).

Ibnu ‘Abbâs berkata, farji, dan janganlah kalian menentang-Nya, barangsiapa melakukan hal itu (sodomi), sungguh ia telah menentang. Mujahid, berkata (berkenaan dengan firman Allah Swt.), “Datangilah wanita dari sisi yang telah diperintahkan Allah kepada kalian.”, yakni farji. Tidak benar dikatakan, bahwa pengertian ayat itu kembali kepada firman Allah Swt.:

﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾

“...hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh” (QS al-Baqarah [2]: 222)

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS *al-Baqarah* [2]: 222)

Tidak bisa dikatakan demikian karena *mahidl* adalah waktu, bukan tempat. Seandainya maksudnya adalah *haidl*, tentu Allah akan berfirman, “datangilah wanita pada saat tidak haidl”. Akan tetapi, kata “*haitsu*” dalalah-nya menunjukkan pada tempat, dan tidak mungkin mengalihkan maknanya pada haid, karena ada kata “*haitsu*”. Padahal kata “*haistu*” tidak menunjukkan pengertian kecuali tempat. Oleh karena itu, pengertiannya bukanlah merujuk pada haid, akan tetapi tempat. Pengertiannya adalah, datangilah wanita pada tempat yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Pada tempat yang telah diperintahkan Allah kepada kalian adalah *farji*. Oleh karena itu, *farji* adalah tempat yang diperintahkan untuk didatangi oleh seorang laki-laki pada ayat-ayat tentang nikah, dan bersuami-isteri. Pengertian ini diperkuat dengan ayat sesudahnya, yang menjelaskan posisi wanita, bahwa posisinya adalah untuk melahirkan. Allah Swt.. berfirman, artinya, “Datangilah (pada tempat) yang bisa mendatangkan kelahiran. Kelahiran tidak akan terjadi kecuali (mendatangi wanita tersebut) pada *farjinya*. Oleh karena itu, Allah Swt.. berfirman:

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.



Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (QS al-Baqarah [2]: 222)

Ayat ini [ **نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ** ], sebagai penjabar ayat sebelumnya, yakni firman Allah Swt.: **فَأْتُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ**. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan tempat yang telah diperintahkan Allah Swt., yakni farji. Firman Allah, [ **حَرْثٌ لَّكُمْ** ], adalah *kinâyah* dari tempat bercocok tanam, dan firman Allah, [ **inniy** ] digunakan dengan makna “*kaifa*”, tidak digunakan dengan makna *min aina*, kecuali sangat sedikit. Seandainya ia digunakan dengan dua makna, maka firman Allah Swt., “[ **حَرْثٌ لَّكُمْ** ]” sebagai *qarînah*, bahwa makna kata “*inniy*”, adalah “*kaifah*”, bukan “*min aina*”. *Qarînah* ini terdapat dalam dua tempat, yakni firman Allah Swt., **[نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ]**, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa makna keberadaan wanita sebagai lahan bercocok tanam, adalah mendatangi wanita pada tempat bercocok tanam (*farji*). Bahkan, Allah mengulang kata *harts* tatkala Allah memerintahkan laki-laki untuk mendatangi (seorang wanita). Allah Swt. berfirman, [ **فَأْتُوا** ]

**حَرِّثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ** ], tidak berfirman, “*datangilah ia (wanita) sesuka kalian*”, untuk memperkuat dan menafikan semua kemungkinan.

Sehingga Allah Swt. seakan-akan berfirman, “*Tidak dosa bagi kalian untuk mendatangi isteri kalian pada tempatnya (farji) dengan cara bagaimanapun yang kalian suka.*”. Oleh karena itu, firman Allah Swt., **[فَأْتُوا حَرِّثَكُمْ]**, menunjukkan dengan jelas untuk mendatangi wanita pada farjinya. Selain itu, sebab turun ayat ini—yakni kejadian yang melatarbelakangi turunnya ayat ini—berkaitan dengan pertanyaan tentang cara mendatangi wanita. Oleh karena itu, sebab turun ayat ini mengkhususkan makna ayat tersebut di atas.

Dari Safyân bin Sa'îd al-Tsauriy, bahwa Muhammad bin al-Munkadir, telah menceritakan kepada mereka, bahwa Jâbir bin 'Abdillâh telah mengabarkan kepadanya, ada seorang Yahudi berkata kepada kaum Muslim, bahwa barangsiapa mendatangi wanita dari belakang, maka anaknya akan bermata juling. Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat, [ **نَسَأُؤْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُّوا** ]

[ **حَرَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ** ]. Ibnu Juraij dalam hadis, Rasulullah saw bersabda, "Boleh dari muka dan belakang, jika tetap mengarah kepada farji".

Oleh karena itu, firman Allah Swt., [ **فَاتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** ], menunjukkan haramnya mendatangi wanita pada selain tempat yang telah diperintahkan Allah Swt., yaitu farji, sebagaimana juga ditunjukkan oleh ayat tentang nikah dan bersuami-isteri. Ini adalah dalil tentang keharaman mendatangi wanita pada duburnya. Selain itu, ada hadis-hadis yang menunjukkan dengan jelas larangan mendatangi wanita pada duburnya.

Dari Khuzaimah bin Tsâbit, "Rasulullah saw. melarang seorang laki-laki mendatangi istrinya pada duburnya."

Dari Ibnu 'Abbâs berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ»

"Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi seorang laki-laki, dan mendatangi istrinya pada duburnya."

Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw. bersabda,

«الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا هِيَ اللُّوْطِيَّةُ الصَّغْرَى»

"Orang yang mendatangi istrinya pada duburnya, maka itu adalah perbuatan liwâth kecil."

Dari ‘Alī bin Thalaq, ”Rasulullah saw. melarang (perbuatan), seorang wanita didatangi pada duburnya, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan yang haq.”

Imam Ahmad mengeluarkan juga sebuah hadis dari Abi Mu’âwiyah, Imam Ahmad berkata, “Telah meriwayatkan kepada kami ‘Abd al-Razâq, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Suhail bin Abi Shâlih dari Hârits dari Makhlad dari Abû Hurayrah, dari Rasulullah saw.,

«إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ»

“Sesungguhnya orang yang mendatangi istrinya pada duburnya, tidak akan dilihat oleh Allah Swt.”

Imam Ahmad juga berkata, “Telah meriwayatkan kepada kami’ Affân, telah meriwayatkan kepada kami Wahib, telah meriwayatkan kepada kami Suhail dari Hârits bin Makhlad, dari Abû Hurayrah, *marfu’* (menyambung) kepada Rasulullah saw, beliau saw. bersabda,

«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا»

”Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang berjima’ dengan istrinya pada duburnya.”

Hadis-hadis ini, seluruhnya merupakan dalil tentang pengharaman mendatangi istrinya pada duburnya. Seorang laki-laki diharamkan mendatangi istrinya pada duburnya. Akan tetapi syara’ tidak menetapkan sanksi tertentu. Oleh karena itu perbuatan semacam ini tidak termasuk dalam *hudûd*, akan tetapi masuk dalam *ta’zîr*. Imam atau *qadli* berkewajiban untuk menetapkan sanksi kepada pelanggarnya dengan sanksi yang menyakitkan, sehingga sanksi itu bisa berfungsi sebagai pencegah. Sebab, sanksi, meskipun bentuk *ta’zîr*, harus bisa berfungsi sebagai pencegah. Oleh karena itu, sanksinya harus berupa sanksi yang “menyakitkan”. Sedangkan yang utama, penetapan sanksinya diserahkan kepada *qadli*. □

## **HAD QADZAF**

Qadzaf adalah melempar tuduhan. Menuduh wanita-wanita yang suci dan terjaga termasuk perbuatan haram, kecuali orang yang menuduh itu membawa bukti-bukti. Qadzaf merupakan perbuatan haram. Perbuatan itu diharamkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Allah Swt. berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya; mereka itulah orang-orang fasiq, kecuali merek bertaubat setelah itu, dan memperbaiki (dirinya). Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lahi Maha Penyayang.” (QS an-Nûr [24]: 4-5)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akherat, dan bagi mereka adzab yang besar.” (QS an-Nûr [24] :23)

Dari **Abû Hurayrah**, dari Nabi saw., beliau saw. bersabda, “Jauhilah tujuh macam kejelekan.” Para shahabat bertanya, “Wahai, Rasul, apakah itu? Rasul menjawab, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina).”

Kata *al-muhshanât* pada dua ayat dan hadis tersebut di atas bermakna: *al-afâif* bentuk jama' (plural) dari *afifah* (wanita baik-baik). Kata *al-muhshanât* di dalam al-Quran memiliki empat pengertian. **Pertama**, *al-afâif* (wanita baik-baik), seperti pada dua ayat tersebut di atas. **Kedua**, bermakna seorang wanita yang telah bersuami. Sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu." (QS an-Nisâ' [4] :24)

Juga firman Allah Swt.:

﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾

"..sedang merekapun wanita-wanita yang menjaga diri (wanita yang sudah bersuami), bukan pezina..." (QS an-Nisâ' [4] :25)

**Ketiga**, bermakna *al-harâir* (wanita merdeka) lawan dari *al-imâ'* (budak). Sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang yang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman.." (QS an-Nisâ'[4]:25)

Dan juga firman Allah Swt.:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

"...(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya (maksudnya wanita merdeka) di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu...." (QS al-Mâidah [5] :5)

Dan juga firman Allah Swt.:

﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾

“...maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman-hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami..”(QS an-Nisâ’ [4] :25)

**Keempat**, bermakna Islam, sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿فَإِذَا أَحْصَيْنَ﴾

“...dan jika mereka telah menjaga diri (Islam)...” (QS an-Nisâ’ [4] :25)

Ibnu Mas’ûd berpendapat, *ihshânuhâ* (terjaganya wanita) artinya adalah *islâmuhâ* (masuk Islamnya). Demikianlah, kata *muhshanât*, termasuk lafadz *musytarak* (banyak makna), seperti halnya kata ‘*ain*, yang disebutkan dengan beberapa arti. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*muhshanât*” di sini, adalah satu makna saja, yakni makna *al-‘afâif* (wanita yang baik-baik).

Barangsiapa menuduh wanita mukminat yang baik-baik, maka dijilid dengan 80 kali cambukan. Dengan syarat, penuduh telah *mukallaf* dan (melakukan perbuatan *qadzaf*) atas pilihannya (kesadarannya). Sedangkan *muhshanât* (wanita yang tertuduh), telah terkumpul syarat-syarat *ihshân*-nya. Syarat-syarat *ihshân*, yang mewajibkan *had qadzaf* bagi penuduhnya ada lima syarat; berakal, merdeka, Islam, terjaga dari (tidak pernah) zina, dan terjaga dari dosa-dosa besar yang derajatnya sama dengan zina.

Setelah sempurna lima syarat tadi, *had* bisa dijatuhkan bila satu syarat dasarnya terpenuhi, yakni *qadzif* (penuduh) tidak bisa membuktikan tuduhannya. Ini berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾

“Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (telah berzina), kemudian mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka jilidlah mereka..” (QS an-Nûr [24]: 4)

Jilid terhadap mereka (*qadzif*) karena tidak adanya bukti. Demikian pula disyaratkan tidak adanya *iqrâr* (pengakuan) dari *maqdzûf* (tertuduh). Sebab, ini termasuk bagian dari pembuktian.

Jika penuduh adalah suaminya, maka ada syarat lain, yaitu menolak untuk melakukan sumpah *li'an*. Jika istrinya tidak mau *li'an* (bersumpah), maka istrinya dirajam. □

### Had Peminum Khamr

Dalam surat al-Mâidah, *khamr* diharamkan, yakni firman Allah Swt.:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS al-Mâidah [5]: 90-91)

Ketika ayat ini turun, Rasulullah saw. bersabda, artinya, “Khamr telah diharamkan.” Dalam hadis Abî Sa’id disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَبِيعُ، قَالَ: فَاسْتَقْبِلِ النَّاسَ بِمَا كَانَ عَنْدهُمْ مِنْهَا طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا»

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, barangsiapa membaca ayat ini, sedangkan ia memiliki khamr, janganlah meminum

dan menjualnya, Abû Sa'id berkata, "Semua orang yang memiliki khamr menuju jalan-jalan Medinah, kemudian menumpahkannya."

Yang dimaksud dengan khamr yang terdapat dalam ayat di atas adalah semua minuman yang memabukkan, bukan hanya khamr tertentu yang dibuat dari anggur, akan tetapi semua minuman memabukkan yang dibuat dari selain anggur. Dari Ibnu 'Umar radliyallâhu 'anhumâ, berkata, "'Umar berkhotbah di atas mimbar Rasulullah saw. ia berkata, "Sungguh telah diturunkan pengharaman khamr, yakni dari lima macam; anggur, kurma, jagung, gandum, dan madu, khamr adalah sesuatu yang menutup akal." 'Umar menyatakan bahwa maksud khamr dalam surat al-Mâidah, bukan hanya khamr yang dibuat dari anggur, akan tetapi mencakup khamr yang dibuat dari selain anggur. Ini sejalan dengan hadis Anas, **Imam Bukhari** meriwayatkan, "Telah meriwayatkan kepada kami Musaddad, telah meriwayatkan kepada kami, Mu'tamar, dari bapaknya, bapaknya berkata,"

Saya mendengar Anas berkata, "Saya sedang memberikan minuman para tamu –saat itu orang paling kecil diantara mereka–dengan minuman (arak) yang terbuat dari perasan kurma (fadlikh). Kemudian diumumkan: "Khamr telah diharamkan." Anas berkata, "Tumpahkanlah!" Sayapun menumpahkannya. Saya bertanya kepada Anas, "Apa yang mereka minum?" Anas menjawab, "Rathb (korma kering), dan busr (kurma yang masih muda-maksudnya minuman yang dibuat dari kurma –pentj)." Kemudian Abû Bakar bin Anas berkata, "Itulah khamr mereka." Sedangkan Anas tidak mengingkarinya."

Ini menunjukkan bahwa para shahabat memahami hukum pengharaman khamr adalah pengharaman semua yang memabukkan. Ini diperkuat dengan riwayat yang dikhabarkan oleh Abû Salamah bin 'Abd al-Rahman, bahwa 'Âisyah ra berkata, "Rasulullah saw. ditanya tentang al-tib', yakni minuman yang terbuat dari madu, dan orang Yaman telah terbiasa meminumnya. Rasulullah saw. menjawab, "Semua minuman yang memabukkan adalah haram." Banyak hadis yang menyebutkan, bahwa minuman yang dibuat



dari apapun jika ia memabukkan, disebut dengan *khamr*. Dari Nu'mân bin Basyîr berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

«إِنَّ مِنَ الْخَنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّيْبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا»

"Sesungguhnya dari jagung itu adalah *khamr*, dari gandum adalah *khamr*, dari *zabib* *khamr*, dan dari kurma adalah *khamr*, dan dari madu adalah *khamr*."

Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

"Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah haram."

Berdasarkan hadis-hadis di atas, *khamr* adalah sesuatu yang bisa menutupi (mengacaukan) akal, dan setiap yang memabukkan adalah *khamr*. Oleh karena itu setiap minuman yang memabukkan, dan bisa mengacaukan akal dianggap sebagai *khamr*, sama saja, apakah dibuat dari anggur, jagung, kurma, gandum, kopi, dan lain-lain. Semua yang memabukkan disebut *khamr*. Orang-orang Habasyah membuat *khamr* dari kopi. Ini merupakan *khamr* khusus di kerajaan Habasyah (Ethiopia). Oleh karena itu *spirtus* dan *kloniy*, serta "*minuman jin*", dan lain-lain adalah *khamr*, sebab ia memabukkan. Rasulullah saw. bersabda,

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»

"Setiap yang memabukkan adalah *khamr*."

Dengan demikian, selain memiliki makna bahasa, *khamr* juga memiliki makna *syar'iy*. Makna *syar'iy* dari *khamr* sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah saw., dan tercantum dalam hadis. Sedangkan pengharaman *khamr* yang termaktub dalam al-Quran, adalah pengharaman semua minuman yang memabukkan. Sama saja, apakah terbuat dari anggur, atau dari bahan lain. Sebab, semuanya adalah *khamr*.

Pengharaman *khamr* tidak mengandung 'illat. Akan tetapi pengharaman *khamr* disebabkan substansinya (zat). Seperti halnya pengharaman bangkai. Allah Swt. berfirman, **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ**, "Telah diharamkan kepada kalian bangkai." Pengharaman bangkai tidak mengandung 'illat. Itu sebabnya, pengharaman bangkai disebabkan zat bangkainya. Demikian pula Allah Swt. berfirman:

**﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾**

"sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji" (QS al-Mâidah [5] : 90)

Sampai firman Allah Swt:

**﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾**

tidak menunjukkan bahwa pelarangannya ber'illat", bahkan perintah untuk menjauhinya, atau keharamannya tidak didasarkan karena 'illat. Oleh karena itu, *khamr* haram karena *khamr* itu sendiri (dzatnya), bukan karena ada 'illat. Lebih-lebih lagi ada riwayat yang menyebutkan bahwa *khamr* dilarang karena zatnya (*khamr* itu sendiri). Ibnu 'Abbas meriwayatkan dari nabi saw, bahwa beliau bersabda,

**«حرمت الخمرة لعينها والمسكر من كل شراب»**

"*Khamr* diharamkan karena dzatnya, dan setiap minuman yang memabukkan."

Artinya, *khamr* diharamkan karena zatnya. Setiap minuman yang memabukkan diharamkan, karena zat minuman itu sendiri (*muskir*). Maka, tidak ada 'illat dalam pengharaman *khamr*. Oleh karena itu, pengharaman *khamr* tidak boleh di-'illat-kan.

### **Kadar sanksi bagi peminum *khamr***

Sanksi bagi peminum *khamr* termasuk *hudûd*. Orang yang minum *khamr*; yakni bagi orang yang meminum, atau peminum

minuman yang memabukkan, wajib dijatuhi *had*. Diriwayatkan dari Nabi saw, beliau bersabda,

«مَنْ شَرَبَ الْخَمْرُ فَاجْلِدْهُ»

“Barangsiapa meminum khamr, maka jilidlah!”

Telah ditetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamr*. Hadis tersebut juga mencakup sedikit dan banyaknya. Ijma’ shahabat telah sepakat, bahwa peminum *khamr* harus dijatuhi *had* jilid. Mereka telah sepakat atas penetapan *had* (bagi) peminum *khamr*, dan sepakat bahwa *had* bagi peminum *khamr* tidak boleh kurang dari 40 kali jilid.

Orang yang meneliti hadis-hadis dari Nabi saw., tentang jilid bagi peminum *khamr*, akan mendapatkan bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa peminum *khamr* dijilid 40 kali, dan boleh ditambah lebih dari 40 kali jilid. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menjilid 40 kali; Imam Muslim mengeluarkan dalam hadis **Hudlain bin Mundzir** tentang kisah penjilidan **al-Walid**, bahwa **Ali bin AbiThâlib** ra berkata, “Nabi saw. menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali, ‘Umar 80 kali, dan semuanya adalah *sunnah*.”

**Imam Tirmidzi** mengeluarkan dari **Abi Sa’id**, “Bahwa Rasulullah saw., memukul (para peminum *khamr*) sebanyak 40 kali dengan pelepah kurma.”

Dan dari **Abi Sa’id** berkata, “Pada masa Rasulullah saw. (peminum) *khamr* dijilid 40 kali dengan pelepah kurma.”

Dari **Abi Sa’id** berkata, “Pada masa Rasulullah saw., (peminum) *khamr* dijilid 40 kali dengan pelepah kurma, ketika masa ‘Umar, pelepah kurma diganti dengan cambuk.”

Hadis-hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa peminum *khamr* dijilid 40 kali. Semua hadis menunjukkan dengan jelas 40 kali.

Cukuplah berpegang pada hadis Ali ra, yakni sabda Rasulullah saw., “Nabi saw. menjilid 40 kali.”

Hal ini diperkuat dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menjilid kurang lebih 40 kali jilid. **Imam Muslim** mengeluarkan dari **Anas**, berkata, “Nabi saw. disertai seorang laki-laki yang telah minum khamr. Kemudian, Rasulullah saw. menjilid kurang lebih 40 kali dengan dua buah sandal.” **Imam Nasâ’iy** mengeluarkan, “Bahwa Nabi saw memukulnya (yakni peminum khamr) dengan sandal kurang lebih 40 kali.” **Imam Ahmad dan Baihaqiy**, “Kemudian beliau saw. memerintah tidak kurang 20 orang laki-laki, kemudian masing-masing orang tersebut menjilid dua kali jilid dengan pelepah daun kurma, dan sandal.”

Maksudnya, Rasulullah saw. memerintah kurang lebih 20 orang (untuk melakukan jilid). Hadis-hadis ini tidak membatasi jumlah jilid pada jumlah 40 kali, akan tetapi Rasulullah saw. menetapkan kurang lebih 40 kali. Oleh karena itu boleh lebih atau kurang dari jumlah itu. Akan tetapi, hadis-hadis yang membatasi jumlah jilid dengan 40 kali telah menolak jilid kurang dari 40 kali. Sebab, hadis-hadis tersebut telah menyebut 40 kali dengan sangat jelas (*nash*). Sementara tidak ada hadis-hadis lain yang menyebut dengan sangat jelas (*nash*) kurang dari 40 kali. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut (yang menyebut jumlah 40 kali dengan sangat jelas) telah menafikan kemungkinan kurang dari 40 kali. Sedangkan lebih dari 40 kali tetap berlaku. Sebab, *qarînah* sabda Rasulullah saw. (40 kali) dengan sabdanya kurang lebih 40 kali, telah menafikan kemungkinan kurang dari 40 kali. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut telah menguatkan pendapat, bahwa *had* jilid adalah 40 kali. Akan tetapi hadis itu juga memberi pengertian lain, yakni boleh menambah lebih dari 40 kali. Selain itu, ada hadis-hadis yang tidak menerangkan jumlah tertentu bagi *had* (minum *khamr*). Akan tetapi hanya menyatakan bahwa Rasulullah saw. memerintah agar memukul peminum *khamr*, dan tidak menjelaskan jumlah tertentu.

Dari **Anas**, “Bahwa Nabi saw. menjilid (peminum) khamr dengan pelepah daun kurma, dan sandal, sedangkan Abû Bakar menjilidnya 40 kali.” Dari **‘Uqbah bin Hârits** berkata, “Seorang

peminum khamr, datang dengan Nu'mân atau Ibnu Nu'mân. Rasulullah saw. memerintahkan orang yang dalam rumah untuk memukulnya (peminum khamr), dan saya termasuk orang yang memukulnya. Kemudian kami memukulnya dengan sandal dan pelepah daun kurma.” Dari **Sâib bin Yazîd**, berkata, “Kami mendapati seorang peminum khamr pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan ‘Umar. Kami memukulnya dengan tangan, pelepah kurma, dan busur-busur kami...[!!!!]. ????”

Dari Zuhri, “Bahwa Nabi saw. tidak menetapkan had bagi (peminum) khamr, akan tetapi beliau hanya memerintahkan (bagi) orang yang meminumnya agar para shahabat memukulnya dengan tangan, dan pelepah kurma mereka, sampai ia (peminum khamr) berkata, “Hentikan!” **Abû Dâwud** mengeluarkan dengan sanad kuat dari **Ibnu ‘Abbas**, “Bahwa Nabi saw. tidak menetapkan had bagi (peminum) khamr.” **Imam Nasâiy** mengeluarkan dari **Ibnu ‘Abbas**, “ Bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan had bagi peminum khamr.” Kata “*yaqit*” dari “*al-taiqit*”, yakni tidak menetapkan kadar tertentu, atau tidak membatasi dengan batas tertentu. Hadis-hadis ini tidak menyebut had tertentu bagi peminum khamr, sedangkan hadis-hadis lain jelas menyebutkan bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan had bagi peminum khamr. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan jilid dengan jumlah tertentu, yakni 40 kali, tidak terdapat pada masa Rasulullah saw. Hadis-hadis ini bertentangan dengan pembatasan had dengan 40 kali jilid. Bahkan hadis-hadis tersebut, menafikan dengan jelas pembatasan had dengan jumlah tertentu. Hal ini bertentangan dengan pembatasan had dengan 40 kali.

Dengan demikian hadis-hadis semacam ini bertentangan dengan hadis-hadis yang membatasi had 40 kali. Jawaban atas persoalan ini adalah, hadis-hadis yang tidak menyebutkan jumlah tertentu, datang dalam bentuk *muthlaq*, yakni seakan-akan hadis itu menyatakan bahwa Rasulullah saw. memerintah untuk memukul (menjilid) peminum khamr, akan tetapi tidak menetapkan jumlah tertentu. Hadis Anas, menyatakan, “Peminum khamr dijilid dengan pelepah daun kurma, dan sandal.” Hadis ini berbentuk *muthlaq*. Dan hadis ‘Uqbah menyatakan, “Rasulullah

saw. memerintah agar para shahabat memukul barangsiapa yang meminum khamr di dalam rumah.” Hadis ini juga berbentuk *muthlaq*. Jelas, bahwa kedua hadis ini datang dalam bentuk *mutlaq*. Akan tetapi jika *nash muthlaq* dibatasi dengan jumlah atau sifat tertentu, ada *nash-nash muqayyad* (yang membatasi) dengan jumlah atau sifat tertentu, yang *muthlaq* harus dibawa ke arah *muqayyad*, dan mengkompromikannya lebih mudah ke arah *muqayyad*-nya. Sedangkan di sini ada *nash-nash muthlaq* tanpa ada *taqyid* dengan jumlah, kemudian ada *nash muqayyad* dengan menyebut jumlah tertentu. Maka tidak ragu lagi bahwa *muthlaq* harus dibawa ke arah *muqayyad*. Oleh karena itu, hadis-hadis yang tidak menyebut jumlah tertentu harus dibawa ke arah hadis-hadis yang menyebutkan jumlah tertentu. Adapun hadis *Sâ’ib*, yang menunjukkan bahwa para shahabat memukul peminum *khamr* tanpa ada batasan jumlah tertentu, maka hadis ini tidak berbentuk *muthlaq*, akan tetapi hanyalah *ikhbar* (berita), yang memberitakan tentang tidak adanya batasan tertentu bagi *had* peminum *khamr*.

Hadis ini senada dengan hadis-hadis setelahnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Zuhri dan Ibnu ‘Abbas. Hadis-hadis ini, yakni hadis-hadis yang menyatakan dengan jelas *nash* bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan jumlah tertentu untuk peminum *khamr*, hanyalah sekedar penafian, bukan *itsbat* (penetapan). Oleh karena itu, hadis-hadis semacam ini harus dibawa ke arah pengertian bahwa, hadis-hadis tersebut mereka riwayatkan sesuai kadar pengetahuan mereka, mereka tidak mengetahui bahwa Rasulullah saw. telah membatasi jilid dengan jumlah tertentu. Dengan dalil, selain mereka telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. telah membatasi jilid dengan jumlah tertentu. Semisal hadis Abî Sa’id, “Sesungguhnya Rasulullah saw. memukul peminum *khamr* 40 kali dengan dua sandal.” Juga Imam Abû Dâwud meriwayatkan dari hadis ‘Abd al-Rahman bin Azhar, “Sesungguhnya Rasulullah saw. memerintah untuk menjilid peminum *khamr*, 40 kali.”

Oleh karena itu penafian jumlah tertentu, hanyalah penafian sesuai dengan kadar pengetahuannya, sehingga tidak

bertentangan dengan hadis-hadis *shahih* yang menetapkan jumlah tertentu. Karena, hadis-hadis ini berbentuk penafian, sedangkan hadis-hadis yang menetapkan 40 kali berbentuk *itsbat*. Berdasarkan *qaidah ushul*, “Jika nafi bertentangan dengan *itsbat*, maka *itsbat* harus didahulukan daripada nafi”, maka hadis yang menetapkan jumlah tertentu harus didahulukan daripada hadis-hadis yang menafikan adanya batasan tertentu. Akan tetapi mengamalkan dua dalil ini lebih utama. Oleh karena kita harus membawa pengertian “penafian” dalam hadis-hadis tersebut, adalah penafian sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Hadis-hadis ini tidak menafikan bahwa selain mereka mengetahui selain pengetahuan mereka; atau apa yang tidak mereka ketahui (tentang jumlah jilid. *pent.*). Yakni, mengetahui bahwa *had* peminum *khamr*, adalah *had* dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw.

Semua ini menjelaskan bahwa peminum *khamr* dijilid 40 kali mengamalkan hadis-hadis yang menyebutkan dengan jelas (jilid sebanyak) 40 kali, dan hadis yang menyebutkan kurang lebih 40 kali. Dengan demikian *had* peminum *khamr* adalah *had* dengan jumlah tertentu; yakni 40 kali. Adapun dalil yang membolehkan boleh menjilid lebih dari 40 kali, akan tetapi tidak boleh kurang dari 40 kali, adalah hadis yang menyebutkan jumlah jilid sebanyak kurang lebih 40 kali, yaitu hadis Anas, “Kemudian peminum *khamr* itu dijilid dengan dua buah sandal, kurang lebih 40 kali,”; dan hadis Nasâiy, “Kemudian memukulnya dengan sandal kurang lebih 40 kali,” dan hadis Baihaqiy, “Kemudian beliau memerintah kurang lebih 20 laki-laki, kemudian masing-masing menjilid dua kali.” Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan boleh menjilid kurang atau lebih dari 40 kali. Akan tetapi tatkala terdapat sabda Rasulullah saw., “40 kali” yang tercantum dalam banyak hadis, maka *nash* yang menyebut 40 kali, telah menafikan jilid kurang dari 40 kali, sekaligus menolak kemungkinan menafsirkan kata “kurang lebih 40 kali”, dengan boleh kurang dari 40 kali. Sehingga maknanya tetap dijilid sebanyak 40 kali atau boleh lebih. Ini memberikan isyarat bolehnya menambah hukuman jilid lebih dari 40 kali. Ini juga diperkuat oleh hadis Zuhri, bahwa Rasulullah saw. memerintahkan

shahabat untuk menjilid peminum khamr, dengan tangan dan sandal-sandal mereka, sampai ia mengatakan kepada para shahabat “Hentikan!”

Jika hadis ini dibandingkan dengan hadis “40 kali”, dapat dipahami bahwa orang yang dijatuhi jilid tidak akan berkata kepada para shahabat, “Hentikan”; sebelum 40 kali. Akan tetapi boleh bagi orang yang dijatuhi jilid berkata kepada mereka setelah lebih dari 40 kali. Atas dasar ini boleh menambah jilid lebih dari 40 kali.

Oleh karena itu, para shahabat berbeda pendapat tentang jumlahnya. Kita mendapatkan bahwa ‘Umar ra bermusyawarah tentang *had* bagi peminum khamr. Dari Anas, “Nabi saw. disertai seorang laki-laki yang telah meminum khamr, kemudian beliau saw. menjilidnya dengan dua sandal kurang lebih 40 kali. Anas berkata, “Abū Bakar juga melaksanakan hal serupa. Pada masa ‘Umar ra, para shahabat bermusyawarah. ‘Abd al-Rahman berpendapat bahwa *had* yang paling ringan adalah 80 kali. Kemudian ‘Umar menetapkan.” **Ibnu Abi Syaibah** mengeluarkan hadis Abi ‘Abd al-Rahman al-Salamiy dari ‘Ali ra, berkata, “Sekelompok penduduk Syam telah minum khamr, kemudian mereka memutarbalikkan ayat-ayat Quran. Kemudian ‘Umar bermusyawarah dengan para shahabat. Lalu ‘Umar berkata, “Saya perintahkan mereka untuk bertaubat, jika mereka bertaubat, maka jilidlah 80 kali, jika tidak mau bertobat penggallah lehernya, karena itu telah mengubah apa yang diharamkan Allah. Kemudian penduduk Syam bertaubat. Akhirnya mereka dijilid 80 kali.”

Dua hadis ini menunjukkan bahwa ‘Umar bermusyawarah dengan para shahabat mengenai kadar *had* bagi peminum khamr. Bisa jadi dikatakan bahwa ‘Umar tidak bermusyawarah dengan para shahabat untuk membahas *had* jilid bagi peminum-peminum khamr dari Syam itu, akan tetapi bermusyawarah atas apa yang dilakukan oleh para peminum khamr, dan atas pe-nakwil-an mereka terhadap ayat-ayat Quran. Dengan demikian musyawarah tentang *had* bagi peminum khamr didasarkan pada pe-nakwil-an terhadap ayat-ayat al-Quran, bukan didasarkan pada *had* bagi peminum khamr. Ini diisyaratkan oleh Ali ra bahwa ‘Umar



memerintahkan mereka untuk bertaubat, sebab mereka telah menghalalkan yang haram, dan jika mereka tidak bertaubat ‘Umar akan membunuhnya, akan tetapi jika mereka bertaubat ‘Umar menjilid mereka 80 kali. Mungkin dikatakan demikian, berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh ‘Umar dalam hadis sekelompok penduduk Syam, akan tetapi hadis Anas menunjukkan dengan jelas musyawarah tentang kadar had untuk peminum *khamr*. Ini ditunjukkan dengan perkataan ‘Abd al-Rahman kepada ‘Umar, “Had yang paling ringan sebanyak 80 kali” Ini adalah *nash* yang sangat jelas bahwa musyawarah tersebut berkaitan dengan masalah penetapan had bagi peminum *khamr*. Bagaimana bisa dikatakan bahwa ‘Umar bermusyawarah dalam hal penetapan had bagi peminum *khamr*, sedangkan hadis jilid bagi peminum *khamr* sebanyak 40 kali dan kurang lebih 40 kali telah ditetapkan, sedangkan ‘Umar juga telah mengetahuinya? Oleh karena itu, jika musyawarah mengenai kadar had bagi peminum *khamr* dibandingkan dengan hadis-hadis tentang jilid 40 kali dan lebih kurang 40 kali, menunjukkan bahwa ‘Umar bermusyawarah dalam hal menambah had bagi peminum *khamr* lebih dari 40 kali, yakni bermusyawarah dalam rangka menambah had bagi peminum *khamr* lebih dari 40 kali. Dan ini diisyaratkan oleh ‘Abd al-Rahman, bahwa had yang paling ringan sebanyak 80 kali.

Ini menunjukkan dua hal; **pertama**, shahabat memahami bahwa boleh menambah had lebih dari 40 kali, **kedua**, perbedaan pendapat dikalangan shahabat dalam penetapan had peminum *khamr* hanyalah berkenaan dengan tambahan jilid lebih dari 40 kali bukan pada jumlah 40 kali.

Juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin ‘Alī bin Abī Thālib ra, berkata, “Tidaklah saya menjatuhkan had kepada seseorang, hingga ia mati, dan saya sendiri melakukan hal itu, kecuali bagi peminum *khamr*. Sesungguhnya bila ia mati, maka aku akan membayar diyatnya. Yang demikian itu karena Rasulullah saw. tidak menyunahkannya.” Abū Dāwud dan Ibnu Mājah berkomentar, “Rasulullah tidak mensunahkan sesuatu apapun dalam hal itu (peminum *khamr*), adalah kami yang menyatakannya.” Pengertian tidak mensunahkan pada

hadis itu, yakni Rasulullah tidak menetapkan adanya *had* dengan lafadz dan ucapannya. Dalam hadis ini, Alî berkata, bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan *had* bagi peminum *khamr* dengan jumlah tertentu. Akan tetapi Alî ra sendiri berkata, “Nabi saw. menjilid peminum *khamr* sebanyak 40 kali, Abû Bakar 40 kali, sedangkan ‘Umar ra 80 kali, dan semuanya adalah *sunnah*.” Lalu, bagaimana Ali bisa mengatakan, “Yang demikian itu karena Rasulullah saw. tidak menetapkannya (kadar *had*-nya),” padahal ia juga berkata, “Rasulullah saw. menjilid peminum *khamr* sebanyak 40 kali.” Maksud perkataan ‘Alî, “Yang demikian itu karena Rasulullah saw. tidak menetapkannya (kadar *had*-nya),” tidak lain adalah, bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan kadar tertentu terhadap *had* (yang kadarnya) lebih dari 40 kali. Oleh karena itu, topik dalam hadis ini seakan-akan membahas *had* tambahan jilid lebih dari 40 kali. Sebab, jilid sebanyak 40 kali telah ditetapkan dengan sangat jelas dalam hadis-hadis lain.

Dari sini, jelaslah bahwa perbedaan pendapat di kalangan shahabat mengenai kadar *had* bagi peminum *khamr* hanya perbedaan pada tambahan jilid lebih dari 40 kali, bukan pada *had* 40 kalinya. Perkataan ‘Alî ra bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan *had* peminum *khamr* dengan jumlah tertentu, sebagaimana dalam sebuah riwayat dinyatakan, “Bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan *had* tertentu bagi peminum *khamr*.”, maksudnya *had* lebih dari 40 kali. Dengan dalil, perkataan ‘Alî ra bahwa Rasulullah saw. telah menjilid sebanyak 40 kali, serta hadis-hadis yang menyatakan jilid sebanyak 40 kali. Jelaslah, bahwa *nash* yang menyatakan jilid sebanyak 40 kali jika diperbandingkan dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak menetapkan *had* pada jumlah tertentu, dan dengan sabda Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa *had* itu jumlahnya “kurang lebih 40 kali”, menunjukkan bahwa boleh menambah jilid lebih dari 40 kali. Akan tetapi, penambahan ini tidak ditetapkan oleh Rasulullah saw. dengan jumlah tertentu. Rasulullah tidak menetapkan bahwa penambahannya sebanyak 80 kali, tidak kurang dan tidak lebih. Akan tetapi beliau hanya

menetapkan secara *muthlaq* penambahannya saja, tidak ada makna lain.

Selain itu, para shahabat ra, meskipun ijtihaḍ mereka tidak boleh dianggap sebagai *dalil syara'*, akan tetapi pendapat mereka adalah hukum *syara'* yang didapatkan dari proses ijtihaḍ yang benar. Selain itu, ijtihaḍ mereka boleh diikuti, sebab pendapat mereka adalah hukum *syara'* yang digali oleh seorang mujtahid. Perkataan dan pendapat mereka bisa diikuti. Itu sebabnya, para shahabat telah menetapkan jumlah tertentu sebagai tambahan dari 40 kali, yakni 80 kali jilid. Dan ada pula yang menetapkan 40 kali. Oleh karena itu khalifah boleh menjilid peminum *khamr* 80 kali. Rasulullah saw. sendiri telah menjilid peminum *khamr* sebanyak 40 kali, sedangkan para shahabat ra ada yang menjilid peminum *khamr* sebanyak 40 dan 80 kali. Oleh karena *ḥad* bagi peminum *khamr* 40 dan 80 kali. Adapun *dalil* yang menunjukkan bahwa para shahabat telah menjilid peminum *khamr* sebanyak 40 kali dan 80 kali disebutkan dalam banyak hadis. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Anas, “Rasulullah saw. disertai seorang laki-laki yang telah meminum *khamr*, laki-laki itu kemudian dijilid dengan dua buah sandal kurang lebih 40 kali. Anas berkata,”Demikian pula yang dilakukan oleh Abū Bakar. Pada masa ‘Umar ra beliau bermusyawarah dengan para shahabat. ‘Abd al-Rahman mengusulkan, ”Seringan-ringannya *ḥudūd* adalah 80 kali. Kemudian ‘Umar mengikutinya.”

Ibnu Abi Syaibah, mengeluarkan riwayat dari Abī ‘Abd al-Rahman as-Salamiy dari ‘Alī ra berkata, “Sekelompok penduduk Syam minum *khamr* kemudian mereka memutarbalikkan ayat-ayat al-Quran, kemudian ‘Umar bermusyawarah dengan para shahabat, kemudian ia berkata, “Saya berpendapat, akan menyuruh mereka bertaubat, jika mereka bertaubat maka jilidlah mereka sebanyak 80 kali, jika tidak penggallah lehernya, sebab mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan. Lalu, ‘Umar memerintahkan agar mereka bertaubat. Kemudian mereka (sekelompok penduduk Syam) bertaubat. ‘Umar kemudian menjilid mereka 80 kali.”

Dari Hudlāin bin Mundzir berkata, “Saya melihat ‘Utsmān bin ‘Affān disertai al-Walid sedangkan beliau ra sedang sholat Shubuh

dua rakaat, kemudian beliau ra berkata, “Apakah kalian punya saksi.” Kemudian dua orang laki-laki bersaksi di hadapan beliau ra. Salah satunya bernama Humrân, ia bersaksi bahwa Walid telah minum khamr, sedangkan yang lain bersaksi, bahwa ia melihat al-Walid memuntahkannya. ‘Utsmân berkata, “Sesungguhnya ia tidak mungkin memuntahkan sampai ia meminumnya. Kemudian ‘Utsmân berkata, “Wahai ‘Alî bangun dan jilidlah. ‘Alî berkata, “Ya Hasan, bangunlah, dan jilidlah.” Hasan berkata, “Walli hârrahâ, man tawalla qârrahâ, Dan seakan-akan mendapati padanya.” Kemudian ia berkata, “Ya ‘Abdullah bin Ja’far bangun dan jilidlah. Kemudian ia menjilidnya, sedangkan ‘Alî menghitung sampai 40 kali. Kemudian ‘Alî berkata, “Hentikan.” Kemudian ia berkata, “Nabi saw. menjilid 40 kali, Abû Bakar 40 kali, sedangkan ‘Umar 80 kali, dan semuanya adalah sunnah, dan semuanya aku sukai.”

Dari Amîrul Mukminîn ‘Alî ra berkata tentang minum khamr, “Jika minum ia akan mabuk, jika mabuk ia akan bicara kacau, jika berbicara kacau, ia akan berbohong, dan bagi orang yang berbohong 80 kali.” Hadis-hadis dan *atsar-atsar* ini menunjukkan dengan jelas bahwa para shahabat menjilid peminum khamr 40 kali, dan 80 kali. Mereka menetapkan *had* bagi peminum khamr pada dua batasan ini. *Had* sebanyak 40 kali ditetapkan dengan *nash* hadis. Oleh karena itu mereka menjilid 40 kali sebagai bentuk pengamalan dari *nash* hadis, bukan atas dasar *ijtihad* mereka. Dengan bukti, perkataan ‘Alî ra, “Bahwa Rasulullah saw. menjilid 40 kali, “ Adapun jilid sebanyak 80 kali, mereka menjilid 80 kali bagi peminum khamr berdasarkan *ijtihad* mereka. Sebab mereka memahami bolehnya menjilid lebih dari 40 kali. Juga karena mereka memandang bahwa *hudûd* yang paling ringan adalah 80 kali. Ada pula yang beralasan bahwa peminum khamr jika mabuk, akan berkata melantur, dan jika bicara melantur ia akan berbohong. Oleh karena itu pembongkaran dikenai sanksi berbohong yakni jilid 80 kali. Ini yang telah ditempuh oleh para shahabat, dan yang telah ditetapkan Rasulullah saw. Oleh karena jilid 40 kali ditetapkan berdasarkan sunnah, sedangkan jilid sebanyak 80 kali ditetapkan berdasarkan *ijtihad* dari shahabat

besar Rasulullah saw., maka had peminum *khamr* 40 dan 80 kali jilid.

Dua batasan had ini merupakan had bagi peminum *khamr*. Selain dua batasan had ini tidak dibolehkan secara *muthlaq*, sebab tidak ada riwayat dari Nabi saw. maupun shahabat ra yang menunjukkan bahwa mereka menjilid tidak dengan dua batasan tersebut. Oleh karena itu tidak boleh menjilid 50, 60, atau yang lain. Sebab sanksi peminum *khamr* termasuk bagian dari had bukan termasuk *ta'zîr*. Selain itu, dua batasan tersebut telah ditetapkan berdasarkan ketetapan dari Rasulullah saw. dan para shahabat. Sehingga cukupan mengambil dua batasan tersebut bukan yang lain. Akan tetapi seorang khalifah boleh mengambil salah satu dari dua batasan tersebut. Artinya, boleh bagi khalifah untuk menetapkan salah satu batasan tersebut, dan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban. Sebab, seandainya khalifah menetapkan 80 kali, maka jilid 40 kali yang ditetapkan berdasarkan sunnah juga akan tercakup di dalamnya. Adapun tambahan yang diperbolehkan berdasarkan *taqdîr* (ketetapan) yang telah disepakati oleh para shahabat adalah 80 kali. Seandainya ditetapkan 40 kali, maka ketetapan itu didasarkan pada sunnah, dan lebih dari itu dibolehkan bagi imam, akan tetapi tidak wajib baginya. Oleh karena itu boleh bagi imam untuk menetapkan jilid 40 kali saja.

Orang yang meminum *khamr* harus dijatuhi had jika ia mengetahui bahwa kebanyakan *khamr* memabukkan. Adapun bila selain *khamr* maka tidak ada had baginya, sebab ia tidak mengetahui keharamannya, sehingga ia tidak wajib dikenai had sampai ada salah satu bukti syara' berikut ini, "pengakuan", dan "bukti". Salah seorang saksi cukup bersaksi bahwa ia melihat seseorang minum *khamr*, sedangkan yang lain melihatnya muntah. Ini didasarkan pada hadis Hudlail, "Kemudian dua orang laki-laki bersaksi; salah satunya bernama Humrân, ia melihat bahwa Walid meminum *khamr*, sedangkan yang lain menyaksikan bahwa Walid memuntahkannya." ﷺ

## Had Pencurian

Had pencurian adalah potong tangan. Ini didasarkan firman Allah Swt.:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya”.  
(QS al-Mâidah [5]: 38)

Imam Bukhâri meriwayatkan dari ‘Âisyah ra, berkata, “Rasulullah saw. bersabda,

«تَقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

“Tangan dipotong karena mencuri ¼ dinar atau lebih.”

Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau saw. bersabda,

«إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ،  
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ»

“Kehancuran orang-orang sebelum kalian karena jika pembesar-pembesar mereka mencuri, mereka biarkan, akan tetapi jika orang yang lemah mencuri mereka memotongnya.”

Diriwayatkan dari ‘Âisyah ra, “Bahwa nabi saw. telah memotong tangan seorang wanita. ‘Âisyah berkata, setelah itu perempuan tadi menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah saw. Kemudian perempuan itu bertaubat, dan taubat perempuan itu diterima.”

Pencurian adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Pencurian wajib dikenai had potong tangan dengan syarat, barang yang dicurinya mencapai nishâb, harta tersebut diambil dari tempat penyimpanan, dan harta tersebut bukan harta yang syubhat. Baik itu diambil pada saat malam ataupun siang; atau pencuri tersebut masuk seorang diri maupun dengan yang lain. Di tempat pemukiman maupun tempat umum. Hal itu berlaku juga pada tempat tersembunyi, maupun tempat terbuka, kemudian membawa senjata atau tidak.

Semua orang yang mengambil harta dari tempat penyimpanan (tersembunyi) dianggap sebagai pencuri. Akan tetapi, seorang pencuri tidak akan dipotong tangannya kecuali syarat-syarat *syar'iiyyah* yang tercantum dalam *nash-nash* syara' telah terpenuhi.

Dengan demikian tidak wajib diberlakukan hukum potong tangan kecuali dengan tujuh syarat; **pertama**; perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian. Yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang dengan cara sembunyi, atau rahasia (tertutup). Jika seseorang merampas, menjambret, merampok, atau mengkhianati, maka orang tersebut tidak disebut sebagai pencuri, dan tidak dikenai *had* potong tangan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jâbir, dari Nabi saw., beliau bersabda,

«ليس على خائن ولا متھب ولا مختلس قطع»

“Bagi penipu, perampok, dan penjambret tidak dipotong tangannya.”

Seorang yang mengingkari barang titipan (*wadi'ah*) tidak dikenai potong tangan. Sebab fakta orang yang mengingkari barang titipan berbeda dengan fakta pencurian. Orang tersebut adalah pengkhianat bukan pencuri. Sedangkan pengkhianat tidak dipotong tangannya, berdasarkan sabda Nabi saw.,

«ليس على الخائن ولا المختلس قطع»

“Bagi penipu, dan perampas tidak dikenai potong tangan.”

Sedangkan perampokan adalah sejenis dengan penjambretan dan perampasan; dan biasanya didahului dengan intimidasi sebelum melakukan perampasan. Lain halnya bagi pengkhianat, orang yang meminjam barang kemudian mengingkarinya, maka pengkhianat semacam ini dikenai saksi potong tangan berdasarkan *nash* yang menerangkan masalah itu. Sedangkan pencopet, maka ia dikenai saksi potong tangan sebab ia terkena definisi pencurian, yakni mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi.

Syarat **kedua**, harta yang dicuri mencapai *nishab*. Sebagian 'ulama menetapkan potong tangan, baik harta yang dicuri sedikit maupun banyak. Mereka berdalil dengan keumuman ayat. Kata pencuri laki-laki (*al-sâriq*) dan pencuri wanita (*sâriqah*), adalah isim

jenis dengan tanda huruf “alif” dan “lâm”, dan termasuk dari lafadz yang berfaidah kepada makna umum; sehingga meliputi seluruh pencuri. Diriwayatkan dari Abû Hurayrah bahwa Nabi saw. bersabda,

«لعن الله السارق، يسرق الخبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده»

“Allah melaknat pencuri, (orang yang) mencuri tali, tangannya dipotong, (orang yang) mencuri telur, tangannya dipotong.”

Lafadz Telur (*al-baidlah*) nilainya tidak setara dengan  $\frac{1}{4}$  dinar. Pecahan kalimat di sini menunjukkan pengertian “sedikit”, bukan pada telurnya sendiri. Yakni, harus dipotong tangannya meskipun ia mencuri sedikit. Akan tetapi ada *nash-nash* lain yang menunjukkan wajibnya *se-nishab*. Dari Âisyah ra, ia berkata, “Rasulullah saw. memotong tangan pencuri pada  $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih.” Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali (mencuri)  $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih.” Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah saw. bersabda,

«اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»

“Potonglah tangan pencuri pada  $\frac{1}{4}$  dinar, dan janganlah kalian memotong tangan pencuri (karena mencuri) kurang dari itu.”

Ini adalah riwayat-riwayat *sharih* yang menunjukkan dengan jelas adanya syarat *nishab*. *Nash-nash* ini telah mengkhususkan keumuman ayat di atas, sebagaimana pengkhususan zina pada ayat Quran dengan rajam. Adapun hadis Abû Hurayrah, bila dikompromikan dengan hadis (yang mensyaratkan adanya) *nishab*, dapat disimpulkan bahwa maksud dari “*al-baydlah*” di sini adalah topi (helm) perang.

Al-A'masy berkata mengenai hadis yang berkaitan dengan “*baydlah*”, “*Para shahabat mengetahui bahwa baydlah (topi/helm) besi, dan tali setara dengan satu dirham. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin 'Alî ra, “Sesungguhnya Rasulullah memotong tangan pencuri yang mencuri baydlah (topi/helm) dari besi yang nilainya  $\frac{1}{4}$  dinar,” dan beliau tidak sekadar menunjukkan jumlahnya saja, bahkan menunjukkan jumlah tertentu. Beliau menjelaskan*



dengan perumpamaan tali dan topi perang. Oleh karena itu *nishab* merupakan syarat *had* potong tangan, jika tidak mencapai *nishab* maka tidak dipotong.

*Nishab* potong tangan sebesar  $\frac{1}{4}$  dinar emas atau lebih, setara dengan 1,0625 gram emas. Sebab, 1 dinar emas syar'iy setara dengan 4,25 gram emas.

Dalil, bahwa  $\frac{1}{4}$  dinar merupakan *nishab* pencurian adalah; sebagaimana diriwayatkan dari 'Âisyah ra, beliau berkata, "*Rasulullah saw. memotong tangan pencuri pada  $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih.*" Imam Bukhâri meriwayatkan dari Hisyâm dari bapaknya ia berkata, "*Âisyah telah memberitahuku bahwa pada masa Rasulullah saw. tangan pencuri tidak dipotong kecuali senilai dengan perisai, atau tameng.*" *Al-Majann* dan *al-jahhafah* adalah tameng. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nafi', bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "*Nabi saw. memotong tangan pencuri yang mencuri tameng yang nilainya 3 dirham.*"

*Nishab* pencurian tidak ditetapkan kecuali dengan emas, berdasarkan sabda Rasulullah saw., "*Tangan pencuri tidak dipotong bila tidak senilai dengan satu buah tameng.*" 'Âisyah ditanya, berapa nilai tameng itu? 'Âisyah menjawab, "*Seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) dinar.*" Oleh karena itu, *nishab* harus ditetapkan dengan emas. Penetapan *nishab* pencurian dengan emas ditetapkan berdasarkan *nash*. Demikianlah, emas dijadikan standar untuk penetapan *had*-nya. *Had* bisa juga ditetapkan dengan perak. Hal ini pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw., sebagaimana *had* bisa ditetapkan dengan uang kertas yang berlaku sekarang. Sebab, emas tetap digunakan sebagai standar untuk menetapkan *nishab* pencurian. Telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang mengkonversikan  $\frac{1}{4}$  dinar dengan 3 dirham pada masa Rasulullah saw. Sedangkan 1 dirham setara dengan 2,985 gram perak dengan standar satu dinar emas setara dengan kira-kira 12 dirham perak pada masa Rasulullah saw., meskipun sekarang ini nilai satu dirham emas naik menjadi setara dengan 20 dirham perak. Oleh karena itu  $\frac{1}{4}$  dinar emas sekarang setara dengan lebih dari kira-kira 15 dirham perak.

Telah diriwayatkan dalam sebuah riwayat, “Seperempat dinar setara dengan 3 dirham.” Disebutkan dalam riwayat Ahmad, “Seperempat dinar setara dengan 3 dirham.” Ibnu Mâjah mengeluarkan sebuah riwayat, “Dilaporkan kepada ‘Utsman bin ‘Affan seorang pencuri yang mencuri jeruk yang nilainya 3 dirham, bila dihitung setara dengan 12 dinar. Pencuri itu lalu dipotong tangannya.” Semua itu menunjukkan bahwa bahwa 1 nishab sama dengan ¼ dinar. Kadar itu bisa dikonversikan dalam perak, atau uang kertas. Oleh karena itu harta yang dicuri ditetapkan berdasarkan standar tersebut, yakni ¼ dinar.

Syarat **ketiga**, *harta yang dicuri berupa harta yang terjaga, yang diijinkan oleh Syâri’ (Allah) untuk dimiliki*. Oleh karena itu syarat harta yang dicuri harus berupa harta yang terjaga, yakni harta yang diijinkan Syâri’ untuk dimiliki. Apabila seseorang mencuri bukan berupa harta, yakni sesuatu yang tidak dianggap sebagai harta, maka ia tidak dipotong tangannya. Seandainya ia mencuri dengan sengaja pun, ia tidak dipotong tangannya. Sebab, barang (yang dicurinya) tidak dianggap sebagai harta. Seandainya seseorang mencuri harta yang tidak terjaga, atau harta yang tidak diijinkan Syâri’ (Allah) untuk dimilikinya, maka ia tidak dipotong tangannya. Oleh karena itu, pencurian *khamr* dan daging babi yang dimiliki seorang muslim, maka pencurinya tidak dipotong tangannya. Sebab itu bukanlah harta-harta yang terjaga. Adapun jika seseorang mencurinya dari non-Muslim, maka pencurinya dikenai potong tangan, sebab Syâri’ mengijinkan untuk memiliki *khamr* dan babi (bagi non-Muslim). Harta-harta tersebut bila dinisbahkan kepada non-Muslim adalah harta yang terjaga. Itu sebabnya pencuri yang mencuri wadah *khamr*, *mushhaf*, buku-buku pengetahuan, jika nilainya telah mencapai se-nishab, dipotong tangannya.

Syarat **keempat**, ia mencuri, dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan. Jika seseorang mendapatkan pintu dalam keadaan terbuka, atau tempat penyimpanannya terkuak, maka ia tidak dipotong tangannya. Imam Abû Dâwud, meriwayatkan dari ‘Amrû bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya berkata, “Saya mendengar seorang dari suku Mazinah bertanya kepada Rasulullah saw.

tentang kambing yang dicuri dari tempat gembalaannya. Rasulullah saw. bersabda, “Dalam hal itu, diganti dua kali harganya dan dipikul sebagai balasan (tanggungan) baginya; sedangkan yang dicuri dari kandangnya, maka pencuri itu dipotong tangannya jika nilai setara dengan sebuah perisai.” Al-harîsah adalah pagar untuk menjaga kambing, dan di situ ada penjagaan. ‘Amrû bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari Mazinah bertanya kepada Nabi saw. tentang pencurian kurma yang masih ada di pohon. Rasulullah saw. bersabda,

«ما أخذ في غير أكمامه فاحتمل ففيه قيمه ومثله معه، وما كان في الخزائن  
ففيه القطع إذا بلغ ثمن الجن»

“Apa yang diambil (sedangkan pencurinya) tidak bermaksud menyembunyikannya, (maka ia tidak dikenakan tindakan apapun), sedangkan pencuri yang membawanya, maka dia berkewajiban mengembalikan dua kali lipat, adapun yang diambil dari dalam gudang penyimpanan maka dalam hal ini ia dikenai potong tangan bila yang dicurinya senilai dengan sebuah tameng.”

Abû Dâwud dan Nasâiy dari ‘Amrû bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, “Rasulullah saw. ditanya tentang (pencurian) kurma yang masih menggantung. Kemudian Rasulullah saw. menjawab, “Barangsiapa mengambil dengan mulutnya tanpa bermaksud menyembunyikannya, maka ia tidak dikenai sanksi apa-apa, barangsiapa membawanya, maka ia harus mengembalikan dua kali lipat (dari nilai buah yang dicurinya) dan (dipikul) sebagai balasan (sanksi), dan barangsiapa mencurinya setelah disimpan di gudang, dan kadarnya setara dengan harga sebuah perisai, maka ia wajib dipotong tangannya.”

Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan bahwa penyimpanan sebagai salah satu syarat dijatuhkannya hukum potong tangan. Ternak bila diambil dari tempat penggembalaan, maka pencurian semacam ini tidak dikenai potong tangan. Sebab, ternak itu tidak diambil dari tempat penyimpanannya (penjagaannya). Akan tetapi jika ternak itu diambil dari kandangnya, atau tempat penjagaan, maka pelakunya dikenai hukuman potong tangan. Begitupun dengan buah kurma yang

diambil dari pohonnya, maka pencurian semacam ini tidak dikenai potong tangan. Akan tetapi jika kurma tersebut diambil dari tempat penyimpanan, yakni tempat penyimpanan (semacam gudang), maka untuk kasus ini dikenakan hukum potong tangan. Demikianlah, semua harta yang dicuri dari selain tempat penyimpanan (gudang) tidak dijatuhi *had* potong tangan. Akan tetapi jika harta itu diambil dari tempat penyimpanan, dan nilainya sudah setara  $\frac{1}{4}$  dinar emas, maka dalam hal ini dikenai *had* potong tangan.

Pengertian *al-hirz* (penyimpanan) dikembalikan pengertian yang dipahami masyarakat, yakni istilah masyarakat/kebiasaan masyarakat. Bukan dikembalikan kepada pengertian bahasa, atau pengertian syara'. Sebab, ia hanyalah sifat sebagai sebuah fakta, dan istilah bagi penyebutan suatu fakta. Oleh karena itu pengetiannya tidak dikembalikan kepada dalil, akan tetapi dikembalikan kepada pengertian yang dipahami masyarakat. *Al-hirz* adalah istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut tempat penyimpanan, yang berbeda-beda (bentuknya) tergantung dari harta yang disimpan, dan tempatnya. Penyimpanan uang berbeda dengan penyimpanan ternak dan penyimpanan baju. Syarat harta hingga berlaku hukum potong tangan bagi pencurinya, adalah harus dicuri dari tempat penyimpanannya. Oleh karena itu, seandainya tidak dicuri dari tempat penyimpanannya maka tidak dijatuhi *had* potong tangan.

Namun. syarat penyimpanan dikecualikan pada orang yang meminjam barang kemudian mengingkarnya. Jika seorang mengingkari barang yang dipinjamnya maka ia kenai *had* potong tangan. Sebab, perempuan *Mahzûmiah* yang hendak mengadukan kasusnya kepada Usâmah, agar Usâmah memintakan pengampunan dari Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. berkata, "Seandainya *Fathimah binti Muhammad* mencuri, sungguh akan aku potong tangannya."

Rasulullah saw. akhirnya menjatuhkan *had* potong tangan kepada wanita tersebut. Sebab, wanita tersebut meminjam barang kemudian mengingkari apa yang ia pinjam. Rasulullah saw.

memotong tangan perempuan tersebut karena ia mengingkari barang yang dia pinjam. Dengan demikian pengingkaran terhadap barang pinjaman merupakan pengecualian terhadap syarat *al-hirz* (penyimpanan), berdasarkan nash hadis. Dari 'Aisyah ra berkata, "Seorang perempuan Mahzûmiah meminjam barang, kemudian mengingkarinya. Rasulullah saw. memerintahkan untuk memotong tangannya. Kemudian keluarganya mengadukan kepada Usamah bin Zaid. Selanjutnya Usamah bin Zaid menyampaikan pengaduan itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda kepada Usamah,

«يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل»

"Hai Usamah aku melihatmu tidak mampu membebaskan had dari hudûd-nya Allah Swt.

Lalu, Rasulullah saw. berkhutbah,

«ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال: إنما أهلك من كان قبلكم

بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه،

والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطع يدها، فقطع يد

المخزومية»

"Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah jika orang yang mulia dari mereka mencuri, mereka membiarkannya, akan tetapi jika orang rendah dari mereka mencuri, mereka potong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya!

Demikianlah akhirnya tangan perempuan Mahzumiah dipotong."

**Syarat kelima**, harta yang dicuri bukanlah harta yang *syubhat* ditinjau dari sisi bahwa seseorang memiliki *haq* terhadap barang tersebut; atau ia berhak mengambil barang tersebut. Itu sebabnya, pencuri tidak akan dikenakan hukum potong tangan bila ia mencuri harta bapaknya, atau harta anaknya, atau harta yang ia juga berserikat (memiliki *haq*. *Pentj.*) di dalamnya. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«أنت ومالك لأبيك»

“Kamu dan hartamu milik bapakmu.”

Juga sabda Rasulullah saw.,

«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»

“Sesungguhnya yang paling baik (thayyib) adalah apa yang dimakan seorang laki-laki dari usahanya, dan anaknya termasuk usahanya.”

Demikian juga, pencuri tidak dikenai potong tangan, bila harta yang ia ambil berasal dari *baitul māl*.

Ibnu Mâjah meriwayatkan dengan *isnad*-nya dari Ibnu ‘Abbâs, ada seorang budak mencuri harta dari *al-khumus* yang disimpan di *baitul māl*. Peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah saw., dan Rasulullah saw. tidak memotong tangannya. Kemudian beliau bersabda,

«مال الله سرق بعضه بعضا»

“Harta Allah dicuri satu dengan yang lain.”

Ibnu Mas’ûd bertanya kepada Rasulullah saw. tentang orang yang mencuri harta *baitul māl*. Rasulullah saw. menjawab,

«أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق»

“Biarkanlah ia, tidaklah seorangpun kecuali ia memiliki hak terhadap harta tersebut (harta *baitul māl*).”

Dari Sya’biy dari ‘Alî ra bahwa beliau pernah berkata,

«ليس على من سرق من بيت المال قطع»

“Tidak ada potong tangan bagi orang yang mencuri harta dari *baitul māl*.”

Harta yang kedudukannya seperti harta *baitul māl*, merupakan harta milik umum. Oleh karena itu dalam harta tersebut terdapat syubhat kepemilikan, yakni setiap orang memiliki *haq* terhadap harta tersebut. Tak berbeda, apakah harta itu sendiri adalah harta

milik umum seperti minyak tanah, atau harta yang menjadi milik umum, sebab ia merupakan bagian dari energi (yang sangat dibutuhkan, *pent.*), seperti listrik dan air. Jika harta tersebut dicuri, maka pencurinya tidak dikenakan sanksi potong tangan, akan tetapi ia hanya dijatuhi *ta'zîr*. Sebab, masih ada *syubhat* kepemilikan dalam harta tersebut. Selain itu, harta-harta tersebut kedudukannya seperti harta *baitul mâl*. Salah satu pihak dari suami-isteri juga tidak dikenakan hukuman potong tangan bila ia mencuri harta pihak yang lain. Sebab, salah satu pihak dari suami isteri berhak mengatur harta pihak yang lain, dengan kematiannya (salah satu pihak). Oleh karena itu harta semacam ini masih mengandung *syubhat* kepemilikan, sehingga tidak dikenakan hukuman potong tangan. Walhasil, setiap harta yang masih mengandung *syubhat* kepemilikan, bila dicuri, maka pencurinya tidak dikenakan sanksi potong tangan. Sebab *hudûd* tertolak dengan adanya *syubhat*.

**Syarat keenam,** pencuri telah baligh, berakal, dan terikat dengan hukum-hukum Islam—baik Muslim maupun *ahlu dzimmiy*. Jika pencurinya masih kanak-kanak atau gila, maka tidak dikenai *had* potong tangan. Ini didasarkan sabda Rasulullah saw., “*Diangkat pena dari tiga orang; orang yang tidur sampai ia bangun, anak hingga baligh, dan orang yang gila sampai ia sembuh.*”

“Pengangkatan pena” dari mereka maksudnya adalah mereka bukanlah *mukallaf* secara syar’i.

**Syarat ketujuh,** ditetapkan berdasarkan pengakuan pencuri, atau dengan saksi yang adil. Pengakuan harus dinyatakan dengan pernyataan, artinya pencuri harus mengakui barang yang telah dicurinya. Disebabkan adanya kemungkinan ia mencuri barang yang tidak dikenai *had* potong tangan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Umayyah al-Makhzûmiy, berkata, “*Bahwa Rasulullah saw. menerima laporan bahwa seseorang dituduh mencuri, akan tetapi barang yang dicuri tidak bisa ditemukan. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepada orang tersebut, “Ah, aku kira dia tidak mencuri! Namun laki-laki itu (yang dituduh mencuri) berkata, “Benar! Ia menjawab hingga tiga kali. Rasulullah saw. bersabda, “Potong*

tanggannya!”. Rasulullah saw. ingin memastikan bahwa harta yang dicuri adalah harta yang apabila dicuri wajib dikenai *had* potong tangan. Sehingga Rasulullah saw. bertanya, “Ah, aku kira dia tidak tidak mencuri! Ketika pencuri itu mengiyakan lebih dari sekali, maka Rasulullah saw. bersabda, “Potong tangannya!”

Disunnahkan bagi qadli meminta pencuri untuk memberikan pengakuan di depannya, serta mempertegas pengakuannya. Pengakuan cukup diucapkan sekali saja, seperti halnya semua pengakuan. Adapun pengulangan yang disebutkan dalam riwayat di atas hanya menunjukkan *istbat* (penetapan) saja, bukan menjadi syarat pengakuan. Mengenai persaksian, disyaratkan harus disaksikan dua orang laki-laki yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Sebab ini termasuk jenis dari persaksian dalam ‘*uqûbât* (pidana). Dua orang saksi tadi harus bisa mendeskripsikan pencurinya jika pencuri itu tidak hadir, dan mampu mengenali pencurinya bila pencuri itu hadir. Persaksian keduanya tidak boleh saling bertentangan, sehingga terjadi kontradiksi di antara keduanya. Jika persaksiannya bertentangan, semisal salah seorang saksi menyatakan bahwa pencuri itu mencuri pada hari Kamis, sedang yang lain menyatakan hari Jum’at; atau salah satu saksi menyatakan bahwa pencuri itu mencuri mobil, sedang yang lain menyatakan mencuri sepeda motor, maka pencuri itu tidak dikenai *had* potong tangan karena tidak sempurna batas kesaksiannya.

Ini adalah syarat *had* potong tangan bagi pencurian. Jika pencurian telah memenuhi syarat-syarat ini, maka pencurinya wajib dikenai *had* potong tangan. Pencuri itu tidak cukup hanya dipotong tangannya, akan tetapi ia wajib mengembalikan barang yang dicurinya kepada pemiliknya. Imam Abû Dâwud mengeluarkan riwayat dari *Hasan bin Samrah*, bahwa ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda,

«من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع التبع من باعه»

“Barangsiapa menemukan barangnya terdapat pada seorang laki-laki maka ia yang paling berhak terhadap barang tersebut, dan orang yang menjualnya harus mengembalikan penjualannya.”



Ini umum, berlaku bagi pencuri, meminjam, perampas, maupun penipu. Imam Ahmad mengeluarkan Hasan dari Samrah berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

«إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن»

"Jika suatu barang dicuri dari seorang laki-laki, atau hilang dari laki-laki tersebut, kemudian ia menemukannya di tangan seorang laki-laki, maka ia adalah orang yang paling berhak atas barangnya. Dan orang yang membelinya harus mengembalikan kepada penjualnya dengan harga yang senilai."

Ini adalah *nash* yang menjelaskan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika barang tersebut bobrok, atau rusak kandungannya, maka ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya dengan kadar yang senilai. Jika barangnya berkurang kandungannya padahal tidak digunakan, semisal baju yang dimakan ngengat, atau rusaknya onderdil mobil, atau yang lain, maka ia wajib membayar ganti rugi. Demikian pula bila barang itu rusak atau berkurang kandungannya dengan adanya pemakaian, maka jika esensi barang itu bermanfaat, seperti kapal terbang atau onta, maka pencuri harus mengembalikan pemanfaatan barang tersebut, selama barang itu ada di tangannya, baik dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung.

### Pencuri Yang Tidak Dikenai Potong Tangan

Itulah syarat harta dan kondisi yang tidak mewajibkan *had* potong tangan bagi pencurinya. Ini didasarkan pada keterangan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa syarat harta dan kondisi tersebut tidak mewajibkan diberlakukannya *had* potong tangan. Sebab, kondisi-kondisi di atas tidak terkategori pencurian yang wajib dikenai sanksi potong tangan. Diriwayatkan dari Râfi' bin Khudaij ra berkata, "Rasulullah saw bersabda,

«لا قطع في ثمر، ولا كثر»

“Tidak ada potong tangan dalam (pencurian) tsamr, dan katsar.”

Altsamr adalah sebutan bagi buah kurma yang masih menggantung di pohon. Sedangkan *al-katsar* adalah kurma muda yang dicuri agar ia bisa masak (matang) di tempat lain. Al-Katsar juga bermakna mayang kurma dan tandannya, atau tandan kurma yang lebat. Dari Hasan ra ia berkata, “*Rasulullah saw* bersabda,

« لا قطع في الطعام المهيأ للأكل »

“Tidak ada potong tangan dalam pencurian makanan yang disiapkan untuk disantap.”

Tidak ada perbedaan, apakah makanan itu disiapkan untuk disantap pemilik rumah, atau disiapkan pemiliknya untuk dijual. Sebab, *nash* hadis bisa diterapkan untuk semua makanan yang disiapkan untuk disantap orang.

Adapun makanan yang tetap berujud bebijian atau bulir yang masih bertangkai, semisal gandum dan lain-lain. Maka makanan semacam ini bukanlah makanan yang disiapkan untuk dimakan. Oleh karena itu, jika makanan semacam ini tidak berada di penyimpanannya, semisal biji gandum di ladang, baik sudah dipanen atau belum dipanen, maka pencurian pada makanan semacam ini tidak dikenai potong tangan. Adapun jika makanan semacam ini berada di tempat penyimpanan, maka pencurinya dikenai potong tangan. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Nabi saw. ditanya tentang pencurian kambing dari tempat gembalaannya, kemudian beliau bersabda,

«هي ومثلها إذا جمعها المراح ففيها غرم مثله وجلدات نكال»

“Jika kambing itu dicuri dari tempat gembalaannya, maka harus diganti harganya sebagai hukuman (baginya).”

Dan dalam hadis Amrû bin Syu’aib, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana kurma yang diambil dari mayangnya? Rasulullah saw bersabda, “Orang yang mengambil dengan mulutnya (untuk dimakan. Pentj.), dan ia tidak bermaksud untuk menyembunyikannya, maka ia tidak diberikan sanksi apa-apa, dan orang yang membawanya maka ia

wajib mengganti harganya dua kali lipat sebagai hukuman baginya, dan orang yang mengambil dari penyimpanannya maka ia dikenai potong tangan jika yang dicurinya telah setara dengan harga sebuah perisai.” Ini semua menunjukkan bahwa pencurian yang terjadi di kebun-kebun, ladang-ladang, tempat-tempat penggembalaan ternak, dan lain-lain, tidak dikenai *had* potong tangan.

Demikian pula tidak diberlakukan sanksi potong tangan pada masa paceklik, yakni pada saat terjadi kemarau panjang (atau kelaparan). Sebagaimana diriwayatkan dari Makhûl ra bahwa Nabi saw. bersabda,

« لا قطع في مجاعة مضطر »

“Tidak ada potong tangan dalam kelaparan.

” Diriwayatkan dari Hasan dari seorang laki-laki, ia berkata, “Saya melihat dua orang laki-laki yang terikat dan seorang pemilik daging, mendatangi kepada ‘Umar bin Khaththab. Pemilik daging berkata, “Kami memiliki seekor unta bunting, dan kami menjaganya sebagaimana kami menjaga kebun, kemudian saya mendapati dua orang ini telah menyembelihnya.” ‘Umar berkata, “Apakah engkau merelakan untamu yang bunting itu kepada dua orang ini? Sesungguhnya kami tidak memotong tangan pada (pencurian) kurma yang ada ditandan, masa paceklik, yakni musim kemarau (kelaparan). Maksudnya musim kelaparan, sedangkan mereka mencuri pada saat musim kelaparan. ><><><(kelewat belum diterjemahkan (satu kalimat). Hlm. 69, baris ke 5 dari atas) ....><><>< Maknanya adalah tidak ada potong tangan pada masa peceklik. Semisal dengan hal itu, pencuri yang kelaparan yang tidak menjumpai apapun untuk dimakan, jika ia mencuri untuk menghilangkan kelaparannya, maka tidak ada potong tangan baginya. Sebab, kasus ini terkena sabda Rasulullah saw.,

« لا قطع في مجاعة مضطر »

“Tidak ada potong tangan dalam kelaparan yang sangat.”

Atas dasar ini, kurma muda yang dicuri agar ia bisa masak ditempat lain, atau bibit-bibit yang dicuri untuk ditanam di

tempat lain, atau kurma yang masih di mayang dan tandannya, maka tidak diberlakukan sanksi potong tangan untuk kasus ini. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«لا قطع في ثمر أو كثر»

“Tidak ada potong tangan pada tsamr dan katsr.

” Sementara itu tidak ada *nash* yang men-*taqyid al-katsr* dengan sesuatu, maka tidak ada potong tangan di dalamnya secara mutlak. Sama saja diambil dari tempat penyimpanan atau yang lain. Demikian pula tidak ada potong tangan pada makanan yang sedang disiapkan untuk disantap, inipun tanpa *taqyid*, baik diambil dari tempat penyimpanan atau bukan. Ini berdasarkan kemutlakan hadis, “Tidak ada potong tangan pada makanan yang disiapkan untuk disantap.” Kurma, jagung, dan lain-lain, maka tidak dikenai hukum potong tangan bagi pencurinya, jika diambil bukan dari tempat penyimpanannya. Adapun jika diambil dari tempat penyimpanannya maka dikenai *had* potong tangan. Ini didasarkan sabda Rasulullah saw., “Sedangkan yang diambil dari kandangnya, dalam hal ini dipotong tangannya.”

### Batas Tangan Yang Dipotong

Ayat potong tangan adalah firman Allah Swt.,

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya”. (QS al-Mâidah [5]: 38)

Ayat ini dengan tegas menjelaskan kewajiban potong tangan. Sedangkan, penafsiran [أَيْدِيَهُمَا] harus dikembalikan kepada makna bahasa. Menurut bahasa, jika disebut kata *yad*, adalah dari tapak tangan sampai ujung jari-jari, dan dari tapak tangan sampai akhir tapak tangan. Maksudnya adalah hingga pergelangan, dan tidak disebutkan dengan makna lain; kecuali ada *qarīnah*. Sebab Allah Swt. berfirman pada ayat wudlu’, “Dan tangan kalian sampai siku-

siku.” Allah Swt. menjelaskan, “membasuh tangan hingga siku-siku”. Seandainya Allah tidak menyebut kata “sampai siku-siku”, tentunya membasuh (tangan) hanya sampai dua pergelangan tangan saja; artinya, makna membasuh tangan akan dipahami dengan makna bahasanya saja. Oleh karena itu, pencuri akan dipotong sampai pada pergelangan tangannya. Diriwayatkan dari Abû Bakar ash-Shiddîq dan ‘Umar ra, keduanya berkata, “Jika seorang pencuri mencuri, maka potonglah pergelangan tangan kanannya”. Para shahabat tidak ada yang menentang.

Ayat di atas menyatakan, “*aidiyahuma*”, maka pengertiannya mutlak untuk tangan, dan tidak ada *ta’yîn* (spesifikasi) yang jelas. Oleh karena itu ayat tersebut menunjukkan bolehnya memotong tangan kanan maupun yang kiri tidak ada perbedaan. Akan tetapi *qirât* Ibnu Mas’ud menyatakan, “Potonglah tangan kanan (keduanya).” Juga ada ketetapan dari Abû Bakar dan ‘Umar ra, bahwa keduanya berkata, “Potonglah tangan kanannya.” Oleh karena itu, potong tangan adalah potong tangan kanan sampai pergelangan, yakni sampai pergelangan tangan, yakni sampai penghabisan jari di akhir pergelangan. Yang disebut dengan tangan secara bahasa dalam kondisi pengucapan dan tanpa adanya *qarînah*, adalah tulang yang terletak antara pergelangan dan telapak tangan.

Setelah tangan pencuri dipotong, dicelupkan ke dalam minyak panas. Sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurayrah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw. menerima laporan seorang pencuri yang mencuri mantel. Para shahabat berkata, “Ya Rasulullah orang ini telah mencuri. Rasulullah saw. bersabda, “Ah, aku kira engkau hanya menduganya saja.” Pencuri itu berkata, “Benar, Ya Rasulullah.” Rasulullah saw. bersabda, “Pergilah kalian, dan potonglah tangannya, kemudian celupkan ke dalam minyak panas.” *Al-Hasm* adalah minyak yang mendidih. Oleh karena itu, jika tangannya selesai dipotong dibenamkan ke dalam minyak panas, untuk menutup pembuluh darah agar darahnya tidak terus mengucur—yang bisa mengakibatkan—pencuri itu meninggal. Tidak harus minyak yang mendidih, hanya dengan dalih karena beliau memerintahkan untuk mencelup tangan pencuri ke dalam minyak, akan tetapi

keharusan itu memiliki ‘*illat*, yakni agar tidak membunuh pencurinya. Itu sebabnya boleh menggunakan selain minyak untuk menghentikan pendarahan. Boleh juga menggunakan alat-alat kedokteran sebagai ganti dari minyak panas.

Boleh juga memotong tangan pencuri dengan cara yang paling mudah. Sebab, tendensinya adalah menjatuhkan sanksi bukan membunuhnya. Jika tangannya hendak dipotong, akan tetapi ia tidak memiliki tangan untuk dipotong, atau jika tangannya dipotong menyebabkan keaniayaan atau kebinasaan, maka dalam kondisi semacam ini hukuman potong tangan tidak bisa dilaksanakan. Sebab, Allah Swt. memerintahkan untuk memotong tangan. Jika ia tidak memiliki tangan, gugurlah hukuman potong tangan, dan tidak boleh diganti dengan anggota tubuh yang lain. Dengan dalil, tidak adanya *nash* yang menunjukkan *had* potong pada anggota tubuh selain tangan, selain *nash* yang menunjukkan hukuman potong pada tangan.

Hukuman potong tangan juga tidak dilaksanakan kepada seorang wanita yang sedang hamil, demikian juga setelah selesai bersalin, agar tidak membahayakan anaknya. Hukuman potong tangan juga tidak dilaksanakan kepada seseorang yang sedang sakit, akan tetapi ditunggu hingga sembuh, supaya tidak membahayakan dirinya. Jika seseorang mencuri baru pertama kali, maka ia dikenai hukuman potong tangan. Jika tangan pencuri telah terpotong kemudian ia kembali mencuri setelah tangannya terpotong, maka ia tidak dipotong lagi, akan tetapi dipenjara. Adapun mengapa bukan anggota badan lain yang dipotong—sebagai ganti tangan, sebab ayat Quran hanya memberikan *nash* bahwa yang dipotong adalah tangannya, bukan anggota badan yang lain. Hanya *had* yang telah ditetapkan Allah Swt. yang harus dilaksanakan. Adapun mengapa ia dipenjara, sebab, pencuri yang mencuri kedua kalinya tidak dijelaskan sanksinya. Masalah ini terkategori dalam *ta’zīr*.

### **Had Pencurian Hanya Hak Allah**

*Had* pencurian, sebagaimana *hudūd* yang lain adalah hak Allah Swt., meskipun di dalamnya terhadap hak anak Adam. Dalam

hudūd, barang bukti bisa diterima untuk penetapan had, dan orang yang dicuri tidak perlu melaporkan hartanya. Had pencuri tidak bisa digugurkan oleh pengampunan dari pemilik barang. Ayat tentang sanksi potong tangan bersifat umum sebagaimana ayat zina. Allah Swt. berfirman:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

“Pencuri laki-laki dan pencuri wanita potonglah kedua tangannya.” (QS al-Mâidah [5]: 38)

Jika alasan potong tangan telah terbukti, maka had bisa dijatuhkan tanpa adanya tuntutan, sebagaimana had zina. Dalilnya adalah hadis *Makhzûmiyah*, bahwa Rasulullah saw. marah atas tuntutan pengampunan yang diajukan oleh Usâmah. Rasulullah saw. bersabda,

«إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي يَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَكَّعَتْ يَدَهَا»

“Sesungguhnya kehancuran umat sebelum kamu, disebabkan bila ada pemuka mereka mencuri dibiarkan, akan tetapi bila pihak yang lemah mencuri dipotong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.”

Kehancuran mereka disebabkan karena tidak dilaksanakannya hudūd.

Dari Abû Hurayrah dan Nabi saw. berkata,

«حَدِّ يَمْعَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يَمْطُرُوا أَبْعِينَ صَبَاحًا»

“Had yang ditegakkan di muka bumi ini lebih baik bagi penduduk bumi dari pada diturunkan hujan selama 40 pagi.”

Dari Ibnu ‘Umar dari Nabi saw., bersabda,

«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره»

“Barangsiapa memberikan pengampunan dengan tidak melaksanakan had dari had-had-nya Allah, maka ia telah menjadi pembangkang perintah Allah Swt.”

Semua dalil ini menjelaskan tidak bolehnya menggugurkan hudūd. Sebab, hudūd adalah hak Allah Swt., oleh karena itu tidak perlu penuntut, dan boleh diterima berdasarkan barang bukti.

Namun, apabila pemilik barang mencabut haknya (pengaduan) sebelum kasusnya diserahkan ke hakim, gugur atau tidakkah had-nya? Sebagian ‘ulama berpendapat bahwa sanksi potong tangan bisa gugur dikarenakan adanya pengampunan sebelum diserahkan ke pengadilan. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Shafwân bin Umayyah, ia berkata, “Saya sedang tidur di Masjid, dengan membawa baju lurik hitam dan merah (khamîshah) milikku sendiri, lalu baju itu dicuri. Kami berhasil menangkap pencuri itu, kemudian kami laporkan kepada Rasulullah saw., kemudian beliau memerintahkan untuk memotong tangannya. Saya berkata kepada beliau saw., “Ya Rasulullah, apakah ia akan dipotong tangannya hanya gara-gara mencuri baju lurik yang bernilai 3 dirham? Baiklah akan kuberikan saja baju ini kepadanya, atau kujual kepadanya. Nabi menjawab, “Mengapa tidak sebelum engkau serahkan dia kemari?”

Mereka juga berdalil dengan apa yang dikeluarkan oleh Abû Dâwud dari hadis ‘Amrû bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«تعافوا الحدود فيم بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب»

“Saling memaafkanlah kalian tentang masalah hudūd yang terjadi diantara kalian, akan tetapi kalau kasus pelanggaran itu telah sampai kepadaku, maka hukuman itu pasti akan dilaksanakan.”

Dâruquthniy mengeluarkan riwayat dari hadis Zubair, bahwa Rasulullah saw. bersabda,



«اشفعوا ما لم يصل الى الوالي، فاذا وصل الى الوالي ففعلا فلا عفا الله عنه»

“Saling mengampunilah diantara kalian selama belum dilaporkan kepada wali, jika ada pengampunan setelah dilaporkan kepada wali, maka Allah tidak memaafkannya.”

Akan tetapi, bagi orang yang meneliti nash-nash tentang hal ini, akan mendapatkan bahwa *had* potong tangan tidak bisa digugurkan dengan adanya pengampunan secara mutlak, baik sebelum, atau setelah dilaporkan kepada penguasa. Dalilnya adalah keumuman ayat pencurian. Sebab, bila alasan potong tangan telah terbukti, maka wajib potong tangan meski tanpa ada laporan.

Ibnu Abd al-Barr telah meriwayatkan tentang *ijma'* shahabat atas wajibnya penguasa menegakkan *had*, jika *had* disampaikan kepadanya. Demikian pula diriwayatkan dalam kitab *al-Bahr* tentang *ijma'* atas hal tersebut. Juga karena, hadis-hadis yang melarang pengampunan datang dalam bentuk umum. Oleh karena itu, nash-nash tersebut mencakup sebelum dan sesudah dilaporkan. Alasan yang lain, *had* pencurian adalah hak Allah, meskipun di dalamnya ada hak anak Adam. Sedangkan hak Allah, tidak bisa digugurkan dengan pengampunan. Semua ini menetapkan bahwa *had* pencurian tidak bisa digugurkan dengan pengampunan. Adapun hadis-hadis Shafwân, 'Amrû bin Syu'aib, dan Zubair, tidak menunjukkan adanya pengguguran *had*, akan tetapi hanya menunjukkan bolehnya pengampunan dari pemilik barang saja. Pengampunan dari pemilik barang tidak berarti bisa menggugurkan *had*. Demikian pula pengampunan dari penguasa. Hadis Shafwân menyatakan, “Baiklah akan kuberikan saja baju ini kepadanya, atau kujual kepadanya.” Nabi menjawab, “Mengapa tidak sebelum engkau serahkan dia kemari?” Maksud dari hadis ini, mengapa pengampunanmu tidak sebelum engkau membawanya kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa jika pemilik barang telah mengampuni pencuri, sebelum diserahkan kepada penguasa, lalu ada barang bukti yang bisa mendakwanya bahwa ia telah mencuri, maka tuntutananya tidak diterima, karena ia mengampuninya.

Hadis tersebut tidak menunjukkan pengertian semacam itu. Sebab, pemilik baju lurik hitam dan merah itu berkata kepada Rasul setelah melihat pencuri itu akan dipotong tangannya gara-gara baju lurik hitam dan merahnya (*khamishah*): “Baiklah akan kuberikan saja baju ini kepadanya, atau kujual kepadanya.” Ini sebagai kiasan (*kināyah*) atas “tuntutan dari pemilik barang agar beliau saw. mengampuni pencuri tersebut.” Kemudian Rasulullah saw. menjawabnya, “Kamu boleh memberikan atau menjualkan baju lurik hitam merah itu kepadanya sebelum engkau laporkan kepadaku; artinya boleh bagimu untuk mengampuninya sebelum engkau laporkan kepadaku, adapun setelah kamu laporkan maka tidak boleh. Artinya hakmu hanyalah sebelum dilaporkan kepada penguasa.”

Hadis ini tidak menunjukkan bahwa pencuri yang telah dimaafkan pemilik barang sebelum diserahkan kepada penguasa gugur *had* potong tangan bagi pencuri tersebut. Hadis ini juga tidak menunjukkan bahwa jika pencuri itu diserahkan kepada penguasa tidak oleh pemilik barangnya, maka penguasa tidak perlu memperhatikannya. Dan hadis ini juga tidak menunjukkan bahwa penguasa wajib mengampuni pencuri karena adanya pengampunan dari pemilik barang. Sungguh hadis tersebut tidak menunjukkan pengertian tersebut secara mutlak. *Dalalah* hadis tersebut hanya menunjukkan gugurnya hak pemilik barang dengan adanya pengampunan setelah pencuri itu dilaporkan kepada penguasa, serta bolehnya memberi pengampunan sebelum dilaporkan kepada penguasa; tidak menunjukkan pengertian yang lain.

Adapun hadis ‘Amrū bin Syu’aib, menunjukkan bahwa pengampunan di antara mereka adalah *jāiz* (boleh). Itu sebabnya beliau saw. bersabda,

«فما بلغني من حد فقد وجب»

“akan tetapi kalau kasus pelanggaran itu telah sampai kepadaku, maka hukuman itu pasti akan dilaksanakan.”

Hadis ini berbentuk umum. Sama saja apakah dilaporkan oleh pemilik barang, atau yang lain. Sedangkan hadis Zubair, Rasulullah saw. juga bersabda,

«اشفعوا ما لم يصل الى الوالي»

“Saling mengampunilah di antara kalian selama belum dilaporkan kepada wali”,

artinya saling memaafkanlah diantara kalian. Oleh karena itu Rasulullah saw. bersabda,

«فإذا وصل الى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه»

“jika ada pengampunan setelah dilaporkan kepada wali, maka Allah tidak memaafkannya.”

Ini bersifat umum, sama saja dilaporkan kepada wali oleh pemilik barang, atau orang lain, maka tidak ada pengampunan. Keumuman hadis ‘Amrû bin Syu’aib dan hadis Zubair memperkuat bahwa pengampunan dari pemilik barang sebelum dilaporkan kepada penguasa tidak menggugurkan *had*, lebih-lebih lagi setelah dilaporkan. Seluruh hadis tersebut menunjukkan, bahwa pemilik barang boleh memberikan pengampunan sebelum kasusnya dilaporkan kepada penguasa.

Oleh karena itu, *had* pencurian adalah haq Allah Swt. *Had* tidak bisa digugurkan secara mutlak. Sama saja, apakah pemilik barang memaafkan sebelum atau sesudah dilaporkan kepada penguasa. Jika seorang penguasa menerima laporan suatu kasus pencurian, maka ia wajib mendengarkan pelapor. Hal ini sama saja apakah dilaporkan oleh pemilik barang—berdasarkan barang bukti—atau dari polisi. Sebab *had* pencurian tidak memerlukan seorang penuntut. Penguasa tidak boleh menolak laporan. Jika pencurian itu telah terbukti, *had* wajib ditegakkan. Sebab, *had* tidak bisa gugur dengan pembatalan. *Had* juga tidak menerima pembelaan, dan pengampunan. Rasulullah saw. bersabda,

«فما بلغني من حد فقد وجب»

“....akan tetapi kalau kasus pelanggaran itu telah sampai kepadaku, maka hukuman itu pasti akan dilaksanakan.”

«فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا لِلَّهِ عَنْهُ»

“...jika ada pengampunan setelah dilaporkan kepada wali, maka Allah tidak memaafkannya.”

### Had Perompak

Peperangan di antara sesama muslim ada dua bentuk; memerangi bughat dan memerangi perompak. *Bughât* ada dua bentuk dan tidak ada bentuk yang ketiga. Orang yang melakukan pentakwilan terhadap agama dan jatuh dalam penyimpangan, atau orang-orang yang melawan Daulah Islamiyah, serta orang-orang dari kalangan pemuja hawa nafsu penentang kebenaran, yang melakukan tindakan-tindakan radikal. Mereka semua terkategori kepada para ahli *bughât*. Golongan kedua bisa dalam bentuk orang-orang yang menginginkan dunia, kemudian melawan pemimpin yang sah, atau orang yang sejalan dengan mereka.

Adapun orang yang menyimpang dalam penakwilan terhadap agama, maka bagi mereka ada hukum khusus dan mereka terkategori *bughât*. Adapun orang yang keluar untuk menginginkan dunia, jika mereka tidak melakukan teror di jalan (menyamun), tidak merampas harta benda, tidak menumpahkan darah, mereka terkategori *bughât*, dan dikenai hukum *bughât*. Namun bila mereka melakukan teror di jalan, merampas harta benda orang yang lewat, dan bahkan menumpahkan darah, maka hukuman bagi mereka berubah dari hukum *bughât* ke hukum perompak.

Asal dari hukum perompak sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)” (QS al-Mâidah [5]: 33)

Ayat ini turun berkenaan dengan *quthâ' ath-thâriq* (perompak), baik dilakukan oleh kaum Muslim maupun non-Muslim, sebab ayat tersebut bersifat umum tidak ada pengkhususan bagi kaum Muslim saja. Adapun firman Allah Swt. di ayat berikutnya:

﴿الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾

“kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka;” (QS al-Mâidah [5]: 34)

Maka ayat ini tidak menunjukkan bahwa ia khusus untuk kaum Muslim. Sebab, taubat di sini adalah taubat dari *quthâ' ath-thâriq*, dan ini bisa terjadi pada kaum Muslim dan non-Muslim. Jadi ayat ini bersifat umum. Ini diperkuat dengan *sababun nuzul* ayat ini, yaitu kisah suku 'Umiyyin. Mereka murtad dari Islam, membunuh penggembala, dan merampas onta shadaqah, kemudian Rasulullah saw. memerintahkan untuk menangkap mereka. Kemudian Rasulullah saw. memotong tangan dan kaki mereka, mencongkel mata mereka, dan melempar mereka ke dalam api hingga mati.

Anas berkata, “Kemudian Allah menurunkan ayat ini.”:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah” (QS al-Mâidah [5]: 33)

Abû Dâwud dan Nasâiy mengeluarkan dari hadisnya Ibnu 'Abbâs, “Bahwa sekelompok orang merampas onta Rasulullah saw., kemudian mereka murtad dari Islam, membunuh penggembala ontanya

Rasulullah saw. yang mukmin. Rasulullah saw. memerintahkan untuk mencari mereka dan akhirnya mereka berhasil ditangkap. Kemudian mereka dipotong tangan dan kakinya, dicongkel matanya. Ibnu ‘Abbas berkata, “Kemudian turunlah ayat muhâribah ini.” Semua ini menunjukkan bahwa ayat ini bersifat umum pada *quthâ’ ath-thâriq*, baik pelakunya kaum Muslim maupun orang-orang kafir. Oleh karena itu yang disebutkan dalam ayat ini adalah *had* bagi *quthâ’ ath-thâriq*. Mengenai tata cara pelaksanaan *had* sebagaimana yang tercantum dalam ayat ini, adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs, “Rasulullah saw. berpisah dengan Abû Barzah al-Aslamiy, kemudian datanglah sekelompok orang ingin masuk Islam, kemudian mereka membunuh shahabat beliau saw., lalu Jibril turun untuk menjelaskan *had* bagi mereka, “Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh dan merampas harta benda, ia akan dibunuh dan disalib; barangsiapa membunuh tapi tidak merampas harta benda, maka ia dibunuh, dan barangsiapa merampas harta benda tapi tidak membunuh, dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang.”

Imam Syâfi’iy meriwayatkan dalam *musnad*-nya dari Ibnu ‘Abbâs tentang *quthâ’ ath-thâriq*, “Jika mereka membunuh dan merampas harta benda, mereka akan dibunuh dan disalib, dan jika mereka membunuh tetapi tidak merampas harta benda, mereka dibunuh saja namun tidak disalib, jika mereka mengambil harta benda tapi tidak membunuh, tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang, dan jika mereka menteror di jalan dan tidak merampas harta benda, usirlah mereka.”

Dengan demikian sanksi bagi mereka berbeda-beda sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Jika mereka hanya merampas harta benda saja, maka akan dikenai hukuman dengan dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya (berislangan). Tangan dipotong di pergelangannya seperti pemotongan pada kasus pencurian, sedangkan kaki dipotong pada persendian mata kakinya. Jika mereka hanya menteror di jalan, maka mereka dikenai sanksi pengusiran. Maksud dari “*nafiy*” di sini bukanlah *al-habs* (pengasingan). *Al-habs* berbeda dengan *an-nafiy*, namun *nafiy* di sini adalah mengusir dari negerinya ke negeri yang jauh. Jika mereka hanya membunuh, mereka dikenai hukum bunuh saja.

Dan jika mereka membunuh dan merampas harta benda maka mereka akan dibunuh dan disalib. Penyaliban dilakukan setelah pembunuhan, bukan sebelumnya. Sebab ayat tersebut menyebutkan salib setelah menyebut pembunuhan.

Lebih utama mengikuti tertib penyebutan ayat, sebab salib sebelum pembunuhan adalah penyiksaan, sedangkan tujuannya adalah menjatuhkan sanksi bukan menyiksanya, dan juga tujuan dari penyaliban adalah untuk menakut-nakuti yang lain. Dan hal ini bisa tercapai bila penyalibannya dilakukan setelah pembunuhannya, yakni dibunuh kemudian disalib di hadapan khalayak, hingga mereka menyaksikannya telah tersalib dan ia telah mati. Adapun berapa lama disalibnya, perkiraannya ditentukan oleh pendapat imam, akan tetapi pada suatu kondisi, tidak dibiarkan sampai merusaknya dan menimbulkan bau busuk.

Ini adalah sanksi bagi *quthâ' ath-thâriq*. Sanksinya sesuai dengan dosa yang dilanggarnya, namun dosa tersebut terbatas pada tiga hal saja; pembunuhan, merampas harta benda, dan menteror di jalan. Jika mereka melakukan selain hal tersebut, semisal mereka hanya menghardik saja, melukai dua tangan atau kaki atau tulang rusuk atau hidung, atau melakukan tindakan selain pembunuhan, maka tidak ada *had* bagi mereka. Sebab *had* adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya, maka harus sesuai dengan *nash*. Sedangkan *nash* hanya menetapkan sanksi pada tiga pelanggaran ini, dan tidak menetapkan *had* bagi selain tiga hal tersebut.

Namun demikian, pernyataan bahwa tidak ada *had* selain pada tiga hal tersebut bukan berarti tidak ada sanksi sama sekali bagi mereka, akan tetapi maknanya adalah tidak ada sanksi *had* yang termasuk dalam *hudûd*. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam *jinâyat*, dan mereka berhak dikenai hukum-hukum *jinâyat*, yakni hukum penyerangan terhadap badan, bukan pada jiwa.

Akan tetapi, *had* bagi *quthâ' ath-thâriq* akan dijatuhkan bila telah terpenuhi fakta *quthâ' ath-thâriq*, yakni jika mereka telah memenuhi syarat *quthâ' ath-thâriq*. Jika belum memenuhi syarat *quthâ' ath-thâriq* maka tidak ada *had* bagi mereka. Syarat-syarat *quthâ' ath-thâriq* ada tiga:

**Pertama**, terjadi di luar kota. Yakni di desa, gunung, dataran luas, tanas luas, dan lain-lain. Serta terjadi di dalam kereta api, pesawat terbang, dan mobil di luar kota. Sebab, *quthâ' ath-thariq* hanya terjadi di tempat yang jauh dari datangnya pertolongan, yakni tidak adanya bantuan atau pertolongan yang bisa datang dengan cepat. Adapun bila terjadi di kota, pertolongan bisa datang dengan capat. Oleh karena itu, barangsiapa melakukan hal tersebut di kota tidak termasuk *quthâ' ath-thariq*, namun hanyalah perampas. Dan perampas bukanlah *quthâ' ath-thariq*, sehingga tidak ada *had* baginya. Akan tetapi jika mereka menyerang kota, membunuh, merampas harta benda atau menteror di jalan pada saat penyerangan mereka terhadap kota, maka mereka dianggap sebagai *quthâ' ath-thariq*, dan diterapkan *had* *quthâ' ath-thariq* atas mereka.

**Kedua**, mereka membawa persenjataan untuk membunuh; seperti pedang, senapan, senapan otomatis, golok, atau pisau yang bisa membunuh, atau alat-alat lain yang bisa dipakai untuk membunuh. Jika mereka tidak membawa senjata, atau bersenjata namun tidak mematikan secara langsung; seperti tongkat, cemeti, dan lain-lain, maka mereka tidak dianggap sebagai *quthâ' ath-thariq*, sehingga tidak dikenai *had*.

**Ketiga**, mereka datang secara terang-terangan, mengambil harta benda dengan cara paksa, dan menetap di tempat-tempat mereka. Namun jika mereka mengambil harta benda dengan cara sembunyi-sembunyi mereka disebut pencuri. Jika mereka merampas harta benda kemudian melarikan diri, mereka disebut perampas. Jika satu atau dua kafilah mendatangi suatu kafilah yang lain, kemudian mereka merampok sesuatu dari kafilah tersebut tanpa mengeluarkan kekerasan dan kekuatan—sedangkan *quthâ' ath-thariq* menggunakan kekerasan dan kekuatan—maka semua ini bukan *quthâ' ath-thariq* sehingga mereka tidak berhak dikenai *had* *quthâ' ath-thariq*.

Jika tiga syarat ini terpenuhi, maka mereka disebut *quthâ' ath-thariq*, dan mereka dikenai *had*. Namun jika salah satu syarat dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, mereka tidak disebut sebagai *quthâ' ath-thariq*, dan tidak ada *had* bagi mereka.



Jika *quthâ' al-thariq* bertaubat sebelum tertangkap oleh Daulah, maka gugurlah *hudûd* Allah bagi mereka, namun mereka harus mengembalikan hak-hak manusia (*huqûq âdamiyyîn*); baik jiwa, pelukaan, atau harta benda. Akan tetapi bila mereka dimaafkan, otomatis itupun *had*-nya gugur bagi mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Mâidah [5]: 34)

Dan jika mereka bertaubat setelah penangkapan atas mereka maka tidak ada satupun *hudûd* yang gugur bagi mereka. Hal ini karena mengamalkan mafhum dari firman Allah Swt:

﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾

“sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka” (QS al-Mâidah [5]: 34) □

### ***Had Orang Bughât***

Orang *bughât* (pembangkang) adalah orang-orang yang melawan Daulah Islamiyah dan mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan. Yakni mereka yang memberontak kepada Daulah dengan menampakkan perlawanannya melalui persenjataan, dan mengumumkan perang terhadap Daulah Islamiyyah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, bagi orang yang melawan khalifah yang adil atau khalifah yang dzalim. Begitu pula tidak ada perbedaan bagi mereka yang menyimpang dalam menakwilkan agama atau menghendaki harta. Sesungguhnya mereka semua adalah *bughât* selama menampakkan permusuhan di hadapan penguasa Islam.

Kepada para pembangkang ini, khalifah atau wakil khalifah di wilayah tersebut harus mengirim utusan dan menanyakan kepada mereka apa yang mereka tidak setuju dari penguasa, jika mereka menyebutkan kedzaliman dari penguasa, maka penguasa

harus segera menghentikan kezaliman itu. Jika mereka menjawab tidak jelas alasannya, maka utusan tadi harus menjelaskan bukti-buktinya dengan gamblang. Namun, jika mereka mengalami kesimpangsiuran pemahaman, maka mereka harus diyakinkan bahwa tindakan mereka bertentangan dengan kebenaran, dan seharusnya tidak demikian.

Demikian pula, utusan tersebut harus menjelaskan bukti-buktinya, dan mengarahkan mereka ke arah kebenaran. Sebab, Islam memerintahkan kaum Muslim untuk memerangi penguasa, jika terlihat kekufuran yang nyata dan ada bukti dari Allah Swt., atau jika penguasa tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Mereka boleh memerangi penguasa untuk memenuhi kewajiban dari syara'. Dengan demikian utusan tersebut harus menjelaskan kepada mereka hal-hal yang masih samar bagi mereka. Jika mereka kembali dari *bughât* (pembangkangan), maka akan diterima dan mereka tidak boleh ditangkap karena perlawanan mereka. Namun jika mereka tidak mau kembali, maka mereka wajib diperangi. Untuk menumpas mereka bukan dengan penyerangan militer, namun penyerangan yang bersifat edukatif.

Oleh karena itu, haram menyerang mereka dengan sesuatu yang dapat menyebabkan kematian massal, kecuali dalam kondisi mendesak. Mereka tidak boleh diserang dengan serbuan kapal terbang, bom, meriam, kecuali jika dalam kondisi darurat. Yakni setelah dengan alat-alat yang mendidik tidak berhasil, namun tidak dengan menggunakan alat-alat militer. Tidak boleh pula membunuh keluarga mereka, atau orang yang melarikan diri. Barangsiapa yang melarikan diri dari peperangan, maka mereka dibiarkan, dan jika mereka membunuh seseorang, mereka tidak boleh dibunuh semuanya. Jika salah seorang diantara mereka menyerah, maka ia ditahan dan diperlakukan sebagaimana perbuatan orang yang melakukan dosa, bukan diperlakukan sebagaimana tawanan, sebab ia bukanlah tahanan.

Demikian pula, tidak boleh satupun harta mereka diambil, sebab mereka adalah rakyat yang mendapatkan perlakuan edukatif. Dimana perlakuan edukatif tersebut dengan cara memerangi mereka. Oleh karena itu penyerangan terhadap mereka tidak diasumsikan sebagai agresi militer ataupun jihad.

Asal *had bughât* adalah firman Allah Swt.:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS al-Hujurât [49]: 9)

Ayat ini menyebut orang-orang *bughât* sebagai orang-orang yang beriman. *Bughât* tidak mengeluarkan mereka dari keimanan. Ayat tersebut juga menunjukkan dengan jelas wajibnya memerangi para *bughât*, dan menghentikan penyerangan terhadap mereka jika mereka kembali kepada perintah Allah Swt. Mereka tergugurkan dari kewajiban-kewajiban pada apa yang mereka rusak ketika memerangi mereka, baik jiwa maupun harta.

Dan firman Allah Swt.:

﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾

“maka damaikanlah antara keduanya” (QS al-Hujurât [49]: 9)

Hal ini menunjukkan wajibnya mengirim utusan kepada mereka sebelum mereka diperangi. Dan ayat ini telah menetapkan *had bughât* serta menjelaskan apa *had bughât* itu, yakni memeranginya sampai mereka kembali. Akan tetapi setelah mengirim utusan kepada mereka dan setelah berusaha menghilangkan hal-hal yang mendorong mereka untuk melakukan perlawanan; baik kezaliman, ketidakjelasan, kesalah-pahaman, atau sebab yang lainnya.

Jika orang-orang *bughât* telah menguasai sebagian dari negeri Islam, kemudian mengangkat *qadli* untuk mengadili rakyat, menerapkan hukum-hukum untuk mengatur masyarakat, dan menegakkan hukum-hukum Islam, maka hukum ketetapan mereka harus dilaksanakan sebagaimana hukum orang yang adil, pengaturan penguasa mereka sebagaimana pengaturan orang yang adil selama mereka berjalan sesuai dengan hukum syara'.

Jika khalifah berhasil mengalahkan mereka, atau mereka kembali ke pangkuan daulah, maka ketetapan-ketetapan mereka harus dilaksanakan. Sebab ketetapan-ketetapan itu adalah hukum Islam dari penguasa yang diangkat berdasar kesimpang-siuran peperangan. Dan selama al-Quran masih menganggap mereka sebagai orang-orang mukmin, dan selama tidak boleh menghancurkan mereka—kecuali dengan penyerangan untuk mendidik mereka saja—maka perlakuan terhadap mereka seperti perlakuan terhadap seorang Muslim yang taat kepada khalifah dan di bawah kekuasaan suatu negara.

Oleh karena itu memerangi mereka merupakan *had* dari *hudûd* Allah seperti *had* pencurian, yang tidak dipengaruhi oleh predikat-predikat atas mereka ataupun hukum-hukum bagi mereka, selama mereka tetap sebagai kaum Muslim dan menegakkan Islam []

### ***Persekongkolan Ahlu Bughât Dengan Orang Kafir***

Ahlu *bughât* diharamkan—sebagaimana diharamkan bagi seluruh kaum Muslim—bersekongkol dengan orang kafir untuk memerangi kaum Muslim, baik secara individu maupun negara. Sebab, jika seorang Muslim memerangi seorang Muslim lainnya diharamkan, maka pengharaman *isti'anah* dengan orang kafir untuk memerangi kaum Muslim lebih berat. Allah Swt. menggambarkan pembunuhan seorang Muslim terhadap Muslim

yang lain sebagai kekafiran, karena begitu besar dosanya. Rasulullah saw. bersabda,

«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»

“Mencela seorang Muslim adalah *fasiq*, sedangkan membunuh seorang Muslim adalah kekafiran.”

Itu sebabnya, *isti'anah* dengan orang kafir untuk memerangi kaum Muslim lebih berat (sanksinya). Akan tetapi, walaupun hal ini diharamkan, namun hal ini tidak mengeluarkan eksistensi keimanan *ahlu bughât*. Hukum Allah bagi hak mereka tidak berubah. Mereka tetap dianggap *bughât* dan mendapat perlakuan sebagai *ahlu bughât* meskipun mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir.

Sedangkan orang-orang kafir yang bersekongkol dengan mereka maka hukum bagi orang-orang kafir tersebut berbeda-beda tergantung kondisi mere

ka. Jika *ahlu bughât* bersekongkol dengan orang-orang kafir *harbiy* yang mendapat jaminan keamanan dari *ahlu bughât*, atau orang-orang kafir *harbiy* tersebut membuat perjanjian dengan *ahlu bughât* untuk menjadi *ahlu dzimmah*, maka orang-orang kafir tersebut tetap dianggap sebagai kafir *harbiy* dalam pandangan Islam. Orang-orang kafir tersebut tidak dianggap sebagai pihak yang mendapat jaminan keamanan dari *ahlu bughât*, atau tidak pula memiliki perjanjian dengan *ahlu bughât* untuk menjadi *ahlu dzimmah*. Sebab, hal-hal tersebut hanya khusus dimiliki oleh khalifah yang di-baiat dengan *baiat syar'iyah*. Sedangkan *ahlu bughât* tidak memiliki hal itu. Oleh karena itu kaum Muslim memerangi *ahlu bughât* dengan pemerangan yang bersifat edukatif.

Adapun para kafir *harbiy* yang bersama dengan *ahlu bughât* harus diperangi dengan pemerangan yang sebenarnya, dan berjihad melawan mereka dengan jihad yang bersifat *syar'iyah*, serta memerangi mereka dengan peperangan yang tanpa kompromi. Bagi mereka diterapkan status kondisi perang dan memperlakukan mereka yang tertangkap sebagai tawanan, dan diberlakukan bagi mereka hukum-hukum tawanan. Mereka

dikenai seluruh hukum jihad, serta seluruh hukum yang dikenakan kepada *ahlu harbiy*. Demikian pula jika orang-orang kafir tersebut adalah kafir *musta'min*. Sebab, jika mereka bersekongkol dengan *ahlu bughât*, pada dasarnya mereka telah melepaskan perjanjiannya, sehingga mereka berubah menjadi *ahlu harbiy*.

Akan tetapi hal itu bisa dijatuhkan kepada mereka jika mereka—yakni kafir *musta'min*—melakukan hal tersebut berdasarkan pilihan dan ketertundukan mereka. Yaitu, jika mereka bersekongkol dengan *ahlu bughât* karena pilihan mereka. Adapun jika mereka bersekongkol dengan *ahlu bughât* karena paksaan, takut siksaan dan ancaman mereka, secara langsung kafir *musta'min* diperlakukan sebagai *bughât* bukan perlakuan *muhâribin*, yakni layaknya kafir *harbiy*. Adapun jika orang-orang kafir yang bersekongkol dengan *ahlu bughât* adalah kafir *dzimmiy* maka persekongkolan dengan *ahlu bughât* tidak mengeluarkan eksistensi mereka sebagai *ahlu dzimmah*, baik persekongkolannya atas pilihan sendiri atau paksaan. Sebab, kafir *dzimmiy* adalah bagian dari warga Daulah Islamiyyah. Itu sebabnya, kafir *dzimmiy* dikenai hukum *bughât*. Mereka diperangi dengan pemerangan yang bersifat edukatif, bukan dengan agresi militer. Tidak bisa dikatakan bahwa persekongkolan kafir *dzimmiy* dengan *ahlu bughât* untuk melawan Daulah Islamiyyah sama artinya mereka telah melepaskan perjanjian mereka. Hal ini bisa terjadi bila mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir atau negara kafir untuk melawan Daulah Islamiyyah.

Maka bila hal itu terjadi, mereka telah melepaskan perjanjiannya dengan Daulah Islamiyyah. Sedangkan persekongkolan kafir *dzimmiy* dengan kaum Muslim untuk melawan Daulah Islamiyyah, yakni persekongkolan mereka dengan *ahlu bughât* tidak menyebabkan *ahlu dzimmah* telah melepaskan perjanjiannya dengan Daulah Islamiyyah. Sebab, perjanjian mereka adalah '*aqad dzimmah* yang berada di pundak kaum Muslim. Maka *dzimmah* mereka di pundak kaum Muslim adalah perjanjian. Dengan demikian, persekongkolan kafir *dzimmiy* dengan kaum Muslim *ahlu bughât* melawan Daulah

Islamiyyah tidak berarti bahwa mereka telah melepaskan perjanjian mereka dengan Daulah Islamiyyah sebagai *dzimmah*. Sebab, perjanjian mereka bukanlah perjanjian yang bersifat temporal sebagaimana kafir *musta'min*, akan tetapi perjanjiannya bersifat langgeng. Sehingga perjanjiannya tidak boleh dilepaskan karena takut pengkhianatan mereka, juga tidak boleh melepas perjanjiannya karena persekongkolan mereka dengan kaum Muslim untuk melawan kaum Muslim.

Adapun, jika *ahlu dzimmah* melawan dan memerangi Daulah Islamiyyah sendirian—agar mereka bisa keluar dan melepaskan diri dari Daulah Islamiyyah—maka secara langsung mereka menjadi orang yang telah melepaskan perjanjiannya yang langgeng tadi, sehingga jadilah mereka sebagai *ahlu harbiy*. Dengan demikian, perlakuan kepada mereka adalah diperangi dengan pemerangan yang bersifat agresif—yakni agresi militer. Mereka berhak dikenai seluruh hukum perang. Jika mereka berhasil dikalahkan dan ditaklukkan, maka mereka diperlakukan sebagai kafir *harbiy*. Harta mereka dijadikan sebagai *ghânimah* dan tawanan mereka dijadikan sebagai tawanan perang. Bagi Imam, boleh memperlakukan mereka sebagaimana ia memperlakukan *ahlu harbiy*.

Dengan begitu, hukum bagi kafir *dzimmiy* berbeda-beda tergantung fakta yang terjadi. Setiap fakta memiliki hukum, sehingga kafir *dzimmiy* dikenai ketentuan hukum bagi orang kafir pada setiap kondisi yang telah dijelaskan oleh Islam ¶

### Had Murtad

Murtad adalah keluar dari agama Islam. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan bila keluar dari agama Islam sedangkan mereka telah *baligh* dan berakal, maka mereka diajak untuk kembali kepada Islam hingga tiga kali dan diancam. Jika kemudian ia kembali, maka akan diterima, namun jika menolak, maka akan dibunuh. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS al-Baqarah [2]:217)

Imam Bukhâri meriwayatkan dari ‘Ikrimah berkata, “Dihadapkan kepada Amirul Mukminin ‘Alî ra orang-orang zindiq, kemudian beliau ra membakar mereka. Hal ini kemudian disampaikan kepada ‘Ibnu ‘Abbâs dan ia berkata, “Seandainya saya, maka saya tidak akan membakarnya karena larangan dari Rasulullah saw. Beliau bersabda, “Janganlah kalian mengadzab (menghukum) dengan ‘adzabnya Allah.” Dan aku (Ibnu ‘Abbâs) akan membunuhnya, berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Barangsiapa mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah dia.”

Membunuh laki-laki yang murtad berdasarkan dzahir hadis tersebut. Sedangkan membunuh wanita yang murtad berdasarkan keumuman hadis. Sebab Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa mengganti (agamanya)”. Sedangkan lafadz “man” termasuk lafadz umum. Juga diriwayatkan oleh Dâruquthniy dan Baihaqiy dari Jâbir, “Bahwa Ummu Marwan telah murtad. Rasulullah saw. memerintahkan untuk menasihatinya agar ia kembali kepada Islam. Jika ia bertaubat (maka dibiarkan), bila ia tidak, maka dibunuh.” Adapun bagi seorang anak murtad atau orang gila murtad tidak sah. Sebab, keduanya bukanlah mukallaf. Sehingga keduanya tidak dikenai *had* murtad. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Diangkat pena dari tiga orang, “Anak kecil hingga baligh, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai ia sembuh.”

Pembahasan mengenai orang murtad dianjurkan untuk bertaubat dalam tempo tiga hari, ini berdasar hadis dari Marwan, bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar menasihati orang yang murtad. Demikian pula yang dilakukan oleh ‘Umar dari Muhammad bin ‘Abd al-Allah bin ‘Abd al-Qâriy berkata, “Seorang



laki-laki dari sisi Abu Musa menghadap kepada 'Umar bin al-Khattab. 'Umar bertanya kepada lelaki itu, "Apakah ada kabar dari (daerah yang jauh?)" Lelaki itu menjawab, "Ada! Yakni, seorang laki-laki telah kafir setelah beragama Islam." 'Umar berkata, "Apa yang engkau lakukan?" Dia kudekati lalu aku membunuhnya." 'Umar berujar, "Mengapa tidak engkau penjara di rumahnya saja selama tiga hari, kemudian engkau beri makan roti setiap harinya, dan engkau anjurkan agar bertaubat, barangkali ia bertaubat, dan kembali ke agama Allah? Ya Allah, sungguh aku tidak setuju tindakan ini, dan aku tidak ridlo karena ia menyampaikannya kepadaku."

Selain 'Umar, sahabat lain yang melakukan hal ini adalah Abû Bakar. Dâruquthniy dan Baihaqiyy mengeluarkan, "Bahwa Abû Bakar menganjurkan wanita yang murtad untuk bertaubat. Wanita itu bernama Ummu Qur'ah, dimana ia kafir setelah masuk Islam. Wanita itu tidak mau bertaubat, sehingga beliau ra membunuh wanita itu." Hal ini ditetapkan berdasarkan fakta bahwa Rasulullah saw. menganjurkan orang yang murtad untuk bertaubat, begitu pula sahabat-sahabat setelah beliau saw., Abû Bakar, dan Umar, menganjurkan taubat bagi orang murtad sebelum membunuhnya. Mengenai anjuran taubat selama tiga hari, bukanlah *qayyid* (batasan). Tiga hari hanyalah batas minimal yang umumnya memungkinkan terjadinya keinsyafan, jika belum juga bertaubat, maka waktu untuk bertaubat bisa lebih panjang. Sebab, maksud dari anjuran bertaubat adalah menyadarkan ia tentang Islam, dan agar ia kembali kepada Islam. Sehingga ia harus diberi waktu yang cukup untuk kembali kepada Islam. Diriwayatkan bahwa Abû Mûsa memberi kesempatan taubat seorang yang murtad dimana kemudian Mu'adz memerintahkan untuk membunuhnya. Kemudian Abû Mûsa baru membunuh orang murtad tersebut, dan Abû Mûsa memberi kesempatan taubat selama dua bulan sebelum kedatangan Mu'adz. Diriwayatkan dari 'Umar bahwa waktu untuk bertaubat adalah tiga hari, jika ia bertaubat maka taubatnya diterima, jika tidak maka ia tidak dibunuh.

Akan tetapi taubat dari seorang murtad bisa diterima jika ia tidak mengulang-ulang kemurtadannya. Jika ternyata ia mengulang-ulang kemurtadannya, maka taubatnya tidak diterima,

dengan demikian ia harus dibunuh. Sama saja ia bertaubat atau tidak. Sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ  
اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.” (QS an-Nisâ’ [4]: 137)

Firman Allah Swt.:

﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ﴾

Maknanya adalah Allah tidak menerima taubat mereka. Oleh karena itu Daulah tidak boleh menerima taubat mereka. Diriwayatkan oleh Asyram dari Thibyânâ bin ‘Umârah, “Bahwa seorang laki-laki dari Bani Sa’ad melintas ke masjidnya Bani Hunaiyah, sedangkan mereka sedang mengagungkan Musailamah al-Kadzab. Kemudian laki-laki itu mendatangi Ibnu Mas’ud dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian mereka didatangi dan mereka disuruh bertaubat. Kemudian mereka bertaubat. Semuanya telah meninggalkan jalan keyakinan mereka kecuali seorang laki-laki, dimana Ibnu Nuwâhah berkata kepadanya, “Sungguh aku melihat engkau satu kali, dan aku menduga bahwa engkau telah bertaubat, dan aku melihatmu mengulangi lagi perbuatanmu itu. Maka laki-laki tersebut dibunuh.”

Sedangkan yang berhak membunuh orang murtad adalah Daulah dengan ketetapan dari penguasa. Jika seseorang membunuh salah seorang dari kaum Muslim dengan sengaja, maka ia wajib dikenai *qishâsh*, seperti bila seseorang membunuh orang kafir yang telah menjadi warga negara Daulah Islamiyyah.

Murtad adalah orang yang kafir setelah masuk agama Islam. Setiap orang yang kafir setelah masuk Islam disebut murtad. Seorang Muslim bisa menjadi kafir disebabkan empat hal; *i’tiqad* (keyakinan), *syak* (ragu-ragu), *qaul* (ucapan), dan *fi’l* (perbuatan). Adapun *i’tiqad*, ini ada dua sisi; (1) menyakini

dengan pasti sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diperintah, atau yang dilarang oleh agama. Semisal menyakini, bahwa Allah memiliki sekutu. Menyakini bahwa al-Quran bukanlah *Kalamullah*; (2) mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dalam masalah agama. Semisal mengingkari jihad, mengingkari keharaman *khamr*, mengingkari hukum potong tangan, dan lain-lain.

Mengani *syak* (ragu) adalah keraguan dalam berakidah, dan keraguan dalam semua hal yang dalilnya *qath'iy*. Dengan demikian, barangsiapa ragu bahwa Allah itu satu, Muhammad saw. adalah Rasulullah, atau ragu tentang sanksi jilid bagi pezina *ghairu muhshân*, maka ia telah kafir.

Tentang perkataan, maka yang dimaksud perkataan disini adalah perkataan yang tidak mengandung penafsiran lagi. Barangsiapa mengatakan bahwa *al-Masih* putera Allah, agama Islam adalah buatan Muhammad, dan lain yang sejenis, maka ia telah kafir dengan jelas. Sedangkan perkataan yang masih belum jelas, atau masih perlu ditakwilkan lagi, maka hal ini tidak memurtadkan pengucapnya, walaupun perkataannya mengandung 99 persen kekafiran, dan 1 persen keimanan. Hal ini harus dikembalikan kepada yang 1 persen itu, bukan yang 99 persen, sebab masih mengandung sisi iman. Karena masih ada 1 persen keimanan itu, maka ucapannya masih mengandung penafsiran, maka perkataan itu tidak mengkafirkan pengucapnya. Selain itu perkataan tersebut tidak menjadikan ia sebagai orang kafir, kecuali jika perkataannya dalam bentuk perkataan kufur yang pasti.

Adapun mengenai perbuatan, maka yang dimaksud perbuatan di sini adalah perbuatan yang jelas (pasti) tanpa perlu takwil lagi bahwa perbuatan itu termasuk kekufuran. Barangsiapa menyembah berhala, melakukan misa di gereja dengan tata cara misa ala gereja, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Sebab, misanya orang Kristen adalah kekufuran, maka barangsiapa mengerjakannya maka ia telah melakukan kekufuran, tanpa perlu takwil lagi. Sedangkan perbuatan yang masih mengandung penafsiran, maka perbuatan tersebut tidak mengkafirkan

pelakunya. Siapapun masuk gereja tidak meng kafirkan pelakunya. Sebab, masuknya seseorang ke gereja bisa jadi untuk pertunjukkan saja, bisa jadi ia masuk gereja untuk sholat. Atau siapapun yang membaca Kitab Injil, tidak meng kafirkannya. Sebab, bisa jadi ia membaca Injil untuk mempelajarinya secara mendalam untuk membantah kitab Injil tersebut, atau bisa jadi ia membaca untuk sekadar wacana saja.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang masih mengandung takwil tidak meng kafirkan pelakunya, dan tidak memurtadkan pelakunya jika ia mengerjakan perbuatan itu. *Had riddah* bisa dijatuhkan sebagaimana telah ditetapkan dalam *hudūd*, namun jumlah saksiya berbeda dengan kasus zina, saksi *riddah* adalah dua orang saksi laki-laki yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita, atau dengan pembuktian-pembuktian yang *syar'iiyyah*, sebab tidak ada *nash* yang menyebutkan secara khusus tentang masalah ini (*riddah*).

### Harta Orang Murtad

Seseorang yang murtad sebelum ia bertaubat, maka ia adalah pemilik hartanya, dan apa yang ia usahakan. Namun jika ia diminta kembali kepada Islam menolak, maka ia dijatuhi sanksi bunuh; atau jika ia meninggal setelah kemurtadannya, maka hartanya digunakan untuk melunasi utang-utangnya, serta mengurus jiwanya, memberi nafkah kepada isteri, dan orang-orang yang ada di bawah tanggung-jawabnya. Sebab, hak-hak ini tidak boleh ditelantarkan. Jika hartanya tidak tersisa setelah itu, maka perkaranya telah berakhir. Namun jika ada sisa, maka harta sisa ini adalah harta *fai'*, dan dimasukkan ke dalam *baitul māl* bersama harta negara, layaknya harta *fai'*. Demikian pula bila ia bergabung dengan *dār harbiy* dengan cara melarikan diri dari Daulah Khilafah menuju salah satu dari negara-negara kafir. Akan tetapi jika ia melarikan diri ke negara kafir, harta-hartanya ditempatkan di tempat yang aman (harta-hartanya dibekukan dengan ketetapan dari negara), dan Daulah Islamiyyah akan melakukan upaya agar si murtad bertaubat (kembali ke agama Islam). Namun, jika upaya ini tidak berhasil—dan si murtad tetap

bersikukuh dalam kemurtadannya—maka orang tersebut berhak untuk dibunuh, atau diperlakukan sebagai orang yang harus dibunuh (diperangi). Dengan demikian, hartanya menjadi harta *fai'*.

Dalilnya adalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abû Bakar terhadap orang-orang yang murtad. Abû Bakar memerangi orang-orang yang murtad, dengan cara menghalalkan darah mereka dan merampas harta mereka dikarenakan kemurtadan mereka. Harta mereka dijadikan sebagai harta *ghanimah*. Dan seluruh sahabat menyetujui tindakan ini. Itu sebabnya, bila penduduk suatu negeri murtad, maka negeri itu menjadi *dâr harb*. Maka harta mereka menjadi *ghanimah*, mereka akan menjadi tawanan perang. Demikian pula anak-anak dan wanita-wanita mereka harus ditawan. Bagi Imam, wajib memerangi mereka (*murtadin*), berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Abû Bakar ra, sebab hal ini telah disepakati oleh para sahabat ra.

## Bab II

### *Jinâyât*

*Jinâyât* adalah bentuk jama' (*plural*) dari *jinâyah*. Sedangkan secara bahasa, *jinâyât* bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Sedangkan menurut istilah *jinâyât* adalah pelanggaran terhadap badan yang didalamnya mewajibkan *qishâsh* atau harta (*diyat*), juga berarti sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak penganiayaan ini. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan disebut dengan *jinâyât*. Pemecahan terhadap gigi, begitu pula pembunuhan yang mirip dengan sengaja disebut pula dengan *jinâyât*. Masing-masing penganiayaan itu disebut dengan *jinâyât*. Begitu pula sanksi bagi masing-masing penganiayaan itu disebut dengan *jinâyât*.

Salah satu *jinâyât* yang paling besar adalah sanksi bagi tindak pembunuhan. Dan termasuk salah satu hukum yang paling menonjol yang telah diketahui adalah pengharaman terhadap

tindak pembunuhan tanpa hak. Pengharaman pembunuhan telah ditetapkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya,” (QS al-Isrâ [17]: 33)

Dan juga firman Allah Swt.:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja),” (QS an-Nisâ' [4]: 92)

Demikian pula firman Allah Swt.:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS an-Nisâ' [4]: 93)

Ayat-ayat ini *qath'iy* baik *tsubût* (sumber) dan *dalalah*-nya (dalilnya) di dalam pengharaman tindak pembunuhan. Oleh karena itu, ia termasuk hukum-hukum yang bersifat *qath'iy* (pasti). Adapun sunnah, dari Ibnu Mas'ûd berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw.,

«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا

باحدى ثلاث: الشيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق

للجماعة»

“Tidaklah halal darah seorang Muslim yang telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal ini, “Lelaki yang telah beristeri yang berzina, jiwa dengan jiwa (qishâsh), murtad dari agamanya sehingga memisahkan diri dari jamaah.”

Dari ‘Âisyah ra dari Nabi saw., bahwa beliau saw. pernah bersabda,

«لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ»

“Tidak halal membunuh seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal ini; muhshân yang berzina maka ia dirajam, seorang laki-laki membunuh seorang Muslim dengan sengaja, dan seorang laki-laki yang keluar dari Islam (murtad), maka ia diperangi Allah dan Rasul-Nya.”

Ini adalah nash bagi pengharaman pembunuhan, “Tidak halal darah seorang Muslim”. “Tidak halal membunuh seorang Muslim”. Oleh karena itu, pembunuhan adalah haram. Keharamannya merupakan perkara yang telah *ma’lûmun min ad-dîni bi ad-dlarûrah*”. □

### Bentuk Pembunuhan

Pembunuhan ada empat bentuk; sengaja, seperti sengaja, tidak sengaja, dan terjadi tidak dengan kesengajaan. Pembunuhan “sengaja” didasarkan pada firman Allah Swt.

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja,” (QS an-Nisâ’ [4]: 93)

Pembunuhan “seperti sengaja” didasarkan pada riwayat ‘Abd al-Allâh bin ‘Amrû bin ‘Âsh, “Perhatikan, diyat pembunuhan seperti sengaja adalah 100 ekor unta, yang 40 ekor adalah unta yang sedang bunting.”

Pembunuhan “tidak sengaja”, dijelaskan dengan gamblang dalam firman Allah Swt.:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja),” (QS an-Nisâ [4]: 92)

Sedangkan pembunuhan yang “terjadi tidak dengan kesengajaan”, maka pembunuhan semacam ini tergolong dalam pembunuhan tidak sengaja, akan tetapi tidak bisa diterapkan definisi pembunuhan tidak sengaja. Faktanya berbeda dengan fakta pembunuhan tidak sengaja. Sebab, pembunuhan tidak sengaja ada unsur kehendak (niat) dari sisi pelakunya—untuk melakukan suatu perbuatan, akan tetapi tidak sengaja dari sisi akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Adapun pembunuhan “terjadi tidak dengan kesengajaan.”, perbuatan itu terjadi bukan karena kehendaknya. Oleh karena itu, fakta pembunuhan semacam ini berbeda dengan fakta pembunuhan tidak sengaja.

### **Pembunuhan Sengaja**

Pembunuhan “sengaja”, adalah seseorang membunuh orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya sesuatu tersebut dapat membunuh yang lain; atau seseorang memperlakukan orang lain yang pada umumnya perlakuan itu dapat membunuh orang lain. Pembunuhan “sengaja” ada tiga macam;

**Pertama**, memukul dengan alat yang biasanya dapat membunuh seseorang. Misalnya pedang, pisau tajam, pistol, granat tangan, dan sesuatu yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh. Atau memukul orang dengan benda berat dan besar yang bisa berakibat terbunuhnya orang; semisal benda-benda dari besi. Contohnya landasan palu dan martil; atau kayu yang berat,



batu besar, atau kayu yang besar, dan lain-lain. Pembunuhan semacam ini merupakan jenis pembunuhan sengaja, dan dikenai hukum-hukum pembunuhan yang disengaja.

**Kedua**, membunuh seseorang dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh seseorang, akan tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang. Seperti tongkat yang didalamnya ada besi yang berat, atau di kepalanya ada paku yang besar. Atau pemukulannya dilakukan secara berulang-ulang yang biasanya dapat membunuh seseorang, semisal batu yang dilemparkan berulang-ulang yang umumnya bisa membunuh seseorang, atau batu yang pinggirnya dibuat lancip seperti pisau. Semua ini dianggap bagian dari jenis pembunuhan yang disengaja. Diriwayatkan dari Anas, *"Seorang Yahudi telah menjepit kepala seorang perempuan dengan dua buah batu. Kemudian ditanyakan kepadanya, siapa yang melakukan hal ini? Ia menjawab, "Si fulan atau fulan, hingga menyebut nama seorang Yahudi". Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau telah menjepit kepalanya? Yahudi itu akhirnya mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan untuk menjepit kepala Yahudi itu dengan dua buah batu."*

**Ketiga**, memperlakukan seseorang dengan suatu perbuatan yang biasanya perbuatan itu dapat membunuh seseorang, seperti mencekik lehernya, menggantung lehernya dengan tali, atau melemparkan seseorang dari tempat yang tinggi; semisal puncak gunung, bangunan-bangunan yang tinggi, dilempar dari pesawat terbang. Bisa juga dilempar dari mobil yang sedang melaju cepat, atau menenggelamkan seseorang ke dalam laut, atau melempar seseorang ke dalam api. Bisa juga dengan cara mengumpulkan seseorang bersama singa atau macan di tempat yang sempit, seperti dalam kerangkeng. Perlakuan tersebut bisa juga dengan cara memenjarakan seseorang di suatu tempat dan tidak diberi makan dan minum, hingga batas waktu yang seseorang tidak mungkin bisa bertahan, yang akhirnya ia meninggal. Perbuatan lainnya adalah seperti memberikan minuman beracun, atau memberi seseorang makanan mematikan; atau perbuatan-perbuatan lain yang biasanya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang. Malah bisa jadi itu diakibatkan oleh seseorang balas

dendam terhadap orang lain~karena orang itu telah membunuh orang lain~kemudian ia membunuh orang tersebut. Akhirnya, orang itu menjadi pembunuh dari pembunuh langsung.

Semua perbuatan yang umumnya bisa digunakan untuk pembunuhan, tergolong pembunuhan sengaja. Abû Dâwud meriwayatkan tentang peristiwa orang Yahudi yang memberi Rasulullah saw. daging kambing beracun, kemudian Abû Salamah berkata tentang peristiwa itu, “Akhirnya terbunuhlah Basyir bin al-Barâ’, kemudian Rasulullah saw. memerintahkan untuk membunuh Yahudi tersebut.”

### **Sanksi Pembunuhan Sengaja**

Hukum pembunuhan disengaja~dengan seluruh jenisnya, maka pembunuhnya akan dibunuh. Artinya, dalam kasus pembunuhan sengaja wajib dijatuhkan *qishâh* bagi pelakunya, yakni membunuh pembunuhnya sebagai balasan atas perbuatannya membunuh orang dengan sengaja, jika wali yang dibunuh tidak memaafkannya. Jika ada pengampunan, maka *diyat*-nya harus diserahkan kepada walinya, kecuali jika mereka ingin bersedekah (tidak menuntut *diyat*). Dalilnya, firman Allah Swt.:

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّهُ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾

“Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.” (QS al-Isrâ [17]: 33)

firman Allah Swt.:

firman Allah Swt.:

*Qishâsh* adalah sebanding, yakni membunuh pembunuhnya. Imam Bukhâri meriwayatkan dari Abû Hurayrah bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي، وإما أن يقتل﴾

“Barangsiapa terbunuh, maka walinya memiliki dua hak, bisa meminta tebusan (diyat), atau membunuh pelakunya.”

Imam Abû Dâwud meriwayatkan dari Abû Syuraih al-Khazâ'iy, ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda,

«من أصيب بدم أو خبل -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث،

إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه»

“Barangsiapa tertumpah darahnya atau tersakiti, maka ia bisa memilih salah satu dari tiga pilihan, bisa meng-qishâsh, atau mengambil tebusan, atau memaafkan, jika ingin yang keempat, maka kuasailah dirinya (dibuang).”

Rasulullah saw. bersabda,

«العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول»

“Pembunuhan sengaja wajib kena qishâsh kecuali diampuni wali terbunuh.”

Imam Abû Dâwud mengeluarkan riwayat, bahwa Nabi saw. bersabda,

«من قتل عامدا فهو قود»

Dan dikeluarkan dari Ibnu Majah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

«من قاتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة

والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف لا عدل»

“Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka ia dikenai qishâsh, barangsiapa satu dengan yang lainnya menghalalkannya, maka ia akan mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia, dan tidak akan

diterima, dan tidak akan diterima amal wajibnya (sharf) dan amal sunnahnya ('adl)."

Diriwayatkan dari Tirmidzi dari 'Amrû bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«من قتل متعمدا دفع الى أوليائى المقتول، فان شاءوا قتلوه، وإن شاءوا

أخذوا الديه، هي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفه،

وما صولحوا عليه فهو لهم»

"Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka keputusannya diserahkan kepada wali-wali pihak terbunuh, mereka berhak membunuh, atau mengambil diyat, yakni 30 unta dewasa, 30 unta muda (jadza'ah), dan 40 unta yang sedang hamil (khalifah), dan mereka juga berhak memaafkannya."

Ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa hukuman bagi pembunuh sengaja adalah *qishâsh*, atau pihak wali meminta tebusan, atau memaafkan.

### Al-Qawad (*Qishâsh*)

*Al-Qawad* adalah membunuh pembunuh (yang melakukannya dengan) sengaja. Rasulullah saw. bersabda,

«من قتل عامدا فهو قود»

"Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka ia dijatuhi al-qawad".

Berdasarkan hadis ini, maka barangsiapa membunuh seseorang dengan sengaja maka ia harus dibunuh. Pihak yang dibunuh (dalam hal ini wali korban. *pent.*) berhak membunuh pembunuhnya meskipun pembunuhnya menggunakan alat apapun, tuna netra, miskin, atau sebaliknya. *Al-Qawad* juga berlaku meskipun berbeda dalam pengetahuan dan kedudukannya, kaya dan miskin, sehat dan sakit, kuat dan lemah,

besar dan kecil, penguasa dan rakyat, dan lain-lain. Tidak ada bedanya, apakah pembunuhnya merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan, Muslim maupun kafir. Jiwa harus dibalas dengan jiwa, tanpa memandang seluruh predikat di atas. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., dalam hadis Ibnu Mas'ûd, *"Jiwa dengan jiwa"* Hadis ini berbentuk umum. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan wajibnya *qishâsh* bagi pembunuh tanpa memandang predikat-predikat di atas. Sebab, ini adalah hadis *shahih*, serta menyebut dengan jelas tentang topik *qishâsh*.

Kata *al-nafs* adalah isim jenis yang mencakup seluruh jiwa. Seorang lelaki harus dibunuh karena membunuh seorang laki-laki yang lain, atau laki-laki membunuh seorang perempuan, orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka pula, atau orang yang merdeka membunuh hamba sahaya (budak), Muslim membunuh orang kafir, orang kafir membunuh Muslim, atau yang lain. Tidak ada perbedaan antara jiwa-jiwa tersebut. Adapun seorang laki-laki harus di-*qish'ash* karena membunuh perempuan, ini didasarkan pada *nash* hadis Imam Mâlik yang mengeluarkan riwayat dari hadis 'Amrû bin Hazm bahwa Nabi saw. telah menulis surat kepada penduduk Yaman, *"Seorang laki-laki harus dibunuh karena membunuh seorang wanita."* Bukhâri meriwayatkan dari Anas, *"Seorang Yahudi telah menjepit kepala seorang perempuan dengan dua buah batu. Kemudian ditanyakan kepadanya, siapa yang melakukan hal ini? Ia menjawab, "Si fulan atau fulan, hingga menyebut nama seorang Yahudi". Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau telah menjepit kepalanya? Yahudi itu akhirnya mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan untuk menjepit kepala Yahudi itu dengan dua buah batu."* Dua hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa seorang laki-laki harus dibunuh karena membunuh perempuan. Dan cukuplah sabda Rasulullah saw., *"Seorang laki-laki harus dibunuh karena membunuh seorang wanita."*

Adapun orang yang merdeka harus dibunuh karena membunuh hamba sahaya (budak), Imam Muslim dan Bukhâri meriwayatkan dari Hasan dari Samrah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«من قتل عبده قتلناه، ومن جدد عبده جدعناه»

“Barangsiapa membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya, barangsiapa memenjarakan budaknya maka kami akan memenjarakannya.”

Jika tuan harus dibunuh karena membunuh budaknya, maka bukan pemilik budak harus dibunuh karena membunuh budak lebih utama lagi.

Adapun *qishâsh* terhadap seorang Muslim karena membunuh orang kafir, maka dalam kasus ini harus dibedakan antara kafir *harbîy*—kafir yang tidak diberi jaminan keamanan maupun hak-hak umum dari negara Islam, dan juga tidak ada jaminan khusus bagi orang kafir tersebut— dengan kafir *dzimmîy*, dan kafir *musta'min*. Kafir *harbîy* yang tidak diberi jaminan keamanan, maka seorang Muslim maupun kafir *dzimmîy*, tidak dibunuh karena membunuh kafir *harbîy* tersebut, sama saja kafir *harbîy fi'lan*, yakni orang kafir yang memusuhi Daulah Islam secara langsung; seperti halnya kabilah-kabilah sebelum Rasulullah saw. mengumumkan perang terhadap mereka. Sebab, bagi *al-muhârib bi al-fi'l* tidak ada khilaf, bahwa seorang Muslim harus memerangi mereka di manapun mereka berada. Darah mereka tidak terjaga. Adapun bagi *ghair al-muhârib bi al-fi'l*, yakni kafir yang tidak memerangi Islam, jika ia bukan kafir *mu'âhid*, yakni orang kafir yang berada dalam perjanjian dengan negara Islam. Bila seorang Muslim membunuhnya, maka seorang Muslim itu tidak dibunuh karena membunuh kafir tersebut. Akan tetapi ia hanya menyerahkan *diyat* yang jumlahnya separuh dari *diyat* seorang Muslim. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Amrû bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Nabi saw. bersabda,

«عقل الكافر نصف عقل المسلم»

“Diyat seorang kafir separuh diyat seorang Muslim.”

Alasannya, kita tidak mengumumkan perang terhadap mereka, dan antara kita dengan mereka (kafir *harbîy*) tidak sedang terjadi perang langsung.

Oleh karena itu, seorang Muslim secara mutlak tidak dibunuh karena membunuh kafir *harbîy*, yang tidak memiliki perjanjian. Dalilnya, bahwa Rasulullah saw. telah menyebutkan dengan jelas dalam hadisnya, bahwa seorang Muslim dan kafir *mu'âhid* tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir. Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Alî ra, bahwa Nabi saw. bersabda,

«ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»

“Perhatikan, seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir, demikian pula kafir yang memiliki perjanjian.”

Disahkan dari Rasulullah saw., bahwa beliau saw. bersabda,

«لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده»

“Seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir, demikian pula kafir yang memiliki perjanjian.”

Makna hadis, “Seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir, demikian pula kafir yang memiliki perjanjian” adalah seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir, demikian pula seorang kafir yang memiliki perjanjian (kafir *harbîy* yang terikat dengan perjanjian, baik kafir yang mendapat jaminan keamanan, maupun kafir *dzimmiy*. Ini adalah dalil, bahwa seorang Muslim dan kafir *mu'âhid* tidak dibunuh karena membunuh kafir *harbîy*.

Kafir bukan *harbîy*, bisa terkategori kafir *dzimmiy*, atau kafir *musta'min*. Jika ia seorang kafir *dzimmiy*, maka ia mendapat perlakuan sama seperti seorang Muslim dalam hal penjagaan terhadap darah, harta, dan kehormatannya. Darah mereka haram atas kaum Muslimin seperti halnya darah seorang Muslim. Imam Bukhârî meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amrû dari Nabi saw. bersabda,

«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين

عاما»

“Barangsiapa membunuh kafir mu’ahid, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan.”

Imam Tirmidzîy meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Abû Hurayrah dari Nabi saw., bahwa beliau saw. bersabda,

«ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله، وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله،

ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفا»

“Perhatikan, barangsiapa membunuh kafir mu’ahid, maka ia mendapat celaan dari Allah dan RasulNya. Sungguh saya berlindung dari celaan Allah, dan ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan.”

Dua hadis ini menunjukkan keharaman membunuh kafir mu’ahid dan dzimmîy, dan memberi ancaman yang keras atas pembunuhan yang menimpa kafir mu’ahid dan kafir dzimmîy, karena ada *dalâlah* yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, akan kekal di dalam neraka, dan pengharaman surga baginya. Imam Bayhaqîy mengeluarkan hadis dari ‘Abd al-Rahman al-Bilmânîy, “Rasulullah saw. telah membunuh seorang Muslim yang membunuh kafir mu’ahid. Kemudian beliau bersabda, “Saya telah memuliakan darah orang memohon perlindungan.” Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang membunuh kafir mu’ahid, maka ia harus dibunuh. Oleh karena itu, seorang Muslim harus dibunuh karena membunuh kafir dzimmîy. Imam Thabarânîy mengeluarkan, ”‘Alî ra disertai seorang laki-laki dari kalangan kaum Muslim yang telah membunuh seorang laki-laki dari kafir dzimmîy. Ternyata laki-laki tersebut telah terbukti melakukan pembunuhan. Kemudian beliau ra memerintahkan untuk membunuh orang tersebut. Kemudian datanglah saudara kafir dzimmîy itu, dan berkata, “Saya telah memaafkannya.” ‘Alî ra bertanya, “Apakah mereka telah mengancam, hendak mengusir anda, dan menggertakmu? Lelaki itu berkata,”Tidak.” Meskipun membunuhnya, saudaraku juga tidak bisa kembali lagi kepadaku.” Dan mereka telah



meminta kepadaku dan aku telah ridlo. ‘Ali ra berkata, “Kamu lebih tahu, barangsiapa mendapat perlindungan dari kami (yakni ahli dzimmîy), darahnya seperti darah kami, diyat-nya seperti diyat kami.”

Atsar ini, meskipun telah menjadi perilaku dan pendapat para shahabat—sehingga tidak layak dijadikan sebagai dalil, akan tetapi hadis itu boleh digunakan untuk ber-istidlal. Boleh juga ber-istidlal dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. telah membunuh seorang Muslim karena membunuh kafir mu’âhid. Imam Tirmidziy meriwayatkan dari Abi Jahîfah, ia berkata, “Saya bertanya kepada ‘Ali, ”Apakah kamu memiliki keterangan wahyu yang tidak disebut dalam al-Quran? ‘Ali berkata, “Demi Dzât yang memecahkan bebijian, dan menciptakan binatang, tidak! Kecuali sebuah keterangan yang diberikan Allah kepada seorang laki-laki di dalam al-Quran, dan di shahîfah ini. “ Saya bertanya, “Apa keterangan dalam shahîfah itu? ‘Ali berkata, “Diyat, tawanan perang,” Tidak dibunuh seorang mukmin karena membunuh seorang kafir, tidak juga orang yang memiliki perjanjian.”

Imam Ahmad dan Abû Dâwud meriwayatkan dari ‘Amrû bin Syu’aib dari bapaknya dan dari kakeknya, bahwa Nabi saw. bersabda,

«لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده»

“Seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir, demikian pula orang yang memiliki perjanjian dalam perjanjiannya.”

Kedua hadis mutlak ini harus dibawa ke arah *muqayyad*. Pecahan awal hadis itu berbentuk mutlak, yakni “Seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir”, sedangkan pecahan kedua berbentuk “*muqayyad*.” yang ditunjukkan dengan *dalâlah iqtidla’*, yakni, “dan tidak juga orang yang memiliki perjanjian, yakni kafir mu’âhid”. Pengertiannya adalah, seorang kafir yang memiliki perjanjian tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir.

Kata “kafir” pada pecahan kedua dibuang, dengan tujuan untuk penyerupaan, karena telah disebutkan pada pecahan pertama. Perkataan “Seorang kafir tidak dibunuh karena membunuh orang kafir”; Kafir pertama disifati sebagai kafir yang memiliki

perjanjian, sekaligus ini menetapkan bahwa pengertian kafir kedua adalah kafir *harbîy*. Artinya, hadis itu telah menetapkan bahwa kafir kedua itu dibatasi (*muqayyad*), yakni hanya kafir *harbîy* saja. Atas dasar ini, pengertian “kafir” pada pecahan pertama—yakni mutlak—harus dibawa ke arah pengertian kafir pada pecahan kedua yakni *muqayyad*. Pengertian hadis itu menjadi, “Seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir *harbîy*, dan seorang kafir *mu’âhid* tidak dibunuh karena membunuh kafir *harbîy*.” Oleh karena itu, dua hadis ini tidak boleh digunakan dalil untuk tidak membunuh seorang Muslim karena membunuh kafir *dzimmiy*. Sedangkan kafir *musta’min* maka ia diperlakukan sebagaimana kafir *dzimmiy*. Diharamkan darahnya, sehingga seorang Muslim akan dibunuh karena ia membunuhnya. Sebab, hadis ‘Abdullah bin ‘Amr dan Al-Bilaniy menyebut kafir *mu’âhid*.

Kafir *musta’min* adalah kafir yang memiliki perjanjian. Seperti halnya kafir *dzimmiy* disebut sebagai kafir yang memiliki perjanjian, demikian pula dengan kafir *musta’min*. Jadi sama saja apakah keamanan itu bagi dirinya saja, atau keamanan tersebut bersifat umum yang mencakup pengaturan urusan negaranya. Dengan begitu, semuanya diperlakukan sebagaimana kafir *dzimmiy*, selama ia berada di negara kita. Sebab, dengan mendapatkan keamanan, maka terjagalah jiwa, harta, dan kehormatannya. Dan kaum Muslim haram membunuhnya, sebab mereka tidak ada bedanya dengan penduduk Islam lainnya. Allah Swt. berfirman:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya.” (QS at-Tawbah [9]: 6)

Jika seorang Muslim membunuhnya, maka Muslim tersebut akan dibunuh juga, termasuk bila yang dibunuhnya itu

adalah kafir *dzimmîy*. Ini diperkuat dengan kenyataan, bahwa seorang Muslim yang membunuh kafir yang memiliki perjanjian karena kesalahan (tidak sengaja), maka hukumnya sama dengan ia membunuh seorang Muslim. Sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾

“Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.” (QS an-Nisâ’ [4]: 92)

Ayat ini menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap kafir *mu’ahid* dengan sengaja, hukumnya sama dengan pembunuhan terhadap seorang Muslim dengan sengaja.

Adapun firman Allah Swt.:

﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾

“...orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.” (QS al-Baqarah [2]: 178)

Ayat ini menunjukkan bahwa, seorang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka, seorang hamba dibunuh karena membunuh seorang hamba, seorang perempuan dibunuh karena membunuh seorang perempuan. *Manthûq* ayat ini hanya menunjukkan pengertian semacam ini, dan tidak menunjukkan pengertian lain. Akan tetapi *mafhum mukhâlafah* ayat tersebut menunjukkan, orang merdeka tidak dibunuh, bila ia membunuh budak. Laki-laki tidak dibunuh, jika membunuh perempuan. Namun demikian, *mafhum mukhâlafah* adalah *mafhum* sifat, bukan *mafhum laqab*. Oleh karena itu, *mafhum mukhâlafah* bisa digunakan jika tidak ada *nash* lain yang bertentangan dengannya. Akan tetapi, jika ada *nash* yang bertentangan dengannya, penggunaan *mafhum* itu tertolak, dan tidak bisa diamalkan. *Nash* yang menghapus *mafhum* tidak dianggap sebagai penghapus (*nasikh*)

dari *mafḥûm*. Sebab, *nasakh* hanya terjadi pada *manthûq*. Sedangkan *mafḥûm*, *nash* hanya menolaknya. Misalnya, firman Allah Swt.:

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارَدْنَ تَحْصُنَا﴾

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.” (QS an-Nûr [24]: 33).

*Mafḥûm mukhâlafah*-nya adalah jika budak-budak itu tidak menginginkan kesucian, maka boleh memaksanya untuk melakukan pelacuran. Akan tetapi *mafḥûm* ini telah terhapus, dan ditolak dengan *nash* yang menunjukkan kontradiksinya, yakni firman Allah Swt., “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji, dan seburuk-buruk jalan.” Juga bertentangan dengan firman Allah Swt.:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,” (QS an-Nûr [24]: 2)

Ayat-ayat ini telah menolak *mafḥûm mukhâlafah* ayat:

﴿وَلَا تُكْرِهُوا﴾

“Janganlah kamu paksa.”, sekaligus menghapusnya.

Contoh lain, adalah firman Allah Swt.:

﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾

“Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (QS Ali Imrân [3]: 130)

*Mafḥûm mukhâlafah*-nya, boleh memakan riba jika tidak berlipat ganda. Akan tetapi, *mafḥûm* ini terhapus, tertolak, dan

tidak bisa diamalkan. Sebab, ada nash yang menunjukkan kontradiksinya, yakni firman Allah Swt.:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS al-Baqarah [2]: 275)

Dan firman Allah Swt.:

﴿وَأِنْ تَبُوءْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;” (QS al-Baqarah [2]: 279)

Demikian pula ayat:

﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾

“orang merdeka dengan orang merdeka,” (QS al-Baqarah [2]: 178)

Allah Swt. berfirman:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ﴾

“diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.” (QS al-Baqarah [2]: 178)

*Mafhûm mukhâlafah* ayat ini adalah seorang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak, laki-laki tidak dibunuh karena membunuh perempuan. Akan tetapi, *mafhûm* ayat ini telah terhapus dan tertolak, serta tidak bisa diamalkan. Sebab, ada nash yang menunjukkan kontradiksinya, yakni sabda Rasulullah saw. dalam hadis Samrah, “Barangsiapa membunuh budaknya, sungguh kami akan membunuhnya juga.” Selain itu, juga bertentangan dengan sabda Rasulullah saw., dalam suratnya kepada penduduk Yaman, “Laki-laki dibunuh karena membunuh seorang perempuan.”

Oleh karena itu, ayat tersebut harus tetap dipahami dari sisi *manthûq*-nya saja; dan dalam berdalil harus tetap bersandar kepada hadis *shahîh* yang menunjukkan bahwa seorang merdeka harus dibunuh karena membunuh budak, dan seorang laki-laki harus dibunuh karena membunuh perempuan.

Itu sebabnya, hadis Ibnu Mas'ûd, "*Jiwa dengan jiwa*," bersifat umum. Jiwa apapun yang terbunuh, maka pembunuhnya harus dibunuh. Demikianlah, *al-qawad (qishâsh)*, adalah manusia dengan manusia, jiwa dengan jiwa. Barangsiapa membunuh jiwa maka ia harus dibunuh, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak, pun termasuk Muslim maupun kafir.

*Nash-nash* yang menerangkan *qishâsh* jiwa dengan jiwa bersifat umum, dan diterapkan untuk semua jiwa, kecuali ada *nash* yang mengecualikannya. Dengan merujuk kembali kepada *nash-nash*, jelaslah bahwa tidak ada satupun *nash* yang mengecualikan "*hukuman bunuh bagi pembunuh sengaja*", kecuali satu *nash* saja, yakni bapak atau ibu jika membunuh anaknya, atau jika kedudukannya lebih ke bawah. Bapak atau ibu tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Kakek tidak dibunuh karena membunuh cucunya, dan jika posisinya lebih ke bawah. Dan hal itu sama saja apakah anak laki-laki maupun perempuan. Demikian pula, seorang ibu tidak dibunuh karena membunuh anaknya, nenek tidak dibunuh karena membunuh cucunya, baik laki-laki maupun perempuan, jika posisinya lebih rendah (ke bawah).

Dalilnya adalah riwayat yang disampaikan oleh 'Umar bin al-Khaththab dan Ibnu 'Abbâs, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«لا يقتل والد بولده»

"Orangtua tidak dibunuh karena membunuh anaknya."

Ini adalah hadis *masyhur* yang menerangkan dengan jelas tidak dibunuhnya orangtua karena membunuh anaknya. Adapun pembunuhan anak terhadap bapak atau ibunya, tidak ada *nash shahîh* yang mengecualikannya. Oleh karena itu, anak tersebut harus dibunuh karena membunuh bapak atau ibunya. Dalilnya, mengamalkan keumuman *nash-nash* di atas. Jika seorang anak

membunuh bapaknya, dan jika posisinya lebih tinggi (dari sisi *nasab*), maka anak itu harus dibunuh. Begitu pun jika seorang anak membunuh ibunya—dan jika posisinya lebih tinggi—maka anak itu harus dibunuh. Hal ini didasarkan keumuman firman Allah Swt.:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾

“Telah diwajibkan kepada kalian qishâsh dalam pembunuhan.” (QS al-Baqarah [2]: 178)

Juga karena tidak adanya *nash shahih* yang men-takhsish (mengkhususkan) selain pada anak, seperti halnya takhsish (pengkhususan) kepada orang tua. Adapun apa yang diriwayatkan dari Surâqah dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda,

«لا يقاد الأب من ابنه، ولا الابن من أبيه»

“Seorang bapak tidak dibunuh karena membunuh anaknya, demikian juga anak tidak dibunuh karena membunuh bapaknya.”

Hadis ini tidak dicantumkan dalam kitab-kitab Sunan yang *masyhur*. Para fuqahâ berpendapat bahwa hadis ini diduga tidak memiliki asal-usul (sumber). Sebuah hadis selama tidak ditetapkan ke-*shahihan*-nya, maka tidak layak digunakan untuk berdalil; dan juga tidak sah digunakan untuk men-takhsish *nash* yang umum.

Selain itu, diriwayatkan dari Surâqah sendiri, ia berkata, “Sesungguhnya Nabi saw. telah membalas orangtua yang dibunuh oleh anaknya, dan tidak membalas anak yang dibunuh oleh orangtuanya.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini telah menolak hadis pertama. Karena sejarah turunnya tidak diketahui, maka tidak mungkin me-*nasakh* salah satunya, atau mengkompromikan keduanya. Sebab dua hadis ini sangat bertolak belakang (kontradiktif). Karena dua hadis ini saling bertentangan, maka keduanya harus dibuang, dan harus beramal dengan *nash-nash* yang lebih *sharih* dan jelas. □

## Pembunuhan Mirip Sengaja

Pembunuhan mirip sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan, akan tetapi menggunakan alat yang umumnya tidak bisa membunuh seseorang. Kadang-kadang maksudnya hanya untuk menyiksanya, atau untuk memberi pelajaran, akan tetapi kemudian melampaui batas (lupa diri). Seperti memukul dengan tongkat, cambuk, kerikil, bogem, tangan, atau dengan sesuatu yang umumnya tidak mematikan, dan tidak ada indikasi lain yang pada umumnya juga bisa menyebabkan kematian. Jika, seseorang terbunuh dengan cara seperti ini, maka pembunuhan ini terkategori pembunuhan mirip sengaja. Sebab ia sengaja memukulnya akan tetapi tidak untuk membunuhnya. Disebut juga *'amad al-khatha'* (sengaja tidak sengaja), atau *khatha' al-'amad* (tidak sengaja-sengaja), karena ada unsur sengaja dan tidak sengaja.

Pelakunya sengaja melakukan, dan tidak sengaja pula melakukan. Abū Hurayrah,” *Dua orang perempuan dari suku Hudzail saling membunuh, salah satunya melempar pihak yang lain dengan batu. Kemudian terbunuhlah seorang di antaranya beserta janin yang ada di perutnya. Rasulullah saw. menetapkan bahwa diyat janinnya adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau walidah (budak perempuan), dan menetapkan diyat bagi perempuan itu karena ketidak-sengajaannya.*” Rasulullah saw. mewajibkan diyat bagi ketidaksengajaan (*'âqilah*), sedangkan *'âqilah* tidak termasuk dalam kesengajaan.

## Sanksi Pembunuhan Mirip Sengaja

Hukum pembunuhan mirip sengaja, diyatnya sangat berat, yakni menyerahkan 100 ekor unta—40 ekor diantaranya sedang bunting. Hal ini didasarkan pada riwayat Imam Ahmad dan Abū



Dâwud dari ‘Amrû bin Syu’aib dari bapaknya (dan) dari kakeknya, bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

«عقل شبه العمد مغلظ مثل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن يترؤ

الشیطان بین الناس، فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل السلاح»

“Diyat pembunuhan mirip sengaja sangat berat seperti pembunuhan sengaja, akan tetapi pelakunya tidak dibunuh. Demikian itu supaya setan menyingkir dari kalangan manusia, sehingga tidak ada balas dendam, atau pengangkatan senjata.”

Imam Bukhâri meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«ألا إن قتيلاً الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها

أربعون في بطونها وأولادها»

“Perhatikan, orang yang terbunuh secara “mirip kesengajaan.”, terbunuh karena cambuk, atau tongkat, maka diyat-nya adalah 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya sedang bunting. “ □

### Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja ada dua bentuk. **Pertama**, pelaku melakukan suatu tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan (perbuatan itu) kepada pihak yang terbunuh, akan tetapi menimpa orang tersebut, dan akhirnya membunuhnya. Seperti, tujuannya melempar binatang namun ternyata mengenai seseorang, kemudian orang itu terbunuh. Atau, seseorang melakukan tindakan, yang perbuatan itu bila dipikir dapat menyebabkan terbunuhnya seseorang, akan tetapi ia tidak bermaksud membunuhnya, atau melakukan perbuatan tersebut. Dan itu sama saja apakah perbuatan yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh. Seperti, memundurkan mobil dan ternyata membunuh seseorang yang ada di belakangnya, atau ingin membunuh seseorang akan tetapi ternyata mengenai orang

lain, dan akhirnya orang tersebut terbunuh. Pembunuhan semacam ini termasuk pembunuhan tidak sengaja.

**Kedua**, pelaku membunuh seseorang di negeri kafir, seperti di wilayah Eropa atau wilayah Amerika yang ia sangka *kafir harbiy*, akan tetapi ternyata orang yang ia bunuh itu Muslim, namun menyembunyikan keislamannya. Pembunuhan semacam ini termasuk jenis pembunuhan tidak sengaja.

Ini adalah dua jenis pembunuhan tidak sengaja. Dan semua hal yang tercakup dalam pembunuhan semacam ini termasuk dalam pembunuhan tidak sengaja. Hukum pembunuhan tidak sengaja membutuhkan perincian. Jika pembunuhan itu adalah pembunuhan model pertama; yakni pelaku melakukan suatu tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan (perbuatan itu) kepada pihak yang terbunuh, akan tetapi menimpa orang tersebut, dan akhirnya membunuhnya, dalam hal ini ia harus menyerahkan *diyat* berupa 100 ekor unta, dan harus membayar *kifarat* dengan membebaskan budak. Jika ia tidak menjumpai budak maka ia harus berpuasa 2 bulan secara berurutan.

Adapun jika pembunuhannya adalah pembunuhan model kedua, ia hanya diwajibkan membayar *kifarat* saja, dan tidak wajib membayar *diyat*. Dalilnya adalah firman Allah Swt.:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَبَاعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum

yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS an-Nisâ [4]: 92)

Dalam ayat ini Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾

“dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.” (QS an-Nisâ [4]: 92)

Ini adalah dalil, bahwa sanksi pembunuhan tidak sengaja adalah membayar diat dan kifarar. Tidak ada bedanya, baik yang dibunuh Muslim maupun kafir yang memiliki perjanjian. Dalilnya, firman Allah Swt pada ayat itu sendiri:

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾

“Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut” (QS an-Nisâ [4]: 92)

Dan di dalam ayat itu juga, Allah Swt. berfirman:

﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾

“Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin.” (QS an-Nisâ [4]: 92)

Akan tetapi (jika yang terbunuh itu) orang yang memusuhi kaum Muslim, padahal ia seorang mukmin: maka *diyat*-nya adalah membebaskan budak saja, dan tidak disebutkan yang lain. Padahal ayat sebelumnya menyebutkan *diyat* beserta pembebasan budak sebagai *kifarat*. Maka ayat sesudahnya menunjukkan bahwa hukum pada masalah ini berbeda. Ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum pada kondisi semacam ini adalah membayar *kifarat* saja; yakni membebaskan budak mukminah, atau puasa dua bulan secara berturut-turut. Ini adalah dalil pada kondisi kedua. Oleh karena itu, ayat ini seluruhnya sebagai dalil atas pembunuhan tidak sengaja.

### **Pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan**

Pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan adalah, seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ia kehendaki, akan tetapi perbuatan itu telah menyebabkan terbunuhnya seseorang. Seperti misalnya, terbaliknya orang yang sedang tidur, yang menyebabkan terbunuhnya seseorang; seseorang yang jatuh dari tempat tinggi, kemudian menimpa seseorang dan akhirnya membunuh orang yang tertimpa; bisa juga ketika seseorang tergelincir kemudian menimpa orang lain, hingga menyebabkan terbunuhnya orang tersebut. Keadaan lain adalah ketika ada seseorang yang sedang bermain-main dengan senjata, namun kemudian “lepas”, dan membunuh orang lain. Mungkin juga keadaan itu terjadi ketika ada onderdil di dalam mobil yang rusak, kemudian sopirnya mengalami kecelakaan dan akhirnya membunuh seseorang. Dan beragam kejadian lain. Semuanya termasuk pembunuhan “yang terjadi tanpa kesengajaan,” selama kejadian itu telah “memaksa” pelakunya.

Demikianlah model pembunuhan seperti ini mirip dengan pembunuhan tidak sengaja jenis pertama. Memundurkan mobil yang menyebabkan terbunuhnya seseorang adalah pembunuhan tidak sengaja. Peristiwa ini mirip dengan, rusaknya salah satu onderdil mobil yang menyebabkan tergelincirnya mobil. Ini termasuk pembunuhan tidak sengaja. Demikian pula tatkala seseorang yang bermaksud melempar binatang dengan batu, namun ternyata malah mengenai seseorang; atau memainkan senjata yang menyebabkan terbunuhnya seseorang. Itu semua termasuk pembunuhan tidak sengaja.

Kemiripan dua model pembunuhan ini sangat jelas. Pembunuhan tidak sengaja, terjadi pada perbuatan yang dikehendaki oleh pelakunya, akan tetapi apa yang diakibatkan dari perbuatannya tidak ia kehendaki. Adapun pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan, tidak ada kehendak dari pelakunya secara mutlak, juga terhadap apa yang diakibatkan dari perbuatannya, atau dari yang lainnya. Oleh karena itu, ia tidak dibunuh karena ia melakukan pembunuhan tidak sengaja, akan tetapi karena melakukan pembunuhan “yang terjadi karena ketidaksengajaan.”

Demikianlah hukum pembunuhan semacam ini seperti model pembunuhan tidak sengaja “jenis pertama”; yakni wajib membayar *diyat* 100 ekor unta, dan wajib membayar *kifarat* dengan membebaskan budak. Jika ia tidak mendapatkan budak, wajib berpuasa dua bulan secara berturut-turut. ¶

## **Pembuktian Pembunuhan**

Pembunuhan bisa dibuktikan dengan pengakuan dan pembuktian. Adapun terbuktinya pembunuhan dengan pengakuan, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dari Anas bin Malik, “Seorang Yahudi telah menjepit kepala budak perempuannya dengan dua buah batu. Kemudian ditanyakan kepada penduduk daerah tersebut, siapa yang melakukan hal ini? Mereka menjawab, ”Si fulan atau fulan, hingga mereka menyebut nama seorang

Yahudi". Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau telah menjepit kepalanya? Yahudi itu akhirnya mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan untuk menjepit kepala Yahudi itu dengan dua buah batu."

Sementara untuk mengetahui pembunuhan lewat pembuktian, didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhâri dari Basyir bin Yasâr, "Ditanyakan kepada Sahal bin Hatamah tentang seorang laki-laki dari Anshar yang terbunuh, kemudian ia menceritakannya,"Bahwa ada sekelompok kaumnya pergi ke Khaibar. Kemudian mereka saling berpisah. Setelah itu mereka mendapati bahwa salah seorang di antara mereka terbunuh. Akhirnya mereka bertanya kepada orang yang mereka jumpai, "Apakah kalian telah membunuh shahabat kami?" Mereka menjawab, "Kami tidak membunuhnya, dan kami juga tidak kenal pihak yang terbunuh." Lalu mereka menghadap Rasulullah saw., dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami pergi ke Khaibar, kemudian kami mendapati salah seorang diantara kami terbunuh. Rasulullah saw. bersabda, "Dosa besar, sungguh dosa besar." Rasulullah bertanya kepada mereka, "Kalian harus menyerahkan saksi, atas orang yang membunuhnya!" Mereka berkata, "Kami tidak memiliki saksi." Maka Rasulullah saw. memerintahkan agar orang-orang Yahudi yang dituduh membunuh bersumpah. Mereka berkata, "Kami tidak ridla dengan sumpahnya orang Yahudi." Rasulullah saw. membiarkan untuk menanggukkan darahnya, dan menghadiahkan 100 ekor unta shadaqah kepada mereka (pihak penuduh)."

Dari Râfi' bin Khudaij, berkata, "Seorang laki-laki dari Anshar terbunuh di Khaibar. Walinya menghadap Rasulullah saw. dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau saw. Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, "Kamu harus menghadirkan dua orang saksi yang menyaksikan pembunuhan atas saudaramu." Mereka berkata, "Ya Rasulullah di sana tidak ada seorangpun dari kaum Muslim, akan tetapi hanya ada orang-orang Yahudi yang kadang-kadang bisa berbuat lebih kejam daripada ini. Rasulullah saw. bersabda, "Pilihlah 50 orang dari mereka (Yahudi), dan suruhlah mereka bersumpah. Kemudian Rasulullah saw. membayarkan diyat kepada mereka."

Dari 'Amrû bin Syu'aib dari bapaknya (dan) dari kakeknya, "Bahwa anak laki-laki Muhayyishash yang paling kecil terbunuh di gerbang Khaibar. Rasulullah saw. bersabda, "Bawalah dua

orang saksi atas orang yang membunuhnya, maka akan aku serahkan kepadamu dengan tali yang mengikatnya. Lalu mereka berkata, “Ya Rasulullah, dari mana aku memperoleh dua orang saksi, sedang ia terbunuh di gerbang mereka (Yahudi)? Nabi bersabda, “Kamu dapat menyumpah 50 orang dari mereka.” Mereka menjawab, “Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya menyumpah orang yang saya sendiri tidak mengetahuinya? Rasulullah bersabda, “Sumpahlah diantara mereka lima puluh orang.” Mereka bertanya lagi, “Ya Rasulullah bagaimana saya menyumpah mereka sedangkan mereka orang Yahudi? Kemudian Rasulullah saw. membagi (separuhnya) itu dibebankan kepada mereka (Yahudi) dan beliau membantu yang separuhnya.”

Tiga hadis ini telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw. meminta saksi dua orang atas dakwaan pembunuhan. Pada hadis pertama, Rasulullah saw. bersabda kepada mereka,

«تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ»

“Kalian harus menyerahkan saksi atas orang yang membunuhnya.”

Pada hadis kedua Rasulullah saw bersabda

«لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى مَنْ قَتَلَ صَاحِبَكُمْ»

Pada hadis ketiga Rasulullah saw bersabda

«أَقِمِ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ»

Hadis ini menunjukkan dengan jelas, bahwa hukuman bunuh, harus ditetapkan berdasarkan kesaksian. Dan hadis ini juga menunjukkan dengan jelas, bahwa kesaksian dalam kasus pembunuhan adalah dua orang. Artinya, pembunuhan harus dibuktikan dengan dua orang saksi. Jika ada dua orang saksi, maka terbuktilah pembunuhan tersebut, jika tidak ada dua orang saksi, maka tidak terbukti.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Perbedaan pendapat dalam masalah ini, hanyalah dalam hal apakah kedua saksi itu harus laki-laki semua—kesaksian ini khusus untuk masalah *hudūd* dan *‘uqûbât*—atau dua orang saksi

sebagaimana kesaksian-kesaksian yang lain, yakni dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dua orang perempuan?

Auzâ'iy berpendapat, *qishâsh* serupa dengan masalah harta. Dalam masalah ini cukup menghadirkan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Beliau berdalil dengan firman Allah Swt.:

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan” (QS al-Baqarah [2]: 282)

Keumuman saksi di sini berlaku untuk semua hal. Firman Allah Swt. tersebut bersifat umum—mencakup semua bentuk kesaksian. Oleh karena itu, pengecualian terhadap pengertian ayat ini, diperlukan dalil. Sementara itu, tidak ada *nash* yang mengkhususkan ayat tersebut. Maka, ayat tersebut tetap dalam keumumannya. Madzhab Syâfi'iy berpendapat bahwa kesaksian dalam hal '*uqûbât* Allah (sanksi), seperti halnya minum *khamr*, perompak, atau yang berhubungan dengan hak-hak anak Adam, dan *qishash*. Untuyk semua kasus itu harus dua orang laki-laki yang menjadi saksi atas tindak pelanggaran tersebut. Pendapat itu mereka sandarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zuhri, bahwa ia berkata, “Telah ditetapkan oleh *sunnah*, bahwa kesaksian wanita tidak diperbolehkan dalam masalah *hudûd*, nikah, dan *thalaq*.” Kemudian mereka melakukan *qiyas* atas tiga hal tersebut dengan perkara-perkara yang sama.

Namun yang benar, kesaksian pembunuhan telah ditetapkan dalam *sunnah*, yakni dua orang saksi. “*wa lakum syâhidâni*”, “*aqim syâhidâni*” Berdasarkan ke-*sharih*-an *nash* tersebut, (kesaksian) tidak boleh ditetapkan dengan selain yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* tersebut. Oleh karena itu kesaksian harus menghadirkan dua orang saksi. Adapun pengertian dua orang saksi harus laki-laki semua, maka tidak ada *nash* yang menunjukkan pengertian semacam itu. Sebab, lafadz *syâhid* yang tercantum dalam hadis-hadis menunjukkan (bisa) laki-laki dan bisa juga perempuan. Kesaksian dalam masalah *hudûd* dan *qishâsh*



bersifat umum. Untuk masalah ini, bisa diterima kesaksian laki-laki maupun perempuan. Allah Swt. berfirman:

﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi?” (QS an-Nûr [24]: 13)

Lafadz *syuhadâ'* meliputi laki-laki dan perempuan. Rasulullah saw. bersabda,

«أربعة وإلا حد في ظهرك»

“hlm.105”.

Kata *arba'ah* mencakup laki-laki dan wanita. Dalil yang menunjukkan bolehnya kesaksian perempuan dalam masalah *hudûd* dan *jinâyât* adalah, Allah Swt. berfirman:

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi” (QS al-Baqarah [2]: 282)

Kemudian Allah Swt. juga berfirman:

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾

“Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan” (QS al-Baqarah [2]: 282)

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar dari Rasulullah saw, Rasulullah saw. bersabda tentang kesaksian,

«فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل»

“Kesaksian dua orang wanita setara dengan kesaksian seorang laki-laki.”

Dari Abi Sa’id al-Khudriy, bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang kesaksian,

«أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، قلنا بلى يا رسول الله»

“Bukankah kesaksian seorang wanita setengah dari kesaksian seorang laki-laki? Para shahabat berkata, “Benar ya Rasulullah saw.”

Dalil-dalil ini berlaku umum untuk semua tuntutan, dan tidak ada *nash* yang mengkhususkan hanya untuk *hudûd* dan *jinâyât* saja. Oleh karena itu, *nash-nash* tersebut tetap dalam keumumannya. Adapun sabda Rasulullah saw., “*Syahidân*”, “*Aqim syâhidân*”, serupa dengan firman Allah Swt.:

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi” (QS al-Baqarah [2]: 282)

Dan firman Allah Swt.:

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾

“Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan” (QS al-Baqarah [2]: 282)

“Datang” sebagai *ta’qib* atas dua orang saksi, oleh karena *nash-nash* tersebut berlaku umum untuk dua orang saksi. Meskipun hadis itu tidak menyebut hal itu dengan jelas, akan tetapi pemahaman tersebut dapat dipahami dari ayat. Itu sebabnya, dalil-dalil persaksian berlaku untuk *hudûd* dan *jinâyât*. Dengan begitu, saksi pembunuhan adalah dua orang saksi; dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Akan tetapi, ketetapan Rasulullah saw. mengenai dua orang saksi tersebut, dapat dipahami, bahwa beliau saw. tidak menerima kesaksian, kecuali sempurna kesaksiannya, yakni dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita, atau empat orang wanita. Jika persaksian itu tidak sempurna, maka kesaksian itu jatuh kepada *syubhat*. Sedangkan Rasulullah saw. telah bersabda, “Batalkan *hudûd* karena *syubhat*.”

Dengan demikian, kesaksian yang masih mengandung *syubhat* tidak diterima dalam masalah *hudûd*. Sabda Rasulullah saw. dalam kesaksian pembunuhan, “*Syahidân*” merupakan ketetapan atas kesempurnaan kesaksian. Demikian juga, tidak diterima kesaksian dalam jinayat, kecuali sempurna kesaksiannya. Maka, kesaksian dalam kasus pembunuhan, merupakan kesaksian sempurna yang telah ditetapkan dalam *nash-nash*, maupun hadis-hadis.

Sekarang akan membahas hadis Malik dari Zuhri yang mereka gunakan sebagai dalil bahwa kesaksian pembunuhan harus dengan dua orang laki-laki, yakni hadis, “*Telah ditetapkan oleh sunnah, bahwa kesaksian wanita tidak diperbolehkan dalam masalah hudûd, nikah, dan thalaq.*” Hadis ini seandainya sah, maka hadis ini bisa menjadi pen-takhshish dalil-dalil umum tentang kesaksian, dengan demikian benarlah pendapat Madzhab Syafi’i. Akan tetapi hadis ini hadis *munqathi’* dari jalan Ismâ’il bin ‘Abbâs, sedangkan hadis ini adalah *dla’if*, dan tidak bisa digunakan sebagai dalil.

Imam Syaukânî berkata dalam Kitab *Nailul Authâr*, “*Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan perkataan Zuhri yang telah disebut di awal, dengan isnadnya al-Hajjah bin Arthah, sedangkan ia adalah dla’if, lebih-lebih lagi hadis ini adalah hadis mursal, sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Oleh karena itu, hadis ini tidak sah untuk men-takhshish keumuman al-Quran.*”

Hal ini juga menunjukkan kelemahan hadis ini lewat jalur kedua yang diriwayatkan dari Zuhri. Selama hadis itu *dla’if*, maka tidak sah beristidlal (berdalil) dengan hadis tersebut. Sebab, berdalil dengan hadis ini tertolak, sehingga dalil-dalil yang menunjukkan keumuman kesaksian tetap dalam keumumannya. Dengan demikian, kesaksian wanita bisa diterima dalam kasus pembunuhan. □

## **Bersekutu Dan Memberi Bantuan Kepada Pembunuh**

Tidak ragu lagi, bahwa sekelompok orang harus dibunuh karena membunuh orang lain. Sebab, hadis yang berbicara tentang sanksi bagi pembunuh mencakup seorang, maupun kelompok. Sabda Rasulullah saw.,

«من قتل له قتيلا فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي، وإما أن يقتل»

“Barangsiapa terbunuh, maka walinya memiliki dua hak, bisa meminta tebusan (diyat), atau membunuh pelakunya.”

Hadis ini mencakup kasus seseorang atau sekelompok orang membunuh orang lain. ‘Umar pernah bertanya kepada ‘Ali ra tentang pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang. ‘Ali bertanya kepada ‘Umar, apa pendapatmu seandainya ada sekelompok orang mencuri barang, apakah engkau akan memotong tangan mereka? ‘Umar menjawab, “Ya.” Ali menukas, “Demikian pula pembunuhan.” Jika sekelompok orang bersekutu; dua orang atau lebih untuk membunuh seseorang, semuanya dikenai sanksi. Dan semuanya harus dibunuh meskipun pihak yang terbunuh satu orang.

Makna bersekutu dalam pembunuhan di sini tergantung keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Jika seseorang terlibat dalam pemukulan terhadap pihak yang terbunuh, maka ia terkategori sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan secara pasti. Adapun, jika seseorang tidak terlibat dalam pemukulan, hal ini perlu diteliti kembali; jika ia berposisi sebagai orang yang memudahkan terjadinya pembunuhan, seperti menghentikan pihak yang hendak dibunuh, lalu orang tersebut dibunuh oleh pelaku pembunuhan, atau menyerahkan pihak terbunuh kepada pelaku pembunuhan, ataupun yang lainnya, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai pihak yang turut bersekutu dalam pembunuhan, akan tetapi hanya disebut sebagai pihak yang turut membantu pembunuhan. Oleh karena itu, orang semacam ini tidak dibunuh, akan tetapi hanya dipenjara saja.

Imam Dâruquthniy mengeluarkan hadis dari Ibnu ‘Umar dari Nabi saw., beliau bersabda,

«إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر يقتل الذي قتل، ويجس الذي أمسك»

*“Jika seorang laki-laki menghentikan seorang lelaki lainnya, kemudian lelaki tersebut dibunuh oleh laki-laki yang lain, maka orang yang membunuh tadi harus dibunuh, sedangkan laki-laki yang menghentikannya tadi dipenjara.”*

Hadis ini merupakan penjelasan, bahwa orang yang membantu dan menolong si pembunuh tidak dibunuh, akan tetapi hanya dipenjara. Namun demikian, ia bisa dipenjara dalam waktu yang sangat lama, bisa sampai 30 tahun. Bahkan ‘Ali bin Thalib berpendapat, agar orang tersebut dipenjara sampai mati.

Diriwayatkan oleh Imam Syafi’i dari ‘Ali bin Abi Thâlib, bahwa beliau telah menetapkan hukuman bagi seorang laki-laki yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, dan orang yang menghentikan (mencegat pihak yang terbunuh). ‘Ali berkata, *“Pembunuhnya dibunuh, sedangkan yang lain dijebloskan di penjara sampai mati.”*

Dengan demikian, semua orang yang tidak bersekutu dalam pembunuhan hukumnya dipenjara, bukan dibunuh. Sedangkan orang yang bersekutu dalam pembunuhan maka ia harus dibunuh, apapun keterlibatannya. Oleh karena itu, orang yang bersekutu secara langsung, yakni bersekutu sebagai pihak yang mendorong terjadinya pembunuhan, dan sebagai pihak yang mengatur pembunuhan, semuanya dianggap sebagai pihak yang bersekutu dalam pembunuhan. Sebab, mereka semua terlibat dalam pembunuhan secara langsung. Dengan begitu, mereka dianggap sebagai pihak yang bersekutu dalam pembunuhan. Tak ada bedanya, apakah bersekutu dalam pemukulan, atau bersekutu dalam perencanaan pembunuhan. Sebab, semua itu termasuk bagian dari aktivitas pembunuhan. Dan itu berarti, semua orang yang perbuatannya dianggap bersekutu dalam pembunuhan, hukumnya harus dibunuh, layaknya “pembunuh langsung”. Akan tetapi orang yang mempermudah pembunuhan, tidak dianggap sebagai pihak yang bersekutu dalam pembunuhan, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Dalil atas semua itu adalah hadis. □

## **Cara Membunuh Pelaku Pembunuhan**

Benar, pelaku pembunuhan boleh dibunuh dengan alat apapun yang mempermudah prosesi pembunuhan. Pembunuhan dengan menggunakan pedang bukanlah syarat. Dengan demikian, boleh dibunuh dengan pedang, atau digantung dengan tali, atau dilempar ke dalam api, atau dengan cara yang lain. Tidak ada syarat di sini kecuali satu syarat saja, yakni *ihsân al-qathlu* (pembunuhan yang paling baik), yakni, melakukan pembunuhan dengan cara yang paling baik sehingga mempermudah kepada kematian. Imam Muslim mengeluarkan riwayat dari Sadâd bin Aus, bahwa Nabi saw. bersabda,

«إِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذُبِحْتُمْ فَاحْسِنُوا الذَّبْحَةَ»

“Jika kalian membunuh, maka perbaguslah cara pembunuhannya. Jika kalian menyembelih, maka perbaguslah sembelihannya.”

Jadi di dalam hal ini yang diwajibkan adalah *ihsân al-qathlu* (pembunuhan yang paling baik), sehingga tidak boleh menetapkan dengan alat tertentu untuk melakukan pembunuhan. Sedangkan hadis, “Tidak ada qawad (qishâsh) kecuali dengan pedang “, tidak boleh digunakan sebagai dalil.

Adapun kapan prosesi pembunuhan dilakukan, maka yang paling *afdlal* (baik) hukumannya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Akan tetapi ditunda sampai beberapa waktu, yang memungkinkan terjadi pemaafan dari wali (pihak yang terbunuh). Sebab, mereka diberi pilihan antara membunuh, meminta diyat, atau memaafkan. Oleh karena itu mereka diberi waktu untuk memilih dalam masalah ini. Bahkan Syâri’ juga mendorong agar wali memberikan pengampunan. Allah Swt. berfirman:

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾

“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,”  
(QS al-Baqarah [2]: 178)

Orang yang mendapatkan pengampuan dari saudaranya dalam masalah agama, yakni dari wali darah (pihak terbunuh), atau dari sebagian haknya untuk menuntut *qishâsh*. Walaupun seorang, jika mereka berjumlah banyak, maka harus diikuti, dan *qishâsh* bisa digugurkan. Rasulullah saw. bersabda,

«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل»

“Barangsiapa yang terbunuh, maka walinya mempunyai dua pilihan; bisa memaafkan, atau membunuhnya.”

Dari Anas, berkata, “Tidaklah apa yang dilaporkan kepada Rasulullah saw. yang di dalamnya terdapat *qishâsh*, kecuali Rasulullah saw. memerintahkan untuk memberikan pemaafan.”

Ini menjelaskan agar wali pihak terbunuh bisa memberikan pemaafan. Dengan kata lain, agar mereka hanya mengambil *diyat* saja. Dengan begitu, maka lebih utama untuk mengundurkan pelaksanaan hukuman beberapa waktu sampai habis batas waktunya untuk menetapkan hukuman pembunuhan, mengambil *diyat*, atau memberikan pemaafan.

Adapun orang-orang yang berhak memilih antara menuntut hukuman pembunuhan, mengambil *diyat*, atau memberikan pemaafan adalah ahli waris dari pihak terbunuh. Pihak yang berhak menuntut darahnya adalah seluruh ahli waris pihak terbunuh, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan kekerabatan, dan nasab menjadikan hak *qishâsh* menjadi milik mereka semua, bukan milik ‘*âqilah*’<sup>5</sup>. Sebab, pembunuhan sengaja,

---

<sup>5</sup> ‘*Âqilah* adalah bentuk jama’ dari ‘*âqil*, artinya orang yang meminta *diyat*. Bila dikatakan ‘*âqilat al-rajul*, maknanya adalah saya ‘*ashabah*-nya, yakni kekerabatan dari jalur ayah yang bersekutu dalam menuntut *diyat*-nya. (*Mu’jam Wasîth*, hlm.617). Pembunuh sama sekali tidak mendapat

telah menghibahkan *diyat* pada harta pembunuh, akan tetapi tidak atas ‘*âqilah*. Juga disebabkan, *diyat* pihak terbunuh adalah milik ahli warisnya, bukan bagi ‘*âqilah*. Oleh karena itu, pemaafan adalah hak ahli warisnya. Dan jika seorang diantara mereka memberikan pemaafan, maka gugurlah *qishâsh*. □

## **Diyat**

*Diyat* ada dua macam. **Pertama**, *diyat* berat, yakni 100 ekor unta, dan 40 ekor unta diantaranya bunting. *Diyat* semacam ini diambil dari pembunuhan sengaja, jika walinya memilih untuk meminta *diyat*. *Diyat* ini juga diambil pada kasus pembunuhan mirip sengaja. **Kedua**, *diyat* tanpa pemberatan, yakni 100 ekor unta saja. *Diyat* semacam ini diambil dari kasus pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Imam Nasâiy, bahwa ‘Amrû bin Hazm meriwayatkan dalam kitabnya bahwa Rasulullah saw. telah menulis surat kepada penduduk Yaman, “*Sesungguhnya di dalam jiwa seorang mukmin itu ada 100 ekor unta.*”

Dari Abû Bakar bin Muhammad bin ‘Amrû bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. telah menulis sebuah surat kepada penduduk Yaman, sedangkan dalam suratnya tertulis, “*Barangsiapa terbukti membunuh jiwa seorang mukminah maka ia wajib dikenai qishâsh, kecuali jika wali-wali pihak terbunuh memaafkannya, maka diyat untuk jiwa adalah 100 ekor unta.*”

---

warisan dari harta peninggalan si terbunuh, baik dari hartanya ataupun *diyat*nya, bila pembunuh adalah ahli waris dari si terbunuh. Contohnya, jika sebagian ahli waris membunuh orang yang akan diwarisinya, maka ia tidak berhak memperoleh harta warisannya. Pewaris dari si terbunuh adalah ahli waris yang tidak terlibat pembunuhan. Jika ahli waris yang lain tidak ada, kecuali si pembunuh, maka harta warisan diserahkan kepada *dzawul arhâm* (keluarga terdekat). Bila pembunuh itu memiliki anak, maka harta warisan diberikan kepada anak pembunuh tersebut.



Dari ‘Abdullah bin ‘Amrû bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا شَبَهَ الْعَمْدَ قَتِيلَ السُّوْطِ أَوْ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ،

مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

“Perhatikan, bahwa orang yang terbunuh karena mirip sengaja, baik terbunuh dengan cambuk, atau tongkat, diyatnya 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya sedang bunting.”

Diyat di sini berupa unta, bukan selain unta. Sebab, *nash* telah menetapkan diyat berupa unta. Oleh karena itu diyat bukan berupa sapi, domba, atau hewan-hewan yang lain. Sebab, tidak ada dalil dari Rasulullah saw. yang menunjukkan hal tersebut. Adapun apa yang diriwayatkan dari ‘Atha’ dari Jabir yang berkata, ‘Rasulullah saw. telah menetapkan bahwa orang yang memiliki unta menyerahkan diyat sebanyak 100 ekor unta, pemilik sapi sebanyak 200 ekor, pemilik domba jantan sebanyak 1000, dan pemilik domba jantan sebanyak 200 ekor.’ Hadis ini adalah *dla’if*. Sebab, hadis ini berasal dari riwayat Muhammad bin Ishaq, sedangkan ia *dla’if*. Dan ia terkenal suka melakukan *tadlis*.

Dalam hadis itu disebut ‘Atha’ dari Jabir bin ‘Abdillah, akan tetapi tidak disebut hadisnya dari ‘Atha’, dan riwayat ini berasal dari orang yang *majhul*. Oleh karena itu hadis ini tertolak dan tidak sah berdalil dengan hadis ini. Adapun apa yang diriwayatkan dari ‘Amrû bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, ‘Rasulullah telah menetapkan bahwa orang yang memiliki sapi, diyatnya adalah 200 ekor, sedangkan yang memiliki domba diyatnya 1000 ekor.’ Hadis ini juga lemah. Di dalam *isnad*-nya ada Muhammad bin Râsyid al-Dimasyqiy al-Makhûliy, dan ia adalah lemah. Itu sebabnya, riwayatnya pun tidak bisa diterima, tertolak dan tidak layak berdalil dengan hadis ini. Dengan demikian *nash-nash shahih* hanya menyebutkan unta, bukan yang lain, dan memang tidak menyebutkan jenis hewan yang lain.

Sedangkan apa yang tersebut di dalam hadis-hadis *dla’if* tidak bernilai sama sekali dan tidak diperlukan dalam berdalil.

Dengan begitu, hadis ini tidak boleh digunakan sebagai dalil untuk menetapkan *diyat* selain unta. Maka, *diyat* ditetapkan hanya dengan unta saja. Adapun apa yang diriwayatkan dari ‘Umar bahwa beliau telah menetapkan *diyat* bagi pemilik sapi sebanyak 200 ekor”, maka perilaku ‘Umar ini bukanlah *hujjah* sehingga tidak boleh digunakan sebagai dalil. Selain itu, hadis yang diriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khattab dari jalan Abu Luhai’ah, *isnad*-nya *dla’if* dari sisi Abû Luhay’ah. Selain itu, hadis ini hanya merupakan *atsar* yang tidak terkenal, sehingga dengan demikian tertolak.

Adapun apa yang dikeluarkan oleh Imam Abû Dâwud dari ‘Amrû bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa ‘Umar pernah berkhotbah, “Perhatikan, sesungguhnya harga unta sangat mahal, oleh karena itu konversi orang yang memiliki emas, membayar *diyat* sebanyak 1000 dinar. Pemilik unta membayar *diyat* dengan 12.000 lembar unta, orang yang memiliki sapi, harus membayar *diyat* dengan 200 ekor sapi, pemilik domba, membayar *diyat* dengan 1000 ekor domba, dan pemilik domba jantan, dengan 200 ekor.” Riwayat ini tidak sah dijadikan sebagai dalil. Sebab, ia adalah perkataan ‘Umar. Perkataan shahabat bukanlah dalil syara’. Selain itu, riwayat di atas adalah *ijtihad* ‘Umar untuk mengkonversikan harga unta dan bukan jumlah dasar *diyat*. Oleh karena itu, dalam riwayat itu disebutkan, “Perhatikan, sesungguhnya harga unta sangat mahal, oleh karena itu konversi orang yang memiliki emas adalah...”. Dengan demikian riwayat ini hanyalah konversi harga untuk unta, dan *ijtihad-ijtihad* shahabat bukanlah termasuk dalil syara’.

Unta di dalam *diyat*, merupakan dasar *diyat*. Ia tidak bisa dikonversikan, dan tidak bisa diganti dengan sapi, domba jantan, atau hewan-hewan yang lain. *Diyat* hanya dibayar dengan unta bukan yang lain, dan tidak bisa dikonversikan dalam bentuk uang. Sebab, tidak ada dalil yang menyatakan bolehnya mengkonversikannya dengan yang lain. Selain itu, unta adalah *diyat* yang paling asal, dan tidak boleh diganti.

Semua ini adalah *diyat* unta. Sedangkan *diyat* uang maka dikadarkan dengan emas, sebanyak 1000 dinar, dan perak sebanyak 12.000 dirham. Dalil tentang *diyat* dibayar dengan emas,

adalah apa yang diriwayatkan oleh Nasâ'iy dari Abû Bakar bin Muhammad bin 'Amrû bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya, "Dan bagi orang yang memiliki emas, sebanyak 1000 dinar." Sedangkan dalil, diyat dengan perak, yakni apa yang diriwayatkan dari 'Ikrimah dari 'Ibnu 'Abbâs, "Seorang laki-laki telah membunuh, kemudian Nabi saw. menetapkan diyatnya sebanyak 12.000." Yakni sebanyak 12.000 dirham. Diyat orang yang terbunuh dibayar dengan uang, bisa sebanyak 1000 dinar, atau 12.000 dirham, dan tidak dibayar dengan selain nilai tersebut. Karena, *nash* hanya menyebutkan emas dan perak, maka wajib terikat dengan *nash*.

Dinar syar'iy setara dengan 4,25 gram emas. Dan ini adalah ukuran berat secara syar'iy. Dirham syar'iy setara dengan 2,975 gram perak. Atas dasar itu, diyat pihak yang terbunuh bila dibayar dengan emas setara dengan 4.250 gram emas. Adapun perak, setara dengan 35.700 gram perak.

Diyat dibayar dengan uang kertas senilai dengan 1000 dinar emas, yang nilainya setara dengan 4.250 gram emas, dan 12.000 dirham perak yang senilai dengan 35.700 gram perak.

Diyat orang yang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, Muslim dan *dzimmiy* nilainya sama dan tidak ada bedanya di antara mereka. Adapun diyat lelaki dan wanita, merdeka dan budak, adalah sama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

«المسلمون تتكافأ دماؤهم»

"Kaum Muslim darahnya sepadan."

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

«في النفي المؤمنة مائة من الابل»

"Di dalam jiwa seorang mukminah terdapat 100 ekor unta."

Hal ini juga didasarkan sabda Rasulullah saw.,

«عقل شبه العمدة مغلظ»

"Diyat pembunuhan mirip sengaja diperberat."

Juga sabda Rasulullah saw.,

«ألا إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو العصا فيه مائة من الابل»

“Perhatikan, orang yang terbunuh karena pembunuhan mirip kesengajaan, baik terbunuh dengan cambuk, maupun tongkat, maka diyatnya adalah 100 ekor unta.”

Dalil lainnya didasarkan pada surat yang dikirim Nabi saw. kepada penduduk Yaman, “Sesungguhnya, di dalam jiwa, diyatnya 100 ekor unta.”

Dalil-dalil ini berlaku umum, baik untuk laki-laki maupun wanita, merdeka maupun hamba sahaya. Sabda Rasulullah saw., “Kaum Muslim darahnya sepadan.” Menunjukkan bahwa diyat mereka sepadan. Oleh karena itu, tidak ada bedanya diyat orang yang merdeka dengan diyatnya hamba sahaya, juga kadar diyat antara laki-laki dengan perempuan. Sabda Rasulullah saw., “Mirip kesengajaan,” dan “Terbunuh karena kesalahan,” berlaku umum untuk semua pembunuhan mirip kesengajaan, dan pembunuhan karena tidak sengaja. Dan itu mencakup laki-laki dan wanita, serta yang merdeka dan budak. Sabda Rasulullah saw., “di dalam jiwa mukminah”, dan “sesungguhnya di dalam jiwa.”, tercakup di bawah kata *nafs* di sini. Berarti jiwa laki-laki dan perempuan, termasuk yang merdeka dan hamba sahaya.

Dalil-dalil di atas sangat jelas, menunjukkan bahwa diyat laki-laki dan perempuan, orang yang merdeka dengan budak adalah sama, tidak ada yang lebih utama di antara mereka. Adapun apa yang diriwayatkan dari Mu’âdz bin Jabal, dari nabi saw, bahwa beliau bersabda,

«دية المرأة نصف دية الرجل»

“Diyat wanita separuh diyatnya laki-laki,”

adalah hadis *dla’if* sehingga tidak dibutuhkan dalam berdalil. Imam Bayhaqiy berkomentar terhadap hadis ini: *isnad*-nya tidak

kuat. Adapun apa yang dikeluarkan oleh Imam Bayhaqiy dari ‘Alī ra bahwa beliau ra pernah berkata, “*Dalam semua hal, diyat perempuan separuh diyatnya laki-laki.*” Ini adalah perkataan shahabat sehingga tidak dianggap sebagai dalil syara’. Selain itu, hadis ini diriwayatkan dari Ibrâhim an-Nakha’iy, dan *sanad*-nya terputus. Dengan begitu, hadis ini tertolak. Jadi, orang yang berpendapat bahwa *diyat* wanita separuh *diyat*-nya laki-laki, tidak didapatkan dari mereka dalil yang shahih. Dengan demikian, tidak ada dalil yang tersisa kecuali dalil-dalil yang bersifat umum, yang menunjukkan pengertian umum. Cukuplah sabda Rasulullah saw., “*Sesungguhnya di dalam jiwa mukminah,*” dan sabdanya, “*sesungguhnya di dalam jiwa,*” sebagai dalil bahwa *diyat* laki-laki sama dengan *diyat* perempuan.

Adapun orang yang berpendapat bahwa *diyat* hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan, baik ia telah baligh maupun belum, tidak setara dengan *diyat* semua orang yang merdeka, sesungguhnya mereka tidak memiliki dalil secara mutlak. Baik itu hadis *shahih*, maupun *dla’if*, riwayat *shahih*, maupun yang lemah, atau pendapat yang disandarkan kepada *ijma’* ahli ‘ilmu, yang mereka sebut dengan “*ijma’* ahli ‘ilmu”. Akan tetapi sudah maklum bahwa *ijma’* ahli ‘ilmu tidak bernilai sama sekali untuk digunakan sebagai dalil, dan tidak dianggap sebagai dalil syara’. Lalu, bagaimana posisi *ijma’* ahli ‘ilmu di hadapan *nash-nash* umum. Apalagi jika harus dibandingkan dengan sabdanya,

«في النفس المؤمنة مائة من الابل»

“*Sesungguhnya di dalam jiwa mukminah terdapat 100 ekor unta,*”

dan sabda beliau saw.,

«وإن في النفس الدية مائة من الابل»

“*Sesungguhnya di dalam jiwa diyatnya adalah 100 ekor unta.*”

Dan apakah seseorang di dunia ini mengingkari, bahwa hamba sahaya laki-laki dan wanita, itu adalah jiwa? Oleh karena itu, pendapat yang disandarkan kepada *ijma’* ahli ‘ilmu tertolak.

Dengan demikian diyat budak laki-laki dan wanita setara dengan diyat laki-laki maupun wanita merdeka.

Adapun, diyat *dzimmîy* setara dengan diyat seorang Muslim, didasarkan kepada keumuman hadis-hadis yang menerangkan tentang diyat. Sabda Rasulullah saw.,

«وإن في النفس الدية مائة من الابل»

”Sesungguhnya di dalam jiwa diyatnya 100 ekor unta.”

Kata *nafs* mencakup jiwa orang kafir dan Muslim. Akan tetapi untuk kafir *harbiy*, telah ada nash-nash lain yang menjelaskan bahwa darah mereka boleh dialirkan tanpa adanya balasan. Oleh karena itu, tidak ada diyat bagi kafir *harbiy*. Dengan demikian, nash di atas dikecualikan hanya bagi kafir *harbiy* saja, sedangkan kafir *dzimmîy* tetap tercakup dalam keumuman hadis di atas.

Selain itu, ada nash *sharih* dari al-Quran dan as-Sunnah yang menunjukkan bahwa diyat *dzimmîy* setara dengan seorang Muslim. Allah Swt. telah berfirman:

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾

“Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)” (QS an-Nisâ’ [4]: 92)

Arah *istidlal* dengan ayat ini, adalah menyebut kata diyat dalam bentuk *muthlaq* tanpa ada *muqayyad*, “maka diyatnya diserahkan kepada ahlinya.” Penyebutan diyat di sini mengandung pengertian bahwa diyat yang diserahkan adalah diyatnya seorang Muslim. Adapun *sunnah*, Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Ibnu ‘Abbâs, “Bahwa Nabi saw. pernah membayar diyat ‘amariyyain (dua penghuni rumah)-yakni dua orang yang dibunuh oleh ‘Amrû bin Umayyah al-Dlamîriy, sedangkan keduanya memiliki perjanjian dengan Nabi saw. yang tidak diketahui oleh ‘Amrû- sebagaimana diyat kaum Muslim.”

Imam Baihaqiy mengeluarkan riwayat dari Zuhri, “Diyat seorang Yahudi dan Nashrani pada masa Rasulullah saw. seperti diyatnya seorang Muslim, demikian pula pada masa Abû Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman. Sedangkan pada masa Mu’awiyah, pelaku pembunuhan memberi kepada ahli pihak yang terbunuh separuh, dan separuhnya dibayar dari baitul mal.” Zuhri berkata, “Kemudian ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menetapkan separuh, dan memberikan (separuhnya) sebagaimana yang dilakukan oleh Mu’awiyah.”

Dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbâs, ia berkata, “Rasulullah saw. telah menetapkan diyat ‘âmiriyain sebagaimana diyatnya seorang Muslim merdeka. Sedangkan keduanya memiliki perjanjian.” Baihaqiy mengeluarkan riwayat, “Sesungguhnya Rasulullah saw. menetapkan diyat dua orang kafir mu’âhid sebagaimana diyatnya seorang Muslim.” Dari ‘Amrû bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. bersabda,

«دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم»

“Diyat Yahudi dan Nashrani sama dengan diyatnya seorang Muslim.”

Dari Ibnu ‘Umar, “Bahwa Nabi saw telah membayar diyatnya seorang dzimmiy setara dengan diyatnya seorang Muslim.”

Hadis-hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa diyat dzimmiy dan mu’âhad, sebagaimana diyatnya seorang Muslim. Dengan demikian, hadis tersebut telah memperkuat keumuman dalil-dalil syara’. Oleh karena itu, diyat kafir dzimmiy dan mu’âhad setara dengan diyat seorang Muslim, tanpa ada perbedaan di antara keduanya.

Adapun dalil-dalil yang menyebutkan bahwa diyat seorang kafir separuh diyat seorang Muslim, maka hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis ini. Sebab, dalil-dalil itu berlaku bagi orang kafir, sedangkan dalil-dalil ini berlaku bagi mu’âhad dan dzimmiy, oleh karena itu keduanya tidak bertentangan. Dari ‘Amrû bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda,

«عقل الكافر نصف دية المسلم»

“Diyat kafir separuh diyatnya seorang Muslim.”

Imam Ahmad mengeluarkan riwayat bahwa Rasulullah saw.,

«قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»

“telah menetapkan bahwa diyat ahli kitab separuh diyatnya kaum Muslim, mereka adalah Yahudi dan Nashrani.

‘Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

«دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف»

“Diyat Yahudi dan Nashrani 4000 dan 4000.”

Dari ‘Amrû bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw., bahwa beliau saw. menetapkan,

«أن دية عقل الكتابي نصف عقل المسلم»

“diyatnya kitabaiy (dua orang ahlul kitab; Yahudi dan Nashrani; separuh diyatnya orang Muslim.”

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa diyat seorang kafir separuh diyatnya seorang Muslim. Akan tetapi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, yang menjadikan diyat dzimmiy dan mu’âhad sama dengan diyatnya seorang Muslim, sebab hadis tersebut menyebutkan, “*diyat kitabaiy*”, berlaku umum mencakup kafir *harbiy*, *mu’âhad*, dan *dzimmiy*. Tatkala ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa diyat kafir *mu’âhad* dan *dzimmiy* setara dengan diyat seorang Muslim, maka hadis tersebut telah mengkhususkan hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kafir *ahlul kitabain*, yakni Yahudi dan Nashrani, serta *al-kitabaiy* adalah kafir-kafir *harbiy* saja. Dengan dalil, adanya hadis-hadis lain yang telah mengecualikan bagi kafir *mu’âhad* dan *dzimmiy*.



Dengan begitu, hadis-hadis yang menetapkan diyat *mu'âhad* dan *dzimmiy* setara dengan diyat seorang Muslim telah mengkhususkan hadis-hadis umum yang lain. Atas dasar ini, hadis-hadis umum tersebut tidak layak digunakan sebagai dalil bahwa diyat kafir *mu'âhad* dan *dzimmiy* separuh diyatnya seorang Muslim, akan tetapi dalil bagi kafir *harbiy* saja.

Di sini ada yang menyatakan bahwa bagi kafir *harbiy*, kita diperintahkan untuk membunuhnya di mana saja kita menjumpainya. Darahnya boleh dialirkan tanpa tebusan. Lalu, atas dasar apa ditetapkan bagi kaum Muslim untuk membayar diyatnya separuh diyat seorang Muslim? Jawaban atas pernyataan itu adalah, sesungguhnya seorang kafir *harbiy*—dimana kita diperintahkan untuk membunuhnya di mana saja kita menjumpainya, dan darahnya boleh dialirkan tanpa ada tebusan—hanya berlaku bagi kafir yang mengumumkan perang kepada kita. Yakni, kafir yang antara mereka dan kita sedang berlangsung kondisi perang secara langsung, sebagaimana kondisi yang terjadi antara kaum Quraisy dan Rasulullah saw.

Sedangkan kafir *harbiy* yang kita tidak sedang dalam kondisi perang secara langsung dengan mereka, kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya di mana saja kita jumpai mereka. Kita diperintahkan untuk memerangi mereka, dalam kapasitasnya sebagai sebuah negara atau jama'ah, yang terlebih dahulu disyaratkan adanya kelompok yang menyeru agar mereka mau masuk Islam, kemudian mereka dituntut untuk membayar *jizyah*, jika mereka menolak untuk masuk Islam. Terakhir, baru kemudian kita memerangi mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh kabilah-kabilah selain Quraisy terhadap Rasulullah saw. Kabilah-kabilah tersebut bukanlah *muhâriban fi'lan* (kafir yang harus diperangi secara langsung), akan tetapi status mereka hanya kafir *harbiy*.

Kaum Muslim tidak memerangi kabilah-kabilah ini di manapun mereka menjumpainya saat berperang melawan orang-orang Quraisy. Sebelum turun surat at-Taubah, kaum Muslim hanya bergaul biasa saja dengan mereka. Orang-orang kafir *harbiy* yang tidak mengumumkan perang melawan kita, merekalah orang

kafir yang dimaksud oleh hadis-hadis “diyatnya orang kafir separuh diyat kaum Muslim.” Misalnya, jika terjadi peperangan secara langsung antara kita dengan Inggris, maka kita diperintahkan untuk memerangi mereka di manapun kita menjumpai mereka dan darah mereka boleh dialirkan tanpa tebusan. Akan tetapi, jika tidak terjadi peperangan antara kita dengan Jerman, misalnya, dan tidak ada perjanjian antara kita dengan mereka, maka kita tidak boleh membunuh orang Jerman di mana saja kita menjumpai mereka. Karena tidak sedang dalam kondisi perang secara langsung antara kita dengan mereka. Dengan begitu, maka darah mereka tidak boleh ditumpahkan tanpa tebusan.

Dengan demikian, jika seorang Muslim membunuh seorang kafir dari golongan mereka, maka kaum Muslim wajib membayar diyatnya separuh diyat kaum Muslim, dan ia tidak dibunuh karena membunuh orang kafir tersebut. Atas dasar ini, hadis-hadis yang menyebut bahwa diyat orang kafir separuh diyat kaum Muslim, hanya terjadi pada kaum kafir yang antara kita dengan mereka tidak sedang terjadi kondisi perang langsung. Sebab, pada kondisi semacam ini (perang langsung) darah mereka boleh ditumpahkan tanpa tebusan.

Oleh karena itu, hadis-hadis yang menyebut tentang diyat kafir *mu'ahad* setara dengan diyat seorang Muslim khusus hanya bagi kafir *dzimmiy* dan *musta'min*. Dengan demikian nampaklah bahwa diyat kafir *dzimmiy* dan *mu'ahad* setara dengan diyat seorang Muslim.

### Pihak Yang Wajib Membayar Diyat

Adapun orang yang membayar diyat, dalam hal ini perlu perincian; untuk diyat pembunuhan sengaja, diambil dari harta pembunuh, bukan dari *'aqilah*-nya. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Amrû bin al-Ahwash, bahwa ia hadir di haji Wada' bersama Rasulullah saw., dan Rasulullah saw. bersabda,

«لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على وجه، ولا مولود على والده»

«لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه»

«لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا»

“ (????? Hlm. 119, alinea 1, baris 3 sampai 18 belum diterjemahkan !!!!!)

Sedangkan pembunuhan tidak sengaja dan terjadi karena ketidaksengajaan, telah diriwayatkan dari Jâbir, “Dua perempuan Hudzail, salah satu diantaranya keduanya membunuh yang lain, dan masing-masing telah memiliki suami dan anak. Rasulullah saw. menetapkan diyat pihak yang terbunuh bagi ‘aqilah orang yang membunuh. Kemudian suami dan anaknya menolak. Jâbir berkata, “Kemudian ‘âqilah pihak terbunuh berkata, “Biarkan harta warisnya menjadi milik kami. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak!. Harta warisnya untuk suami dan anaknya.” Telah disahkan dari Nabi saw., “Beliau menetapkan pembunuhan tidak sengaja kepada ‘âqilah-nya.”

Nash-nash ini sebagai dalil, bahwa diyat pembunuhan tidak sengaja dibebankan kepada ‘âqilah-nya. Termasuk pula pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan. Sebab, pembunuhan semacam ini termasuk jenis pembunuhan tidak sengaja.

‘Âqilah adalah pihak ‘ashabah saja. Sedangkan yang lain, yakni dari saudara perempuan dari ibu, dan seluruh dzawil arhâm, suami, dan semua pihak selain ‘ashabah, semuanya bukan termasuk ‘âqilah. Ini disebabkan, bahwa ‘âqilah adalah ‘ashabah yang tidak mewarisi kecuali sebagian yang diwariskan.

‘Amrû bin Syu’aib telah meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Rasulullah saw. telah menetapkan bahwa diyat seorang wanita dibebankan diantara ‘ashabah-nya, yaitu orang yang tidak mewarisi apapun kecuali apa yang disisakan dari ahli warisnya, dan jika ia membunuh maka diyatnya antara waris-warisnya.” Bapak dan anak-anak mewarisi harta yang diwariskan dengan jalan ashliyyan, bukan dengan jalan ‘ashabah. Selain itu, Rasulullah telah menetapkan diyat atas ‘âqilah, dan tidak membebankan diyat kepada anak.

Dari Jâbir, ia berkata, “Dua perempuan Hudzail, salah satu diantaranya keduanya membunuh yang lain, dan masing-masing telah memiliki suami dan anak. Rasulullah saw. menetapkan diyat pihak yang terbunuh bagi ‘âqilah orang yang membunuh. Kemudian suami dan anaknya menolak. Jâbir berkata, “Kemudian ‘âqilah pihak terbunuh berkata, “Biarkan harta warisnya menjadi milik kami. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak! Harta warisnya untuk suami dan anaknya.” Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa Rasulullah saw. tidak menjadikan anak sebagai ‘âqilah, demikian pula bapak. Sebab, bapak juga tercakup dalam makna tersebut. Selain itu, kedudukan harta anaknya seperti harta ayahnya. Alasannya adalah, Rasulullah saw. bersabda,

«أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»

“Kamu dan hartamu milik bapakmu.”

Oleh karena itu, bapak dan anak tidak termasuk ‘âqilah dalam masalah diyat. Maka, ‘âqilah adalah ‘ashabah, kecuali anak dan bapak. Barangsiapa tidak memiliki ‘âqilah, maka diyatnya diambil dari baitul mal.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal bin Abi Hasyamah tentang seseorang yang terbunuh di Khaibar, “Kemudian Rasulullah saw. membayar diyatnya dari apa yang ia punya (baitul mal).” Juga dalam hadis ‘Amrû bin Syu’aib, “Kemudian beliau membayar diyatnya sebanyak 100 ekor unta dari unta shadaqah.”

Bertanggung jawabnya ‘âqilah atas diyat seakan bertentangan dengan firman Allah Swt.:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

“Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS al-An’âm [6]: 164).

Namun demikian, ayat tersebut berbentuk umum. Kemudian terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang bertanggung jawabnya ‘*âqilah* atas diyat. Dengan demikian, hadis-hadis ini telah mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Jadi, hadis-hadis itu sebagai pengecualian terhadap keumuman ayat tersebut. Tidak diragukan lagi, bahwa *takhshish* al-Quran dengan Sunnah adalah hal yang diperbolehkan.

Dengan begitu, diyat pembunuhan mirip kesengajaan, tidak sengaja, dan terjadi karena ketidaksengajaan, hanya diwajibkan (dibebankan) kepada ‘*âqilah*-nya saja, dan tidak diwajibkan kepada ahli warisnya. ‘*Âqilah* semata yang membayarkan diyatnya. ‘*Âqilah* laki-laki adalah keluarga-keluarga dari pihak laki-laki; saudara-saudaranya, paman-pamanya, anak-anak pamannya, sampai kakek III (???? Hlm. 120, baris 10 dari atas). Kemudian mulai dengan seputunya bawah.

Jika mereka semua tidak mampu, maka diyat dikumpulkan dari keluarga terdekat. Yaitu, *ashabah* nasab yang telah *mukallaf*; laki-laki dan merdeka, baru kemudian ‘*ashabah sabab*. Merekalah pihak yang membayar diyat. Namun jika mereka tidak mampu, dan tidak didapatkan dari mereka diyat, maka diyatnya dibayar oleh *baitul mal*. Diyat diambil dari seluruh ‘*âqilah* dengan kadar yang sama. Akan tetapi diyat hanya diambil dari pihak yang mampu saja, dan tidak dipungut dari pihak yang miskin.

Adapun kepada siapa diyat itu diserahkan, maka diyat tersebut diserahkan kepada ahli waris pihak yang terbunuh saja, tidak diberikan kepada ‘*âqilah*-nya sedikitpun. Ini didasarkan kepada hadis Jâbir yang telah disebutkan di atas, “‘*Âqilah* pihak yang terbunuh berkata, “Biarkan harta yang diwariskan menjadi milik kami. Rasulullah saw. bersabda, “Harta warisnya untuk suami dan anaknya.”

## Diyat Janin

Jika seorang perempuan hamil dipukul, kemudian janinnya gugur karena pemukulan tersebut—apakah perempuannya mati karena pemukulan tersebut, atau tidak—maka pemukul wajib membayar diyat janin; yakni membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan. Jika ia tidak mendapatkan budak, diyatnya 10 ekor unta. Kewajiban diyat ditetapkan berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Mughîrah, “Seorang perempuan dipukul oleh isteri kedua dengan guntingan kuku. Wanita itu terbunuh, sedangkan ia sedang hamil. Lalu, wanita itu diserahkan kepada Rasulullah saw., dan Rasulullah saw. menetapkan agar ‘âqilah pihak pembunuh membayar diyat janinnya sebesar ghurrah. ‘Ashabah perempuan itu berkata,

????? (hlm. 121, baris 2 sampai 7 belum diterjemahkan/kelewat????)

«أسجع الجاهلية وكهاتها»

Hadis-hadis ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya diyat dalam janin, Sedangkan diyat *ghurrah* adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan, sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurayrah, beliau berkata, “Rasulullah saw. menetapkan bagi janin perempuan dari suku Lihyan yang gugur dengan *ghurrah*, budak laki-laki atau perempuan.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Mereka berperkara di hadapan Rasulullah saw, kemudian beliau saw menetapkan diyat janinnya dengan *ghurrah*; budak laki-laki atau wanita. Bila tidak mendapatkan budak laki-laki atau perempuan, ia harus membayar 10 ekor unta, berdasarkan riwayat Ibnu Abi ‘Âshim, “Jika tidak ada budak laki-laki atau perempuan, Rasulullah saw. bersabda, “10 ekor unta.” Mereka berkata, “Ia tidak memiliki apa-apa kecuali kami memberikan kepadanya sebagian sedekah Bani Lihyan. Maka, ia pun tertolong dengan sedekah itu.” ﷺ

## Jinayat Selain Jiwa

Jinayat selain jiwa adalah jinayat atas salah satu organ dari anggota tubuh manusia, atau atas tulang dari tulang-tulang tubuh manusia; atau atas kepalanya, atau atas bagian dari tubuh manusia dengan sebuah pelukaan. Semua itu tanpa memandang statusnya; baik laki-laki ataupun wanita, merdeka atau budak, miskin, kafir *dzimmiy* ataupun kafir *musta'min*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *qishâsh* selain jiwa dari organ-organ tubuh didasarkan pada firman Allah Swt.:

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا﴾

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya.” (QS al-Mâidah [5]: 45)

Oleh kerana itu, para ahli fiqih menetapkan *qishâsh* selain pada jiwa dari organ-organ tubuh, suatu kaidah, “Jiwa dengan jiwa.” Demikianlah, barangsiapa melepaskan mata seseorang, maka matanya harus dilepaskan pula. Akan tetapi, ayat ini turun bagi Bani Israil, yakni ayat yang menceritakan kisah tentang mereka dan bukan *khithab* bagi kita. Dengan demikian berlaku kaidah:

[شَرْعٌ مِّن قَبْلِنَا لَيْسَ شَرْعًا لَّنَا]

(syari'at sebelum kita bukanlah syari'at bagi kita).

Dengan begitu, siapapun tidak dibenarkan berhujjah dengan ayat ini dan mengambilnya sebagai dalil. Sebab, kita tidak diperintah dengan ayat tersebut.

Yang benar adalah, jinayat selain jiwa tidak di-istidlal-kan dari ayat tersebut, akan tetapi disandarkan dengan riwayat yang disebutkan dalam hadis-hadis. Sebab, ayat tersebut hanyalah kisah tentang Bani Israil. Selain itu ayat tersebut menerangkan tentang syari'at orang-orang Yahudi. Dan kita memang tidak diperintahkan untuk mengikuti syari'at-syari'at semacam itu. Dengan demikian, ayat tersebut tidak layak digunakan sebagai dalil. Bahkan tidak sah dijadikan sebagai dalil, selama kita tidak diperintahkan dengan ayat tersebut. Malah, tidak ada nash di dalam al-Quran yang bisa digunakan sebagai dalil untuk menetapkan *jinâyat* pada selain jiwa. Sedangkan firman Allah Swt.:

﴿فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمۡ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمۡ﴾

“Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (QS al-Baqarah [2]: 194)

Ayat ini turun berkaitan dengan perlakuan kaum Muslim terhadap orang kafir, dan tidak menjelaskan tentang *jinâyat* pada selain jiwa. Nash ayat tersebut adalah:

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمۡ  
فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمۡ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ﴾

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum *qishâsh*. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS al-Baqarah [2]: 194)

Demikianlah, tidak ada perang di bulan haram. Kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat ini, bahwa jika orang-orang musyrik memerangi kalian di bulan haram, maka perangilah mereka di bulan haram, dan barangsiapa menyerang kalian maka



perangilah mereka setara dengan serangan yang mereka lakukan terhadap kalian. Maksud ayat tersebut adalah seranglah orang kafir setara dengan serangan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Allah Swt. berfirman bahwa kaidah untuk berperang dengan orang-orang musyrik adalah bulan haram dengan bulan haram. Lalu, Allah swt melarang berperang dalam bulan tersebut. (?????) Selanjutnya Allah Swt. memperluas kaidah ini, dengan menyatakan bahwa siapa saja yang memusuhi kaum Muslim maka balaslah mereka dengan perlakuan yang setimpal.

Dengan begitu, obyek pembahasan ayat ini adalah peperangan antara kaum Muslim dengan orang kafir, bukan sanksi selain jiwa. Dalilnya adalah, ayat sebelumnya yang berhubungan dengan ayat tersebut berbicara tentang peperangan. Allah Swt. berfirman:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ . وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ  
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ  
فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ . فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا  
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ . الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ  
قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga

tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (QS al-Baqarah [2]: 190-194)

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa obyek pembahasannya (*maudlu'*) adalah peperangan antara kaum Muslim dengan kafir. Dengan demikian ayat ini pembahasannya khusus untuk peperangan. Atas dasar ini, ayat tersebut tidak layak digunakan dalil untuk menetapkan 'uqûbât (sanksi) selain jiwa.

Sedangkan firman Allah Swt.:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.” (QS an-Nahl [16]: 126)

Ayat ini senada dengan firman Allah Swt.:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, “ (QS asy-Syûra [42]: 40)

Yang dimaksud ayat tersebut adalah menghindari dosa (kejelekan) dari jiwa dan memberi balasan permusuhan dengan balasan yang setimpal. Ayat ini tidak menjelaskan tentang sanksi ('uqûbât) selain jiwa, akan tetapi hanya berkaitan dengan menghindari dosa (keburukan). Sebab, seseorang tidak boleh menyakiti orang lain kecuali sekadar dengan apa yang diterimanya. Dan tidak boleh melebihi apa yang diterimanya. Dalilnya adalah firman Allah Swt.:

﴿وَلَيْنَ صَبْرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

“Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”(QS an-Nahl [16]: 126)

Dengan demikian, ayat tersebut tidak layak digunakan sebagai dalil yang menunjukkan ‘uqûbât selain badan (dari sisi negara??? Hlm. 124). Dari sini jelaslah bahwa tidak ada nash-nash dalam al-Quran yang menunjukkan ‘uqûbât (sanksi) selain jiwa. Oleh karena itu, dalil yang menunjukkan sanksi selain jiwa adalah sunnah, bukan yang lain.

Adapun apa yang tersebut di dalam sunnah tentang ‘uqûbât selain jiwa, maka orang yang meneliti dalam masalah ini, ia tidak akan melihat adanya sanksi *qishâsh* pada organ dari anggota-anggota badan, maupun tulang dari tulang-tulang yang terdapat dalam tubuh secara mutlak, kecuali pada gigi. Adapun apa yang diriwayatkan dari al-Hasan dari Samrah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه»

“Barangsiapa membunuh budaknya, kami akan membunuhnya, dan barangsiapa memotong hidung budaknya, kami akan memotong hidungnya.

Juga riwayat yang dituturkan oleh Abû Dâwud bahwa Nabi saw. bersabda,

«من خصى عبده خصيناه»

“Barangsiapa mengebiri budaknya, maka kami akan ganti mengebirinya.”

Riwayat-riwayat ini hanya berlaku khusus dalam sanksi yang dijatuhkan tuan kepada budaknya. Dan tidak berlaku umum. Topik yang dibahas dalam riwayat-riwayat itu adalah perlakuan tuan kepada budaknya, bukan topik pembahasan

mengenai persanksian. Riwayat-riwayat itu hanyalah sanksi khusus yang dijatuhkan kepada pemilik budak jika ia melakukan tindak penganiayaan kepada budaknya. Riwayat tersebut tidak berlaku umum untuk seluruh manusia, oleh karena sanksi yang disebutkan dalam riwayat tersebut tidak berlaku umum untuk seluruh manusia. Sehingga, seandainya seseorang memotong hidung bukan budaknya, maka ia tidak dikenai hukuman setimpal, yakni potong hidung.

Demikian juga, seandainya ia mengebiri bukan budaknya, maka ia tidak dikebiri balik. Sebab, hadis di atas tidak menunjukkan pengertian semacam ini. Dalam hadis itu Rasulullah saw. bersabda, “*abdahu*” (budaknya), “*memotong hidung budaknya*”, dan “*mengebiri budaknya*.” Beliau saw. tidak mengatakan, “*abdan*” (manusia), atau “*ahadan*” (seseorang). Isnadnya adalah pada lafadz “*abdahu*”, sehingga berlaku khusus untuk budak saja. Dengan demikian, tidak berlaku bagi yang lain. Maka atas dasar itu, hadis ini tidak bisa digunakan sebagai dalil wajibnya *qishâsh* (hukuman setimpal) pada anggota tubuh secara mutlak.

Ada yang menyatakan bahwa kami berargumentasi dengan hadis “*Barangsiapa membunuh hambanya, maka kami akan membunuhnya balik*”, dan kami telah menjadikannya sebagai dalil bahwa seseorang yang merdeka harus dikenai sanksi bunuh jika ia membunuh seorang budak, padahal hadis itu topiknya secara khusus membahas perlakuan tuan kepada budaknya. Jawabnya adalah sebagai berikut: Hadis yang menyatakan, “*Barangsiapa membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya balik*”, dari sisi *dalalah manthuq*-nya (penunjukkan tekstualnya) tidak menunjukkan pengertian bahwa orang yang merdeka dibunuh karena membunuh budak, akan tetapi orang yang merdeka harus dibunuh karena membunuh budak ditunjukkan oleh *dalalah mafhum*-nya (penunjukkan kontekstualnya).

Sabda Rasulullah saw., “*Barangsiapa membunuh budaknya*,” *manthuq*-nya menunjukkan pengertian bahwa tuan jika membunuh budaknya maka ia harus dibunuh balik. Dan tidak menunjukkan pengertian lain. Sehingga hadis itu tidak

menunjukkan pengertian bahwa seorang tuan dibunuh karena membunuh budaknya. Akan tetapi hanya menunjukkan bahwa tuan harus dibunuh balik jika ia membunuh budaknya saja. Namun demikian, *fahwiyy al-khithab* (mafhum muwafaqah) menunjukkan bahwa selain tuan harus dibunuh karena membunuh budaknya itu lebih utama. Yakni, jika tuan dibunuh karena membunuh budaknya, padahal ia adalah pemilik budaknya.

(mulai baris ke-8 dari atas pada halaman 125 sampai halaman 131 belum diterjemahkan!!!!)

«كتاب الله القصاص»

«القصاص القصاص»

«سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله»

«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»

«القصاص كتاب الله»

Diyat Anggota Tubuh  
Dan Tulang Manusia

Diyat setiap anggota tubuh dan tulang manusia, kadarnya harus sesuai dengan kadar yang telah disebutkan dalam as-Sunnah. Diyat telah disebutkan dengan sangat jelas di dalam as-Sunnah. Dari Abû Bakar bin Muhammad bin 'Amrû bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya, "Bahwa Rasulullah saw. telah menulis

surat kepada penduduk Yaman. Di dalam surat tersebut di tulis, “Barangsiapa terbukti membunuh seorang wanita mukmin, maka ia dikenai qawad (qishâsh), kecuali dimaafkan oleh wali pihak yang terbunuh. Diyat dalam jiwa 100 ekor unta, pada hidung yang terpotong dikenakan diyat, pada lidah ada diyat, pada dua bibir ada diyat, pada dua buah pelir dikenakan diyat, pada penis dikenai diyat, pada tulang punggung dikenakan diyat, pada pada dua biji mata ada diyat, pada satu kaki  $\frac{1}{2}$  diyat, pada ma'mumah  $\frac{1}{3}$  diyat, pada jaifah  $\frac{1}{3}$  diyat, pada munaqqilah 15 ekor unta, pada setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, pada muwadldliyah 5 ekor unta, dan seorang laki-laki harus dibunuh karena membunuh seorang perempuan, dan bagi pemilik emas, 1000 dinar.” (HR an-Nasâ'iy)

Atas dasar ini, sanksi atas penyerangan anggota badan adalah diyat, atau irsiy, bukan yang lain.

Perincian 'uqûbât tersebut adalah sebagai berikut: bagi orang yang merusak satu organ manusia, dalam masalah ini dikenai diyat. Jika ia merusak dua organ manusia, maka pada setiap organnya dikenai  $\frac{1}{2}$  diyat. Demikianlah, Rasulullah saw. telah menulis surat kepada penduduk Yaman dan di dalamnya terdapat kata-kata, “pada hidung yang dipotong dikenai diyat, pada lidah dikenakan diyat.” Di dalamnya juga disebut, “pada penis dikenakan diyat, pada tulang punggung dikenakan diyat.” Itu adalah organ-organ yang berjumlah satu buah di dalam tubuh manusia. Rasulullah saw. juga menulis di dalam suratnya, “pada dua buah bibir dikenakan diyat, pada dua buah pelir dikenakan diyat.”

Beliau juga menulis di dalam suratnya, “pada dua biji mata dikenakan diyat, pada satu buah kaki  $\frac{1}{2}$  diyat.” Ini adalah organ-organ yang terdapat sepasang dalam tubuh manusia. Dengan demikian melukai salah satu organ pasangannya, dikenai  $\frac{1}{2}$  diyat. “*al-sulbu*” dengan *dlammah* dan *tahrik*; adalah tulang dari sisi bahu (tulang dekat leher bagian atas punggung) sampai tulang ekor. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan *al-sulbu* adalah punggung. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-sulbu* di sini adalah apa yang ada di dalam organ terdalam di dalam otak, yang berfungsi untuk mendistribusikan perasaan nikmat

(meneruskan rangsangan) pada organ-organ lain, bukan punggung itu sendiri.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari 'Alī ra, ia berkata, "*Pada al-sulbu dikenakan diyat, jika sampai tidak bisa jima*’." Akan tetapi nash-nash syara' tersebut harus ditasirkan dengan makna bahasanya, bukan dengan pendapat sahabat, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa nash-nash tersebut memiliki makna syara' baik di dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Di sini tidak terdapat nash (yang mengindikasikan makna tersebut), oleh karena itu, makna *sulbu* harus diartikan sebagaimana pengertian bahasa.

Adapun organ yang terdiri dari 4 organ, kesemuanya dikenakan diyat, dan setiap organnya dikenai  $\frac{1}{4}$  diyat. Organ-organ tersebut adalah dua pelupuk mata yang terletak pada dua mata, dan kedua bulu matanya. Jika organ tersebut tersusun atas 10 organ, maka seluruhnya dikenai diyat, dan setiap organnya dikenakan  $\frac{1}{10}$  diyat. Organ tersebut adalah jari-jari yang terdapat pada dua tangan dan kaki. Organ-organ yang terdiri dari 3 organ, maka di dalamnya dikenai diyat dan masing-masing organnya dikenakan  $\frac{1}{3}$  diyat. Organ-organ tersebut adalah lubang hidung dan pembatas kedua lubang hidung. Ketentuan semacam ini berlaku untuk semua organ tubuh. Sebab, hadis-hadis telah menunjukkan hal tersebut, dan dari hasil penelitian terhadap seluruh keterangan tentang diyat bagi organ-organ tubuh. Adapun perinciannya sebagai berikut;

### Organ-Organ Di Kepala

**Dua biji mata;** jika terjadi penyerangan terhadap dua buah biji mata, maka pada keduanya dikenakan diyat. Untuk satu biji mata dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«وفي العينين الدية»

"Pada dua biji mata dikenakan diyat."

Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau saw. pernah bersabda,

«وفي العين الواحدة خمسون من الابل»

“Pada satu biji mata, diyatnya 50 ekor unta.”

Dalam hal ini tidak ada bedanya antara dua biji mata yang besar atau yang kecil, yang cantik atau yang jelek, yang sakit, juling, atau rusak. Jika, kedua mata masih memiliki putih mata, dan tidak mengurangi penglihatannya, maka hal tersebut tidak mengurangi diyatnya. Akan tetapi bila sampai mengurangi penglihatan mata, maka setiap pengurangannya dikenai diyat menurut kadar pengurangannya. Maksud dari pengurangan penglihatan di sini bukanlah mengurangi penglihatan dari kesempurnaannya, semisal 6/6 atau 9/6, akan tetapi menguranginya dari apa yang menyimpannya sebelum dikenai serangan.

Hilangnya penglihatan wajib dikenai diyat. Sebab, setiap dua organ wajib dikenai diyat, karena lenyapnya organ tersebut, dan lenyapnya *faal* dari organ tersebut. Jika seseorang menyerang kepala orang lain kemudian menyebabkan lenyapnya penglihatan, maka orang tersebut wajib dikenai diyat. Sebab, penglihatan orang yang diserang lenyap disebabkan karena serangannya. Jika serangan tersebut tidak sampai melenyapkan penglihatan, maka ia harus mengobatinya. Akan tetapi jika penglihatannya lenyap karena pengobatan tersebut, maka ia wajib membayar diyat. Sebab, lenyapnya penglihatan orang tersebut disebabkan karena perbuatannya. Jika mereka bersengketa dalam menetapkan “lenyapnya penglihatan”, hal tersebut dikembalikan kepada 2 atau lebih ahli (spesialis mata).

Sebab, jalan untuk mengetahui hal tersebut hanya lewat kedua ahli mata tersebut. Ini didasarkan pada keahlian kedua ahli tersebut dalam menetapkan posisi mata, dan pengetahuannya terhadap kondisi mata. Jika hilangnya penglihatan telah terbukti, dan ahli mata telah menyatakan tidak ada harapan bisa pulih seperti semula, maka orang tersebut wajib dikenakan diyat. Namun jika ahli mata menyatakan bahwa matanya bisa pulih kembali dalam jangka waktu tertentu, maka ditunggu sampai batas waktunya. Dengan begitu, diyat tidak diberikan sampai habis



batas waktunya. Jika penglihatannya kembali pulih, diyatnya digugurkan dari pelaku penyerangan. Tapi jika ternyata tidak pulih, maka ia wajib membayar diyat.

Jika korban meninggal, sebelum pulih penglihatannya, maka ia wajib membayar diyat, baik mati pada saat masa penungguan atau setelah masa penungguan. Jika ada orang asing merusak mata si korban sebelum kedua matanya pulih, diyat diwajibkan kepada penyerang pertama. Sebab, dialah yang melenyapkan penglihatan dan belum pulih. Bagi orang kedua dikenakan *hukumah* yang adil. Sebab, dia telah menghilangkan penglihatan mata yang tidak bisa diharapkan kepulihannya.

Jika seseorang diserang, kemudian mengurangi pandangan (sinar) matanya, dalam kasus ini ia dikenai *hukumah* yang adil. Pada kasus kebutaan sebelah mata, dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

«وفي العينين الدية»

“Pada dua biji mata dikenakan diyat.”

Tidak boleh dinyatakan bahwa ‘Umar, ‘Utsman, dan ‘Alî ra telah menetapkan pada kasus kebutaan sebelum mata dikenakan diyat penuh. Sementara para sahabat lain mendiamkan perilaku tersebut, oleh karena itu perilaku mereka menjadi *ijma’*. Tidak boleh dinyatakan demikian, sebab telah ditetapkan dalam sunnah bahwa pada kasus kebutaan sebelah mata dikenai  $\frac{1}{2}$  diyat. Seandainya kita wajib mengamalkan perilaku tersebut, berarti ketetapan itu disandarkan kepada *ijma’* sahabat. Padahal *ijma’* sahabat tidak bisa menghapus sunnah. Oleh karena itu, *ijma’* sahabat tidak bisa diamalkan, dan yang menjadi dalil tetap sunnah.

**Dua daun telinga**, pada dua daun telinga dikenakan diyat. Pada sebuah daun telinga dikenakan  $\frac{1}{2}$  diat. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat Nabi saw. yang dikirim kepada ‘Amrû bin Hazm, “Pada dua daun telinga dikenakan diyat penuh.” Ini berarti, pada satu daun telinga dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Dari hadis tersebut dapat dipahami, jika sebagian dari salah satu daun telinga

dipotong, wajib dikenakan diyat setara dengan bagian yang dipotong. Jika telinga dipotong setengahnya, maka dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Jika dipotong  $\frac{1}{4}$  dari daun telinganya maka dikenakan  $\frac{1}{4}$  diyat dan seterusnya. Sama saja, dipotong mulai dari atas telinga, atau dari bawahnya, maupun berbeda dalam keindahan, ataupun tidak berbeda. Jika seseorang menyerang telinga orang lain, kemudian menyebabkan kelumpuhan telinga, maka ia dikenai  $\frac{1}{2}$  diyat. Jika mengenai dua daun telinga, maka ia dikenai diyat penuh. Sebab, pelumpuhan sama dengan pemotongan.

Selama diyat dikenakan karena pemotongan, maka diyat juga diwajibkan karena pelumpuhan. Tidak boleh dinyatakan bahwa pelumpuhannya tidaklah mengurangi keutuhan pendengarannya, demikian juga bahwa pemotongan tidaklah mengurangi keutuhan pendengarannya. Oleh karena itu, jika kedua telinga tersebut tidak terpotong tapi pendengaran keduanya hilang, maka dalam hal ini dikenakan diyat. Sebab, lenyapnya fungsi organ sama dengan lenyapnya organ itu sendiri. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz, bahwa beliau saw. pernah bersabda,

«وفي السمع الدية»

*“Pada pendengaran dikenakan diyat.”*

Jika salah satu daun telinga hilang fungsinya, maka dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Jika daun telinga terpotong, dan pendengarannya juga lenyap, maka ia dikenakan diyat penuh. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«وفي الأذنين الدية»

*“Pada dua daun telinga dikenakan diyat penuh”,*

dan sabdanya,

«وفي السمع الدية»

*“pada pendengaran dikenakan diyat.”*

Ini berarti, bagi organ dikenakan diyat dan bagi fungsinya juga dikenakan diyat berikutnya. Hal ini telah disebutkan dengan sangat jelas.

**Hidung**, tidak ragu lagi, hidung terdiri dari tiga bagian, yakni dua lubang hidung dan pemisah di antara keduanya. Pemisah dua lubang hidung termasuk bagian dari hidung. Karena hidung terdiri dari tiga organ, maka jika seluruh hidung dilukai-misalnya dengan cara memotong dua sisinya—maka dalam akan dikenakan diyat. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية»

“Dan pada hidung, jika dipotong dikenakan diyat.”

Dalam riwayat lain disebutkan,

«في الأنف اذا أوعب مارنه جدعا الدية»

“Pada hidung jika dipotong dua sisinya, maka dikenakan diyat.”

Jika dipotong hanya salah satu sisinya saja, maka dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل»

“Jika terpotong salah satu sisinya dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat.”

Jika dipotong salah satu lubang hidungnya, maka dikenakan  $\frac{1}{3}$  diyat. Jika daging (tulang) pemisah lubang hidung tersebut dipotong maka dikenakan  $\frac{1}{3}$  diyat.

Apabila seseorang melukai hidung orang lain, kemudian menghilangkan seluruh fungsinya, maka akan dikenakan diyat. Sebab, penghilangan fungsi sama dengan pemotongan yang dapat menghilangkan kehidupannya. Jika seseorang melumpuhkan salah satu rongga hidung, maka akan dikenakan  $\frac{1}{3}$  diyat. Jika ia melumpuhkan organ pembatas di antara 2 rongga hidung, ia akan dikenakan  $\frac{1}{3}$  diyat. Dan jika daya penciumannya lenyap atau

hilang, maka akan dikenakan diyat. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«وفي المشام الدية»

“Dan pada penciuman dikenakan diyat.”,

maksudnya adalah penciuman. Jika hidungnya dipotong, bersamaan dengan itu daya penciumannya juga hilang, maka orang tersebut harus dikenai “2 diyat” (diyat penuh). Sebab, penciuman berbeda dengan hidung itu sendiri, oleh karena itu diyatnya tidak menjadi satu, seperti halnya pendengaran dengan telinga.

**Dua buah bibir**, jika dua buah bibir dipotong atau hilang~atau terjadi pelumpuhan~maka dalam hal ini harus dikenakan diyat. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«وفي الشفتين الدية»

“Dan pada dua buah bibir dikenakan diyat.”

Dengan demikian akan dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat, jika melukai sebuah bibir. Jika fungsi keduanya lenyap, seperti meniup, mengeja huruf, sulit meludah, menutup giginya, dan menyulitkan dalam menyuap, dalam hal ini perlu dilihat. Jika semua fungsi keduanya lenyap, maka akan dikenakan diyat. Jika salah satu fungsinya lenyap, maka diyatnya dikira-kira setara dengan diyat seluruh manfaatnya. Oleh karena itu, ia harus memberi diyat-sesuai dengan manfaat yang diketahui-untuk fungsi meniup  $\frac{1}{5}$  diyat. Jika ia kesakitan saat menyuap, dikenakan  $\frac{1}{5}$  diyat dan seterusnya.

**Lidah.** Alat pengucap ini, jika dilenyapkan, akan dikenakan diyat. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«وفي اللسان الدية»

“Pada lidah dikenai diyat.”

Sama saja, baik lidahnya berukuran besar maupun kecil, jika setelah penyerangan tersebut ia tidak bisa berbicara. Jika seseorang diserang lidahnya, kemudian fungsinya hilang, dalam hal ini dikenakan diyat. Fungsi lidah adalah untuk berbicara dan mengecap. Jika fungsi bicaranya saja yang lenyap, maka dalam hal ini dikenakan diyat. Juga jika pengecapannya saja yang hilang, tetap dikenakan diyat. Jadi masing-masing ada diyatnya. Sebab, pengecapan merupakan indera sebagaimana penciuman. Akan tetapi, bila fungsi tadi hilang secara bersamaan, maka untuk setiap fungsi tersebut dikenakan diyat. Sebab, dalam hal diyat, fungsi lidah sama dengan lidah itu sendiri.

Ketika fungsi lidah adalah pengucapan, maka lenyapnya pengucapan dikenakan diyat. Demikian pula tatkala pengecapan merupakan indera seperti halnya penciuman, maka di dalamnya dikenakan diyat. Jika sebagian lidahnya terpotong, maka diyatnya diperkirakan sebagaimana perkiraan yang telah diberlakukan pada hidung. Oleh karena itu, diyatnya dihitung dan diberikan sesuai dengan bagian lidah yang terpotong. Demikian pula bila fungsinya berkurang, maka diyat yang diberikan setara dengan seberapa besar bagian fungsi lidah yang berkurang menurut pernyataan orang yang ahli di bidangnya.

Semua ini pada lidah pengucap. Adapun pada kasus orang yang bisu—lidahnya tidak berfungsi normal—maka tidak diwajibkan diyat penuh. Sebab, kasus ini berbeda dengan hidung dan telinga. Lenyapnya “lidah bisu” tidak berpengaruh terhadap fungsi lidahnya. Akan tetapi, kasus ini mirip tangan dan kaki jika mengalami kelumpuhan, maka hal ini berpengaruh pada fungsinya. Lidah yang bisu, dianggap mirip dengan lisan yang dilumpuhkan, sehingga mempengaruhi fungsinya. Oleh karena itu, diyatnya dikurangi sesuai dengan kadar manfaat yang berkurang pada lisan bisu, dibandingkan dengan lisan pengucap yang bisa mengucap.

**Dua pelupuk mata;** Dua pelupuk mata pada tubuh manusia ada empat buah. Setiap biji mata memiliki dua pelupuk mata, dan pada dua pelupuk mata terdapat empat diyat. Demikian itu mengamalkan kaidah yang telah digali dari hadis-hadis Rasulullah saw. tentang organ-organ tubuh. Bahwa bila organ tersebut

berjumlah satu buah di dalam tubuh, maka dikenakan diyat; dan bila organ tersebut terdiri dari dua organ, maka dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat (untuk masing-masing organnya); dan bila organ tersebut terdiri dari lebih dua organ, maka diyatnya setara dengan bagian-bagian organ yang dimiliki.

Atas dasar ini, pada dua pelupuk mata dikenai diyat. Dan untuk setiap pelupuk mata dikenakan  $\frac{1}{4}$  diyat. Demikian pula untuk bulu mata yang terdapat pada dua biji mata, yakni rambut yang terdapat pada pelupuk mata. Bulu mata berbeda dengan pelupuk mata. Setiap manusia memiliki empat buah pelupuk mata, dan dikenakan diyat. Dan untuk setiap bulu mata  $\frac{1}{4}$  diyat. Ini adalah diyat lain yang berbeda dengan diyat bagi dua pelupuk mata.

**Dua alis mata,** Dua alis mata dianggap organ yang sepasang, sebagaimana dua biji mata. Keduanya dikenakan diyat dan untuk setiap alis mata dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Fungsi alis mata tidak muncul dari keduanya. Oleh karena itu, jika keduanya lenyap dan fungsinya juga lenyap, maka dalam dua kondisi tersebut dikenakan diyat. Jika fungsi keduanya lenyap, akan tetapi dua alis matanya tidak lenyap, maka untuk keduanya dikenakan diyat. Dan jika alisnya hilang, tapi fungsi keduanya tidak hilang, maka pada keduanya dikenai diyat. Oleh karena itu, status keduanya sama dengan telinga.

**Gigi geligi,** gigi geligi semuanya dianggap sebagai organ yang satu. Setiap gigi termasuk bagian dari organ gigi geligi. Akan tetapi diyat untuk setiap gigi tidak dihitung berdasarkan jumlah gigi yang ada pada susunan gigi geligi. Sebab, nash syara' telah menetapkan diyat untuk setiap gigi. Oleh karena itu, nash-lah harus diikuti. Diyat untuk setiap gigi adalah 5 ekor unta. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

«في السن خمس من الابل»

“Pada gigi diyatnya 5 ekor unta.”

Dari ‘Amrû bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi saw., beliau bersabda,

«في الأسنان خمس خمس»

“Pada gigi diyatnya 5 ekor unta.”

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara gigi seri dengan geraham. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

«الأصابع سواء، والأسنان سواء الثنية والسن سواء هذه سواء»

“Jari-jari sama, gigi taring dengan gigi yang lain adalah sama, ini dan ini adalah sama.”

Akan tetapi, harus dibedakan antara gigi yang bisa pulih dengan gigi yang tidak bisa pulih. Jika gigi dirontokkan, dan tidak bisa pulih kembali, maka dikenai diyat sebesar 5 ekor unta. Jika tumbuh pada tempat lain, maka tidak harus dikenai diyat. Akan tetapi jika gigi tersebut kembali tanggal, atau jelek tumbuhnya, maka dalam hal ini dikenakan *hukumah*.

Sebab, dzahirnya, hal ini disebabkan oleh serangan atasnya. Jika mungkin mengukur kadar pengurangannya dari kondisi semula (kondisi sebelum diserang), maka diyatnya diambil setara dengan gigi yang berkurang tersebut. Demikian pula, jika ada gigi patah yang mungkin bisa diperkirakan, maka diyatnya setara dengan gigi yang patah. Oleh karena itu, jika gigi tersebut patah (pecah), diyatnya diperkirakan sesuai dengan gigi yang hilang.

**Rambut;** rambut kepala, kumis-cambang, jenggot, dan rambut di alis mata, pada setiap rambut tersebut dikenakan diyat. Jika terjadi penyerangan yang menyebabkan botaknya kepala, hal ini perlu dilihat terlebih dahulu. Jika rambut tersebut tidak bisa tumbuh lagi, maka dikenakan diyat. Demikian pula jika hal itu terjadi pada kumis, cambang, dan jenggot, dan tidak bisa tumbuh lagi, maka dalam hal ini dikenakan diyat. Begitu pula jika menimpa pada dua alis mata. Satu buah alis mata, yakni pada rambutnya, dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Jika salah satu bagian lenyap sedangkan yang lain tetap, atau salah satu bagian bisa tumbuh sedangkan yang lain tidak, diyatnya diperkirakan dengan tingkat

kerusakannya, sebagaimana kasus dua daun telinga, dan dua sisi pinggir dari hidung.

Oleh karena itu, diyatnya diberikan setara dengan bagian yang rusak (berkurang). Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara rambut yang tebal dengan rambut yang tipis, rambut yang indah dengan yang tidak, maupun rambut yang lebat dengan yang sedikit. Sebab, semua organ yang ada diyatnya, diyatnya tidak dibeda-bedakan karena hal-hal tersebut. Pemilik kumis-cambang yang dipangkas, seperti orang yang sedang terpangkas kumis-cambangnya. Hal itu sama saja, apakah selama rambut tersebut tumbuh, kemudian dipangkas, kemudian setelah penyerangan tidak tumbuh lagi.

**Dua Rahang**, pada dua rahang dikenakan diyat. Dan untuk masing-masing rahang dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Sebab, rahang terdapat sepasang pada manusia. Pada keduanya dikenakan diyat. Dan untuk setiap sisi rahang dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Tidak boleh dinyatakan bahwa jika salah satu rahang hilang, maka dua rahang tersebut tidak hilang karena pelenyapan, akan tetapi keduanya hanya patah karena patahan. Adapun jika keduanya dilukai, maka dimasukkan ke dalam jenis penganiayaan. Sedangkan dalam pelenyapan organ, yang terjadi hanyalah pemecahan saja. Jika keduanya dipecahkan, maka pada keduanya dikenakan diyat. Jika salah satu saja yang dipecahkan maka dikenai  $\frac{1}{2}$  diyat.

**Akal**, pada kasus pelenyapan 'akal dikenakan diyat. Sebagaimana tercantum dalam surat Rasulullah saw. kepada 'Amrû bin Syu'aib bin Hazm, "*Pada akal dikenakan diyat.*" Akal di sini tidak identik dengan otak semata, akan tetapi keseluruhan dari penginderaan, otak, dan *ma'lûmât sâbiqah*. Namun demikian, pada kasus ini dikhususkan pada otak. Sebab, otak adalah pusat dari penginderaan. Setiap penyerangan yang menimpa akal, sesungguhnya hanya menimpa pada otak. Oleh karena itu akal dianggap sebagai fungsi dari otak. Jika otak dilenyapkan dan lenyap pula akalnya, harus dikenakan diyat. Dan jika akalnya hilang akan tetapi otaknya tidak terlepas-bahkan tetap berada di dalam batok kepalanya~namun akalnya lenyap, maka (tetap) wajib dikenakan diyat.



Sesungguhnya asal pembahasannya adalah otak, dengan asumsi otak sebagai pusat penginderaan, dan pusat berfikir dari *ma'lûmât sâbiqah*, serta pusat pengkaitan informasi-informasi. Jika salah satu bagian dari akal hilang. Semisal ia menjadi gila, maka akan dikenakan diyat yang diukur setara dengan apa yang berkurang dari akalnya. Jika ia hanya kehilangan daya ingatnya saja, yang menyebabkan ia sulit atau lemah dalam mempersepsi sesuatu; atau yang disebut dengan pandir (*linglung*), maka wajib dikenakan diyat yang di-*nisbah*-kan kepada fungsi yang berkurang dari akalnya. Sebab, pada akal, wajib dikenakan diyat. Oleh karena itu, bagian akal, satu dengan yang lain harus dikenakan diyat pula.

**Al-sha'r**, yakni wajahnya membelok ke samping (miring ke salah satu sisinya). Asal dari *al-sha'r* adalah penyakit yang menyerang punggung unta yang menyebabkan kebengkokkan pada tulang punggungnya. Barangsiapa menyerang manusia dengan sebuah serangan, lalu mengakibatkan bengkok punggungnya hingga wajahnya menjadi miring, maka akan dikenakan diyat. Meskipun *al-sha'r* bukanlah organ tertentu pada tubuh manusia, akan tetapi hal ini berdasar dari riwayat Zaid bin Tsâbit, bahwa beliau berkata, "*Dalam al-sha'r dikenakan diyat.*" Untuk kasus ini, tidak ada seorang sahabatpun yang menolaknya. Oleh karena itu, hal tersebut telah menjadi *ijma'* sahabat. Sebab, hal ini termasuk perkara yang bisa diingkari oleh para sahabat. Alasannya, hal tersebut merupakan hukum diyat pada selain organ, dan tidak diterangkan dalam *nash* sebagaimana akal. Diamnya para sahabat atas hal tersebut telah menjadikan perkara tersebut sebagai *ijma' sukûtiy*. Semisal dengan *al-sha'r* adalah adanya pelumpuhan pada separuh wajah. Jika seseorang memukul seseorang yang lain dan akibatnya adalah pelumpuhan kepada korban, maka dalam hal ini dikenakan diyat. Adapun jika seseorang memukulnya, kemudian menyebabkan wajahnya tidak bisa bergerak, maka dalam hal ini diyatnya adalah *hukumah*. Sebab, kasus ini tidak serupa dengan *al-sha'r*, dan tidak terkategori dalam *al-sha'r*. Selain itu, tidak ada *nash* yang menerangkan kasus semacam ini.

## ORGAN TUBUH SELAIN KEPALA

**Dua tangan;** yang dimaksud dengan tangan adalah tangan yang wajib dikenakan diyat, yaitu tangan dari pergelangan tangan (*al-rasgh*), seperti pada kasus pencurian. Sebab, inilah makna tangan secara bahasa pada kondisi pengucapan. Jika yang dimaksudkan dengan tangan di sini adalah selain makna tersebut (tangan dengan makna bahasa), berarti harus ada *qarīnah* yang menunjukkan hal tersebut. Seperti halnya, Allah Swt. telah berfirman dalam kasus wudlu’,

﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾

“Dan tangan kalian sampai ke siku-siku.” (QS al-Mâidah [5]: 6)

Akan tetapi, tatkala Allah hendak menyebut “tangan” dengan pengertian “tangan” (pengertian bahasa), maka Allah Swt berfirman,

﴿فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾

“Potonglah kedua tangannya.” (QS al-Mâidah [5]: 38)

Dua tangan di sini dikenakan diyat; yaitu dua tangan sampai dua pergelangan tangan. Adapun jika dua tangan tersebut dipotong dan terjadi penghilangan di atas pergelangan tangan, atau terjadi keretakan pada tangan dari atas, atau terjadi pada dua pergelangan, atau yang lain, maka dalam hal ini diyatnya adalah *hukumah*. Yaitu, diperkirakan nilainya dengan tangan yang utuh (sebelum dilukai). Dan nilai tangan setelah terjadi pematahan atau pelenyapan, dan perubahan yang terjadi pada keduanya. Pelenyapan dua tangan dengan berbagai cara pelenyapan, baik

dengan cara memotong, melumpuhkan, atau meremukannya, atau dengan cara lain, wajib dikenakan diyat.

**Dua kaki**, pada dua kaki wajib dikenakan diyat. Keduanya adalah organ yang berjumlah sepasang pada tubuh manusia. Hal ini didasarkan pada hadis Mu'adz bin Jabal, "*Pada dua buah kaki dikenakan diyat.*" Pada sebuah kaki dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Yang dimaksudkan dengan dua kaki di sini adalah, dua kaki hingga dua mata kaki. Sebab, inilah makna "kaki" tatkala kata tersebut diucapkan, dan tidak ada pengertian lain. Jika kedua kaki dihilangkan, maka dalam kasus ini dikenakan diyat. Pada salah satu kaki dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Pada *al-'araj* (kaki pincang), kasusnya seperti *al-'asm* (tangan pengkor), dan dikenakan diyat. Alasannya, kata *al-'araj* bisa digunakan untuk pengertian pada selain kaki. *Al-'asm* adalah bengkok pada pergelangan tangan, dan ia juga digunakan untuk pengertian pada selain tangan. *Al-'Araj* bukanlah 'aib (cacat) pada kaki. Demikian pula *al-'asam* bukan pula aib pada pergelangan tangan. Jika terjadi pemecahan pada betis (antara lutut dan mata kaki), atau pada paha; atau pada lututnya; atau organ yang lain; maka diyatnya adalah *al-hukmah*. Tidak wajib diyat kecuali pada dua kaki yang memiliki makna bahasa, yaitu, sampai dua mata kaki.

**Jari-jemari**; pada setiap jari dua tangan dan dua kaki dikenai diyat 10 ekor unta. Ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

«دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل اصبع»

"Diyat jari-jari dua tangan dan dua kaki adalah 10 ekor unta untuk setiap jari-jari."

Dari Ibnu 'Abbâs berkata, Rasulullah saw. bersabda,

«هذه وهذه سواء (يعني الإبهام والخنصر»

"Ini dan ini adalah sama" (yakni ibu jari dan kelingking).

Dan juga dalam surat Rasulullah saw. yang dikirim kepada ‘Amrū bin Hazm, “Untuk setiap jari dari jari-jemari dua tangan dan dua kaki diyatnya adalah 10 ekor unta.” Ini adalah dalil yang sangat jelas yang menerangkan tentang diyat jari-jemari; untuk setiap jari diyatnya 10 ekor unta. Jika ada jari yang jumlahnya lebih dari lima, baik di tangan maupun kaki, kemudian dilenyapkan, dalam hal ini diyatnya adalah *al-hukumah*. Sebab, hal ini tidak diterangkan dalam *manthuaq* hadis di atas. Jika ruas jari dilenyapkan, maka kasus ini perlu dilihat. Jika ruas jari tersebut bukan ibu jari, maka untuk setiap ruasnya dikenai diyat  $\frac{1}{3}$  diyat jari-jari (utuh). Sebab, setiap jari-jari terdiri dari tiga ruas jari. Jika yang lenyap itu adalah ibu jari, maka tiap ruasnya dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Sebab, pada ibu jari terdapat 2 ruas. Nash telah menetapkan bagi setiap jari dikenakan diyat 10 ekor unta. Oleh karena itu, untuk setiap bagian jari diyatnya ditetapkan berdasarkan jumlah ruas jari-jari tersebut.

**Dua buah payudara**, pada dua buah payudara dikenakan diyat. Karena, ia merupakan organ yang jumlahnya sepasang, maka masing-masing dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat sebagai bentuk pengamalan dari nash-nash hadis serta apa yang *di-istinbath*-kan dari hadis tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebab, ia adalah sepasang organ yang terdapat baik pada laki-laki dan perempuan. Selain itu, jika fungsi payudara wanita adalah menghasilkan susu. Kemudian jika fungsi payudara lenyap karena dilukai, hingga payudara tersebut tidak bisa lagi menghasilkan susu, maka dikenakan diyat. Artinya, diyat dikenakan pada payudara, jika payudara tersebut rusak. Karena manfaat payudara akan lenyap bersamaan dengan lenyapnya payudara, maka diyat untuk payudara sudah termasuk pula manfaatnya. Akan tetapi, jika payudaranya masih utuh akan tetapi manfaatnya hilang, maka untuk hilangnya manfaat payudara dikenakan diyat juga.

Hukum memotong dua buah payudara sama dengan hukum melumpuhkan keduanya. Sebab, pelumpuhan dua buah payudara sama artinya dengan mematikan keduanya. Adapun, jika payudara yang bulat pecah, maka dalam hal ini diyatnya adalah *al-*

*hukumah*. Sebab, pada kasus ini tidak terjadi pelenyapan dua buah payudara. Jika isi dua buah payudara tersebut lenyap, kemudian jika susunya juga lenyap, maka dalam hal ini dikenakan diyat. Jika susunya tidak hilang, untuk kasus ini diyatnya ditetapkan berdasar kadar dari payudara, dan akan dikenai 1/8 diyat.

**Al-Sulbu**, punggung adalah tulang mulai dari bahu atas hingga tulang ekor. Di dalamnya terdapat sumsum yang menyambung dari otak hingga ekor. Punggung tersusun oleh ruas-ruas punggung yang fungsinya adalah mendistribusikan rangsangan ke seluruh organ. Jika terjadi pelenyapan pada sumsum tulang belakang, maka orang tersebut tidak bisa *jima'* lagi (merasakan kenikmatannya), dan menyebabkan orang tersebut tidak bisa menegakkan tubuhnya, dan lain-lain. Hilangnya fungsi punggung (*sulb*) tidak harus dengan melenyapkan seluruh ruasnya, akan tetapi jika salah satu ruas hilang (*lenyap*), maka lenyaplah *faal* manusia. Dalam kasus ini, baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Punggung dianggap sebagai satu kesatuan organ yang terdapat pada tubuh manusia. Ruas punggung merupakan bagian dari punggung, bukan organ tersendiri.

Sedangkan yang disebut dengan organ adalah punggung itu sendiri, bukan setiap ruas dari ruas-ruas punggung. Jika punggung dilenyapkan, maka akan dikenakan diyat. Dan jika fungsinya hilang, juga akan dikenakan diyat. Kemudian jika satu atau lebih ruas punggung dilenyapkan, ini harus dilihat dulu; jika faal punggung hilang, maka akan dikenai diyat. Adapun, jika sebagian dari faal punggung hilang, maka diyatnya diperkirakan dengan kadar hilangnya fungsi faalnya, dan dihitung sesuai dengan kadar diyatnya. Jika ruasnya lenyap, namun dengan pelenyapan itu tidak menghilangkan manfaatnya, maka diyatnya dibagi dengan jumlah ruas yang terdapat pada punggung.

Kemudian jika sebagian fungsinya hilang; seperti tidak bisa *jima'*, sedangkan sebagian yang lain tetap, maka diyatnya diperkirakan dengan kadar manfaat yang terdapat pada punggung. Demikianlah, hukum pada punggung sama dengan hukum untuk setiap organ yang tersusun dari satu-kesatuan organ yang terdapat pada tubuh manusia. Selain itu, hukum tentang punggung telah

disebutkan dalam nash hadis, yakni surat Nabi saw. kepada ‘Amrū bin Hazm, “*Dan pada punggung dikenai diyat.*”

**Rusuk**, kumpulan rusuk laki-laki merupakan organ yang satu, yakni dada. Dada adalah kesatuan organ yang terdapat pada tubuh manusia. Rusuk adalah bagian dari dada. Dengan begitu, setiap rusuk bukanlah organ tersendiri. Pada dada, yakni kesatuan dari rusuk-rusuk, dikenakan diyat. Ini merupakan pengamalan dari apa yang telah ditunjukkan oleh hadis. Untuk setiap rusuk dikenai diyat dengan perkiraan.

**Dua buah pantat**, pada dua buah pantat dikenakan diyat. Sebab, keduanya adalah sepasang organ yang terdapat pada tubuh manusia. Pada setiap pantat dikenai  $\frac{1}{2}$  diyat. Dan diyat ini wajib dikenakan pada keduanya. Adapun jika sebagian dari pantat hilang, maka diyatnya diperkirakan. Sebab, jika pada pantat wajib dikenakan diyat, maka pada sebagian pantat juga wajib dikenai diyat sesuai dengan kadarnya. Jika kadarnya sulit diperkirakan, maka diyatnya adalah *al-hukumah*. Sebab, pantat tersebut telah berkurang fungsinya, akan tetapi tidak diketahui kadarnya.

**Perut**, pada perut dikenakan diyat, jika terpukul dan tidak mampu lagi menahan kotoran (tinja). Sebab, perut adalah organ tubuh. Akan tetapi fungsinya dan rincian diyatnya tidak didiskripsikan secara jelas. Jika perut terpotong, maka ia tidak akan mampu lagi menahan tinja. Akan tetapi selama ia adalah organ tubuh yang terdapat pada tubuh manusia yang jumlahnya hanya sebuah, maka di dalamnya dikenakan diyat. Adapun topik pembahasan mengenai perut adalah fungsinya. Karena memang hukum mengenai perut berkaitan dengan fungsinya.

**Kandung kemih**, pada kandung kemih, jika ia tidak mampu lagi menahan air kencing (kemih), maka akan dikenakan diyat. Sebab, ia adalah sebuah organ yang terdapat pada tubuh manusia. Oleh karena itu, pada kandung kemih dikenakan diyat. Fungsinya sama dengan perut, dimana tidak bisa dipisahkan antara organ dan fungsi organnya. Meskipun kandung kemih berbeda dengan perut, namun tidak boleh dinyatakan bahwa kencing dan tinja jenisnya sama-sama kotoran. Sebab, selain keberadaan keduanya bukanlah sejenis, juga masalahnya bukanlah jenis manfaatnya, akan tetapi jenis organnya. Kandung kemih dan perut adalah dua

organ yang terpisah (berbeda). Satu dengan yang lain berbeda. Oleh karena itu, pada kandung kemih ada diyatnya, dan pada perut juga ada diyatnya. Jadi diyatnya masing-masing.

**Penis**, pada penis dikenakan diyat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Nabi saw. kepada ‘Amrû bin Syu’aib, “*Dan pada penis dikenakan diyat.*” Karena penis adalah organ yang tidak terdapat pada tubuh manusia kecuali hanya sebuah saja, maka jika penis tersebut terpotong, atau terlumpuhkan, atau tidak bisa digunakan lagi untuk *jima’*, maka dalam hal ini dikenakan diyat. Diyat wajib dikenakan; baik pada penis besar maupun kecil, orang tua maupun anak muda. Diyatnya juga wajib dikenakan bagi penis yang telah dikebiri, impoten, maupun normal, mampu digunakan untuk *jima’* atau tidak. Sebab, penis adalah organ tubuh, sedangkan fungsinya tidak muncul dari penis itu sendiri.

Maka barangsiapa melenyapkan penis dan fungsinya hilang, atau hanya fungsinya saja yang hilang, sedangkan penisnya tetap, dan siapa saja yang melenyapkan penis secara mutlak, maka wajib dikenakan diyat secara mutlak pula. Sebab, fungsinya telah lenyap sama sekali. Akan tetapi, siapa saja yang memukul penis yang mengakibatkan lenyapnya manfaat dari penis tersebut—sedangkan penisnya tetap utuh—maka ia wajib dikenai diyat pada fungsi penis. Ini jika fungsi penisnya masih ada tatkala terjadi pemukulan, kemudian lenyap setelah pemukulan. Akan tetapi jika fungsinya sudah tidak ada sebelum pemukulan, seperti orang tua renta yang tidak mampu lagi *jima’* dan memancarkan air mani, maka tidak ada diyat dalam hal ini.

Adapun jika penis itu masih bisa melakukan *jima’*, maka dalam hal ini diyatnya ditetapkan sesuai dengan kadar manfaat yang hilang. Begitupun dengan penis yang lemah (impoten), maka kedudukannya seperti orang yang sehat. Sebab, ia masih mampu melakukan *jima’*. Ini berbeda dengan *al-khashiy*, sebab ia tidak mampu melakukan *jima’* dan tidak mampu memancarkan mani. Oleh karena itu, jika penisnya dipukul dan tidak sampai terpotong atau terbelah, maka berkurangnya nilai penis tersebut dikenakan *al-hukumah*, dan tidak ada diyat di dalamnya. Sebab, organnya tidak lenyap dan juga fungsinya tidak hilang.

**Skrotum**, pada dua biji pelir (skrotum) dikenakan diyat. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Nabi saw. kepada Ibnu Hazm, "Pada dua buah pelir dikenakan diyat." Karena, ia adalah sepasang organ yang terdapat dalam tubuh manusia, maka pada keduanya dikenai diyat. Dengan begitu, pada sebuah biji pelir dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat. Seandainya keduanya terpotong dan fungsi keduanya juga alenyap, maka pada kasus ini dikenakan diyat. Demikian pula untuk sebuah pelir. Akan tetapi, seandainya keduanya dipukul, kemudian fungsi keduanya lenyap, akan tetapi buah pelirnya masih utuh, maka untuk (lenyapnya) fungsi pelir tersebut dikenakan diyat, sebagaimana organ dari organ-organ tubuh lain yang memiliki fungsi.

**Labio mayora**, keduanya adalah daging yang melekat pada *farji*, yang pada kedua sisinya melekat mulut kemaluan. Ahli bahasa menyebut *al-istikhtain* untuk daging yang melekat dengan *farji*, dan *al-syafraïn* untuk ujung kemaluan, dan juga tepi pelupuk mata. Akan tetapi penggunaan dua istilah tersebut berbeda dengan menggunakan kata *al-asyfâr* (dua pelupuk mata). Pelupuk mata adalah *al-asyfâr al-'ain*, yang memiliki makna *ajfâni* (dua ujung mata). Dan *al-ahdâb*-nya terdapat rambut yang terletak di atas pelupuk mata, atau dinamakan dengan *al-ramsy*.

Pada *ihdâb* dan pelupuk mata, dikenakan diyat. Sebab, keduanya adalah dua organ yang berbeda. Keduanya merupakan organ yang berlainan. Akan tetapi, sebutan *al-iskstain*, keduanya adalah daging yang melekat dengan *farji*. Dan *asy-Syafârî*, ujungnya merupakan bagian dari *al-iskataïn*, bukan organ yang berlainan. Oleh karena baik *al-askatâni* dan *asy-syafârî* adalah satu kesatuan organ, bukan dua organ yang terpisah. Karena, keduanya adalah sepasang organ yang terdapat pada tubuh manusia, maka pada labio mayora dikenakan diyat sebagai bentuk pengamalan dari makna yang dipahami dari hadis. Sebab, keduanya adalah sepasang organ, maka untuk salah satu organnya dikenakan  $\frac{1}{2}$  diyat.

Jika keduanya dilukai, kemudian melumpuhkan keduanya, maka wajib dikenakan diyat untuk keduanya. Begitu pula jika keduanya terpotong. Sebab, hukum keduanya sama dengan dua



buah bibir. Sama saja apakah labio mayora yang tebal, tipis, pendek, atau panjang, milik perawan, ataupun janda, besar ataupun kecil, telah dikhitan atau belum. Sebab, keduanya adalah sepasang organ yang pada keduanya wajib dikenakan diyat. Oleh karena itu, dalam masalah ini sama dengan seluruh organ tubuh yang telah disebutkan di awal. Tidak ada perbedaan antara wanita yang rapat kemaluannya, yang bertanduk, atau yang normal. Sebab, baik *al-ritq* (sempit kemaluannya), atau *al-qarn* (bertanduk) adalah cacat pada dua bibir kemaluan, seperti halnya tuli pada telinga.

**Dubur**, pada dubur dikenakan diyat. Jika dubur dipukul kemudian terlepas, maka dalam masalah ini dikenakan diyat. Sebab, fungsi dubur akan hilang seiring dengan lenyapnya dubur. Akan tetapi jika dubur dipukul namun tidak sampai merusaknya~ dan tetap masih utuh seperti semula~akan tetapi fungsinya lenyap; seperti buntu, atau menyempit, atau yang lain, maka akan dikenakan diyat. Sebab, dubur adalah organ yang ada pada tubuh manusia yang jumlahnya hanya satu. Oleh karena itu, pada dubur diwajibkan diyat sebagaimana organ-organ tubuh lainnya.

**Tulang belulang**, tulang belulang bukanlah organ pada tubuh manusia. Itu sebabnya, hadis-hadis yang menerangkan tentang organ-organ tubuh tidak bisa diterapkan pada tulang belulang. Dengan demikian, dua tulang selangka dan dua tulang lengan, pada masing-masing tulang tersebut dikenakan *al-hukumah*. Sebab, keduanya bukanlah organ. Demikian pula dua tulang betis, dua tulang paha, dua tulang hasta, dua tulang lengan, dan dua lengan (siku-bahu), dan tulang dada, serta yang lain-lain; semuanya tidak dikenakan diyat, akan tetapi hanya ganti rugi (*al-hukumah*) saja.

### Sanksi Atas al-Syijāj

‘Ulama berpendapat, *asy-Syijāj* adalah luka pada kepala yang diakibatkan oleh penyerangan seseorang, sedangkan *al-jarh* adalah penganiayaan pada badan. Hukum *asy-Syijāj* berbeda dengan hukum *al-Jarāh*. *Al-syijāj* kadang-kadang terjadi pada muka dan kepala, atau disebut dengan *al-muwaddldihah*, yakni luka yang

menembus tulang, sehingga tampak putihnya tulang. Pencederaan lain yang menimpa kepala dan wajah disebut dengan *hâsyimah*; yakni pencederaan yang melebihi pencederaan *muwadldlihah*, yaitu sampai meremukkan tulang. Penganiayaan lain yang dilakukan pada kepala dan wajah disebut *munaqqilah* (dengan huruf *qaf* di-tasydid dan di-kasrah); yakni pencederaan yang melebihi pencederaan *hâsyimah*, yakni sampai mematahkan tulang, dan menggeser dari tempatnya. Oleh karena itu perlu memindahkan tulang untuk mengembalikan pada tempat semula.

Pencederaan lain yang terjadi pada kepala dan wajah disebut oleh para ‘ulama dengan *al-ma’mumah*. Yakni, pencederaan yang sampai menembus selaput otak. Jika terjadi terhadap otak disebut dengan “gegar otak”. *Al-Syijâj* ini kadar diyatnya telah ditetapkan di dalam nash. Pada *al-muwadldlihah* 5 ekor unta, sebagaimana disebutkan dalam surat Nabi saw. kepada ‘Amrû bin Hazm, “*Dan pada muwadldlihah 5 ekor unta.*” Pada *hâsyimah* dikenakan diyat seperti diyatnya *muwadldlihah* dan dikenakan *al-hukumah*. Sebab, *hâsyimah* adalah pencederaan *muwadldlihah*, akan tetapi lebih dari *muwadldlihah*.

Perlu diperhatikan, tidak ada nash yang menyebut secara spesifik diyat untuk *haasyimah*. Oleh karena itu, diyatnya (*haasyimah*) diambil berdasarkan diyat *al-muwadldlihah*. Sebab, hanya ini yang disebutkan dalam nash. Sedangkan pencederaan selebihnya dikenakan *al-hukumah*. Sebab, pencederaan selebihnya ini merupakan pencederaan yang tidak disebutkan diyatnya dalam nash; dan hal ini telah diketahui. Pada *al-munaqqilah* dikenakan diyat 15 ekor unta. Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abû Bakar bin ‘Amrâ bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi saw., bahwa beliau saw. pernah bersabda, artinya, “*Dan pada al-munaqqilah dikenakan diyat 15 ekor unta*”. Dan pada *al-ma’mumah* dikenakan 1/3 diyat. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat Nabi saw. kepada ‘Amrû bin Hazm, artinya, “*Dan pada al-ma’mumah dikenakan 1/3 diyat.*” Semua ini adalah *asy-Syijâj* khusus pada kepala dan wajah yang diyatnya diterangkan dalam nash. *Asy-Syijâj* selain *asy-Syijaj* tersebut di atas atau *jarâh*

(pencederaan) pada kepala dan wajah yang diyatnya tidak diterangkan dalam *nash*, maka dikenakan *al-hukumah*.

### Sanksi *al-Jarâh*

*al-Jarâh* adalah luka yang terjadi pada badan akibat penganiayaan, dan sanksinya adalah *al-qawad*, yakni *qishâsh* bila dilakukan dengan sengaja (pada kasus kesengajaan) saja. Adapun selain dengan kesengajaan, dalam hal ini dikenakan diyat dengan kadar yang telah ditetapkan di dalam *nash*, atau akan dikenakan *al-hukumah* apabila diyatnya tidak disebutkan dalam *nash*. Faktanya, *nash* hanya menerangkan diyat pada *al-jarâh* saja.

Dari Abû Bakar Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. telah menulis surat kepada penduduk Yaman, dan di dalamnya disebutkan, “Dan pada *al-Jâifah* dikenakan  $\frac{1}{3}$  diyat.” *al-Jâifah* adalah pencederaan yang menembus hingga ke dalam. Disebutkan dalam *al-Qamus*, “*al-Jâifah* adalah pencederaan yang masuk hingga ke dalam, atau menembusnya, kemudian *al-Jâif* diartikan dengan perut.” *Nash-nash syara’* telah mengembalikan penafsiran *al-Jâif* (*al-Jauf*) kepada makna bahasa saja, selama tidak terdapat makna istilah (*syar’iy*) yang disebutkan dalam Kitab dan Sunnah.

Hanya saja, tidak ada *nash syara’* yang menafsirkan kata *al-Jâifah*, sehingga ia tidak memiliki makna selain makna bahasa saja. Atas dasar ini, suatu pencederaan tidak disebut dengan *al-Jâifah* kecuali menembus ke dalam *al-Jauf*, yakni perut, sebagaimana *al-Qamus* menafsirkannya. Setiap pencederaan yang menembus perut, atau masuk ke dalam perut, meskipun ditusuk dengan jarum, maka pencederaan semacam ini disebut dengan *al-Jâifah*.

Namun demikian, pencederaan yang menembus sampai ke dalam dada tidak disebut dengan *al-Jâifah*. Termasuk dalam hal ini adalah pencederaan yang menembus sampai ke dalam lubang tenggorokan, atau pangkal paha, atau yang lain. Semua itu tidak dianggap sebagai *al-Jâifah*; dan sudah pasti tidak bisa diterapkan hukum *Jâifah* atasnya. Sebab, *al-Jâifah* khusus untuk satu kasus pencederaan saja, yakni pencederaan yang menembus sampai ke dalam perut, bukan yang lain. Jika seseorang melukai hingga

menembus perut, dengan dua pencederaan (lubang), maka ia wajib membayar 2/3 diyat.

Termasuk ke dalam kasus *al-Jâifah* pula, bila melukai kemaluan isterinya yang masih kecil dengan persetubuhan. Jadi, barangsiapa menyetubuhi isterinya, sedangkan ia masih kecil, kemudian ia melukainya, maka ia wajib dikenai 1/3 diyat. Diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaththab ra bahwa beliau menetapkan pada kasus “*ifdla*” dengan 1/3 diyat. Dan tidak ada seorangpun shahabat yang diketahui membantahnya. Oleh karena itu, hal ini merupakan *ijma’* para shahabat.

Demikian pula, jika seorang suami pezinah melakukan perzinahan dengan wanita yang masih kecil, lalu melukai wanita tersebut, maka ia wajib membayar 1/3 diyat, dan *mahar mitsli*. Karena telah terjadi persetubuhan pada orang yang belum layak (bersetubuh), dan belum diijinkan baginya untuk menyetubuhi wanita tersebut, maka wajib baginya menanggung apa yang telah ia lenyapkan sebagaimana *jinayat-jinayat* yang lain.

Ini adalah diyat pada selain jiwa yang kadarnya telah ditetapkan dalam nash-nash syara’. Nash-nash syara’ hanya menetapkan kadar diyat pada organ-organ tubuh, *asy-Syijâj*, dan sebagian kasus *al-Jârah*. Penetapan ukuran diyat pada sebagian organ-organ tubuh telah disebutkan oleh nash-nash syara’. Sedangkan organ-organ lain tidak diterangkan kadar diyatnya. Akan tetapi, nash-nash syara’ telah menerangkan diyat bagi organ-organ tubuh. Dengan begitu, siapapun yang meneliti nash-nash syara’, ia akan mendapatkan bahwa nash-nash syara’ telah menetapkan diyat penuh pada organ-organ tubuh manusia yang jumlahnya hanya satu; misalnya lidah. Selain itu, juga menetapkan 1/2 diyat atas organ yang terdapat berpasangan pada tubuh manusia, misalnya tangan. Nash syara’ juga telah menetapkan 1/10 diyat pada jari-jari yang terletak pada dua tangan dan kaki. Itu sebabnya, kami meng-*istinbath*-kan dari nash-nash tersebut—yakni setelah meneliti kadar diyat pada organ tubuh, baik yang telah disebutkan kadar diyatnya ataupun tidak—kaidah penetapan diyat bagi seluruh organ. Dengan tujuan, agar penetapan diyat bagi seluruh organ tubuh selalu bersandar kepada dalil-dalil syara’.

Adapun penetapan diyat *asy-Syijâj*, sebagiannya telah diterangkan dalam nash-nash syara', sebagian lainnya tidak diterangkan. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa untuk kasus *asy-Syijâj*, diyatnya berlaku untuk semua kasus *asy-Syijâj*, sebagaimana diyat pada organ-organ tubuh, akan tetapi hanya berlaku pada *asy-Syijâj* tertentu; baik nama maupun penjelasannya. Oleh karena itu, penetapan ukuran diyat untuk *asy-Syijâj*, tidak berlaku untuk semua kasus *asy-Syijâj*. *Asy-Syijaj* yang telah ditetapkan kadar diyatnya, seperti halnya *al-ma'mumah* dan *al-Jâifah*, maka diyatnya sesuai dengan apa yang disebut oleh nash.

Sedangkan yang tidak diterangkan diyatnya dalam nash-nash syara', maka tidak dimasukkan ke dalam *asy-Syijâj* yang telah diterangkan dalam nash. Sebab, (*asy-Syijâj* semacam ini) tidak diterangkan diyatnya dalam nash. Penetapan kadar diyatnya tidak boleh diqiyaskan dengan diyat yang telah disebutkan dalam nash, sebab, tidak ada alasan untuk dilakukan qiyas. Diyatnya (untuk kasus *asy-Syijâj* semacam ini) tidak lain kecuali *al-hukumah*. Oleh karena itu, semua *asy-Syijâj* yang tidak termasuk *asy-Syijâj* yang telah diterangkan di dalam nash-nash syara', dikenakan *al-hukumah*. Sedangkan *al-Jarâh*, maka pada kasus *al-Jâifah* dan pencederaan pada kelamin wanita yang masih kecil dengan persetubuhan, dikenakan 1/3 diyat. *Al-Jarah* selain itu, dikenakan *al-hukumah*.

*Al-Hukumah* adalah ganti rugi yang ditaksirkan dari nilai korban sebelum kena serangan dan setelah ia sembuh. Ia berhak mendapatkan diyat yang sepadan dengan penganiayaan yang membuat cacat tubuhnya. Ibnu Mundzir berkata, "Semua pakar yang kami teliti, telah berpendapat bahwa *al-hukumah* adalah, "Jika seseorang mendapatkan pencederaan yang diyatnya tidak diketahui berapa nilainya. Seandainya nilai seseorang sebelum terjadi pencederaan 100 dinar, kemudian ditanyakan, berapa nilai orang tersebut setelah terjadi pencederaan dan setelah ia sembuh? Misalnya dikatakan 95 dinar, maka penganiaya wajib membayar diyat sebanyak 5 dinar. Jika mereka mengatakan 90 dinar, maka diyatnya 10 dinar. Jika lebih atau kurang, maka diyatnya ditetapkan sebagaimana contoh tersebut.

Diyatnya harus ditetapkan seperti itu, sebab nilainya dijamin dengan diyat. Oleh karena itu, balasannya dijamin dari diyat.”

Penaksiran tidak boleh dilakukan kecuali setelah sembuh dari lukanya. Sebab diyat pencederaan hanya boleh ditetapkan setelah kesembuhannya. Seandainya penyerangan itu tidak menimbulkan cacat apapun setelah ia sembuh, maka penyerang tidak dikenai apapun; baik *diyat* maupun *hukumah*. Sebab, *hukumah* hanya dikenakan karena adanya cacat. □

### Bab III

#### *Ta'zîr*

Secara bahasa, *ta'zîr* bermakna *al-Man'u* (pencegahan). Menurut istilah, *ta'zîr* bermakna, *at-Ta'dzib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun, definisi *ta'zîr* secara syar'iy yang digali dari nash-nash yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif, adalah sanksi yang ditetapkan atas *ma'shiyyat* yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifârat*. Rasulullah saw. pernah melakukan dan memerintahkan *ta'zîr*. Dari Anas ra, “Bahwa Rasulullah saw. pernah menjemur seseorang di terik panas.” Dari Hasan ra, “Ada dua kaum saling berbunuhan, kemudian di antara mereka ada yang terbunuh. Lalu kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah saw., selanjutnya beliau memenjarakan mereka.” Dari ‘Amrû bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, “Rasulullah saw. pernah ditanya tentang pencurian kurma yang masih menggantung. Kemudian Rasulullah saw. menjawab, “Barangsiapa mengambil dengan mulutnya tanpa bermaksud menyembunyikannya, maka ia tidak dikenai sanksi apa-apa, barangsiapa membawanya, maka ia harus mengembalikan dua kali lipat (dari nilai buah yang dicurinya) dan (dipikul) sebagai balasan (sanksi), dan barangsiapa mencurinya setelah disimpan di gudang, dan kadarnya setara dengan harga sebuah perisai, maka ia wajib dipotong tangannya.”

Telah diriwayatkan bahwa beliau saw., "Telah menjemur seorang laki-laki di terik panas matahari selama satu jam, kemudian melepaskannya. Beliau juga pernah menghukum dengan pukulan dan penjara." Diriwayatkan pula bahwa 'Umar telah menetapkan hukum jilid terhadap orang yang memalsukan surat *baitul mal*, yang ia bubuhi dengan cap yang dibuat (dengan menjiplak) seperti cap *baitul mal*. Kemudian orang tersebut menyerahkan surat tersebut kepada penjaga *baitul mal*, lalu ia mendapatkan harta. Demikianlah, *ta'zîr* telah ditetapkan berdasarkan sunnah, dan dilakukan oleh para shahabat setelah beliau saw.

*Ta'zîr* telah disyari'atkan bagi setiap (pelanggaran) yang *syâri'* tidak menetapkan ukuran sanksinya. Adapun pelanggaran yang telah ditetapkan sanksinya oleh *Syâri'*, maka pelanggarnya dijatuhi sanksi, dengan sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *Syâri'*. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *Syâri'*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Sanksi semacam inilah yang disebut dengan *ta'zîr*.

Siapa saja yang mencermati kejahatan-kejahatan, yakni perbuatan-perbuatan tercela yang *syara'* telah mencelanya; yakni dosa-dosa; serta siapa saja yang mencermati sanksi-sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *Syâri'*, jelaslah bahwa pada pencederaan atas badan, *Syâri'* telah menetapkan bagi kasus semacam ini sanksi *mâliyyah*, kecuali kasus pembunuhan sengaja. Sebab, pada kasus pembunuhan dengan sengaja sanksinya adalah *qishâsh* (balasan setimpal), jika tidak dimaafkan oleh wali pihak yang terbunuh. Sedangkan selain kasus ini (penyerangan pada selain jiwa. *peny.*), sanksinya adalah sanksi *mâliyyah*, kecuali gigi pada tulang dan *al-jarâh*.

Adapun jenis-jenis pembunuhan lainnya, sanksinya adalah sanksi *mâliyyah* (*diyat*). Penyerangan pada organ tubuh dan *al-siyaj* dikenai sanksi *maaliyyah*. Penganiayaan pada tulang-belulang dikenakan sanksi *mâliyyah*, kecuali pada gigi. Kemudian pada *jarâh* dikenai sanksi badan dan *mâliyyah*. Dalam hal ini, *syara'* telah menetapkan ukuran sanksi-sanksi *mâliyyah* bagi kasus-kasus tersebut. Dan selama *syara'* tidak menetapkan kadar tertentu (kadar sanksinya), maka *syara'* telah menetapkan pada kasus ini,

*al-hukumah*. Oleh karena itu, *ta'zîr* tidak termasuk dalam penyerangan atas badan (*jinâyât*). Dan tidak pada tempatnya (memasukkan *ta'zîr*) ke dalam *jinâyât*. Dengan begitu, tidak bisa dinyatakan bahwa penganiayaan atas badan (*jinâyât*) yang tidak sampai terjadi pemutusan, pemecahan, pencederaan, pelenyapan, atau pengoyakan pada organ tersebut; berhak dikenai sanksi *ta'zîr*.

Tidak boleh dinyatakan demikian, sebab penganiayaan atas badan telah dijelaskan hukumnya oleh syara'. Sedangkan penganiayaan yang tidak dijelaskan hukum-hukumnya oleh syara' bukan berarti bahwa penganiayaan tersebut wajib dikenai sanksi *ta'zîr*, kecuali jika sampai terjadi penelantaran terhadap pekerjaan, atau terjadi penghinaan.

Maksiat-maksiat adalah (tindakan) tidak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman. Kami mendapatkan suatu kenyataan bahwa *syâri'* telah menetapkan sanksi-sanksi tertentu untuk kemaksiatan-kemaksiatan semacam ini; seperti mencuri, perompak, *riddah* (murtad), dan lain-lain yang sanksi-sanksinya telah ditetapkan oleh *syâri'*. Ini adalah *hudûd*. Dan kami juga mendapati bahwa *syâri'* tidak menetapkan sanksi-sanksi tertentu, kecuali bagi 6 (enam) kemaksiatan tersebut; yakni *hudûd*. Selain *hudûd*, *syâri'* tidak menetapkan sanksi-sanksi tertentu bagi kemaksiatan tersebut. Dengan alasan seperti ini, maka kemaksiatan yang tidak ditetapkan sanksinya oleh *syâri'* disebut dengan *ta'zîr*. Oleh karena itu, *ta'zîr* sejenis dengan *hudûd* akan tetapi, *ta'zîr* adalah jenis kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *syara'*, dan juga bukan merupakan penganiayaan terhadap badan (*jinâyât*).

Sanksi *ta'zîr* ditetapkan sekadar dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai tingkat sanksi yang besar pula, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begipula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Dan pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi lebih dari itu, agar tidak terkategori mendzalimi pelaku dosa tersebut. Kemudian persoalannya, apakah penetapan sanksi diserahkan secara mutlak kepada pihak yang berwenang-yakni kepada khalifah atau qadli-



sehingga ia bisa menetapkan sanksi yang mereka pandang bisa mencegah tindak kejahatan serupa, ataukah mereka harus terikat dengan ketetapan (bahwa khalifah atau qadli) tidak boleh memberi sanksi melebihi *hudûd*?

Sebagian *fuqahâ'* telah menetapkan bahwa *ta'zîr* tidak boleh melebihi *hudûd*. Mereka berpendapat, disyaratkan bahwa *ta'zîr* tidak boleh melebihi kadar sanksi *had* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bardah dari Nabi saw., bahwa beliau saw. bersabda,

«ومن بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين»

“Barangsiapa melebihi *had* pada selain *had* (*hudûd*), maka ia termasuk kaum yang melampaui batas.”

Mereka juga berpendapat bahwa sanksi harus ditetapkan berdasarkan kadar kejahatan dan dosanya. Adapun kemaksiatan yang telah ditetapkan *had*-nya (sanksinya) lebih tinggi tingkatannya daripada kemaksiatan yang lain (yang tidak ditetapkan sanksinya). Oleh karena itu, pada perkara yang lebih ringan, yakni perkara yang tidak ditetapkan *had*-nya, sanksinya tidak boleh melebihi *hudûd*.

Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zîr* boleh melebihi *hudûd*, jika hal itu telah ditetapkan oleh khalifah. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Mu'an bin Zaidah telah membuat stempel baitul mâl, kemudian ia mendatangi petugas baitul mâl dengan surat yang ia stempel (dengan stempel palsu tadi), kemudian ia mendapatkan harta. Peristiwa ini kemudian disampaikan kepada 'Umar ra. Lalu, 'Umar memukulnya sebanyak 100 kali dan memenjarakannya. Setelah itu, Mu'an bin Zaidah masih saja melakukan perbuatan tersebut, maka 'Umar kembali memukulnya. Setelah itu ia masih saja melakukan perbuatan itu, maka 'Umar kembali memukulnya sebanyak 100 kali dan mengasingkannya.”

Imam Ahmad meriwayatkan dengan *isnad*-nya, bahwa 'Ali ra pernah disertai orang Najasyi yang kedapatan telah minum *khamr* pada saat bulan Ramadhan. Lalu, 'Ali ra menjilid orang

tersebut sebanyak 80 kali, ditambah 20 kali cambuk karena berbuka di bulan Ramadhan. Akan tetapi, sebagian *fuqahâ'* berpendapat bahwa *ta'zîr* tidak boleh melebihi *hudûd*.

Akan tetapi dengan pengamatan yang jernih, jelaslah bahwa syara' telah menjadikan penetapan sanksi *ta'zîr* sebagai hak bagi khalifah, amir, ataupun qadliy (hakim) secara mutlak. Dalam masalah ini, dikembalikan kepada ijtihad khalifah pada hal-hal yang ia ketahui; baik kondisi seseorang yang akan dijatuhi hukuman, fakta kejahatan yang wajib ia putuskan, serta lokasi kejahatan di suatu negara. Dengan begitu, penetapan kadar *ta'zîr* diserahkan kepada ijtihad khalifah. Itu sebabnya, membatasi ijtihad dengan batas sanksi lebih tinggi (maksimal) ataupun lebih rendah (minimal), kemudian menjadikannya sebagai batas bagi penetapan sanksi, justru akan menafikan keberadaan sanksi tersebut sebagai *ta'zîr*, serta akan menafikan pula ijtihadnya khalifah.

Selain itu, ada beberapa kejahatan yang tidak terkategori dalam *hudûd*, adakalanya kejahatan tersebut lebih berat daripada *hudûd*; misalnya minum ganja dan opium, lebih berat daripada minum *khamr*. Pencurian berat dari *baitul mâl* lebih berat daripada pencurian perhiasan yang nilainya  $\frac{1}{4}$  dinar. Ada pula kejahatan-kejahatan yang memungkinkan bisa menimbulkan terpecah belahnya kesatuan umat; semisal menyeru kepada nasionalisme, sukuisme, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendapat yang benar tentang *ta'zîr* adalah bahwa *ta'zîr* tidak ditetapkan ukurannya berdasarkan batasan maksimal maupun minimal, akan tetapi kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad khalifah, amir, juga kemudian diserahkan kepada ijtihadnya seorang qadliy (hakim).

Adapun hadis Nabi saw., "*Barangsiapa melebihi had selain pada hudûd maka ia termasuk kaum yang melampaui batas.*" Hadis ini berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dijatuhkan, yang tidak boleh melebihi kadar sanksi yang telah ditetapkan oleh syara' (*hudûd*). Sedangkan menambah sanksi, selain sanksi-sanksi yang disebutkan tidak dilarang oleh hadis tersebut. Sebagai misal, barangsiapa menjatuhkan sanksi pada kasus ciuman dengan *had*

zina, maka ia termasuk orang yang melampaui batas. Yakni, bila pelaku ciuman dijilid sebanyak 100 kali, maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Akan tetapi jika pelaku ciuman itu dijilid 90 kali, dan dipenjara selama 3 tahun, dan diasingkan selama 1 tahun, maka tambahan sanksi selain *hudûd* tersebut bukanlah sanksi yang dilarang oleh hadis tersebut di atas.

Contoh lain, seorang laki-laki mendatangi ibunya, atau anak perempuannya, atau saudara perempuannya, atau salah satu *mahram*-nya layaknya ia mendatangi isterinya; seperti mencium, bersenda gurau, dan bermain di pahanya, dan lain-lain, akan tetapi laki-laki tersebut tidak sampai menyetubuhinya. Apakah kepada lelaki semacam ini, seorang *qadliyy* tidak boleh memperberat sanksinya melebihi *had* zina? Ataukah, seorang *qadliyy* hanya akan menjilidnya saja, namun kadarnya tidak sampai melebihi *had* zina, dan kemudian lelaki itu akan dijatuhi dengan sanksi-sanksi lain; seperti penjara, pengasingan, denda, atau yang lain? Juga misalnya, apabila seseorang minum candu dan telah dihukum lebih dari sekali, akan tetapi tidak juga jera, apakah kepada laki-laki semacam ini, seorang *qadliyy* tidak boleh memperberat sanksinya melebihi peminum *khamr*? Ataukah seorang *qadliyy* hanya akan menjilidnya saja, namun kadarnya tidak sampai melebihi *had* peminum *khamr*, dan kemudian ia akan dijatuhi dengan sanksi-sanksi lain; seperti dicocok dengan panas api, penjara, pengasingan, atau dengan sanksi lain?

Hadis di atas hanya melarang tentang pernyataan melebihi batas *hudûd*, pada kasus selain *hudûd*. *Hudûd* (*had*) adalah sanksi tertentu bagi kejahatan tertentu. Oleh karena itu, *qadliyy* tidak boleh melampaui sanksi tertentu ini, akan tetapi jika ia menjatuhkan sanksi lain yang berbeda, maka ia tidak terkena larangan hadis tersebut. Itu sebabnya, sanksi *ta'zîr* diserahkan pada ijtihad seorang *qadliyy*.

Ini adalah pengertian yang dipahami dari hadis di atas, yakni hadis yang melarang (untuk menjatuhkan sanksi melebihi sanksi) yang telah ditetapkan kadarnya (*had/hudûd*). Akan tetapi, larangan hadis tersebut tidak mencakup “tidak bolehnya menjatuhkan sanksi-sanksi yang berbeda”. Imam Syaukani berpendapat,

"Sebagian 'ulama *mutaakhirin* berpendapat bahwa hadis tersebut harus dipahami sebagai sanksi edukatif (*ta'dib*) yang telah ditetapkan oleh wali; seperti halnya tuan memukul budaknya, suami memukul isterinya, dan bapak memukul anaknya." Akan tetapi hadis itu, dengan menggunakan lafadz "*man*", pada sabdanya, '*man balagha haddân*', termasuk lafadz umum dan tidak ada satupun riwayat yang mengkhususkannya pada selain wali. Takwil semacam itu tertolak. Sebab tetapi tafsir hadis ini adalah, "Barangsiapa melebihi sanksi *had* (*hudûd*) pada selain yang telah ditetapkan oleh syara', maka ia termasuk orang yang melampaui batas. Adapun, bila pada kasus selain *hudûd* itu dijatuhkan sanksi yang berbeda dengan sanksi *hudûd*, maka dalam hal ini semua sanksi yang dijatuhkan tersebut (yakni sanksi yang berbeda dengan *hudûd* tersebut, *peny.*) bukanlah sanksi yang melebihi *had* (*hudûd*). Sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa orang tersebut termasuk orang-orang yang melebihi batas."

Penetapan kadar sanksi *ta'zîr* asalnya merupakan hak bagi khalifah. Akan tetapi sanksi *ta'zîr* boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang *qadliy*, dan boleh juga khalifah melarang *qadliy* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zîr*, akan tetapi khalifah yang menetapkan ukuran sanksi *ta'zîr*-nya kepada *qadliy*. Sebab *qadliy* adalah wakil khalifah, sedangkan peradilan bergantung pada zaman, tempat, dan kasus yang terjadi. Khalifah boleh memberi hak khusus kepada *qadliy* untuk memutuskan persoalan-persoalan peradilan tertentu. Khalifah juga yang berhak melarang *qadliy* untuk menetapkan sanksi *ta'zîr* secara mutlak, atau khalifah boleh melarang *qadliy* menetapkan ukuran sanksi *ta'zîr* pada sebagian kasus peradilan, dan kemudian memberikan hak kepada *qadliy* pada kasus-kasus yang lain.

Meskipun semua perkara ditetapkan oleh khalifah, akan tetapi tatkala khalifah menetapkan sanksi *ta'zîr*, ia tidak boleh keluar dari hukum syara'. Hal ini disebabkan karena, suatu perbuatan adakalanya ber hukum *fardlu*, *mandub* (*sunnah*), *mubah*, *haram*, atau *makruh*. Suatu perbuatan tidak akan pernah keluar dari salah satu dari hukum yang lima ini. Namun demikian, *mubah* adalah pilihan bagi seorang *mukallaf* untuk mengerjakan

atau meninggalkan suatu perbuatan. Oleh karena itu, pelakunya bukanlah orang yang melanggar perintah dan larangan Allah. Bahkan, pada saat ia mengerjakan atau meninggalkan perbuatan tersebut, ia telah mengikuti perintah dan larangan Allah, dan ia berada pada suatu pilihan yang memang syara' telah mengijinkan dirinya untuk memilih dalam hal tersebut. Untuk perbuatan yang *mandub* dan *makruh*, Allah tidak menjatuhkan sanksi atas keduanya. Allah juga tidak menjatuhkan sanksi bagi orang yang meninggalkan perbuatan *sunnah* (*mandub*), juga perbuatan *makruh*. Dengan begitu, daulah tidak boleh menjatuhkan sanksi pada dua perbuatan tersebut. Sebab, pemberian sanksi (oleh khalifah pada kedua perbuatan tersebut, yakni perbuatan *mandub* dan *makruh*, *peny.*) sama artinya dengan mengharuskan untuk terikat dengan perbuatan *mandub*. Dan ini berarti telah menjadikan perbuatan *mandub* (*sunnah*) menjadi perbuatan *fardlu*, dan juga berarti menjadikan perbuatan *makruh* menjadi perbuatan haram. Dengan demikian, khalifah tidak boleh menjatuhkan sanksi *ta'zîr* bagi orang yang meninggalkan perbuatan *mandub* (*sunnah*), dan orang yang mengerjakan perbuatan *makruh*. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan mubah, *mandub*, dan *makruh* tidak termasuk dalam pembahasan '*uqûbât* (sanksi).

Topik '*uqûbât* hanya berkisar pada meninggalkan kewajiban dan mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Adapun meninggalkan *fardlu*, karena Allah telah memberi sanksi atas perbuatan tersebut (perbuatan meninggalkan kewajiban, *peny.*), maka orang yang meninggalkan sholat, menolak puasa Ramadhan, atau menolak membayar zakat, atau mangkir dalam menunaikan hak-hak orang lain (hak-hak manusia), serta perbuatan-perbuatan lainnya; semua itu terkategori perbuatan meninggalkan kewajiban.

Allah Swt. telah menjanjikan adzab bagi orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Sedangkan perbuatan yang diharamkan, maka bagi orang yang menuduh orang lain berzina, penimbun harta, perampas, mata-mata dan lain-lain, semuanya terkategori perbuatan yang diharamkan. Allah telah menjanjikan siksa bagi orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tidak ada keraguan lagi, bahwa

dalam hal semacam ini, penguasa boleh menetapkan sanksi-sanksi *ta'zîr* atas perbuatan-perbuatan tersebut. Dengan alasan, semua perbuatan tersebut termasuk tindak kemaksiatan, karena telah meninggalkan yang fardlu dan mengerjakan yang diharamkan. Setiap perbuatan yang termasuk ke dalam dua jenis perbuatan tersebut merupakan tindak kemaksiatan yang wajib dikenai sanksi.

Dari sini, jelaslah bahwa tatkala khalifah menetapkan sanksi *ta'zîr* tertentu, ia wajib terikat dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. atas perbuatan tersebut, dan ia tidak boleh melampaui ketetapan tersebut. Itu sebabnya, khalifah harus membatasi sanksi *ta'zîr* pada perbuatan yang meninggalkan kewajiban, dan mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Khalifah tidak boleh melebihi ketetapan itu secara mutlak. Adapun apa yang diriwayatkan dari para shahabat ra, bahwa di antara mereka telah menjatuhkan sanksi atas sebagian perbuatan *mandub*, dan juga atas sebagian perbuatan makruh, hal ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil, kecuali bila hal tersebut merupakan *ijma'* dari sahabat. Namun demikian, perbuatan-perbuatan sahabat tersebut bukan merupakan *ijma'* sahabat.

Sebagaimana khalifah tidak boleh menjatuhkan sanksi *ta'zîr* pada perbuatan mengerjakan yang makruh, dan perbuatan meninggalkan yang *mandub* (sunnah), atau *mubah*. Khalifah juga tidak boleh menjatuhkan sanksi *ta'zîr* dengan dalih untuk kemashlahatan masyarakat, atau atas nama maslahat. Sesungguhnya, pengaturan urusan masyarakat hanya dibatasi pada hal-hal yang di dalamnya imam memiliki hak untuk mengatur berdasarkan ijtihadnya; seperti perencanaan kota, penertiban penambangan, dan lain-lain. Selain dari hal tersebut, khalifah tidak memiliki hak terhadapnya. Selain itu pula, maslahat bukanlah dalil syara'. Itu sebabnya pula, sanksi tidak boleh ditetapkan berdasarkan kemashlahatan. □

## Jenis-Jenis Sanksi Ta'zir

*Ta'zîr* adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah. Akan tetapi hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Dalam hal ini, ada sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh nash dengan sangat jelas, untuk tidak dijatuhkan (digunakan) sebagai sanksi. Oleh karena itu, penguasa tidak boleh menghukum seseorang dengan sanksi tersebut. Di sisi lain, nash-nash syara' dari al-Quran dan as-Sunnah telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang telah ditetapkan ukurannya, dan juga ada perintah untuk menjatuhkan hukuman dengan sanksi-sanksi tertentu tersebut. Itu sebabnya, ijtihad seorang penguasa dalam masalah *ta'zîr* dibatasi hanya pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak ia tetapkan (sebagai sanksi). Maka, keberadaan *syâri'* yang telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu, menunjukkan bahwa vonis sanksi-sanksi dalam masalah *ta'zîr* dibatasi dengan sanksi yang telah dijelaskan oleh *syâri'*, dan tidak boleh memvonis dengan sanksi-sanksi yang lain.

Adapun sanksi-sanksi yang telah disebutkan pelarangannya dengan sangat jelas untuk digunakan atau dijatuhkan sebagai sanksi adalah, membakar dengan api. Manjatuhkan vonis dengan hukuman membakar dengan api tidak diperbolehkan. Imam Bukhâri telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abû Hurayrah, "*Dan api (membakar), tidak mengadzab dengannya, kecuali Allah.*" Dari Ikrimah, bahwa Nabi saw. bersabda,

«لا تعذبوا بعذاب الله»

"Janganlah kalian mengadzab dengan adzabnya Allah,"

yakni membakar dengan api. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi saw., bahwa beliau saw. bersabda,

«وانه لا ينبغي ان يعذب بالنار إلا رب النار»

"Sesungguhnya tidak diperbolehkan menghukum dengan api kecuali Tuhannya api."

Semua hal ini menunjukkan dengan jelas keharaman menjatuhkan sanksi dengan membakar, termasuk pula hal-hal yang sejenis dengan api, dimana di dalamnya ada khasiat untuk membakar. Misalnya listrik dan lain-lain. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dalam hadis suku Urniyyun, bahwa beliau saw. telah memerintahkan untuk diambilkan beberapa paku, kemudian paku-paku itu dipanaskan, lalu paku-paku itu digunakan untuk (**mencelai???**) mereka. Ini adalah menusuk dengan api. Tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Penggunaan sanksi tersebut oleh Rasulullah saw. untuk dijatuhkan sebagai sanksi, merupakan dalil kebolehan. Yang dilarang hanyalah membakar dengan api. Adapun sanksi-sanksi yang telah digunakan syâri' (sebagai hukuman), maka sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Sanksi Bunuh**, Khalifah boleh menjatuhkan sanksi pembunuhan dalam *ta'zîr*. Meskipun sanksi pembunuhan termasuk *had* (*hudûd*), yakni sanksi bagi pezina *muhsan*, *liwath* (*homosex*), dan juga ada hadis yang melarang *had* dijatuhkan pada kasus selain *had*, akan tetapi sanksi pembunuhan itu sendiri berbeda dengan sanksi *jilid* (dera) yang ditetapkan sebagai *had*. Dimana untuk sanksi *jilid* masih mungkin untuk mengurangi *had*-nya<sup>6</sup> (jumlah *jilid*-nya), sedangkan sanksi pembunuhan adalah *had* satu-satunya. Oleh karena itu, tidak

---

<sup>6</sup> Misalnya, bagi pezina *ghairu muhsan* dikenai hukuman *jilid* 80 kali. Bila sanksi *jilid* dijatuhkan untuk kasus selain *hudûd*, misalnya, menipu orang lain, atau perbuatan lain yang termasuk dalam *ta'zîr*, maka sanksi *jilid* terhadap pelaku penipuan masih bisa diukur, apakah melebihi *had* atau tidak. Misalnya, bila untuk kasus penipuan tersebut dikenai hukuman *jilid* sebanyak 40 kali, atau 50 kali, maka sanksi semacam ini tidak melebihi *had* (80 kali). Oleh karena itu, bisa diukur, apakah sanksi yang dijatuhkan melebihi atau tidak melebihi *had*. Sedangkan untuk sanksi bunuh tidak seperti itu. Sanksi pembunuhan dijatuhkan sekali saja (satu-satunya), sehingga tidak terukur apakah melebihi *had* atau tidak, sehingga larangan hadis tersebut tidak berlaku untuk hukuman bunuh.



bisa diterapkan pada sanksi bunuh (dalil yang berdasarkan, *peny.*) pada hadis, “*Barangsiapa melebihi had pada kasus selain had.*” Selain itu, sanksi yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah *jilid*. Sebab, hanya sanksi *jilid* saja yang bisa dideteksi adanya kelebihan atau tidak adanya kelebihan *had*. Sedangkan untuk sanksi pembunuhan, hal itu tidak bisa dideteksi (diukur). Ini juga berlaku untuk hukum potong tangan dan kaki. Oleh karena itu, boleh menjatuhkan sanksi *ta’zîr* dengan taraf yang seimbang (setara dengan pelanggaran, *peny.*), hingga mencapai taraf pembunuhan sekalipun. Hal ini didasarkan pada hadis yang mengisahkan tentang suku ‘Urniyyun. Meskipun hadis tersebut digunakan sebagai dalil untuk menunjukkan *had* perompak, akan tetapi fakta yang ditunjukkan oleh hadis tersebut adalah kasus pengkhianatan, pembunuhan dan murtad, bukan fakta perompakan.

Dari Qatâdah dari Anas, “Ada sekelompok orang dari ‘Ukal dan ‘Urainah datang menghadap Rasulullah saw., kemudian mereka masuk Islam. Akan tetapi kemudian mereka terserang penyakit di Madinah. Oleh Rasul saw. diperintahkan kepada mereka untuk dikirim unta dan penggembala. Lalu, Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk keluar dan meminum kencing dan air susunya. Sampai akhirnya tatkala mereka berada ke pinggiran Harrah mereka kembali kufur setelah masuk Islam, dan membunuh penggembala Rasulullah saw. serta membawa lari unta-untanya. Peristiwa itu sampai kepada Rasulullah saw. Kemudian Nabi saw. pun mengirim utusan untuk mencari jejak mereka dan menangkap mereka. Rasulullah saw. juga memerintahkan untuk memaku kedua matanya dan memotong tangannya, serta membiarkan mereka di pinggiran Harrah sampai mereka mati dalam keadaan demikian...” Ini adalah fakta dari peristiwa ‘Urniyyun. Walaupun mereka berkhianat, melakukan pembunuhan, dan murtad, akan tetapi hakikatnya hal tersebut membahayakan keamanan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. tidak menjatuhkan sanksi kepada mereka dengan sanksi pengkhianatan, pembunuhan, dan murtad, akan tetapi memberikan penyiksaan kepada mereka,

yakni beliau tidak memerintahkan untuk membunuh mereka, akan tetapi hanya membiarkan mereka di pinggiran Harrah sampai mati. Bahkan setelah membiarkan mereka di Harrah dua mata mereka dicongkel dan dua tangan mereka dipotong.

Ini menunjukkan bahwa kasus ini telah sangat membahayakan bagi keamanan. Dari hadis ini dapat diistinbathkan bahwa seorang Imam boleh menjatuhkan sanksi *ta'zîr* dengan sanksi pembunuhan. Sebab, *'Illat 'uqûbât* (sanksi) adalah pencegahan. Firman Allah Swt.:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾

"Dan di dalam qishâsh ada kehidupan.." (QS al-Baqarah [2]: 179)

Dalam ayat ini sangat jelas diterangkan bahwa keberadaan *qishâsh* yang di dalamnya ada kehidupan, merupakan *'illat qishâsh*. Pencegahan merupakan *'illat* untuk menjatuhkan sanksi. Akan tetapi seorang Muslim tidak boleh melebihi dari sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Sebab, Allah Swt. mengetahui bahwa sanksi tersebut dapat mencegah. Allah Swt. juga yang mensyari'atkan sanksi-sanksi semacam ini, dan Dia mengetahui hal tersebut. Akan tetapi kejahatan-kejahatan yang penetapan ukurannya diserahkan kepada Imam, maka Imam harus menjatuhkan sanksi yang memenuhi syarat pencegahan. Jika ia menjatuhkan sanksi, dan ia melihat bahwa sanksi tersebut bukanlah pencegah, maka ia wajib menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari pada sanksi tersebut, hingga terwujud aspek pencegahan. Banyak sekali kejahatan yang tidak ditetapkan oleh *syâri'* rincian sanksi tertentu bagi kejahatan-kejahatan tersebut. Di mana tidak akan terwujud aspek pencegahan pada kasus-kasus tersebut, kecuali dengan (menjatuhkan) sanksi bunuh. Pada kondisi semacam ini, imam boleh dan berhak menetapkan sanksi bunuh atas kejahatan-kejahatan

tersebut. Misalnya, syara' telah menetapkan bahwa, jika dibai'at dua orang imam, maka yang terakhir harus dibunuh. Akan tetapi, syara' tidak menetapkan sanksi bagi orang yang menghasut masyarakat dan mengumpulkan mereka untuk membai'at imam kedua, setelah terjadi bai'at pengangkatan imam. Sementara orang yang menghasut tadi bukan orang yang diangkat sebagai imam bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengertian hadis tersebut<sup>7</sup> tidak bisa diterapkan pada orang yang bersangkutan.

Namun demikian, kejahatannya jauh lebih besar dari pada orang yang dibai'at (imam kedua, *peny.*). Oleh karena itu, imam boleh menetapkan sanksi bunuh bagi orang yang menyerukan nasionalisme; baik nasionalisme Arab, Turki, Persia, atau Barbariah, dan lain sebagainya. Imam juga boleh menjatuhkan sanksi bunuh bagi orang yang mengorganisir masyarakat kepada nasionalisme. Memang, dalam hal ini tidak ada *nash* dari *Syâri'* yang menetapkan sanksi tertentu bagi kasus-kasus semacam ini. Akan tetapi dimaklumi bahwa akibat dari propaganda nasionalisme adalah terpecahnya kesatuan Daulah Islamiyyah, bahkan terpecahnya kaum Muslim. Dengan begitu, maka terhadap orang-orang yang menyerukan ide-ide semacam ini, imam boleh memvonisnya dengan sanksi bunuh. Demikian pula bagi orang yang menyerukan pemisahan negeri Islam dari tubuh Daulah Islamiyyah. Meskipun hal ini bisa dipahami dari sabda Rasulullah saw.,

«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»

---

<sup>7</sup> Hadis yang menyatakan, “Jika dibai'at dua orang Khalifah maka bunuhlah yang terakhir”

”Barangsiapa mendatangi kalian dan memerintahkan kalian dengan maksud memecah belah persatuan kalian, atau memisahkan dari jama’ah kalian, maka bunuhlah ia.”

Akan tetapi, ini bukanlah *hudūd*, namun termasuk dalam *ta’zîr*, di mana untuk mengeksekusinya diserahkan kepada imam; ataupun memberikan sanksi kepadanya dengan sanksi selain sanksi bunuh. Ini juga nash hadis yang sangat jelas, yang di dalamnya menunjukkan bahwa imam boleh menjatuhkan sanksi dengan sanksi bunuh. Demikianlah, atas dasar itu, seorang khalifah boleh menjatuhkan sanksi bunuh dalam kasus *ta’zîr*.

2. **Jilid.** Yakni memukul dengan cambuk, atau dengan alat yang sejenis. Sanksi jilid telah disebutkan di dalam al-Quran. Allah Swt. berfirman:

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.” (QS an-Nisâ’ [4]: 34)

Sanksi jilid juga disebutkan di dalam al-Quran. Allah Swt. berfirman:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,” (QS an-Nûr [24]: 2)

Juga terdapat keterangan tentang jilid dengan menggunakan cambuk atau dengan alat lain. Dari Zaid bin Aslam, diriwayatkan, “Ada seorang laki-laki mengakui bahwa dirinya telah berzina di masa Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. memerintah seseorang untuk membawakan

cambuk. Orang tersebut kemudian mengambil cambuk yang telah patah. Lalu, Rasulullah saw. menyuruhnya untuk mengambil cambuk yang lebih baik. Orang tersebut kemudian mengambil sebuah cambuk baru yang masih ada buah-buahannya (yakni tepi-tepinya). Kemudian Rasulullah saw, bersabda, “Antara kedua ini.” Kemudian lelaki itu datang dengan cambuk yang sudah agak lemas—cambuk yang sudah sering digunakan untuk mencambuk sehingga sudah menjadi lemas.“ Ini adalah dalil tentang sanksi dengan cambuk.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Imamah bin Sahal dan Sa'id bin Sa'ad bin 'Ubadah, ia berkata, “Di antara rumah-rumah kami ada seorang laki-laki kecil lemah lagi cebol, dia tidak merasa takut dengan orang-orang kampung untuk berbuat cabul dengan seorang budak dari budak-budak perempuan mereka. Peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah saw. oleh Sa'id bin 'Ubadah, sedangkan laki-laki tersebut beragama Islam. Rasulullah saw. bersabda, “Pukullah dia sebagai hukumannya!” Para shahabat menyela, “Ya Rasulullah! Sungguh, dia sangat lemah, tidak seperti yang engkau kira. Seandainya dia itu kami pukul 100 kali, berarti kami membunuh dia. Maka jawab Rasulullah saw., “Ambillah dahan kurma yang bercabang seratus mayang, lalu pukullah kepadanya dengan sekali pukulan.” Sa'ad berkata, “Lalu mereka mengerjakan.” Ini adalah dalil tentang sanksi selain cambuk. *Al-Utskul* adalah dahan dari kurma yang memiliki banyak cabang. Dan setiap cabang yang berada pada dahan disebut dengan *al-syimrâkhan*.

Atas dasar ini, jilid dengan selain cambuk dan dengan cambuk, merupakan bagian dari jenis sanksi yang telah disyariatkan. Oleh karena itu, Imam boleh menjatuhkan sanksi pemukulan dengan batang dahan, tongkat, dan menjatuhkan sanksi jilid dengan cambuk.

Akan tetapi ta'zîr dengan pemukulan dan jilid tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan atau 10 kali jilid. Hal ini telah disebutkan dengan jelas dalam nash hadis. Imam Bukhâri meriwayatkan sebuah hadis dari 'Abdurrahman bin Jâbir dan orang yang mendengar dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda,

«لا عقوبة في عشر ضربات إلا في حد من حدود الله»

"Tidak ada sanksi dengan 10 kali pukulan kecuali pada had dari hudûd Allah."

Imam Bukhâri meriwayatkan sebuah riwayat dari Abû Bardah ra, bahwa ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

«لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله»

"Janganlah menjilid lebih dari 10 kali jilid, kecuali dalam had dari hudûd Allah."

Dalam riwayat Bukhâri ia menyatakan, "Saya mendengar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»

"Janganlah kalian menjilid di atas 10 kali cambukan, kecuali dalam had dari hudûd Allah."

Imam Ahmad mengeluarkan sebuah riwayat dari Abû Bardah bin Niyar bahwa ia pernah mendengar Nabi saw. bersabda,

«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»

"Janganlah menjilid lebih dari 10 kali, kecuali dalam had dari hudûd Allah."

Ini menunjukkan bahwa pemukulan dan jilid tidak boleh melebihi 10 kali pukulan ataupun cambukan. Hadis

tersebut di atas juga dengan sangat jelas menunjukkan, bahwa khalifah atau *qadli* (hakim) tidak bebas dalam hal tersebut. Akan tetapi ia wajib terikat dengan apa yang telah disebutkan dalam nash hadis. Ini juga diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Syalanjiy dengan *isnad* dari Nabi saw. bahwa beliau saw. bersabda,

«من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين»

"Barangsiapa memperberat *had* pada selain *had*, maka ia termasuk orang yang melampaui batas."

Hadis tersebut hanya mencakup salah satu jenis dari jenis-jenis *had* yang ada, yakni untuk sanksi jilid saja. Sebab, sanksi inilah yang bisa terdeteksi batas paling sedikit dari *had*-nya, namun tidak terdeteksi pada sanksi bunuh dan potong tangan. Dengan demikian, hadis ini memperkuat hadis 10 kali cambukan. Rasulullah saw. telah melarang memperberat sanksi dalam kasus *ta'zir* melebihi *had*. Akan tetapi, ini tidak terlihat kecuali hanya dalam sanksi jilid saja. Sebab, hadis tersebut (riwayat Syalanjiy) tidak menyebut jumlah tertentu. Rasulullah saw. (dalam hadis lain) telah menetapkan dengan sabdanya, "Di atas 10 cambukan." Oleh karena itu, hadis, "Barangsiapa memperberat *had* pada selain *had*," berbentuk mutlak, mencakup jumlah berapapun tanpa ada batasan (*taqyid*).

Sedangkan hadis, "lebih dari 10 kali cambukan," dibatasi dengan jumlah tertentu. *Mutlaq* harus dibawa ke arah *muqayyad*. Kompromi dari dua hadis tersebut adalah, bahwa hadis-10 kali cambukan—telah membatasi hadis, "Barangsiapa memperberat *had* pada selain *had*," dengan batasan jilid tertentu. Sebab, hadis inilah-10 kali cambukan—yang telah menjelaskan makna hadis, "Barangsiapa memperberat *had* pada selain *had*." Atas dasar ini, imam tidak boleh menjatuhkan sanksi jilid dan

pemukulan lebih dari 10 kali cambukan atau pemukulan dalam kasus *ta'zîr*.

3. **Penjara.** Pemenjaraan secara *syar'iy* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Sama saja apakah itu dilakukan di dalam negeri; rumah, masjid, dalam penjara, atau di tempat-tempat lain. Dalil bahwa pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi *syar'iy*, adalah hadis yang diriwayatkan dari Bahaz bin Hakîm dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "*Rasulullah saw. telah menahan seseorang karena tuduhan, kemudian melepaskannya.*" Dari Abû Hurayrah, ia berkata, "*Rasulullah saw. pernah menahan seseorang sehari semalam, karena tuduhan.*"

Pemenjaraan di masa Rasulullah saw. dilakukan di dalam rumah, atau di masjid. Demikian pula pada masa Abû Bakar. Di masa itu tidak ada penjara bagi pihak yang berperkara. Ketika masa 'Umar bin Khaththab, beliau membeli rumah milik Sofyan bin Umayyah seharga 400 dirham dan menjadikannya sebagai penjara. Bahkan kemudian 'Umar pernah memenjara seorang laki-laki buruk dan pendek karena orang tersebut terlibat kasus pemfitnahan. Beliau juga pernah memenjara Shabighan, karena pertanyaannya tentang surat adz-Dzâriyât, al-Mursalât, Nâzi'ât, dan lain-lain. Diriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan bahwa beliau pernah memenjara Dlabi' bin Harits, salah seorang pencuri dari Bani Tamim, dan menyiksa mereka di penjara hingga mati.

Diriwayatkan dari 'Ali ra bahwa beliau membangun penjara dari kayu (pohon), dan menamakannya *Nafi'an*. Beliau memasukkan pencuri ke dalamnya. Kemudian, beliau juga membangun penjara dari tanah liat yang keras, dan menamakannya dengan *Makhisan*. Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi, seperti halnya jilid dan potong tangan. Oleh karena itu, sanksi tersebut harus



memberikan “rasa sakit” yang sangat kepada pihak yang dipenjara. Juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa mencegah.

Dengan demikian, sebuah kesalahan bila dinyatakan, bahwa kita harus menjadikan penjara sebagai sebuah madrasah (sekolah) untuk pengajaran. Sekolah berbeda dengan penjara. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mengajar, sedangkan penjara tempat untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, sanksi penjara harus bisa menjadi sanksi yang dapat mencegah. Dengan alasan ini, maka bangunan, ruangan, lorong-lorongnya berbeda dengan bangunan, ruangan, maupun lorong-lorong sekolah, tempat singgah, hotel-hotel, ataupun tempat-tempat lain. Dan hendaknya bisa menimbulkan rasa takut dan cemas. Ruang-ruangnya hendaknya remang-remang, baik saat siang maupun malam. Di dalam ruangan tidak boleh ada tempat tidur dan tikar. Bahkan, orang-orang yang dipenjara harus merasakan perlakuan yang keras dan sebagainya. Ia harus merasakan kesepian, ketakutan dan lain-lain. Makanannya harus berupa makanan yang kasar dan sedikit.

Meski demikian, orang yang dipenjara harus diberi makan yang cukup untuk kebutuhan nutrisi dan kelangsungan hidupnya. Selain itu, seorangpun tidak boleh membesuknya, kecuali kerabat dan tetangganya, itupun tidak diberikan waktu yang banyak. Bagi narapidana yang sudah berkeluarga, isterinya dibolehkan bermalam dengannya di penjara. Dengan syarat, jika kepala penjara telah melihat dan mempertimbangkan bahwa kondisi orang yang dipenjara tersebut memang membutuhkan hal itu. Atau bisa juga bila kepala penjara telah mengetahui akhlak dan perilakunya baik selama dipenjara.

Bagi para narapidana, dilarang keluar dari penjara kecuali karena hajat, dan diijinkan oleh kepala penjara. Ia tidak

boleh dipukuli, atau dibiarkan kehausan, diikat, dan dihinadinakan, kecuali ada ketetapan dari *qadliy* (hakim) yang menyatakan hal tersebut. Salah satu siksaan terberat di penjara adalah di jebloskan di dalam ruangan yang sempit sendirian (*hâsyirah*), pintunya dikunci, dan ia dibiarkan mengurus diri sendiri. Ia diberi makanan dan air dari lubang pintu. Namun demikian, pemindahan seseorang yang dipenjara dalam *hâsyirah* tidak didasarkan pada pendapat kepala penjara atau sipir, akan tetapi berdasarkan ketetapan dari *qadliy*. Sebab, sanksi *hâsyirah* adalah sanksi yang lebih berat dari sanksi yang telah ditetapkan. Itu sebabnya, perlu ketetapan dari *qadliy*.

Jika diperlukan tindakan memperberat hukuman di penjara, atau tindakan memperingan hukuman, maka tindakan itu harus dilaporkan kepada *qadliy*. Sebab *qadliy* adalah pihak yang memberi ketetapan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Pelaku kejahatan tidak akan dipenjara kecuali di dalam negerinya. Sebab, pemenjaraan dirinya di negeri lain, dianggap sebagai pengasingan (*taghrib*), dan ini butuh ketetapan dari *qadliy* yang berbeda dengan ketetapan pemenjaraan. *Taghrib* adalah sanksi yang kedua-maksudnya sanksi yang lain.

Pemberian hukuman dengan pemenjaraan banyak pula ragamnya, yakni disesuaikan dengan kejahatan-kejahatan yang dilanggar seseorang. Mengenai jenis pemenjaraan, hal itu telah ditetapkan berdasarkan ketetapan *qadliy*. Tidak ada kejahatan politik maupun nonpolitik. Juga tidak ada perlakuan khusus bagi publik figur, atau orang yang terkenal, atau yang lainnya. Akan tetapi, setiap perbuatan tercela dipandang sebagai kejahatan. Penilaian besar-kecilnya kejahatan dikembalikan kepada ketetapan dari Imam. Sebab, dialah pihak yang berhak menetapkan. Barangsiapa melecehkan kepribadian atau darah seseorang maka pelakunya harus dijatuhi sanksi atas perbuatannya,

tanpa memandang keberadaannya sebagai orang terkenal atau tidak. Kemudian, barangsiapa mencela aturan tanpa ada alasan yang benar, dalam kasus semacam ini harus dikenakan sanksi, tanpa memandang statusnya sebagai politikus atau bukan.

Namun, dalam hal penetapan jenis sanksi, seorang *qadliy* boleh menjatuhkan sanksi lebih berat kepada individu-individu tersebut. Ia, misalnya, boleh memenjara seseorang selama 1 tahun, dan memberi sanksi penjara pada yang lain selama 1 minggu, untuk kejahatan yang sama. Atau ia boleh memvonis seseorang dengan menjebloskannya dalam penjara berat, sedangkan yang lain dijebloskan dalam penjara ringan. Semua itu didasarkan pada pengetahuannya pada kedua orang tersebut; apakah ia termasuk orang-orang yang suka berbuat dosa (kejahatan), atau termasuk orang-orang yang bertakwa; atau apakah perbuatan tersebut akibat dari kekhilafan yang dilakukan karena bujukan setan, atau yang lainnya.

Orang yang dipenjara kadang berstatus narapidana, adakalanya berstatus tahanan. Jika seseorang berstatus narapidana, maka tidak ada yang perlu dikomentari lagi dalam hal ini. Adapun bagi orang yang berstatus tahanan, ia harus ditempatkan di tempat yang lebih ringan dari penjara. Sebab, ia adalah orang yang ditahan karena suatu tuduhan, bukan karena kejahatan. Oleh karena itu, batas waktu penahanannya harus dibatasi dengan batas waktu sependek mungkin. Dan jika harus ada pembaruan masa penahanan, maka diperlukan ketetapan dari *qadliy* (hakim). Namun jika tidak ada pembaruan masa penahanannya, maka ia dibebaskan tatkala masa penahanannya telah berakhir, tanpa harus dipersulit lagi.

Jika seorang *qadliy* (hakim) dipindahkan, atau diganti, atau diangkat pengganti yang lain, maka *qadliy* yang baru harus

memulai tugasnya dengan memeriksa para tahanan. Barangsiapa, yang tuduhannya terbukti, maka tentu saja ia harus dihukum. Akan tetapi bila tidak terbukti, maka ia harus segera dikeluarkan dari tahanan. Dengan demikian, seseorang tidak akan dipenjara atau ditahan kecuali berdasarkan keputusan dari qadliy.

Dan perlu dipahami bahwa sanksi penjara bukanlah *had* yang telah ditetapkan oleh *syara'*, sehingga tak seorangpun boleh melebihinya, sebagaimana *jilid*. Sebab, tidak ada *nash* yang menunjukkan bahwa ia adalah *had* yang ukurannya telah ditetapkan oleh *syara'*, juga tidak ada *nash* yang menunjukkan batas waktu tertentu bagi pemenjaraan. Dengan begitu, penetapan ukuran sanksinya diserahkan kepada khalifah. Tatkala sanksi memiliki fungsi sebagai pencegah, maka dalam hal penetapan, khalifah harus memperhatikan batas waktu pemenjaraan, agar sanksi pemenjaraan tersebut mampu menjadi pencegah bagi pelaku dosa dan orang lain (yang menyaksikannya, *peny*). Siapapun yang wajib dikenai sanksi *ta'zîr*, maka ia harus mendapatkan *ta'zîr* dengan sanksi yang dapat mencegah.

Dan pada sanksi penjara tidak ada batas yang paling tinggi secara mutlak. Telah diriwayatkan dari beliau saw., bahwa beliau saw. telah menjatuhkan sanksi penjara, namun beliau tidak menetapkan batas waktu tertentu. Dengan begitu, hukuman penjara tetap berlaku mutlak. Sebab, *nash-nash* yang berbicara tentang pemenjaraan datang dalam bentuk mutlak. Adapun pendapat yang dilontarkan sebagian *fuqaha* bahwa batas waktu terpendek sanksi penjara adalah 1 tahun, dan tidak boleh lebih dari 1 tahun, dengan meng-*qiyas*-kan pada kasus *taghrib* (pengasingan). Pendapat ini adalah pendapat yang salah. Sebab, *penjara* tidak bisa diqiyaskan dengan *nafiy*. Itu disebabkan karena fakta keduanya berbeda sama sekali.

Selain itu, keduanya tidak mengandung 'illat yang sesuai, sehingga bisa dilakukan *qiyas*.

Dengan demikian, tidak boleh dikatakan bahwa definisi penjara bisa diterapkan pada *nafiy*. Sebab, penjara adalah penahanan seseorang, serta melarang seseorang untuk mengurus dirinya sendiri. Sehingga, definisi semacam ini bisa diterapkan pada kasus *nafiy*, sebab definisi *nafiy* juga demikian, yaitu penahanan seseorang, dan melarangnya untuk mengurus dirinya sendiri. Dengan begitu, definisi tersebut tidaklah berbeda. Tidak bisa dikatakan seperti itu, sebab *nafiy* bukanlah melarang seseorang untuk mengurus dirinya sendiri secara mutlak, akan tetapi melarang ia untuk mengatur urusannya sendiri pada suatu tempat yang tidak ditentukan. Dan tentu saja ini berbeda dengan penjara.

Selain itu, *nafiy* adalah pengasingan (pembuangan) seseorang dari negaranya, atau tempat ia berada (tinggal) ke tempat lain. Dengan demikian *nafiy* adalah *taghrib* (pengasingan); sehingga tidak bisa diberlakukan pada definisi penjara. Oleh karena itu, batas waktu pemenjaraan tidak dibatasi selama 1 tahun saja, akan tetapi khalifah boleh menetapkan batas waktu pemenjaraan berdasarkan apa yang ia ketahui pada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan, sebagai sanksi pencegah bagi pelaku kejahatan dan orang lain. *Qadliy* boleh memvonis seseorang dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Khalifah, yang ia pandang dapat menjadi pencegah bagi pelaku kejahatan tersebut.

Adapun riwayat yang menyatakan, bahwa orang yang berutang (dan tidak mengembalikannya), sedikitnya dipenjara selama ½ bulan dan paling lama dipenjara selama 2 bulan atau 4 bulan sesuai dengan jumlah uang yang berada di tangan pelaku. Akan tetapi, ini bukanlah

ketetapan yang bersifat pasti. Sebab, kasus di atas terjadi pada waktu dan orang tertentu, sehingga tidak bisa diterapkan pada fakta-fakta yang lain. Atas dasar ini, masalah penetapan batas waktu pemenjaraan maksimal bisa diberlakukan untuk menghukum seseorang. Khalifah boleh menetapkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, batas masa pemenjaraan maksimal maupun minimalnya. Ia juga boleh menetapkan batas maksimalnya saja, jika ia ingin menetapkan ukuran tertentu dalam *ta'zîr*. Jika ia tidak menetapkan batasan tertentu, maka urusan tersebut diserahkan kepada *qadliy*. Dengan demikian, *qadliy* akan menetapkan masa hukuman penjara tatkala ia hendak menjatuhkan suatu sanksi.

Khalifah tidak wajib menetapkan batasan masa pemenjaraan untuk setiap kasus kejahatan. Sebab, aktivitas semacam ini termasuk bagian dari hak *tabanniy* bagi Khalifah (hak mengadopsi hukum, *pentj.*). Sedangkan *tabanniy* bagi khalifah hukumnya *ibahah* (mubah), bukan wajib. Namun demikian, *qadliy* tatkala menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang, maka ia harus menetapkan batas masa pemenjaraan dengan jelas, agar batas masa pemenjaraannya bisa diketahui, dan tidak *majhul* (tidak diketahui). Selain itu, juga agar hukumannya pasti dan tidak simpang siur. Itu sebabnya, *qadliy* harus menetapkan batas masa pemenjaraan dengan batas tertentu, semisal 1 tahun, 1 bulan, atau hingga suatu perkara yang diketahui berlangsung. Misalnya, sampai berakhirnya Ramadhan, atau sampai hari raya Idul Fitri dan lain-lainnya.

Dengan demikian, harus ada batas masa hukuman penjara yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat dosa, sehingga sanksi yang ditetapkan oleh *qadliy* jelas, dan bukan sanksi yang tidak jelas. Ini disebabkan karena, syarat agar suatu amal bisa diketahui maka amal tersebut harus ditetapkan

dengan akad dan perbuatan tertentu yang mengikat di dalam syara'. Misalnya, pada jual beli dan perdagangan disyaratkan adanya akad yang mengikat, agar akadnya jelas. Begitu pula dalam sholat dan nadzar disyaratkan adanya perbuatan tertentu yang mengikat agar amalnya jelas. Vonis sanksi dari *qadliy* termasuk bagian dari amal, oleh karena itu amal tersebut harus jelas. Demikian pula sanksi penjara merupakan sanksi dari *qadliy*, oleh karena itu sanksi dari *qadliy* harus jelas. Sanksi *qadliy* tidak dikatakan jelas, jika sanksi yang dijatuhkannya juga tidak jelas. Oleh karena itu, harus ada penetapan batas masa hukuman penjara, serta harus ada batasan waktu tertentu, sama saja apakah sanksi tersebut dijatuhkan karena tindak pidana ataupun karena tuduhan.

*Qadliy* tidak boleh menahan seseorang dalam kasus tuduhan (dengan masa tahanan) sampai ia mampu menghadirkan bukti. Sebab, batas waktu semacam itu tidaklah jelas. Dengan demikian, batas waktu tersebut harus dibatasi sampai ia bisa mengumpulkan bukti-bukti. Sedangkan batas waktunya ditetapkan sekadar dengan waktu yang dibutuhkan sampai pembuktiannya jelas dan diketahui, bukan ditetapkan berdasarkan anggapan dan perkiraan. Jika seorang *qadliy* memutuskan hingga hadirnya dua orang saksi dari suatu negara atau tempat yang jauh, maka batas waktu penahanannya ditetapkan seperlunya, kemudian orang tersebut dimasukkan dalam penjara sesuai dengan waktu yang diperlukannya.

Namun demikian, saksi-saksinya tidak boleh berada di luar kekuasaan Daulah. Sebab, saksi-saksi yang berada di luar kekuasaan Daulah kehadirannya tidak bisa dipastikan. Untuk kasus semacam ini, keputusan diserahkan kepada *qadliy*. Jika ia melihat masih adanya kemungkinan bahwa saksi-saksi tersebut bisa dihadirkan, maka ia boleh memutuskan batas waktu (penahanan) berdasarkan pendapatnya. Jika ia melihat masih ada keraguan untuk

bisa menghadirkan saksi, maka ia bisa menetapkan batas waktu penahanan sependek mungkin, itupun dengan jaminan yang masih memungkinkan hadirnya saksi menurut adat kebiasaan.

Seorang *qadli* tidak boleh memenjarakan seseorang dengan masa hukuman sampai ia taubat, atau sampai ia mati. Sebab, hukuman semacam itu hukuman yang *majhul*, sehingga tidak sah-karena, itu adalah hukuman dengan sanksi yang belum jelas. Dan memang tidak bisa diketahui kapan ia bertaubat dan kapan ia mati. Tidak bisa pula dinyatakan bahwa batas masa hukuman dengan kematian merupakan batas waktu yang jelas (diketahui). Tidak bisa dinyatakan demikian, sebab batas masa hukuman yang ditetapkan bagi orang yang melakukan tindak dosa dengan batas kematian merupakan batas masa hukuman yang tidak diketahui dengan pasti. Batas hukumannya bukan dengan kematian, akan tetapi dengan batas waktu hingga datangnya kematian. Dengan begitu, batas masa hukumannya menjadi tidak jelas. Dan memang jenis hukuman semacam itu bukanlah hukuman yang jelas.

Tidak boleh dinyatakan bahwa Allah Swt. telah membatasi pemenjaraan dengan kematian, dalam firman-Nya:

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾

“maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.” (QS an-Nisâ’ [4]: 15)

Sebab, ayat ini telah dihapus dengan ayat:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah...” (QS an-Nûr [24]: 2)



Oleh karena itu, ayat tersebut tidak sah digunakan sebagian dalil untuk kasus ini. Selain itu, larangan suami terhadap isterinya untuk keluar dari rumahnya tidak dianggap sebagai penahanan (*al-habs* atau pemenjaraan) secara *syar'iy*. Suami berhak melarang isterinya keluar dari rumah kapanpun yang ia kehendaki. Hal semacam ini tidak dianggap sebagai pemenjaraan bagi isterinya. Alasannya, jika hal ini dianggap sebagai pemenjaraan, tentu hal semacam ini akan mendapatkan sanksi hukum. Sebab, pemberian sanksi kepada manusia hanyalah hak khusus penguasa, dan tidak seorangpun selain penguasa memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi.

Ini disebabkan karena, tatkala Allah Swt. memberi hak kepada suami untuk mendidik isterinya, Allah Swt telah menjelaskan jenis-jenis pendidikannya. Yakni, mulai dari peringatan (nasihat), mendiamkan, sampai membolehkan untuk memukulnya dengan tidak menyakiti. Seperti yang dijelaskan dalam ayat:

﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾

“maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.” (QS an-Nisâ’ [4]: 34)

Adapun pemenjaraan bukanlah termasuk pendidikan terhadap isteri. Itu sebabnya suami tidak boleh memenjara isterinya. Atas dasar ini, maka ayat tersebut tidak menunjukkan atas bolehnya memberi sanksi penjara sampai mati. Sedangkan apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda,

«اقتل القاتل واصبروا الصابر»

“Bunuhlah pembunuh, dan bersabarlah kalian atas orang yang sabar.”

Makna hadis ini adalah, barangsiapa membunuh, maka ia harus dibunuh. Barangsiapa membunuh seseorang dengan cara memenjarakannya dengan pemenjaraan yang bisa membunuhnya—dengan alasan agar ia terbunuh—bukan dipenjara sampai mati, maka yang semacam ini termasuk dalam kategori cara membunuh pembunuh, dan masuk ke dalam pembahasan *jinâyât*, bukan *ta'zîr*.

Hadis tersebut juga tidak menunjukkan bolehnya memenjara seseorang sampai mati. Itu sebabnya, hukuman penjara seumur hidup tidak diperbolehkan secara *syar'iy*. Akan tetapi harus ada pembatasan waktu pemenjaraan bagi pihak-pihak tertentu.

Harus dipahami pula, bahwa pemenjaraan adalah menahan seseorang, bukan mempekerjakan seseorang. Kerja paksa berbeda dengan pemenjaraan. Dengan begitu, jika seseorang dipenjara, maka ia tidak boleh dipekerjakan (kerja paksa). Sebab, kata *al-habs* tidak mencakup *al-tasyghil* (mempekerjakan). Akan tetapi, bolehkah bagi *qadliy* menghukum seseorang dengan penjara dan kerja? Atau hanya terbatas pada hukuman penjara saja? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, sesungguhnya tidak ada *nash syara'* yang menyebut sanksi mempekerjakan; baik kerja paksa ataupun tidak.

Meski demikian, para *fuqahâ* berpendapat bahwa orang yang berutang, namun tidak mengembalikan utangnya, maka jika ia dihukum penjara maka ia bisa dipekerjakan dengan mendapatkan gaji untuk membayar utangnya. Sayangnya, pendapat ini adalah hukum yang didasarkan pada akal, bukan hukum *syara'*. Oleh karena itu, pendapat semacam ini tidak bernilai sama sekali. Selain itu, jenis sanksi yang diputuskan oleh seorang *qadliy* harus terikat dengan apa yang disebutkan dalam *nash*. Sementara itu, sanksi “kerja keras” tidak pernah disebut dalam *nash*.

Dengan demikian, *qadliy* tidak boleh menghukum seseorang dengan sanksi tersebut.

4. **Pengasingan.** Pengasingan atau membuang seseorang di tempat yang jauh. Sanksi *nafiy* (pengasingan) telah disebutkan dalam al-Quran. Allah Swt. berfirman:

﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾

“atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).” (QS al-Mâidah [5]: 33)

Sanksi semacam itu juga telah disebutkan dalam hadis. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Abu Hurayrah, “Bahwa Nabi saw. telah menetapkan sanksi pengasingan selama 1 tahun bagi siapa saja yang berzina sedangkan ia tidak muhsân, dan juga ditegakkan hukum had baginya.” Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra, beliau berkata, “Nabi saw. melaknat wanita yang berperilaku seperti laki-laki, dan seorang laki-laki yang berperilaku seperti wanita. Beliau bersabda, “Usirlah mereka”—maksudnya pengasingan. Dan beliau saw. telah mengusir si fulan dan ‘Umar juga mengusir seseorang.” Ini adalah dalil yang menetapkan bahwa sanksi pengasingan merupakan jenis sanksi yang telah ditetapkan oleh *syara’*. Sebagaimana pula telah ditetapkan bahwa sanksi tersebut pernah diberlakukan oleh Rasulullah saw. dalam kasus *ta’zîr*.

Para shahabat juga pernah melakukan hal yang sama. ‘Umar pernah mengasingkan Shabigha ke Bashrah setelah menjilidnya. Demikian pula bahwa ‘Umar pernah mengasingkan Nashr bin Hijjâj karena takut bisa menimbulkan fitnah bagi wanita. ‘Utsman juga pernah mengasingkan Abû Dzar al-Ghifâriy. *Nafiy* harus berupa pengasingan yang tidak dilakukan di negerinya sendiri. Dan hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang waktunya. Sebab tidak ada nash yang menerangkan batas maksimal bagi sanksi pengasingan. Meski demikian,

tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina (laki-laki dan perempuan) yang statusnya *ghairu muhshân, syara'* telah menetapkan selama 1 tahun lamanya. Dan meskipun *nafiy* bukanlah *had* yang wajib (dalam kasus zina), akan tetapi Imam boleh menyandarkan pengasingan kepada jilid, meskipun *syara'* tidak menjadikannya lebih dari 1 tahun. Meskipun ini juga tidak menunjukkan batas hukuman maksimal bagi pengasingan, akan tetapi *syara'* mengijinkan selama 1 tahun.

Selain itu tidak ada *nash* yang melarang menjatuhkan sanksi pengasingan lebih dari waktu tersebut. Namun dengan syarat batas waktu tersebut tidak dianggap mukim (menetap) menurut kebiasaan. Sebab, hal ini-mukim-akan melenyapkan makna pengasingan itu sendiri, yakni (membuang dan mengucilkan, *peny.*). Dan pengasingan hanya terjadi di dalam batas Daulah Islamiyyah saja. Dengan kata lain, pengasingan tidak boleh dilakukan ke luar batas Daulah Islamiyyah. Sebab, hal ini telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. Lebih baik, negara menetapkan tempat tertentu untuk pengasingan.

Ada yang mengatakan bahwa, "Abu Zinâd telah diasingkan manusia ke Bâdli', salah satu tempat di negeri Habasyah; dengan demikian, jarak yang paling jauh, Tihamah (Mekah) - Yaman." Karena pengasingan adalah sanksi, maka yang tepat adalah, bahwa sanksi pengasingan harus bisa menjadi sanksi pencegah. Diriwayatkan dari Hasan dari Zuhri tentang pengasingan para perompak, bahwa mereka mengasingkan perompak tersebut, yakni mengusir mereka dari kota, dan dari negeri mereka. Mereka tidak dibiarkan tinggal di suatu negeri, yakni mereka tidak diperbolehkan menetap di suatu negeri, dan dipindah-pindahkan dari satu negeri ke negeri lain. Namun, pendapat semacam ini telah menjadikan terpidana seperti orang yang sedang melakukan *safar* (bepergian).

Dengan demikian, pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran, yang bisa mengucilkan seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar menyakitkan terpidana, sehingga sanksi tersebut bisa berfungsi sebagai pencegah.

5. **Al-Hijri**, *pemboikotan*; yakni seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu. Ini dilakukan berdasarkan dalil pada peristiwa yang menimpa tiga orang sahabat yang tidak turut berperang. Ketika mengetahui hal itu, Rasulullah saw. melarang kaum Muslim untuk berbicara dengan mereka. Ini merupakan sanksi bagi mereka. ‘Umar pun pernah menghukum Shabigh dengan menjilidnya, mengusirnya, dan memerintahkan masyarakat untuk tidak berbicara dengannya. Namun demikian, sanksi ini diberlakukan jika sanksi tersebut bisa menjadi pencegah; yakni bagi mereka yang memiliki perasaan. Substansi *al-hijri* (pemboikotan) bisa diterapkan kepada mereka. Sedangkan orang yang memiliki perasaan lemah, maka sanksi semacam ini tidak akan “membuat dirinya jera”. Oleh karena itu, sanksi semacam ini tidak akan diterapkan kepada mereka.
6. **Salib**. Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman bunuh. Maka ia boleh dijatuhi hukuman salib. Ini berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾

“hanyalah mereka dibunuh atau disalib,” (QS al-Mâidah [5]: 33)

Lafadz “au” (atau) di sini bermakna “wawu” (dan), yakni dibunuh dan disalib, atau dibunuh tetapi tidak dengan penyaliban. Namun, penyaliban tidak boleh dijadikan sebagai sanksi yang berdiri sendiri. Sebab, hal itu merupakan penyiksaan. Nabi saw. telah melarang

menyiksa binatang. Oleh karena itu pelarangan (menyiksa) kepada manusia lebih utama lagi. Adapun pendapat mereka yang menyatakan, bahwa Nabi saw. pernah menyalib seseorang sebagai *ta'zîr*, namun mereka tidak menyebutkan sanadnya. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang salib telah menetapkan salib setelah prosesi pembunuhan. Dalam hal ini, hukum syara' telah menyatukan sanksi tersebut dengan pembunuhan, atau adanya pembunuhan dengan cara selain penyaliban.

Tak seorangpun boleh menyatakan bahwa sanksi bagi perompak (*quthaa' al-thâriq*) hanya disalib saja. Dengan begitu, hukuman salib (yang berdiri sendiri, *pent.*) tidak boleh dijadikan sebagai bagian dari sanksi, akan tetapi penyaliban diberlakukan bagi orang yang dijatuhi hukuman bunuh. Dan bagi orang tersebut (yang dijatuhi hukuman bunuh), boleh dijatuhi dengan hukuman bunuh dan salib. Dengan demikian, hukum penyaliban selalu bergandengan dengan hukum bunuh. Maka dalam kondisi semacam ini (tatkala dijatuhkan hukuman bunuh) maka sanksi penyaliban bisa diberlakukan.

7. **Ghuramah** (ganti rugi), yakni hukumam bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya. Sanksi ini telah ditetapkan dalam sunnah. Nasâ'iy telah meriwayatkan dalam hadisnya 'Amrû bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, "Rasulullah saw. ditanya tentang (pencurian) kurma yang masih menggantung. Kemudian Rasulullah saw. menjawab, "Barangsiapa mengambil dengan mulutnya tanpa bermaksud menyembunyikannya, maka ia tidak dikenai sanksi apa-apa, barangsiapa membawanya, maka ia harus mengembalikan dua kali lipat (dari nilai buah yang dicurinya) dan (dipikul) sebagai balasan (sanksi). Nasâ'iy menambahkan di akhir hadis, "dan jika belum senilai dengan nilai (harga) sebuah perisai, maka ia harus memberi ganti rugi yang sepadan, sebagai hukuman baginya."

Demikian pula, *ta'zîr* bagi orang yang tidak mau membayar zakat, adalah dengan mengambil hartanya. Semua ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah menjatuhkan sanksi ganti rugi (*ghuramah*) pada kasus *ta'zîr*. Dan selama tidak dijelaskan batas ganti ruginya, maka penetapan kadar ganti ruginya diserahkan kepada Khalifah, atau diserahkan kepada *qadliy* jika khalifah tidak menetapkan kadar ganti ruginya dalam kasus tersebut. Jika pelaku dosa tidak membayar ganti rugi (*ghuramah*), apakah ia dipenjara sesuai dengan tingkat dosanya, ataukah dia dimaafkan? Jawabnya, jika seseorang telah divonis oleh *qadliy* dengan sebuah sanksi tertentu, maka ia tidak boleh dikenakan juga dengan sanksi yang lain. Sebab, ketetapan *qadliy* wajib dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ia putuskan. Oleh karena itu, pelaku dosa tersebut tidak akan dipenjara sebagai ganti atas sanksi *ghuramah* (ganti rugi), dan ia juga tidak dimaafkan. Sebab, pemaafan (pengampunan) akan menghapuskan vonis dari *qadliy*.

Dan apabila seorang *qadliy* telah menetapkan sanksi tertentu, maka ia tidak boleh menganulir ketetapanannya. Dalam kondisi semacam ini, yakni dalam kondisi pelaku dosa tidak mampu membayar *ghuramah* (ganti rugi) yang lebih tepat adalah denda harus diambil dari harta yang ada padanya, itupun jika ada. Namun jika ternyata tidak ada, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian *ghuramah* (ganti rugi) tersebut diserahkan kepada Daulah.

8. **Melenyapkan harta.** Yakni menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis, agar tidak bisa dimanfaatkan lagi. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap patung-patung yang tergantung di Ka'bah. Beliau memerintahkan agar patung-patung tersebut dihancurkan dan dilenyapkan. Demikian pula yang dilakukan oleh kaum Muslim tatkala turun ayat tentang pelarangan *khamr*. Mereka menumpahkan *khamr* yang mereka miliki dari tempayan-

tempayan *khamr*, kemudian mereka menghancurkan tempayan-tempayan itu. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. telah memerintahkan untuk menumpahkan *khamr* dan menghancurkan wadah-wadahnya. Hal tersebut juga dilakukan oleh para sahabat. Diriwayatkan bahwa ‘Umar telah menumpahkan susu palsu (susu yang dicampur dengan air, *peny.*).

9. **Mengubah bentuk barang;** yakni dengan mengubah bentuknya atau sifatnya. Diriwayatkan dari Nabi saw.,

«النه هي عن كسر العملة الجائزة بين المسلمين كالدراهم والدنانير الا اذا كان بها بأس، فإذا كانت كذلك كسرت»

“Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang merusak mata uang yang diijinkan beredar diantara kaum Muslim, baik dirham maupun dinar, kecuali jika menimbulkan bencana (kerusuhan). Dan jika terjadi demikian (kerusuhan), maka mata uang tersebut dirusak.”

Maksudnya, Rasulullah saw. melarang merusak potongan uang perak dan emas, kecuali jika dipalsukan. Dan jika kemudian terjadi pemalsuan, maka secara otomatis, sebagai sanksinya beliau merusaknya, dan menjatuhkan sanksi kepada pemalsunya. Rasulullah saw. juga pernah memotong kepala patung sehingga mirip dengan pohon. Demikian pula, jika mata uang tersebut bergambar sesuatu yang diharamkan, maka uang tersebut harus diubah dengan bentuk yang bisa menghilangkan keharamannya. Adapun orang yang melakukan perbuatan itu harus dikenai sanksi berdasarkan pendapat dan keputusan *qadliy*.

10. **Tahdîd ash-Shâdiq;** (ancaman yang nyata); yakni pelaku dosa diancam dengan sanksi jika ia mengerjakan tindak dosa. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi saw., bahwa beliau saw. pernah bersabda,



«رحم الله امرءا علق سوطه بعيث يراه أهله»

“Allah menyayangi seseorang yang menggantungkan cemetinya agar keluarganya melihatnya..”

11. **Wa’dh** (Nasihat), yakni seorang *qadliy* menasihati pelaku dosa dengan menakut-nakutinya dengan adzab Allah Swt. Dalilnya adalah firman Allah Swt.:

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka” (QS an-Nisâ’ [4]: 34)

12. **Hurmân**, (pencabutan); yakni menghukum pelaku dosa dengan pencabutan pada sebagian hak yang bersifat *mâliyyah*. Semisal, menghentikan nafkah kepada pihak yang membangkang (*nâsyiz*), atau mencabut barang rampasan (pihak yang terbunuh), juga mencabut bagiannya dalam harta kepemilikan umum, dan sebagainya.

13. **Tawbîkh**, (pencelaan); yakni mencela pelaku dosa dengan kata-kata. *Tawbîkh* telah ditetapkan dalam as-Sunnah. Abû Dzar pernah meriwayatkan bahwa ia mencela seorang laki-laki, dengan menyebut ibunya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

«يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ انك امرؤ فيك جاهلية»

“Wahai Abu Dzar apakah engkau telah mencela dengan menyebut ibunya? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan jahiliyyah.”

Ada seorang budak telah melaporkan ‘Abdurrahman bin ‘Auf kepada Rasulullah saw. Namun kemudian ‘Abdurrahman menjadi sangat marah, lalu ia mencela laki-laki itu dengan kata-katanya, “Wahai anaknya Sauda’ (wanita hitam).” Rasulullah saw. sangat marah terhadap kasus tersebut, kemudian beliau mengangkat tangannya dan berkata, “Tidak ada kelebihan bagi anak yang putih atas anak yang hitam, kecuali pada kebenaran.” Merahlah muka

‘Abdurrahman bin ‘Auf, dan ia menjadi sangat takut (dan lemas), kemudian ia menempelkan telinganya di tanah, dan ia berkata kepada budak tersebut, ”Pukullah sampai engkau ridlo.”

Diriwayatkan pula bahwa Nabi saw. mencela dua laki-laki yang melanggar larangan beliau tatkala beliau melarang minum air sumur hingga beliau datang. Teguran dan celaan merupakan bagian dari sanksi *ta’zîr*. Hal itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat ra. Diriwayatkan dari ‘Umar bahwa beliau pernah mencela ‘Ubadah bin Shamit dengan mengatakan kepadanya, “Wahai orang yang paling bodoh.” Atas dasar ini *qadliy* boleh mencela orang yang melakukan perbuatan dosa. Namun demikian, hal itu bukanlah sekadar celaan dari pribadi *qadliy*, akan tetapi itu memang dijadikan sanksi yang dijatuhkan *qadliy* atas pelaku dosa. Tidak ada kata-kata tertentu untuk sanksi pencelaan. Akan tetapi semua kata yang dianggap sebagai bentuk celaan boleh digunakan oleh *qadliy* atau penguasa, kecuali kata-kata yang dianggap sebagai tuduhan. Sebab, kata-kata semacam ini (tuduhan) tidak boleh digunakan. Itu disebabkan, adanya larangan menuduh yang bersifat umum, yang mencakup penguasa dan yang lainnya.

14. *Tasyhîr*, (publikasi); yakni mempublikasikan orang yang dikenai sanksi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut. Atau, mengumumkan kejahatan pelaku kriminal kepada masyarakat, memperingatkan masyarakat terhadap orang tersebut, serta menelanjangi kejahatan-kejahatannya berdasarkan bukti-bukti yang akurat. Dasar dari penetapan sanksi *tasyhîr* ini adalah firman Allah Swt.:

﴿وَلِيَشْهَدُوا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“...dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS an-Nûr [24]: 2)

Maksud dari ayat tersebut adalah mempublikasikan keduanya. Oleh karena itu, dengan dihadapinya oleh khalayak ramai pada saat penjatuhan sanksi keduanya dengan jilid, akan terjadi pencelaan, teguran, dan penelanjangan keburukan-keburukannya. Hal-hal yang menunjukkan sanksi *tasyhîr* telah disebutkan dalam as-Sunnah. Imam Bukhâri meriwayatkan dari Abi Humaid al-Sâ'idiy, bahwa ia berkata, “Bahwa Nabi saw. telah mengangkat seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Ibnu Luthiyah untuk mengurus zakat Bani Sulaim, maka tatkala ia melapor kepada Rasulullah saw., beliau saw. menanyainya. Laki-laki itu berkata, “Ini untukmu, sedangkan ini merupakan hadiah yang dihadiahkan untukku,” Rasulullah saw. kemudian berdiri di atas mimbar. Sofyan berkata, “Kemudian Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar, memuji Allah, dan memuji atas dirinya, kemudian beliau bersabda, “Kami telah mengutus seorang menjadi amil, kemudian ia datang dan berkata, “Ini untuk kamu, dan ini untukku. Apakah tidak sebaiknya ia duduk saja di rumah bapak dan ibunya sampai hadiah itu dihadiahkan kepadanya atau tidak.” Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu—(dengan cara keji.pentj); kecuali kelak di hari akhir akan menghadap Allah dan akan memikulnya di atas pundaknya. Jika sesuatu itu unta, maka ia akan mengeluarkan suaranya, atau sapi, maka ia akan mengeluarkan lenguh, atau domba yang akan mengeluarkan embikan.” Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiakanya,”Bukankah telah aku sampaikan” Beliau ucapkan sebanyak 3 kali.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah mempublikasikan orang yang mengambil bagian harta kepemilikan umum, dan orang yang mengambil hadiah karena kedudukannya sebagai wali atau amil, maka Allah kelak akan menyiksanya di hari kiamat dengan mengungkap kejelekannya, dan akan datang dengan membawa harta yang ia ambil; jika unta ia akan bersuara, jika sapi akan ia akan melenguh, atau jika kambing maka

ia akan mengembik. Peristiwa di atas adalah bentuk penelanjangan kejelekan-kejelekan para wali, dengan bukti-bukti yang jelas di hadapan pengadilan massal (besar). Oleh karena itu, *tasyhîr* termasuk bagian dari sanksi yang dijatuhkan Allah Swt. Tidak ada nash yang menunjukkan bahwa *tasyhîr* adalah sanksi khusus yang hanya boleh dijatuhkan Allah, sebagaimana sanksi dengan membakar.

Hadis di atas bahkan telah menunjukkan bahwa penguasa boleh menghukum pelaku dosa dengan *tasyhîr*. Telah diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaththab bahwa beliau pernah men-*tasyhîr*’ dengan jalan mengarak seseorang dengan cara berkeliling di hadapan banyak orang. Telah diriwayatkan pula dari *qadliyy-qadliyy* terkenal, bahwa mereka pernah menjatuhkan hukuman dengan *tasyhîr*. Qadliyy Syuraih telah menghukum dengan *tasyhîr*. Qadli Syuraih adalah *qadliyy* yang hidup pada masa ‘Umar bin Khaththab dan ‘Ali bin Abi Thalib. Dan beliau termasuk salah satu *qadliyy* yang terkenal.

Ini adalah jenis-jenis sanksi *ta’zîr* yang ditetapkan oleh syara’, sekaligus sebagai dalil bolehnya seorang penguasa menjatuhkan hukuman dengan salah satu sanksi-sanksi tersebut di atas. Selain sanksi-sanksi tersebut penguasa tidak boleh menjatuhkannya sebagai sanksi, meskipun tidak ada nash dari syâri’ yang melarangnya. Itu disebabkan, sanksi adalah perbuatan, sehingga harus ada dalil yang menunjukkan kebolehan. Tidak bisa dinyatakan bahwa, untuk menjatuhkan sanksi dengan sanksi-sanksi tertentu itu (-sanksi yang tidak disebutkan dalam nash syara’) harus ada dalil yang melarangnya. Tidak bisa dinyatakan demikian, sebab asalnya adalah tidak adanya sanksi. Dengan begitu, menjatuhkan sanksi dengan sanksi-sanksi tertentu itulah yang sebenarnya membutuhkan dalil.

Adapun asalnya adalah tidak ada sanksi. Demikian itu karena dalil-dalil yang bersifat umum telah menunjukkan tentang

kemuliaan manusia dan adanya larangan tidak boleh menyakitinya. Itu sebabnya, sanksi tertentu yang hendak dijatuhkan kepada manusia harus ditopang oleh dalil yang membolehkan menjatuhkan sanksi tersebut kepada manusia. Dan selama tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehan menjatuhkan sanksi dengan sanksi tersebut—maka sanksi tersebut tidak boleh dijatuhkan.

Tidak boleh pula dikatakan bahwa *ta'zîr* telah diserahkan kepada penguasa secara mutlak tanpa ada batas. Penguasa berhak men-*ta'zîr* seseorang dengan sanksi yang sudah diketahuinya tentang perbuatan pelaku tersebut. Tidak boleh dinyatakan demikian, sebab yang diserahkan kepada penguasa hanyalah penetapan ukuran sanksinya, dan tidak diserahkan kepada penguasa selain hal tersebut. Tatkala *syâri'* telah ikut campur tangan dalam masalah sanksi-sanksi, Allah telah menetapkan jenis sanksi-sanksinya, yakni telah menetapkan jenis-jenis sanksi yang akan digunakan sebagai hukuman. Dengan begitu, *qadliyy* terikat dengan sanksi-sanksi semacam ini—(yakni sanksi yang telah ditetapkan jenisnya oleh *syâri'*); dimana dengan penetapan *syâri'* terhadap jenis-jenis sanksi ini telah membatasi *qadliyy* dengan jenis-jenis sanksi ini.

Dengan demikian, *qadliyy* tidak boleh menjatuhkan sanksi dengan selain sanksi-sanksi tersebut—yakni sanksi yang telah disebutkan dalam nash. Namun demikian, *qadliyy* boleh memilih salah satu sanksi yang ia pandang dapat berfungsi sebagai pencegah. Atas dasar ini, tatkala penguasa menjatuhkan sanksi *ta'zîr*, maka ia wajib terikat dengan hukum syara'. Ia tidak boleh menjatuhkan sanksi kecuali sanksi-sanksi tersebut telah disebutkan oleh *syâri'*. Atas dasar ini pula, penguasa tidak boleh menjatuhkan sanksi *mashâdirah* (penyitaan). Sebab, tidak ada nash yang menerangkan bolehnya menjatuhkan sanksi dengan sanksi tersebut. Demikian pula tidak boleh dinyatakan, bahwa *mashâdirah* mirip dengan *al-ghuramah*. Sebab *mashâdirah* adalah sanksi materi dan termasuk jenis dari *ghuramah*.

Tidak bisa dikatakan demikian, sebab *mashâdirah* berbeda dengan *ghuramah*. *Ghuramah* adalah menyerahkan harta sebagai

balasan atas perbuatan dosa. Sedangkan *mashâdirah* adalah mengambil dzat barang (harta), yang menjadi sebab terjadinya tindak kejahatan. Jadi memang *mashâdirah* ini berbeda dengan *ghuramah*. Selain itu, nash *syâr'i* tidak ada yang menyebut tentang sanksi materi, sehingga dikatakan bahwa sanksi ini (*mashâdirah*) tercakup di bawah nash-nash *syara'*. Meski demikian, nash *syar'iy* hanya menyebutkan sanksi *ghuramah*, *taghyîr al-mâl*, *itlâf al-mâl*, dan tidak menyebutkan sanksi *mashâdirah*. Oleh karena itu, dalam menetapkan sanksi harus terikat dengan apa yang disebutkan oleh nash, dan tidak boleh di-*qiyas*-kan. Itu disebabkan, bahwa penetapan sanksi tersebut tidak mengandung 'illat yang bisa digunakan untuk meng-*qiyas*-kan. Namun, *mashâdirah* yang dilakukan dengan cara mencabut kepemilikan harta dari pemiliknya dengan cara paksa, kemudian harta tersebut dimiliki oleh negara tanpa melalui sebab-sebab *syar'iyah*, maka tindakan semacam ini tidak diperbolehkan. □

### Fakta-Fakta *Ta'zîr*

#### Sanksi-Sanksi Yang Dilegalisasi

*Ta'zîr* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada *hadd* dan *kifârat*, yakni sanksi-sanksi atas berbagai macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *syâri'*. Namun dalam perkara ini, *syâri'* telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada *qadliyy*. Atas dasar ini, maka *qadliyy* akan mempertimbangkan kemaksiatan tersebut-dengan sifatnya sebagai wakil khalifah dalam masalah peradilan. Ini berarti, sesungguhnya *syâri'* telah menyerahkan hal itu kepada khalifah, dan lebih utama lagi bahwa *syâri'* telah menyerahkan urusan tersebut kepada *qadliyy*. Dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para fuqaha telah merinci hukum-hukum sanksi. Mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal *ta'zîr* mereka hanya membahasnya dalam batas yang masih terlalu umum, dan

tidak menjelaskannya secara terperinci. Itu disebabkan karena, dalam hal menetapkan sanksi untuk memecahkan berbagai kasus (ta'zîr) yang dilaporkan kepadanya, semua diserahkan kepada qadliyy. Padahal, kasus-kasus yang hendak dipecahkan oleh qadliyy selalu berkembang (baru), dan beragam macamnya. Meski demikian, sanksi-sanksi tersebut adakalanya dilegalisasi, lalu dibuat kaidah-kaidah baku bagi sanksi-sanksi tersebut. Juga, kadang-kadang tidak dilegalisasi dan tidak dibuat kaidah baku baginya.

Kenyataan menunjukkan, bahwa penyerahan sanksi ta'zîr kepada qadliyy biasanya lebih banyak mencakup (menyelesaikan) kasus-kasus yang terjadi. Sebab, kasus-kasus ta'zîr akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi. Juga, agar qadliyy bisa melakukan proses ijtihad untuk menetapkan sanksi bagi kasus-kasus yang terjadi. Selain itu agar qadliyy juga bisa melakukan penelitian baru untuk mengkaji kasus-kasus baru yang sedang terjadi. Sebab penyerahan perkara tersebut kepada qadliyy merupakan suatu langkah yang bijak dan tepat. Namun demikian, hal itu bisa terlaksana tatkala qadliyy-qadliyy tersebut memberlakukan hukum-hukum syara', dan memang mereka telah terbiasa menjalankan hukum-hukum tersebut, serta telah menguasai peradilan, atau mereka telah memiliki penguasaan fiqh dalam batas minimal.

Adapun bagi qadliyy sekarang, di akhir abad ke 14 Hijriyah (tahun 1385 H), dan pertengahan kedua abad 20 Masehi, kaum Muslim telah menerapkan hukum-hukum praktis dari Barat dalam kasus-kasus peradilan hampir lebih dari setengah abad. Dengan demikian, mereka telah menjauh dari hukum-hukum syara', dan mereka tidak mampu lagi menggambarkan mekanisme peradilan Islam. Tak terkecuali qadliyy-qadliyy yang duduk di Mahkamah Peradilan. Mereka bahkan tidak berupaya menerapkan hukum-hukum syara' dalam peradilan. Selain itu, mereka malah tidak berusaha mempelajari hukum-hukum syara' kecuali sangat sedikit. Sebaliknya mereka hanya mempelajari hukum-hukum Islam dengan pembelajaran yang hanya bersifat teoritis~sebatas maklumat saja~bukan sebagai undang-undang dan hukum.

Oleh karena tidaklah bijak, menyerahkan urusan ta'zîr kepada qadliyy-qadliyy semacam ini seluruhnya. Sebab, hukum tersebut diserahkan kepada orang-orang yang tidak memahami hukum syara' dalam masalah pidana-pidana (sanksi-sanksi), ironinya mereka justru pakar dengan aturan-aturan pidana kufur. Lebih dari itu, perasaan kaum Muslim-tidak terkecuali pada para pakar hukum (termasuk di dalamnya para qadliyy)-telah dipenuhi oleh sebuah perasaan yang telah lama mendominasi masyarakat, yakni perasaan untuk menetapkan baik dan buruk berdasarkan akal, dan mencampakkan perasaan-perasaan syar'iy. Akibatnya, mereka memandang sanksi "salib" dan "hasiyah", serta hukum potong tangan bagi pencuri, adalah perilaku yang tidak manusiawi. Begitupun dengan pelaksanaan hukuman dengan cara memanggang paku di atas api kemudian ditusukkan (hukum kay) pada mata adalah perilaku yang biadab. Dengan begitu, maka tidaklah benar menyerahkan penetapan kadar sanksi kepada orang-orang yang memiliki perasaan-perasaan semacam ini.

Selain itu, ada kejahatan-kejahatan keji yang telah terbukti kekejaannya, sedangkan kejahatan-kejahatan keji semacam ini tidak akan bisa dicegah kecuali dengan sanksi yang berat. Dengan demikian, jika kasus-kasus semacam ini diserahkan kepada qadliyy-qadliyy tersebut, sedangkan mereka tidak terbiasa memandang politik sebagai aktivitas untuk mengoreksi penguasa dan juga sebagai aktivitas praktis untuk mengatur kekuasaan, maka peradilan yang diserahkan kepada mereka tidak akan pernah berdaya. Atas dasar itu, seorang qadliyy adakalanya harus menetapkan sanksi-sanksi yang berat agar tercapai motif pencegahan (al-zajr). Adakalanya juga seorang qadliyy harus menetapkan hukuman bagi orang yang mempropagandakan nasionalisme dengan hukuman jilid (dera) dan penjara 10 tahun lamanya. Bahkan kadang-kadang ia juga harus menetapkan hukuman bunuh bagi orang yang mendirikan partai yang berdiri di atas dasar nasionalisme.

Sanksi-sanksi yang diputuskan dan dijatuhkan para qadliyy yang tidak mampu memberikan pencegahan, menjadikan kejahatan-kejahatan yang sangat besar itu akan semakin merajalela. Dengan begitu, proteksi terhadap kiyân al-ummah



(institusi umat), mengharuskan untuk tidak menyerahkan penetapan ukuran sanksi semacam itu (ta'zîr) kepada para qadliyyah tersebut (qadliyyah yang tidak memahami peradilan Islam, dan memiliki perasaan bukan Islam, pentj.). Atas dasar ini, maka seorang khalifah harus men-ta'banni (melegalisasikan) sanksi-sanksi tertentu bagi kasus-kasus ta'zîr tertentu-hingga batas waktu tertentu pula-sampai pemahaman-pemahaman dan perasaan-perasaan mayoritas kaum Muslim bisa diperbaiki.

Meski demikian, ketika sanksi-sanksi tertentu bagi kasus-kasus ta'ziriyah tertentu telah dilegalisasikan. Harus dipahami bahwa sanksi-sanksi ta'ziriyah berbeda dengan sanksi-sanksi hudûd dan qishâsh yang tidak dibeda-bedakan karena perbedaan manusia. Sedangkan sanksi ta'ziriyah tabi'atnya dibedakan karena perbedaan manusia. Syara' telah menetapkan bahwa sanksi-sanksi ta'zîr boleh dibeda-bedakan karena perbedaan manusia. Dalilnya, dari 'Aisyah ra , bahwa beliau saw. bersabda, "Peringatanlah bagi orang yang berlakuan baik, kecuali dalam masalah hudûd."

Nabi saw. bersabda kepada orang-orang Anshor, "Maafkanlah orang muhsin diantara mereka, dan bersikap keraslah terhadap orang-orang yang berperilaku buruk diantara mereka."

Ini berarti, orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah berbuat maksiat, atau orang yang taat dan bertakwa akan dijatuhi sanksi yang lebih ringan. Dari az-Zuhri dan Qabishah bin Du'aib, bahwa Nabi saw bersabda, "Barangsiapa meminum khamr, maka jilidlah ia, jika ia mengulangi lagi, jilidlah ia, jika ia mengulangi lagi untuk yang ketiga kalinya, atau keempat kalinya, maka bunuhlah dia."

Abû Hurayrah meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau saw. pernah berkata kepada pencuri, "Jika ia mencuri, potonglah tangannya, kemudian jika ia mencuri lagi, maka potonglah kakinya."

Ini berarti, bahwa orang-orang yang mengulang-ulang perbuatan maksiatnya, yang disebut dengan ashhâb as-sawâbiq (orang yang suka mengulangi perbuatan maksiatnya), sanksinya harus diperberat. Dengan demikian, jelaslah bahwa penetapan ukuran sanksi taz'îr tidak boleh menjadi sanksi permanen yang

tidak boleh ditambah atau dikurangi bagi kasus-kasus tertentu. Sebaliknya, seorang qadliy harus menetapkan batas maksimal bagi sanksi tersebut, di mana seorang qadliy tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan. Setelah itu, ia diberi keleluasaan untuk menetapkan sanksi selain sanksi yang telah ditetapkannya tadi, sesuai dengan kepribadian seseorang, dan dosanya. Sanksi paling maksimal harus dijatuhkan bagi orang-orang yang suka mengulang-ulang kejahatan-kejahatannya, dan juga atas kejahatan-kejahatan besar. Namun bila yang terjadi sebaliknya (orang yang tidak menyadari bahwa ia telah berbuat maksiat atau orang yang takwa, peny.), maka sanksi yang paling ringan yang harus dijatuhkan kepadanya sesuai dengan apa yang telah ia tetapkan--sekadar dengan kepribadian yang dimiliki seseorang dan tingkat kejahatan-kejahatan yang terjadi.

Oleh karena itu, hendaknya penetapan ukuran sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada qadliy, namun ia hanya memperhatikan batas paling tingginya saja (sanksi maksimalnya). Kemudian persoalan yang muncul adalah, apakah qadliy harus memperhatikan batas sanksi terendahnya juga? Jawabnya, penyebutan batas minimal sanksi bukanlah penyebutan yang bersifat umum. Sebab, adakalanya juga seorang qadliy telah menetapkan bahwa sanksi bagi sebuah kejahatan adalah hukuman penjara selama tiga tahun, sedangkan bagi orang yang bertakwa dan mulia yang tergelincir melakukan kejahatan yang sama, cukup dikenai sanksi peringatan saja.

Dengan begitu, yang lebih tepat adalah, seorang qadliy tidak perlu memperhatikan batasan minimalnya. Selain itu, pada beberapa kasus ada kejahatan-kejahatan yang tidak boleh memberikan belas-kasihan kepada pelakunya. Allah Swt. telah berfirman tentang kasus perzinahan:

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾

“..dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,” (*QS an-Nûr [24]: 2*)

Meski demikian, Allah Swt. tidak menyatakan hal ini (tidak boleh bersikap iba), untuk sanksi pencurian. Dengan

begitu, ada kejahatan-kejahatan yang tidak boleh bagi kita untuk menunjukkan atau memberikan belas-kasihan kepada pelakunya. Dikhawatirkan bila ternyata ada qadliyy yang tidak mengetahui hal ini, kemudian ia memberikan belas-kasihan dalam kasus semacam ini-terutama pada orang-orang yang bertakwa dan mulia. Oleh karena itu, pada sanksi-sanksi bagi beberapa kejahatan, lebih utama harus ditetapkan batas minimalnya dengan sengaja, supaya sanksi bagi kejahatan-kejahatan semacam ini secara substantif bisa mencegah pelaku kejahatan dan juga bagi masyarakat.

Akan tetapi, meskipun ada baiknya dilakukan tabanni terhadap sanksi-sanksi tertentu untuk kasus-kasus tertentu dalam kasus ta'zir, namun sayangnya sanksi-sanksi tersebut tidak ditetapkan dengan perincian-perinciannya, yakni dengan menyebutkan kasus-kasusnya beserta cabang-cabangnya. Tetapi cukup hanya dipaparkan dalam bentuk global saja. Sebab, kasus-kasus tersebut akan terus berkembang dan kompleks. Oleh karena itu, jika tidak ada ketetapan yang bersifat global-yang tidak mencakup kasus-kasus baru dan kompleks tersebut-maka ketetapan itu akan menjadi lemah, dan otomatis akan menyulitkan qadliyy tatkala ia hendak memutuskan suatu sanksi.

Sebab, adakalanya malah dikhawatirkan akan menjauhkan qadliyy untuk menetapkan sanksi yang bisa berfungsi sebagai pencegah. Juga, jika kasus-kasus yang dilegalisasikan tidak berbentuk garis-garis besar, akan menjauhkan qadliyy dari ijtihad. Padahal, ijtihad adalah pencurahan segenap tenaga (kemampuan) untuk memahami nash. Sedangkan nash yang mudah dalam memahami dan menerapkannya pada kasus-kasus tertentu, tidak membutuhkan upaya pencurahan kemampuan. Oleh karena itu, sanksi-sanksi yang dilegalisasikan harus dituangkan dalam bentuk garis-garis besar, bukan per kasus beserta cabang-cabangnya. ¶

### **Jenis-Jenis Kasus Ta'zir**

Sesungguhnya, mengklasifikasikan kasus-kasus ta'zir dalam klasifikasi-klasifikasi tertentu sangatlah sulit. Mengingat bahwa pelanggaran-pelanggaran sangatlah beragam dan banyak. Selain

itu, jika realitas kehidupan berkembang, juga akan berdampak pada munculnya kejahatan-kejahatan yang semakin kompleks, yakni munculnya kejahatan-kejahatan yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Dari sini, timbul kesulitan untuk mengklasifikasi jenis-jenis pelanggaran-pelanggaran tersebut. Selain itu, ta'zîr berbeda dengan hudûd. Artinya, pada umumnya, ta'zîr terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara'. Oleh karena itu, penetapan sanksi ta'zîr lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasi jenis kasusnya. Kemudian, kasus-kasus yang mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya dimasukkan, jika tidak mungkin, maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan qadliyy. Atas dasar ini, kasus ta'ziriyah yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu, secara umum dibagi dalam 7 jenis berikut ini:

1. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan
3. Perbuatan yang merusak akal
4. Pelanggaran terhadap harta
5. Gangguan keamanan
6. Subversi, dan
7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama. □

## **PELANGGARAN TERHADAP KEHORMATAN**

Garis-garis besar mengenai pelanggaran terhadap pelanggaran adalah sebagai berikut:

### **Perbuatan-Perbuatan Cabul**

1. Setiap orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan, atau berusaha melakukan homoseksual dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (berzina/homoseksual). Dan seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut (zina/homoseksual), maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban

kejahatan (pencabulan itu) adalah orang yang berada di bawah kendalinya; seperti pembantu perempuan atau pembantu laki-laknya, atau pegawai laki-laki atau perempuan yang ia miliki, atau yang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan sanksi yang paling maksimal. Baik laki-laki maupun wanita yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi yang sama, jika melakukannya tanpa ada paksaan.

2. Barangsiapa membujuk dengan harta atau dinjanjikan akan dinikahi, atau dengan bujukan yang lainnya, kemudian ia menggauli wanita itu, seperti layaknya menggauli istrinya, serta melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya-kecuali bersetubuh-maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun lamanya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan mahramnya, meskipun tanpa ada bujukan, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 10 tahun lamanya, ditambah dengan hukuman dijilid dan diasingkan. Seorang wanita juga akan diberi sanksi serupa jika melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya. Barangsiapa memerintah seorang wanita atau laki-laki untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar adab, atau memaksa keduanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan cabul; merayu keduanya dengan kata-kata cabul, maka akan dikenakan sanksi penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Orang yang diperintah akan dikenakan sanksi serupa jika ia melakukan perintah tersebut.
3. Barangsiapa mengeluarkan perintah untuk memperdaya wanita atau laki-laki dengan pekerjaan fiktif, atau dengan kekerasan, ancaman, atau pemberian uang atau yang lainnya, maka akan pelakunya akan dikenakan sanksi penjara hingga 3 tahun dan dijilid. Dan orang yang memperdaya wanita atau laki-laki tersebut akan dikenakan sanksi serupa.
4. Siapa saja yang mendorong seseorang atau lebih, baik laki-laki maupun wanita untuk melakukan dosa dan kerusakan, atau memudahkan, atau membantunya (untuk

- melakukan dosa dan kerusakan), maka akan diberikan sanksi penjara hingga 2 tahun lamanya. Orang yang terdorong untuk melakukan dosa dikenai sanksi serupa jika ia menerima dorongan tersebut.
5. Setiap orang yang memudahkan orang lain untuk berzina atau melakukan *liwath* (homoseksual)—dengan sarana apapun dan dengan cara apapun, baik dengan dirinya sendiri atau orang lain, tetap akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun dan dijilid. Jika orang tersebut adalah suami atau mahramnya, maka sanksinya diperberat, yakni dipenjara hingga 10 tahun.
  6. Setiap orang yang menginapkan wanita asing atau seorang wanita yang menginapkan laki-laki asing di rumahnya, namun kemudian ia pergi dengan segera, maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara 6 bulan hingga 1 tahun.
  7. Jika ada dua orang saling menghina, sementara keduanya tidak memiliki bukti faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.
  8. Setiap orang yang bercumbu rayu dan bersenda gurau sambil tidur (berduaan); baik laki-laki maupun perempuan—tapi tidak sampai melakukan jima', maka akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Barangsiapa melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya, maka akan dikenakan sanksi penjara 10 tahun, ditambah hukuman jilid, dan akan diasingkan. Jika tidak sampai terlena dan tidur, maka hanya akan dikenakan sanksi penjara selama 2 tahun. Dan orang yang dicumbuinya akan dikenakan sanksi serupa, yakni dipenjara selama 2 tahun jika terbukti melayani ajakan dari tersangka.
  9. Jika seorang wanita menari dengan maksud jelek (jahat); dalam bentuk yang melanggar adab umum, di dalam tempat yang terbuka, atau mirip terbuka yang mudah dilihat oleh masyarakat, maka si penari tersebut akan dikenakan sanksi—jika penari tersebut melakukannya atas pilihannya (kehendak sendiri), maka akan dipenjara selama 3 tahun.

10. Setiap orang yang melakukan tarian atau gerakan-gerakan erotis (merangsang) yang dapat membangkitkan syahwat di tempat umum; seperti di jalan, warung, atau kafe dan sebagainya, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan lamanya. Jika ia mengulangi lagi perbuatannya, maka sanksinya akan ditambah menjadi hukuman penjara selama 2 tahun dan dijilid.
11. Setiap orang yang bersetubuh dengan hewan, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun, kemudian dijilid dan diasingkan.
12. Setiap orang yang melakukan aktivitas riba, atau yang berhubungan dengan riba, atau yang menjadi saksi atas perbuatan tersebut, atau yang menjadi penulisnya, maka kepada mereka akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara hingga 2 tahun lamanya.

### **Penculikan**

1. Setiap orang yang menculik seseorang dengan jalan muslihat, atau dengan kekerasan (paksaan), baik laki-laki maupun perempuan dan melarikannya, serta tidak mengembalikannya selama 3 hari, maka kepada orang tersebut akan dikenakan sanksi hukuman penjara hingga 5 tahun. Jika yang diculik adalah wanita yang bersuami, atau jika yang diculik laki-laki yang belum *baligh*, maka sanksi yang dikenakan kepada penculik sama saja, apakah hal itu dilakukan dengan ridlo keduanya, atau dengan paksaan dari keduanya; maka tetap akan dikenakan sanksi penjara sampai 3 tahun-jika yang diculik telah baligh, atau seorang wanita dan belum bersuami. Ini jika tidak terjadi penyerangan (penyiksaan) dan perkosaan terhadap kehormatan. Namun jika terjadi penyerangan (penyiksaan) terhadapnya, dan tidak bisa dibuktikan dengan pembuktian *syar'iyah*, maka akan ditetapkan berdasarkan kesaksian seorang dokter atau bidan, kemudian kepada pelaku akan dikenakan sanksi sampai 15 tahun penjara, ditambah hukuman jilid, dan pengasingan jika terbukti melakukan penyerangan. Adapun jika yang diculik

dikembalikan dalam tempo tiga hari~dan ia tidak memperlakukannya dengan buruk~maka pelaku akan tetap dikenakan sanksi penjara, namun lebih ringan, yakni selama 1 tahun.

2. Setiap orang yang menculik wanita untuk dijadikan istrinya, maka pelaku akan dikenakan sanksi penjara selama 5 tahun, jika hal itu ia lakukan dengan paksaan. Adapun jika dengan ridlo pihak perempuan akan dilihat terlebih dahulu; jika ia diperistri dengan akad *syar'iy*, maka pelaku akan dikenakan sanksi 6 bulan penjara, karena kejahatannya (menculik). Dan jika ia tidak diperistri, akan dikenakan sanksi penjara sampai 1 tahun. Dengan catatan, jika pelaku tidak menyetubuhinya. Namun jika kemudian ia menyetubuhinya, namun tidak bisa dibuktikan dengan pengakuan atau kesaksian *syar'iyyah*, maka hal itu akan dibuktikan dengan kesaksian dokter atau bidan, dan (bila terbukti), pelaku akan dikenakan sanksi penjara sampai 15 tahun lamanya.

### **Perbuatan-Perbuatan Melanggar Kesopanan**

1. Barangsiapa mencumbu, atau berbuat tidak sopan terhadap wanita, maka akan dikenakan sanksi penjara selama 1 bulan. Dan jika hal itu dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki, maka ia diberi sanksi serupa, dan ditambah dengan jilid sebanyak 10 kali.
2. Setiap laki-laki yang menyamar dengan pakaian perempuan, kemudian masuk ke tempat khusus wanita, atau ke tempat yang bagi laki-laki dilarang memasukinya~(saat kerja) selain wanita saja, maka pelaku akan dikenakan sanksi penjara hingga 6 bulan.
3. Barangsiapa yang mencetak atau menjual, atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar "tendensius", atau benda-benda lain yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan.



4. Barangsiapa melihat wanita yang mandi panas (berjemur) dengan kondisi tidak sopan di tempat terbuka, atau terlihat di tempat umum, atau tempat yang diperbolehkan bagi umum, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan. Bagi wanita yang berjemur di tempat tersebut—yang mudah dilihat oleh laki-laki—akan dikenakan sanksi serupa.
5. Setiap orang yang melakukan tindakan tidak senonoh di tempat umum, atau di pertemuan umum, atau dalam kondisi yang memungkinkan seseorang yang ada di tempat itu melihatnya, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara selama 6 bulan.
6. Setiap wanita yang membuka auratnya—selain wajah dan kedua telapak tangannya—dikenakan sanksi jilid. Dan jika ia tidak berhenti (jera), ia akan dikenakan sanksi pengasingan selama 6 bulan.
7. Setiap laki-laki yang terlihat (memakai) pakaian atau perhiasan, atau gerakan-gerakan yang tidak wajar, atau melanggar kesopanan, atau ia mirip perempuan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi jilid. Jika tidak berhenti dari perbuatan tersebut, maka ia akan diasingkan selama 1 tahun.
8. Setiap orang yang mengintip rumah orang lain melalui lubang atau celah pintu, atau yang lainnya, maka ia akan dikenakan sanksi berupa pengasingan hingga 6 bulan dan dijilid. Jika ia mengintip dari tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih rendah, maka ia akan dikenakan sanksi jilid.

### **Perbuatan-Perbuatan Yang Berhubungan dengan Suami-Istri**

1. Barangsiapa yang memperistri seseorang (menikah), yang bertentangan dengan syara'; seperti halnya menikah dengan perempuan Majusi, atau pernikahan seorang muslimah dengan seorang kafir, atau menikahi 5 orang wanita, atau menikah dengan wanita yang ditalaq-nya dengan *thalaq bain*, dan lain sebagainya. Sementara ia tahu dengan apa yang dilakukannya—bahwa itu perbuatan yang

bertentangan dengan *syara'*, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara hingga 10 tahun. Dan orang yang terlibat dalam akad nikah tersebut—baik kedua belah pihak dan juga saksi—akan dikenakan kepada mereka sanksi serupa—dengan catatan ia sadar bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan *syara'*.

2. Setiap orang yang melangsungkan akad nikah palsu, semisal supaya orang lain menikahi anak perempuannya secara semu dan palsu, maka pelakunya akan dikenai sanksi penjara selama 5 tahun.
3. Setiap orang yang men-*thalaq* istrinya dengan *thalaq bain*, namun ternyata ia tetap menggaulinya seperti pergaulan suami-istri, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun.
4. Setiap orang yang menikahi mahram-nya yang *muaqqah* (mahram temporer) seperti saudara perempuannya, dari perempuan istri, paman dan bibi dari istri, sedangkan ia tahu hal ini, maka kepadanya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 3 tahun. □

## PELANGGARAN TERHADAP HARGA DIRI

### Al-dzam, Al-qadh, dan Al-tahqir

Perbedaan antara al-dzam, al-qadh, dan tahqir adalah; *al-dzam* adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang, walaupun dalam bentuk sindiran halus (samar) dan pertanyaan yang esensinya berhubungan dengan reputasi dan harga diri, atau sesuatu yang menyebabkan kemarahan dan pencelaan manusia. Sama saja, apakah perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk kejahatan atau tidak. Seperti, seseorang berkata kepada orang lain, “Kamu ini pembohong.” Maka, bohong dinisbahkan kepada orang tersebut, atau pencuri, atau yang lain-lain. Adapun al-qadh adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri seseorang tanpa menisbahkan hal-hal tertentu kepada orang lain.

Sebagaimana seseorang berkata kepada orang lain, “Wahai si hina dina.” *Hai rendah!*; *‘Hai orang hina’*; atau yang lain. Sedangkan *al-tahqiir*, adalah setiap kata celaan atau tanda-tanda yang menunjukkan celaan (pecehan). Pada tiga kasus semacam ini, garis-garis besarnya diringkas hal berikut ini;

1. Setiap orang yang mencela orang lain dengan menisbahkan perkara-perkara tertentu kepada orang lain, ia dikenakan sanksi jilid dan penjara sebulan sampai 2 tahun. Akan tetapi, jika terdakwa bisa membuktikan perkara yang telah ia nisbahkan kepada orang lain tersebut dengan bukti-bukti yang *syar’iyyah*, maka orang tersebut tidak dikenai sanksi atas celaannya. Ini dianalogkan dengan kasus *qadzaf* (tuduhan).
2. *Qadh* terhadap seseorang dikenai sanksi jilid atau penjara mulai dari 1 bulan hingga 2 tahun. Bagi pelaku *qadh* tidak diperkenankan membenarkan dirinya sendiri dengan suatu bukti yang jelas, atas apa yang telah ia celakan kepada orang lain tersebut.
3. Setiap orang yang melecehkan orang lain dengan wasilah apapun, dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 6 bulan.
4. *Al-dzam* dan *al-qadh* harus dikenai sanksi, jika nampak indikasi-indikasi sebagai berikut;
  - a. *al-dzam* dan *al-qadh* yang terjadi saling berhadap-hadapan secara langsung . Pada kasus ini disyaratkan terjadi;
    1. Dalam sebuah majelis yang berhadap-hadapan (bertatap muka secara langsung dengan korban).
    2. Dalam sebuah tempat yang memungkinkan orang lain mendengarnya, sedikit atau banyak jumlahnya.
  - b. *al-dzam* dan *al-qadh* yang terjadi tidak secara langsung (tidak dengan bertatap muka). Syaratnya harus terjadi dalam bentuk berkumpulnya individu-individu secara bersama-sama atau sendirian (rahasia), dan meskipun korban tidak

- ada dalam majelis pihak yang menyerang (pelaku) dan orang yang berkumpul dengan pelaku.
- c. *al-dzam* dan *al-qadh* tidak sengaja.
    - 1. Tersebar dan teropini di tengah-tengah masyarakat, atau sengaja disebarkan oleh sekelompok masyarakat, baik dengan surat-surat, lukisan, gambar yang bernada mengejek, atau berujud sketsa gambar (kartun).
    - 2. Surat kiriman terbuka (tidak tertutup) atau telegram yang dikirimkan kepada korban.
  - d. *al-dzam* dan *al-qadh* dengan perantara media massa, dan syaratnya nampak sebagai berikut;
    - 1. Dengan perantara koran-koran atau surat kabar harian atau berkala.
    - 2. Dengan jenis media massa apapun; baik buku-buku, selebaran-selebaran, atau yang lain.
  - e. *Tahqir* harus dikenai sanksi jika nampak bentuk-bentuk berikut ini;
    - 1. Jika terjadi di tempat umum, atau tempat yang diperbolehkan untuk umum, atau ruang-ruang tunggu, atau orang yang tidak terlibat di dalamnya menyaksikannya karena keteledoran pelaku.
    - 2. Perkataan atau teriakan keras, atau terdengar lewat perantara alat, dimana orang yang tidak masuk secara langsung bisa mendengarkan keduanya.
    - 3. Surat, karikatur, foto, film, faximile, telegram dan beragam gambar, jika terpampang dan tersebar di tempat umum, atau tempat yang diperbolehkan untuk umum, atau ruang tunggu, atau dijual, atau dipampang untuk dijual atau disebarkan kepada seseorang atau lebih.
    - 4. Jika terjadi dalam telegram, atau percakapan telepon (penyadapan telepon), dan walaupun menjual telepon, demikian pula jika terjadi

dalam surat terbuka (tidak tertutup) atau telegraph.

- f. Siaran-siaran dusta yang menyerang pribadi-pribadi atau masyarakat atau kelompok-kelompok. Atau bila didengar sebagai *al-qadh* dan *ad-dzam*, maka orang yang membuat siaran-siaran semacam ini dikenai sanksi mulai 1 minggu sampai 2 tahun penjara.
- g. Pernyataan bahwa seseorang telah mengatakan sesuatu tertentu atau berbuat sesuatu tertentu, sedangkan orang tersebut tidak mengatakan atau berbuat semacam itu, maka pelakunya akan dikenakan sanksi “damprat” (peringatan keras), jilid dan penjara sampai 2 tahun. ¶

PERBUATAN-PERBUATAN YANG MEMBAHAYAKAN AKAL  
Garis-garis besarnya mungkin bisa disingkat sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memperdagangkan narkoba; semisal ganja (hashis), heroin, dan sejenisnya, dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh *qadhiy*.
2. Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau menyimpan *khamr*, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga negara Islam yang non-muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan minum *khamr*.
3. Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan narkoba, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun, ditambah dengan denda yang nilainya ringan.
4. Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apapun yang darinya bisa dibuat *khamr*, sementara ia tahu bahwa

menjualnya untuk bahan-bahan membuat *khamr*; baik menjualnya secara langsung atau dengan perantara, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga negara Islam yang non-muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan mengkonsumsi narkotika.

5. Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung), atau terang-terangan untuk memmperdagangkan narkotika (obat-obat bius), maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun.
6. Setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang memabukkan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya.
7. Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa ia menjual *khamr* untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan cara pembuatan medis dan menjualnya layaknya apoteker dan lain-lain. Namun, jika ia bsia membuktikan bahwa aia menjualnya untuk pengobatan, maka buktinya didengarkan. ¶

## **Pelanggaran Terhadap Harta**

Benda-benda yang bergerak

1. Siapa saja yang mencuri dengan pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat diberlakukannya hukum potong tangan, semisal ia tidak mengeluarkannya dari tempat penyimpanan, atau mengambilnya tidak untuk disimpan, atau harta tersebut masih syubhat, semisal mencuri harta Baitul Mal, dan yang lainnya, maka pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai dari 1 bulan sampai 15 tahun.
2. Siapa saja yang memasuki rumah orang lain dengan niat mencuri; meski akhirnya jadi mencuri atau tidak jadi mencuri. Kemudian apakah ia masuk ke dalam rumah tersebut siang hari atau malam hari, dengan atau tanpa

melakukan pengrusakan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara dari mulai 3 bulan sampai 2 tahun.

3. Orang yang melakukan pencopetan, penjambretan atau perampasan, akan dikenakan sanksi penjara sebulan sampai 5 tahun. Jika ia menggunakan kekerasan dalam aksinya, maka sanksi yang diberikan kepadanya akan diperberat.
4. Setiap orang yang membeli barang-barang hasil curian, penjambretan, pencopetan, perampasan, sedangkan ia mengetahui hal itu, maka ia akan dikenakan sanksi penjara mulai 3 bulan sampai 2 tahun. Dan ia harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan menanggung ganti ruginya jika barang tersebut rusak, penghitungannya ditetapkan berdasarkan manfaatnya tatkala barang tersebut ada di tangannya, jika memang barang tersebut memiliki manfaat. Demikian pula siapa saja yang menginapkan (menyembunyikan) pencuri, pencopet, atau perampas, sedangkan ia mengetahui hal itu, maka akan dikenakan sanksi serupa.
5. Ssetiap orang yang menyembunyikan harta hasil curian, pencopetan, penjambretan, atau perampasan, sedangkan ia mengetahui dengan tujuan untuk memilikinya, menyembunyikannya, atau tendensi yang lain, maka ia akan dikenakan sanksi penjara dari mulai 6 bulan sampai 5 tahun.
6. Ssiapa saja yang merusak harta orang lain dengan sengaja atau merusak dengan sengaja harta yang bisa menimbulkan bahaya, maka akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 3 tahun.
7. Setiap orang yang merampas barang milik orang lain, akan dikenakan sanksi penjara sampai 2 tahun, jika menggunakan kekerasan atau ancaman sanksinya diperberat.
8. Setiap orang yang memanfaatkan barang milik orang lain dengan tanpa hak, dalam bentuk yang bisa menimbulkan bahaya (kerugian), namun dengan tanpa bermaksud

- merampas barang tersebut dikenakan sanksi sampai 6 bulan, dan denda yang ditetapkan oleh qadly.
9. Setiap orang yang menirukan (memalsukan) barang, baik makanan atau bukan, dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 3 tahun, dan dipaksa untuk mengeluarkan barangnya agar untuk dijual.
  10. Setiap orang yang memiliki barang dengan salah satu akad dari akad-akad bathil, sedangkan ia tahu, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjarakan sampai 3 bulan dan membubarkan akad tersebut.
  11. Setiap orang yang melanggar akad-akad syar'iyah, seperti halnya penggadaian, jual beli, perdagangan, syirkah, atau akad-akad pengelolaan yang bertentangan dengan syara. Untuk kasus ini, pelakunya dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan.
  12. Setiap orang yang melakukan aktivitas riba, atau sebagai pihak yang terlibat di dalamnya; saksi atau penulisnya, maka kepada mereka dikenakan sanksi jilid dan dipenjarakan sampai 2 tahun.

### **Dalam Penipuan dan Jenis-jenis Penipuan**

1. Setiap orang yang mendorong atau membujuk orang lain, agar dirinya menyerahkan harta bergerak maupun yang tidak bergerak, atau jaminan yang mengandung perjanjian, atau surat pembebasan (utang), kemudian ia mendapatkannya dengan jalan penipuan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun, termasuk harus membayar denda yang besarnya akan ditetapkan oleh qadly.
2. Setiap orang yang menaikkan kebutuhan seseorang yang tidak bisa ditanggung—karena diluar batas kemampuannya, atau ???
3. Setiap orang yang memberikan cek kosong dengan niat buruk, atau kas neracanya lebih sedikit dari nilai cek, atau ditarik lagi setelah pemberian cek. Semua kas neracanya atau sebagiannya, hingga tinggal sisanya yang tidak mencukupi nilai cek, maka pelakunya akan dikenakan



- sanksi jilid dan penjara sampai 2 tahun, termasuk harus membayar denda yang akan ditetapkan oleh qadly.
4. Setiap orang yang memalsukan tanda-tangan pada surat berharga, atau memalsukan surat-surat berharga; baik surat-surat jaminan, cek-cek dan lain-lain, maka akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 2 tahun.
  5. Setiap orang yang memalsukan uang negara atau uang asing, atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia mengetahuinya—bahwa itu dilarang, maka ia akan dikenakan sanksi penjara hingga 15 tahun, termasuk membayar denda yang jumlahnya akan ditetapkan oleh qadly.
  6. Setiap orang yang membujuk orang lain agar menyerahkan barang dengan hak memanfaatkan atau untuk waktu tertentu, sedangkan ia berniat untuk tidak mengembalikan (nilai) barang tersebut, pelakunya akan dikenakan sanksi penjara sampai 1 tahun.
  7. Siapa saja yang memberi hadiah, atau mempekerjakan, atau menggadaikan, atau hal-hal yang digunakan untuk maksud penipuan bagi pengutang-pengutangnya, atau untuk menjual atau mengambil sebagian hartanya setelah dibuat kesepakatan atau ketetapan yang menetapkan batas waktu pengembalian barangnya, maka akan dikenakan sanksi penjara mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun.
  8. Setiap orang yang menyembunyikan barang-barang dari pembeli atau penggadaai surat-surat jaminan penting yang berhubungan dengan kepemilikan penjualan atau barang yang tergadaikan, atau hak gadai, atau surat gadai lainnya yang berhubungan. Termasuk memalsukan bukti penundaan pembayaran, atau berusaha menunda-nunda kepemilikan barang tersebut, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara sampai 1 tahun.

### **Pengkhianatan Terhadap Amanah Harta**

1. Setiap orang yang diberi amanah berupa harta, atau diberi kepercayaan memegang harta, kemudian ia mengkhianati

- amanah harta tersebut, maka pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun.
2. Setiap orang yang mengkhianati harta yang diamanahkan kepadanya, seperti halnya ia berkedudukan sebagai pemegang wasiat bagi anak yatim, pengelola wakaf, atau sebagai wakil, atau sebagai pegawai atau yang lainnya, maka pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. Hal ini termasuk korupsi harta.
  3. Setiap orang yang memerintahkan dengan sengaja untuk menyembunyikan, mencopet, memusnahkan, melenyapkan, atau merobek (surat) jaminan yang mengandung perjanjian, atau surat pembebasan utang, atau surat-surat berharga atau jaminan-jaminan, maka ia akan dikenakan sanksi penjara sampai 2 tahun.

### **Penipuan dalam Muamalat**

1. Setiap orang yang menggunakan atau memiliki takaran, timbangan, atau (alat) ukur yang tidak ditetapkan oleh negara, atau tidak diketahui oleh negara, atau takaran, timbangan, atau pengukuran yang curang dalam takaran, timbangan, atau ukurannya, maka akan dikenakan sanksi penjara hingga 6 bulan.
2. Setiap orang yang menipu orang lain, baik jumlah barang yang diserahkan, atau substansinya, maka dikenakan sanksi penjara sampai 1 tahun dan harus membayar denda yang jumlahnya akan ditetapkan oleh qadly.
3. Setiap orang yang menipu pihak yang melakukan perjanjian tertentu mengenai kesepakatan tabiat barang atau sifat esensial barang, susunan, atau jumlah dari unsur-unsur bermanfaat yang terkandung di dalam barang, dikenakan sanksi penjara dari mulai 1 bulan sampai 2 tahun.
4. Setiap orang yang menelantarkan pelelangan yang berkaitan dengan: penjualan atau pembelian, atau penyewaan harta bergerak atau tak bergerak, atau berhubungan dengan perjanjian kontrak kerja atau impor,

atau pemanfaatan sesuatu, atau yang lainnya, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan.

5. Setiap orang yang menggunakan jalan penipuan untuk menaikkan atau menurunkan harga barang-barang akan dikenakan sanksi penjara mulai 1 bulan hingga 2 tahun.

### **Pailit**

1. Orang-orang yang menyatakan pailit dengan cara menipu—padahal sebenarnya tidak pailit, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun.
2. Orang yang dinyatakan pailit dengan kepailitan sebenarnya, yakni tidak berdusta, namun jika terbukti bahwa kepailitannya akibat keteledoran, atau karena menggunakan harta di dalam keharaman, maka ia akan dikenakan sanksi penjara sampai 2 tahun.
3. Setiap orang yang berhutang yang berupaya dengan tujuan menyapakan hak-hak pengutangnya, dengan upaya apapun yang esensinya bisa menyapakan hak-hak para pengutang; seperti membuat jaminan palsu, atau menyembunyikan sebagian hartanya atau melarikannya, atau perbuatan lainnya, maka akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 2 tahun.

### **Ghashab (Pinjam Tanpa Ijin)**

1. Setiap orang yang melakukan *ghasab* terhadap harta bergerak, baik digunakan atau tidak, maka ia akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan. dan jika merusakkannya ia akan didenda senilai dengan barang tersebut dan sanksinya diperberat. Jika barang tersebut berubah bentuknya, perlu dilihat terlebih dahulu; jika mengurangi nilainya, maka pelakunya akan dipenjara 1 tahun. Namun jika tidak mengurangi nilainya, sanksinya tetap, yakni dipenjara hingga 6 bulan.
2. Setiap orang yang melakukan *ghasab* terhadap harta tidak bergerak; tanah, rumah, kebun-kebun, maka ia dipaksa untuk mengembalikannya, dan akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan. Dan apabila di dalamnya terjadi

hal-hal yang bisa mendatangkan bahaya baginya (tanah, rumah, dan kebun tersebut), atau bagi pemiliknya, maka sanksinya akan diperberat.

3. Setiap orang yang mengambil untuk dirinya sendiri, sedangkan orang lain tidak; harta dari harta kepemilikan umum dianggap sebagai tindakan *ghasab*, dan akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan.

### Serba-Serbi

1. Setiap orang yang mengancam orang lain untuk memperoleh harta, maka ia akan dikenakan sanksi penjara hingga 5 tahun.
2. Setiap orang yang melakukan perdagangan dengan musuh secara langsung atau melalui perantara, sedangkan ia tahu (bahwa hal itu dilarang. *peny.*), maka ia akan dikenakan sanksi penjara sampai 10 tahun.
3. Setiap orang yang menjalankan perindustrian yang diharamkan, seperti memahat patung (dari makhluk yang bernyawa), seperti juga menggambar makhluk yang memiliki nyawa, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan.
4. Setiap orang yang menyerahkan bukti-bukti keuangan palsu, atau menyembunyikan harta yang menuntut adanya bukti; sama saja apakah bukti bank, syirkah, atau sewa atau yang lainnya, maka ia akan dikenakan sanksi penjara sampai 15 tahun, dan didenda sampai seberat apa yang yang dustakan dan sembunyikan. ¶

### Gangguan Keamanan

1. Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan negara, atau memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk dirinya sendiri, setelah ada pengampunan atas perbuatan-perbuatan tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi penjara mulai 2 tahun hingga 10 tahun.
2. Setiap orang yang melakukan perlawanan dengan motif melakukan perang sipil, atau membuat fitnah di antara

masyarakat, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara mulai 3 tahun sampai dengan 20 tahun. Dan sanksi boleh mencapai batas hukum bunuh dan salib.

3. Setiap orang yang melakukan aktivitas teror, dan mengakibatkan guncangan keamanan, atau instabilitas di antara masyarakat, atau menyebabkan terhentinya (terlantarnya) aktivitas masyarakat, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara dari 6 bulan hingga 5 tahun ¶

## Mengganggu Keamanan Negara

### Penulis dan Propagandis

1. Setiap penulis atau propagandis yang melakukan aktivitas menyebarkan keraguan penguasa terhadap hukum-hukum syara, atau kelayakan sistem Islam; baik secara menyeluruh maupun sebagian, maka pelakunya akan dikenai sanksi penjara mulai dari 2 tahun hingga 15 tahun. Sanksinya boleh sampai taraf pembunuhan.
2. Setiap penulis atau propagandis yang menyebarkan ide-ide *qaumiyyah*, *iklimiyyah*, atau nasionalisme, maka ia akan dikenakan sanksi penjara mulai 5 tahun hingga 15 tahun, dan sanksinya boleh mencapai batas hukuman bunuh.
3. Setiap penulis atau propagandis yang mengguncang kepercayaan kaum muslimin terhadap daulah Islamiyah, atau mengguncang kepercayaan *Qiyān Ummah* (institusi ummat), atau menghasut kaum Muslim (untuk memerangi) non-Muslim, atau sebaliknya, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara mulai 5 tahun sampai 15 tahun.
4. Setiap orang yang terlambat membayar pajak dari batasan ketentuan, selama 1 bulan, tanpa ada alasan syar'i, maka kepada pelakunya akan dikenakan denda ringan, kemudian dengan segera pajak dipungut darinya secara paksa. Dan setiap orang yang menolak membayar pajak, akan dilakukan pemaksaan agar ia membayarnya, dan akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun.

### Organisasi-Organisasi (Partai-Partai)

1. Setiap partai yang berdiri di atas atas sekularisme, atau atas dasar materialisme, atau asas apapun yang tidak islami, maka orang yang mendirikan, atau yang diangkatnya (menjadi pengurus partai. *peny.*) akan dikenai sanksi hukuman mati (dibunuh) dan disalib.
2. Setaip partai yang berdiri di atas dasar nasionalisme, *qaumiyyah*, *iqlimiyyah*, walaupun mengadopsi Islam sebagai sistemnya, maka pelakunya akan dikenai sanksi penjara 15 tahun lamanya, dan hukumannya boleh sampai kepada tingkat pembunuhan dan penyalibab.
3. Setiap partai yang berdiri dengan tujuan untuk mengganti (menurunkan) penguasa atau sistem kenegaraan (pemerintahan) dengan jalan kekerasan, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara 15 tahun, dan sanksinya boleh sampai tingkat pembunuhan dan salib.
4. Setiap organisasi rahasia, yang tidak memiliki asas dan tujuan apapun (seperti di atas), maka akan dikenakan sanksi atas kerahasiaannya tadi dengan penjara hingga 2 tahun.
5. Setiap partai yang memiliki hubungan (koneksi) dengan negara asing; apapun negaranya, maka akan dikenakan sanksi penjara mulai 2 tahun hingga 15 tahun.

### Spionase

1. Setiap orang asing yag mematai-matai negara, akan dikenakan sanksi hukuman bunuh.
2. Setiap kafir dzimmiy yang melakukan spionase untuk kepentingan negara asing, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara mulai dari 5 tahun sampai 25 tahun. Dan sanksinya boleh ditambah hingga pada tingkat hukuman bunuh.
3. Setiap muslim yang melakukan spionase untuk kepentingan negara asing, akan dikenakan sanksi penjara mulai 5 tahun sampai 25 tahun.

### **Agen-Agen**

1. Setiap orang yang melakukan aktivitas politik untuk kepentingan negara asing, atau untuk kepentingan sejumlah negara, maka akan dikenakan sanksi penjara mulai 5 tahun sampai 25 tahun.
2. Setiap politikus yang berhubungan dengan orang-orang kepercayaan negara asing, atau salah satu politikusnnya, atau pihak militernya, atau orang yang menjadi rakyatnya (negara asing), maka akan dikenakan sanksi penjara hingga 10 tahun.
3. Setiap provokasi untuk mendukung pihak asing, atau untuk menyokong pihak asing, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun.

### **Makar-Makar**

1. Setiap penyamar asing yang dimiliki negara asing yuang melakukan penyamaran untuk memprovokasi (agar) mendukung negara atau pemerintah asing, atau untuk melemahkan kekuatan Daulah Islamiyah, atau untuk mengawasi melalui posisinya, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara hingga 15 tahun, dan sanksinya boleh sampai pada tingkat hukum bunuh.
2. Setiap orang yang melakukan aktivitas, atau propaganda di dalam negeri yang dapat mempengaruhi stabilitas negara, atau negara-negara asing agar melawan atau memerangi Daulah Islamiyyah, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun lamanya.
3. Setiap orang yang membocorkan atau membuka rahasia dari rahasia-rahasia negara yang (esensinya) bisa membahayakan negara; baik dengan tulisan, propaganda (ucapan), atau dengan pemberitaan, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 15 tahun. ¶

### **Perbuatan Yang Berhubungan dengan Agama**

1. Setiap orang yang melakukan aktivitas penyebaran ideologi kufur, atau pemikiran kufur, maka akan dikenakan sanksi penjara mulai 2 tahun hingga 10 tahun. Hal ini jika orang tersebut bukan Muslim. Jika pelakunya seorang Muslim, maka kepadanya ditetapkan hukum murtad, yakni dibunuh. Dan setiap orang yang melakukan penyebaran agama kufur di tengah-tengah kaum Muslim, maka ia akan dikenakan sanksi serupa.
2. Setiap tulisan atau seruan yang mengandung celaan terhadap salah satu dari akidah kaum Muslim, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara mulai dari 5 tahun sampai 15 tahun, jika pelakunya bukan Muslim atau celaannya tidak sampai mengkafirkan pengucapnya. Namun jika pelakunya seorang Muslim—dan jika celaan tersebut dapat mengkafirkan pengucapnya, maka ia akan dikenakan sanksi murtad (hukuman bunuh).
3. Setiap pembelajaran terhadap pemikiran-pemikiran kufur yang tidak (dibawakan) oleh ulama, dan setiap dorongan/pijakan kepada pemikiran; baik dalam bentuk kitab (buku-buku), selebaran, atau pemikiran-pemikiran tertentu atau selainnya; maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara hingga 5 tahun.
4. Setiap orang yang menyerukan kepada *aqidah dzanniyah* atau kepada pemikiran-pemikiran yang esensinya bisa mempengaruhi perasaan kaum Muslim, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 5 tahun.
5. Setiap orang yang meninggalkan shalat, akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun. Dan setiap orang yang shalat sebagian waktu, dan meninggalkan sebagian waktu yang lain, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 2 tahun.
6. Setiap orang yang berbuka sehari di bulan Ramadhan tanpa ada *udzur syar'i*, maka kepadanya akan dikenakan sanksi penjara 2 bulan untuk setiap hari yang ia berbuka (yang tanpa adanya *udzur syar'i* tersebut). Dan jika ia berbuka di tempat umum yang bisa merusak kesucian Ramadhan, maka ia akan dikenakan sanksi atas



pelanggarannya penjara sampai 6 bulan, berdasarkan sanksi (atas orang yang) terbuka.

7. Setiap orang yang terlambat zakat dari waktu yang telah ditetapkan jedanya, padahal ia memungkinkan untuk bisa membayarnya dalam masa jeda tersebut, maka zakat harus diambil dari orang tersebut secara paksa, dan kepadanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan. Adapun jika ia menolak membayar zakat, maka ia dikenakan sanksi penjara sampai 15 tahun dan zakat harus diambil secara paksa darinya. □

### Jenis-Jenis Lain dari *Ta'zîr*

Dan termasuk dari jenis-jenis *ta'zîr* adalah sanksi-sanksi untuk menjaga jiwa dan untuk mencegah kemunkaran sbb:

1. Setiap orang yang melihat seseorang dalam kondisi melawan bahaya maut, atau minta tolong darinya untuk menghindar dari seseorang yang hendak membahayakan jiwanya, atau bahaya-bahaya lain, sedangkan ia tidak melindunginya, maka orang ini akan dikenakan sanksi penjara dari mulai 3 bulan sampai 7 tahun. Baik apakah seseorang melawan bahaya maut dengan sebab tenggelam, seperti orang berenang di air, atau dengan sebab sakit; seperti orang butuh pertolongan dokter, atau karena sebab kelaparan, seperti orang yang kehausan di padang pasir, atau di suatu tempat yang tidak ada air di situ, atau dengan sebab kebakaran, atau juga terjatuh, dan sebab-sebab yang lain. Jika karena tidak adanya pertolongan tersebut menyebabkan kematian seseorang. Adapun jika yang menghadapi bahaya tersebut tidak mati, maka orang yang tidak mau menolong tadi dikenai sanksi jilid dan denda yang jumlahnya akan ditetapkan oleh *qadly*.
2. Setiap orang yang dengan kemampuannya mampu mencegah terjadinya kejahatan pembunuhan, tanpa membahayakan dirinya (jiwanya), atau tidak

membahayakan orang lain, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 3 tahun.

3. Setiap orang yang melihat seseorang melakukan suatu kemunkaran dari kemunkaran-kemunkaran dengan terang-terangan di tempat umum, sementara ia mampu untuk menghentikannya dari kemunkaran tersebut—tanpa membahayakan jiwanya, atau menyebabkan bahaya bagi orang lain—namun ia tidak menghentikan (dengan aktivitas penghentian) yang cukup untuk mencegah kemunkaran tersebut, atau membiarkan kemunkaran tersebut, maka kepadanya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 6 bulan.

### Jenis-jenis *Ta'zîr* yang tersisa

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari fakta-fakta *ta'zîr* dalam sebagian jenis-jenisnya. Adapun jenis-jenis yang tersisa serta seluruh jenis-jenis (*ta'zîr* yang lain) maka hal tersebut diserahkan kepada *qadly*. Misalnya, perjudian dan seluruh jenis-jenisnya, dari permainan dan mengundi nasib, serta jenis-jenis kejahatan yang berat. Seorang *qadly* tidak boleh terlalu menyimpang dari kebenaran tatkala menetapkan kadar-kadar sanksi keduanya. Supa termasuk kejahatan paling berat yang dapat berpengaruh terhadap struktur negara dan kepercayaan terhadap negara. Oleh karena itu, tidaklah termasuk hal yang dibolehkan adanya rasa belas kasihan bagi seorang *qadly* Muslim, dan mempermudah pembebasannya atau terlalu mengekang kebebasan manusia, atau perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya yang bisa menyebabkan kemarahan masyarakat atas pelakunya. *Qadly* tidak boleh terpengaruh oleh orang yang berkata atau berkomentar kepadanya agar ia harus bersikap keras dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan atas kejahatan-kejahatannya.

Demikianlah, ini adalah sebagian realitas-realitas (fakta-fakta) dari seluruh jenis *ta'zîr*. Meski semuanya diserahkan kepada *qadly*, akan tetapi penyerahan masalah *ta'zîr* kepada *qadly* yang berkaitan dengan tabiat kehidupan beserta dengan perkembangannya dan kompleksitasnya interaksi-interaksi yang

ada, termasuk suatu hal yang sangat sulit, untuk mengkalsifikasi fakta-fakta dan jenis-jenisnya. Oleh karena itu menyerahkan hal tersebut kepada *qadly* dalam hal *ta'zîr* merupakan perkara tidak bisa dielakkan lagi. Dengan begitu, cukuplah dengan fakta-fakta sebelumnya dan dengan jenis-jenis yang berbeda dengan *hudûd* dan selain hal tersebut diserahkan kepada *qadly* untuk menetapkan sanksinya sesuai dengan pendapatnya. ¶

### ***Mukhâlafât***

Mukhalafat adalah tidak sejalan dengan perintah dan larangan yang telah ditetapkan negara. Dan sudah diketahui bahwa khalifah tidak boleh menghalalkan yang haram, dan tidak boleh pula mengharamkan yang halal. Ia juga tidak boleh mewajibkan yang mandub atau mubah, dan juga tidak mengharamkan yang makruh. Demikian pula ia tidak boleh memubahkan yang haram, atau mewajibkan yang haram. Ia juga tidak boleh mengharamkan yang wajib, mandub, atau yang mubah. Akan tetapi, ia hanya melaksanakan aktivitas pengaturan urusan rakyat, dan mengatur kemaslahatan rakyat, dan ia mengaturnya sesuai dengan hukum-hukum syara'. Akan tetapi *syâri* (yakni Allah Swt.) tidak memberikan kewenangan kepadanya untuk mengatur sebagian besar urusan-urusan rakyat dengan pendapat dan ijtihadnya; semisal pengelolaannya terhadap *Baitul Mal*, yakni diserahkan kepada pendapat dan ijtihadnya. Misalnya, pembentukan pasukan, tidak diserahkan kepadanya berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya. Misalnya pula, pengangkatan para wali, serta pengaturan urusan rakyat, penataan kota dan pembuatan jalan-jalan, serta menyelesaikan sengketa di antara mereka, juga menjaga hak-hak umum dan lain sebagainya.

Perkara-perkara semacam ini dan contoh-contohnya diserahkan kepada khalifah untuk mengeluarkan instruksi-instruksi yang ia ketahui; yakni membuat konstitusi-konstitusi yang mengikat, instruksi-instruksi atau konstitusi-konstitusi tersebut; pelaksanaannya, wajib atas kaum Muslim. Dengan

begitu, menentanginya atau melanggarnya adalah maksiat. Oleh karena itu selama apa yang mengikat rakyat tidak dilaksanakan, dan selama apa yang ia larang baginya masyarakat dilanggar, dianggap sebagai kejahatan yang harus dikenai sanksi, kegiatan-kegiatan semacam ini disebut *mukhalafat*. Dan sanksi-sanksi yang dikenakan bagi kejahatan-kejahatan tersebut disebut juga *mukhalafat*.

Sebagaimana bahwa *syâri* telah memberikan hak kepada khalifah untuk memerintah dan melarang manusia, menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan. *Syâri* juga memberikan hak kepada khalifah untuk menjatuhkan sanksi bagi rakyat atas *mukhalafat* ini, serta hak untuk menetapkan kadar sanksi yang ia ketahui bagi *mukhalafat* semacam ini. Itu sebabnya *mukhalafat* mirip dengan *ta'zîr* yang dari sisi keberadaannya tidak ditetapkan oleh *syâri* atas sanksinya; dan dari sisi bahwa ia diserahkan kepada khalifah atau *qadly* dengan sifatnya sebagai wakil dari khalifah. Akan tetapi, *mukhalafat* berbeda dengan *ta'zîr* dari sisi bahwa ia adalah sanksi (yang dijatuhkan) atas meninggalkan perbuatan yang diperintahkan penguasa, atau mengerjakan perkara yang dilarang oleh penguasa. Berbeda dengan *ta'zîr*, dimana ia adalah meninggalkan perintah Allah Swt. dan mengerjakan perkara yang dilarang Allah.

*Mukhalafat* tidak membutuhkan penuduh, oleh karena itu *qadly* memiliki legalitas dalam *mukhalafat* tatkala ia melihatnya (menjumpainya) di tempat manapun, tanpa memerlukan majelis pengadilan, akan tetapi ia memutuskan dalam kasus *mukhalafat* tatkala kasus tersebut terjadi. 'Umar bin Khaththab adakalanya menjatuhkan sanksi atas *mukhalafat*, dan kadang pula ia memukul seorang laki-laki yang berhenti di tengah jalan dan menghalangi orang yang hendak lewat. Beliau adakalanya juga memberi sanksi kepada orang yang melanggar perintah-perintahnya.

### Jenis-Jenis *Mukhalafat*

*Mukhalafat* tidaklah memiliki jenis-jenis tertentu. Setiap yang melanggar konstitusi negara dianggap sebagai *mukhalafat*. Khalifah akan menetapkan jenis-jenis sanksi yang ia pahami untuk

*mukhalafat* yang terjadi. Misalnya, khalifah memiliki kewenangan untuk menetapkan jarak halaman rumah, dan jalan-jalan umum, serta batas tertentu, dan melarang masyarakat untuk membangun atau menanam di sampingnya pada jarak sekian meter. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah akan memberi sanksi kepadanya dengan denda atau jilid, atau penjara dan lain sebagainya. Misalnya, khalifah memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta pengukuran-pengukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan. Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut.

Misalnya lagi, ia memiliki kewenangan untuk menetapkan bagi kafe-kafe, hotel-hotel, dan tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya dengan aturan tertentu yang mengatur segala urusannya. Dan khalifah akan memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut. Demikianlah.

Termasuk hal yang dimungkinkan menetapkan sanksi-sanksi tertentu bagi fakta-fakta (kasus-kasus *ta'zîr*) tertentu dalam bentuk garis-garis global sebagai mana yang terjadi pada *ta'zîr*. Akan tetapi kasus-kasus yang terjadi sekarang ini bisa berubah kepada kasus-kasus yang lain, dan kadang-kadang tidak pada sebagai kasus perubahan yang sangat radikal. Oleh karena itu penetapan sanksi-sanksi tertentu tidaklah rinci, dan kadang-kadang jauh dari kebenaran. Maka, Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan untuk kasus-kasus yang terjadi bersifat tetap, jika ditetapkan seperti itu (ketetapan tersebut), akan tetap jika ia berubah karena perubahan konstitusi baru dan instruksi-instruksi dan larang-larang baru, maka dibuat ketetapan baru sesuai dengan konstitusi baruy.

### **Pengampunan (Abolisi)**

Kejahatan jika telah terjadi dan tidak dilaporkan kepada *qadly*, sementara *qadly* tidak menjatuhkan sanksi terhadap kejahatan tersebut, maka secara langsung kasus ini perlu dilihat, yakni di depan *qadly*, apakah pihak yang dituduh perlu atau tidak diberi sanksi. Dan apakah sanksi gugur baginya atau tidak?

Apakah *qadly* berhak memberikan pengampunan atau tidak? Kasus ini perlu dirinci sebagai berikut:

Adapun sanksi bagi pihak tertuduh yang melakukan tindak kejahatan maka sanksi-sanksi seluruhnya; baik *hudud*, *jinayat*, dan *mukhalafat* diberlakukan atas semua orang yang berada di bawah kekuasaan daulah, jika terjadi kejahatan tersebut. Pada salah satu unsur; baik itu daratan, udara, laut, maupun sungai yang berada di bawah kekuasaan Daulah Islamiyah juga diberlakukan atas semua pihak mengemban tanggung-jawab Islam, termasuk di dalamnya khalifah, penguasa, dan anggota –anggota majelis ummat. Sebab tidak ada perlindungan bagi seorompok yang memikul (mengemban) tanggung-jawab Islam; tak ada perbedaan apakah mereka berada di dalam negeri atau di luar negeri. Atas dasar ini, tidak ada sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan di luar kekuasaan daulah. Dan setiap orang yang memikul tanggung-jawab Islam dikenakan sanksi, jika ia melakukan kejahatan; tak ada perbedaan apakah ia melakukannya di dalam kekuasaan Islam maupun di luar kekuasaan Islam. *Mu'ahid* dan *Musta'min* dikenakan sanksi jika ia melakukan kejahatan di bawah kekuasaan daulah. Dikecualikan dalam masalah ini adalah para diplomat dari kedutaan dan aturan-aturan yang lain, maka mereka semua memiliki hak perlindungan.

Selain itu sanksi-sanksi tersebut hanya akan diterapkan jika pelakunya adalah *mukallaf* secara syar'i, yakni telah baligh, berakal, dan melakukan (kejahatan tersebut) atas dasar pilihannya. Adapun jika pelakunya masih anak-anak, gila, maka tidak diberikan sanksi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ،  
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ»

“Diangkat pena dari tiga pihak; dari orang tidak sampai ia terbangun, dari anak-anak sampai ia baligh, dari orang gila sampai ia sembuh.”

Hadis ini dengan jelas menerangkan tentang tidak adanya sanksi bagi anak kecil dan orang gila. Dan tidak boleh menempatkan anak-anak yang belum baligh di penjara khusus anak, yang disebut

dengan rehabilitasi anak. Sebab, tidak ada dalil yang melegalkan hal tersebut. Bahkan bertentangan dengan nash hadis. Sedangkan hadis menyatakan: “Diangkat pena”, yakni tidak memberikan sanksi. Hanya saja, jika anak tersebut melakukan kejahatan, maka walinya yang bertanggung jawab untuk ditanyai tentang anak tersebut. Jika tindak kejahatannya, disebabkan karena kelalaian walinya, maka walinya yang akan dikenai sanksi. Dan jika bukan karena kelalaian walinya, tentu wali anak tersebut tidak kenai sanksi. Sedangkan si anak kecil tidak dikenai sanksi secara mutlak. Demikian pula orang gila. Hukum keduanya sama, berdasarkan nash hadis. Demikian pula orang yang mabuk bukan atas kehendaknya sendiri tidak dikenai sanksi. Sebab hukumnya seperti hukum orang gila.

Adapun orang yang dipaksa, maka perlu dilihat terlebih dahulu; jika di dipaksa untuk melakukan kejahatan dengan suatu pemaksaan yang bisa menghantarkan kepada kematian, diancam akan dibunuh dengan ancaman yang serius; yakni jika ia tidak melakukan perbuatan tersebut ia akan dibunuh. Dalam keadaan seperti ini, maka ia tidak akan dikenai sanksi berdasarkan sabda Rasulullah sw.:

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»

“Diangkat dari ummatku, kesalahan dan lupa; dan orang yang dipaksa.”

Pemaksaan (*al-ikrâh*) yang diakui hanyalah pemaksaan yang dapat menghantarkan kepada kematian (*al-ikrâh al-mulji*), bukan yang lain. Adapun jika ia dipaksa dengan ancaman akan dipecat dari kepegawaian, atau dipenjara, atau pemaksaan yang lainnya, hal itu tidak dianggap sebagai pemaksaan yang dapat menghindarkan dari sanksi. Sebab, pemaksaan yang dapat mencegah sanksi hanyalah pemaksaan yang dapat menghantarkan kepada kematian, bukan yang lain.

Adapun berkaitan dengan gugurnya sanksi dari pelaku kejahatan, maka orang yang melakukan kejahatan untuk membela agamanya, dirinya (jiwanya), harta, atau kehormatannya, maka sanksi gugur baginya. Sebab, membela diri dibolehkan secara

syar'i untuk melakukan tindak kejahatan, meskipun kejahatan tersebut adalah pembunuhan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

«مَنْ قَتَلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دِمِّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

*“Barangsiapa terbunuh demi membela agamanya, maka ia syahid. Barangsiapa terbunuh demi membela darahnya, maka ia syahid. Barangsiapa terbunuh demi membela hartanya, maka ia adalah syahid.”*

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada sanksi bagi orang yang membela agamanya, jiwanya, harta dan kehormatannya. Dan jika ia terbunuh dalam mempertahankan hal-hal tersebut maka ia adalah syahid. Dan jika ia membunuh, tidak ada sanksi baginya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam hadis lain:

«فَإِنْ قُتِلَتْ فِي النَّارِ وَإِنْ قُتِلَتْ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قُتِلَتْ فِي النَّارِ»

*“Maka jika engkau terbunuh masuk surga, dan jika engkau membunuhnya, maka ia masuk neraka.”*

Dan juga sabda Rasulullah saw. terhadap orang yang bertanya kepadanya, *“Ya Rasulullah, jika seorang laki-laki datang menginginkan hartaku, apa yang aku perbuat?”* Rasul menjawab, *“Jangan engkau berikan kepadanya hartamu. Lelaki itu bertanya lagi, “Apa pendapatmu, jika ia hendak membunuhku?”* Rasulullah menjawab, *“Bunuhlah dia.”*

Hal ini adalah perintah kepadanya agar membunuh untuk mempertahankan hartanya. Oleh karena itu, pembelaan yang diperbolehkan untuk melakukan tindak kejahatan dan menggugurkan sanksi darinya, jika terbukti bahwa ia melakukan kejahatan tersebut untuk membela agamanya, jiwa, harta atau kehormatannya.

Adapun berkaitan dengan pengampunan (abolisi), maka pengampunan itu berbeda-beda tergantung perbuatan-perbuatannya. Jika kejahatan tersebut termasuk dalam *hudud*,



maka tidak ada komentar lagi tentang ketidak-bolehan pengampunan dalam masalah *hudûd* secara mutlak, berdasarkan banyak hadis yang berbicara tentang masalah ini. Ibnu Mâjah meriwayatkan dari Abû Hurayrah dari Nabi saw. bahwa beliau saw. bersabda,

«حَدَّثَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْطُرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»

“Satu buah *had* (*hudûd*) yang diterapkan di dunia ini, lebih baik daripada diturunkan hujan 40 hari (*shubuh*)”

Abû Dâwud meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi saw. bersabda, “

«مِنْ حَالَتِ شَفَاعَتِهِ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَهُوَ مَصَادُ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ»

(hlm. 208, alinea 2 baris ke 5-10 belum ditulis artinya).

Imam Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa’* dari Rabiah bin Abi ‘Abdurrahman, bahwa Zubai bin Awwam, menurunkan seseorang yang tengah mencuri, dan ia bermaksud melaporkannya kepada penguasa, kemudian Zubair memaafkan lelaki tersebut untuk membebaskannya, laki-laki itu berkata, “Tidak, sampai aku tiba di hadapan penguasa (*sultan*)” Zubair berkata, “Jika engkau telah sampai ke *sultan*, maka Allah melaknat orang yang mengampuni dan yang diampuni.” Hadis-hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang ketidak-bolehan memberikan pengampunan dalam *hudûd* secara mutlak, tidak bagi khalifah maupun *shahibul haq*, setelah perkaranya sampai ke tangan penguasa.

Sedangkan *jinâyât*, anak Adam berhak memberikan pengampunan sebelum ia melaporkannya kepada *qadly* dan setelah ia melaporkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Syuraih al-Khaza’iy, ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa ditumpahkan darah dan dilukai, maka ia berhak

memilih salah satu di antara tiga ini; minta qishah, mengambil diyat, atau memberi maaf.”

Hadis ini dengan jelas menyatakan bolehnya seorang anak Adam memberi pengampunan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abû Hurayrah dari Nabi saw., ia bersabda,

«مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عَزًّا»

“Tidaklah seorang laki-laki yang memberi pengampunan dari sebuah kezaliman kecuali Allah akan menambahkan kepadanya satu kemuliaan.”

Imam Turmudzi meriwayatkan dari Abû Darda, berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Tidaklah seorang laki-laki yang tertimpa sesuatu di badannya, kemudian ia bersabar kecuali Allah akan mengangkat derajatnya, dan mencabut dosa-dosanya,’”

Pengampunan dalam masalah jinâyât telah tersebut di dalam al-Quran, Allah Swt. berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.” (QS al-Baqarah [2]: 178)

Juga dalam ayat lainnya, Allah Swt. berfirman:

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa mema’afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.” (QS asy-Syûra [42]: 40)

Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa anak Adam berhak memberikan pengampunan dalam masalah *jinâyât*. Karena topik pembahasannya adalah jinayat, maka pengampunan hanya berlaku khusus pada topik yang disebutkan oleh nash. Oleh karena itu pengampunan dalam *jinâyât* hanya dibolehkan dari pihak *shahibul haq*.

Sedangkan posisi negara dalam *jinâyât*, maka jika *shahibul haq* mengampuni, sanksi menjadi gugur. Dan Daulah tidak berhak menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu negara bukanlah pihak yang memberikan pengampunan. Pihak yang memberikan pengampunan hanyalah *shahibul haq*. Adapun, jika *shahibul haq* tidak memberi pengampunan, demikian pula khalifah. Ini didasarkan pada firman Allah Swt.:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾

“Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,” (QS al-Baqarah [2]: 179)

Yakni keberadaan *qishash* itu dapat menjaga kehidupan, dan tidak adanya *qishash* menyebabkan tidak adanya kehidupan. *Qishash* di sini adalah sanksi, sedangkan “al-hayah” (hidup) adalah ‘ilat bagi *qishash*. Sedangkan ‘ilat ber???? dengan yang di-‘ilati ada atau tidak adanya.

Dengan demikian, penjagaan daulah terhadap kehidupan merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, pengampunan (dari negara) akan menyebabkan ditinggalkannya kewajiban. Dan hal ini tidak diperbolehkan, juga, Allah telah mengharamkan pengampunan dalam *hudûd* dengan pelarangan yang sangat jelas. Sebab, *hudûd* adalah hak Allah Swt. Demikian pula hak Allah dalam *jinâyât*, negara tidak memiliki hak untuk menggugurkannya dan memberikan pengampunan terhadapnya. Itu sebabnya,

penguasa tidak boleh memberikan maaf, akan tetapi ia wajib menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan oleh syâri' demi hak Allah Swt.

Sedangkan *ta'zir*, penetapan sanksinya diserahkan kepada khalifah dan kepada *qadly* dengan asumsi ia adalah wakil dari khalifah. Khalifah berhak meringkankan sanksi, atau memberikan pengampunan. Ia tidak wajib menjatuhkan sanksi. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'âdz bin Jabal ra, ia berkata, "Ya Rasulullah, apa pendapat Anda, tentang seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita yang telah kenal, akan tetapi ia tidak mendatangi istrinya kecuali setelah ia mendatangi wanita tersebut, akan tetapi ia tidak menyetubuhi wanita tersebut. Maka Allah Swt menurunkan ayat,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam." (QS Hûd [11]: 114),

kemudian beliau berkata, 'Berwudlulah dan shalatlah!'

Laki-laki tersebut telah melakukan perbuatan haram, dan mengaku di depan Nabi saw., akan tetapi beliau saw tidak menjatuhkan sanksi kepadanya dan malah memaafkannya. Dan beliau mencukupkan orang tersebut dalam riwayat tadi dengan sabdanya, "Wudhlulah kemudian shalatlah."

Dalam riwayat lain Rasulullah saw. berkata kepada laki-laki tersebut, "Apakah engkau mau shalat bersama kami?" Laki-laki tersebut menjawab, "Mau." Kemudian beliau saw. membacakan kepada orang tersebut:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk." (QS Hûd [11]: 114).

Juga bahwa Rasulullah saw., telah menjatuhkan sanksi kepada orang yang berkata kepadanya, “*Sesungguhnya ini adalah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah,*” Demikian pula, beliau tidak memberikan sanksi orang yang berkata kepadanya pada kasus ketetapan yang ia putuskan kepada Zubair, “*Karena dia adalah anak dari pamanmu,*” padahal Rasulullah saw. sangat marah kepada laki-laki tersebut.

Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa penguasa jika masalah dari masalah-masalah *ta’zîr* dilaporkan kepadanya, maka ia berhak mengampuni pelaku kejahatan tersebut.

Demikian pula ia berhak mengemban sanksi bagi pelaku-pelaku kejahatan, dan menetapkan sanksi pada tingkatan yang paling rendah (ringan). Dari ‘Aisyah ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

﴿أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ﴾

“Maafkanlah orang yang berperilaku baik, kecuali hudûd,

”*Iqaala ‘atsaratahu*” adalah menolongnya dari kesedihan. Artinya mungkin dengan memaafkan atau meringankannya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*hlm. 211... (tinggal dikopi dari file lain ...???)*

Memaafkan dari kesalahan adalah dengan memaafkan, maka “*al-tajâwuzu*” adalah “*al-shafh*” (pemaafan). Oleh karena itu, *ta’zîr* dalam masalah ini membolehkan adanya pengampunan, dan boleh juga memperingan sanksi. Akan tetapi semua ini hanyalah hak khalifah. Sedangkan *qadly*, maka ia perlu dilihat; jika khalifah menetapkan batas sanksi minimal bagi dirinya (*qadly*), maka *qadly* tidak boleh memberinya maaf. Sebab, tidak boleh baginya untuk menjatuhkan sanksi lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan khalifah. Namun jika khalifah tidak menetapkan baginya batas minimalnya, maka ia memiliki hak layaknya khalifah untuk mengampuni dan memperingan sanksi. *Mukhalafat* sama seperti *ta’zîr* bila dinisbahkan terhadap pemaafan. Dalam *mukhalafat* terjadi pula sebagaimana yang terjadi pada *ta’zîr* dalam hal pemaafan, tanpa ada perbedaan.

Semua ini dalam masalah kejahatan, jika telah dilaporkan kepada *qadly*, dan ia tidak menjatuhkan sanksi setelah itu (pelaporan). Adapun jika ia telah menjatuhkan sanksi atas kejahatan tersebut, maka ia tidak boleh memberi pemaafan dalam kasus tersebut, kecuali dalam *jinâyât*, jika *shahibul haq* memaafkannya. Mengenai ketidak-bolehan memberikan pemaafan setelah adanya keputusan; maka dalam hal *hudûd*, hal itu nampak jelas. Sebab, tidak ada pemaafan dalam *hudûd*. Dan ini bersifat umum, baik sebelum ada keputusan maupun sesudah ada keputusan. Sedangkan dalam *jinâyât* jika tidak dimaafkan oleh *shahibul haq*—maka karena *jinâyât* seperti *hudûd*, yakni menjadi hak Allah—tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Baik sebelum atau sesudah ada keputusan sanksi.

Adapun jika dinisbahkan kepada *ta'zîr* dan *mukhalafat*—karena keputusan *qadly* jika tidak ditetapkan, berarti keputusan tersebut mengikat seluruh kaum Muslim—maka *qadly* tidak boleh membatalkannya, menganulirnya, mengubahnya, memperingannya, dan melakukan apapun secara mutlak, selama keputusan tersebut mengandung *hudûd syar'iy* (sanksi *syar'iy*). Sebab, keputusan, tatkala telah dinyatakan oleh *qadly*, maka ia tidak boleh membatalkannya secara mutlak dan memberi pemaafan yang bertentangan dengan keputusannya. Oleh karena itu, hal ini tidak diperbolehkan bagi *qadly*. Kecuali masalah *jinâyât*, jika *shahibul haq* memberikan maaf. Sebab, nash-nash yang menjelaskan hal tersebut bersifat umum. Allah Swt. berfirman:

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾

“maka barangsiapa mema`afkan dan berbuat baik” (QS asy-Syûrah [42]: 40)

Rasulullah saw. bersabda:

«مَا عَفَا رَجُلٌ مِنْ مَظْلَمَةٍ»

“Tidaklah seorang laki-laki memaafkan dari suatu kezaliman.”

Hadis ini bersifat umum mencakup sebelum dan sesudah ada keputusan. Dengan begitu, *jinâyat* dikecualikan berdasarkan nash yang *shahih*. Dan selain *jinâyat* tidak ada pengampunan setelah ada keputusan, secara mutlak. □